

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.

Syariat Islam DAN POLITIK LOKAL DI ACEH



©Adnin Foundation Publisher Aceh

A member of ©Adnin Foundation Group

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Lamgugob, Banda Aceh

Telpon: 0651+7557683 / 085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

1437 H/2016 M

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.

Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh

Ed. 1, Cet. 1, Banda Aceh:

°Adnin Foundation Publisher, Ramadan1437/2016

ISBN: 978-602-18939-1-3

Ukuran : 14 x 20 cm

Halaman: xiv + 447

I. Judul, II. Muhammad Arifin

Editor: Muhammad Arifin

Cover & Layout: AfkariBook.Com

Hak Cipta 2016, pada penulis

*Dibolehkan mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara bagaimanapun, termasuk penggunaan mesin
foto copy untuk kepentingan Islam dan muslimin.*

Cetakan Pertama, Ramadan 1437 H/Juni 2016 M



°Adnin Foundation Publisher,

A Member of °Adnin Foundation Group

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Banda Aceh,

Telp. 0651+7557683/085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

1. KONSONAN

No.	ARAB	LATIN	No.	ARAB	LATIN
1	ا	a	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	ʿ
4	ث	ṯ	19	غ	gh
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ	-	-	-

2. VOKAL PENDEK

اَ	=	a	كَتَبَ	=	kataba
إِ	=	i	سُئِلَ	=	su'la
أُ	=	u	يَذْهَبُ	=	yazhabu

3. VOKAL PANJANG

آ	=	ā	قَالَ	=	qāla
إِي	=	ī	قِيلَ	=	qīla
أُو	=	ū	يَقُولُ	=	yaqūlu

4. DIFTONG

أَيَّ	=	ai	كَيْفَ	=	kaifa
أَوْ	=	au	حَوْلَ	=	ḥaula



pengantar PENERBIT

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pihak penerbit buku ini bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengizinkan penerbitan buku ini sehingga sampai ketangan para pembaca sekalian. Terimakasih sekaligus apresiasi penerbit kepada penulis Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA yang sudah berhasil menyempurnakan penulisan ini sehingga layak diterbitkan pada tahun 2016 ini. Semoga karya yang amat penting ini dapat bermanfaat kepada ummat Islam secara umum dan bangsa Aceh secara khusus, wabil khusus kepada generasi muda Islam Aceh yang mau mendalami syari'at Islam dalam konteks ke-Aceh-an.

Buku ini sangat perlu dibaca oleh semua kalangan dari berbagai generasi mengingat kandungannya yang mengupas prihal syari'at Islam dalam pergumulan politik lokal di Aceh yang agak jarang ditulis oleh para penulis lain. Buku ini dinarasikan dalam bentuk syar'ci dan siyasi sehingga terkesan kepada pembaca bahwa Islam memiliki sistem politik yang sangat sopan, santun dan

muslihat, tetapi kebanyakan ummat Islam bukan hanya tidak mengamalkan kemuslihatan politik Islam itu melainkan banyak dari mereka belum paham tentang politik Islam itu sendiri.

Bagaimana perilaku penjajah Belanda dahulu ketika menjajah negeri ini menyisihkan syari'at Islam sehingga sampai hari ini bangsa Islam khususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia menjadi buta syari'ah atau merasa gaya hidup mereka sekarang ini sudah sesuai dengan syari'at Islam. Padahal hukum yang berlaku di Indonesia hari ini adalah peninggalan Belanda, pendidikan juga hasil dikhotomi Belanda, politik lebih-lebih lagi, merupakan politik peninggalan Belanda yang semua itu dapat menghadirkan generasi Indonesia dan generasi Aceh yang carut marut, suka berlaku tidak jujur, suka mempertahankan peninggalan Belanda dengan tidak mau mengkaji Islam dan syari'at Islam dari sumber asli dengan sesungguhnya, dan suka mempertahankan kebiasaan ketimbang menjalankan kebenaran. Semua pemikiran tersebut dapat diperoleh dengan lebih komprehensif dalam buku sederhana ini, insya Allah. Selamat membaca semoga mendapatkan sesuatu yang berguna.

Banda Aceh, 17 Juni 2016

PENERBIT



pengantar
PENULIS

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji kembali kepada Allah semata-mata sebagai zat pencipta alam raya beserta isi semuanya termasuk manusia. Dengan izin dan kuasa dari Allahlah penulis sudah selesai menyempurnakan penulisan buku ini tepat waktu. Buku sederhana ini dari awal dirancang untuk dapat diterbitkan pada awal tahun 2016, dan dapat disebarkan kepada para pembaca sekalian di mana saja berada khususnya di wilayah Nanggroe Aceh tercinta.

Buku yang berjudul **Syari'at Islam dan politik lokal di Aceh** ini merupakan hasil satu penelitian penulis terhadap implementasi syari'at Islam di Aceh semenjak diberlakukannya secara resmi pada tahun 1423/2003 sampai hari ini. Buku

ini membahas sejarah panjang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam narasi singkat, kemudian penyebab-penyebab mandek dan tidak berjalan lancar walaupun Indonesia sudah memberikan peluang bebas kepada Aceh. Pergolakan politik lokal dan nasional yang menjadi pemicu mandeknya kelajuan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh juga ikut kita paparkan di sini.

Penulis juga sudah berusaha mencari akar permasalahan dari keterlambatan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sekaligus menyuguhkan solusi jitu untuk bangsa Islam di Aceh. Kalau solusi tersebut dapat dipraktikkan khususnya dalam kehidupan bangsa Aceh dan lebih khusus lagi dalam wilayah Aceh, insya Allah perkembangan hukum Allah di Aceh masa depan akan lebih berkiprah dan lebih menyatu dengan kehidupan anak bangsa Aceh. Tinggal kemauan dan kesungguhan penghuni bumi Aceh saja yang akan menentukan jalan tidaknya dengan lancar hukum Islam tersebut di bumi Aceh. Semoga sahaja ia akan berjaya sejaya-jayanya.

Kepada para pembaca sekalian, mohon saran, informasi tambahan dan pembetulan-pembetulan terkait dengan kandungan buku ini yang menurut penulis masih sangat sederhana, serba kurang dan belum sempurna. Untuk kesempurnaan kedepan sangatlah perlu kerjasama yang baik agar ketika terjadi cetak ulang buku ini nantinya akan dapat kita sempurnakan secara perlahan, insya Allah. Masukan-masukan dan saran-saran untuk kemajuan tersebut dapatlah disampaikan melalui hand phone dan

alamat email yang tertera di bawah ini. Insya Allah.

Terakhir sekali penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada penerbit ©Adnin Foundation, kepada rakan-rakan yang sudah ikut membantu wujudnya buku ini, dan kepada pihak sirkulasi yang berusaha mengedarkannya. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak kepada mereka semuanya.

Banda Aceh, 12 Juni 2016.
Hasanuddin Yusuf Adan
diadanna@yahoo.com
Phone/WA: 085260185571

Syari'at Islam DAN POLITIK LOKAL DI ACEH

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT | v

PENGANTAR PENULIS | vii

DAFTAR ISI | x

BAB SATU - PENDAHULUAN | 1

BAB DUA - SYARI'AT ISLAM DI ACEH | 21

2.1. Pengertian dan sejarah implementasi syari'at Islam di Aceh | **21**

2.1.1. Pengertian syari'at Islam di Aceh | **22**

2.1.2. Tujuan Pelaksanaan Syaricat syari'at Islam di Aceh | **27**

2.1.3. Sejarah implementasi syari'at Islam di Aceh | **28**

2.1.4. Landasan berlakunya syari'at Islam di Aceh | **29**

2.1.5. Dinamika pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional | **43**

- 2.2. Target dan sasaran implementasi syari'at Islam di Aceh | **35**
 - 2.2.1. Lima pilar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh | **45**
 - 2.2.1.1. Kewajiban | **46**
 - 2.2.1.2. Ibadah | **50**
 - 2.2.1.3. Kebenaran | **52**
 - 2.2.1.4. Sejarah | **55**
 - 2.2.1.5. Kebutuhan | **58**
 - 2.2.2. Target dan tujuan yang ingin dicapai | **61**
 - 2.2.2.1. Aceh mulia dengan syari'ah | **62**
 - 2.2.2.2. Mensyari'ahkan Aceh | **65**
- 2.3. Pengawasan dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh | **67**
 - 2.3.1. Kewajiban gubernur, bupati/walikota serta para kabinetnya | **67**
 - 2.3.2. Tugas dan kewajiban institusi khusus: Wilayah al-Hisbah, Polda Aceh, Kodam IM. Aceh, Kemenag Aceh. | **73**
 - 2.3.3. Kewenangan membuat qanun | **79**
 - 2.3.4. Sistematika dan isi qanun | **80**
 - 2.3.5. Qanun dan maqāṣid syar'iyah | **81**
 - 2.3.6. Cambuk sebagai alternatif hukuman | **85**
- 2.4. Institusi-institusi terkait dengan implementasi Syari'at Islam di Aceh | **90**
 - 2.4.1. Dinas syari'at Islam dan ruang lingkup cakupannya | **90**

- 2.4.2. Mahkamah syar'iyah dan ruanglingkup cakupannya. | **93**
- 2.4.3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan ruang garapnya. | **94**
- 2.4.4. Baitul Māl dan ruang garapnya | **101**
- 2.4.5. Majelis Adat Aceh (MAA) dan wilayah kerjanya | **103**
- 2.4.6. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan wilayah kerjanya. | **109**

- 2.5. Syari'at Islam dan tantangan global di Aceh | **113**
 - 2.5.1. Issue-issue terkait pemikiran | **113**
 - 2.5.1.1. Islam dan Sekularisme | **114**
 - 2.5.1.2. Islam dan Pluralisme | **118**
 - 2.5.1.3. Islam dan Liberalisme | **123**
 - 2.5.2. Issue-issue terkait politik dan undang-undang | **126**
 - 2.5.2.1. Syari'at Islam dan Demokrasi | **127**
 - 2.5.2.2. Syari'at Islam dan HAM | **130**
 - 2.5.2.3. Syari'at Islam dan Gender | **135**
 - 2.5.2.4. Syari'at Islam dan pengaruh benua Erapah | **138**
 - 2.5.2.5. Syari'at Islam dan pengaruh benua Amerika. | **148**

- 2.6. Bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan orang | **149**

BAB TIGA - IMPLEMENTASI SYARI'AH DI ACEH DALAM PERGUMULAN SIYASI | 169

- 3.1. Implementasi Syari'at Islam Di Aceh Dan Politik Hindia Belanda | **171**
- 3.2. Implementasi Syari'at Islam Di Aceh Dan Politik Republik Indonesia | **199**
 - 3.2.1. Masa Orde Lama (Orla) | **201**
 - 3.2.2. Masa Orde Baru (Orba) | **218**
 - 3.2.3. Masa Orde Reformasi (Orsi) | **223**
- 3.3. Implementasi Syari'at Islam Dan Politik Lokal di Aceh | **230**
 - 3.3.1. Efek permainan partai politik | **252**
 - 3.3.2. Kiprah partai berkuasa yang rapuh syari'ah | **256**
 - 3.3.3. Wajah politik lokal non syari'ah | **258**
 - 3.3.4. Kalkulasi Politik Aceh Kedepan | **262**
 - 3.3.5. Membangun Aceh Baru | **270**

BAB EMPAT - P E N U T U P | 285

KESIMPULAN | 285

SARAN-SARAN | 287

RIWAYAT PENULIS | 297

LAMPIRAN

Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat | 315

Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat | 345



BAB SATU

Pendahuluan

Pelaksanaan syari'at Islam atau syari'ah secara kaffah di Aceh sudah sah dan resmi mengikut ketentuan negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan kekuatan hukum mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang agama, adat budaya, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Aceh.¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dikenal dengan UUPA.

Dengan demikian tiada siapapun dari golongan manapun yang bisa melarang, menghambat dan menghalangi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam bentuk dan kegiatan apapun jua. Malah dari sudut pandang agama ia merupakan sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam, firman Allah SWT.:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu Syari'at (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka ikutilah Syari'at itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar). Al-Jatsiyah (45); 18.

Berdasarkan ayat Allah dan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut di atas maka tidak ada alasan bagi bangsa Islam di Aceh untuk tidak melaksanakan syari'at Islam secara sempurna dan menyeluruh di bumi warisan Iskandar Muda ini baik secara personal maupun secara jama'ah. Landasan hukum Islam sudah sangat jelas yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa menjalankan hukum Islam oleh seluruh bangsa Islam adalah wajib hukumnya termasuk bangsa Islam yang mendiami bumi Aceh tercinta. Yang dikatakan wajib dalam ketentuan hukum Islam adalah; apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila tidak dilaksanakan akan berdosa. Ketentuan ini berlaku

kepada seluruh ummat Islam secara personal karena ia berada dalam konteks wajib ‘ain bukan fardhu kifayah.

Dengan demikian secara syari‘i atau dalam bahasa lain kita sebutkan bahwa siapa saja yang menjalankan syari‘at Islam di Aceh yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan qanun-qanun tentang implementasinya tidak boleh dihambat apalagi dilarang oleh siapapun hatta orang yang baru turun dari langit sekalipun. Sebaliknya pula; siapa saja yang melanggar syari‘at Islam di Aceh sesuai dengan ketetapan undang-undang dan qanun-qanun yang sah berlaku di Aceh maka baik pihak pemerintah maupun rakyat Islam di Aceh wajib melarang, menghambat dan mencegahnya secara transparan dan muslihat.

Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tolonglah saudara kamu yang melakukan kedhaliman atau yang didhalimi orang. Seorang lelaki bertanya: “Wahai Rasulullah; saya akan menolongnya jika ia didhalimi (dianiaya). Manakala saya melihat ia melakukan kedhaliman maka bagaimana saya harus menolongnya”? Rasulullah SAW bersabda: “kamu cegah atau kamu larang ia dari melakukan kedhaliman”, yang demikian itu kamu sudah menolong saudaramu.”²

Secara kenegaraan pula tidak ada seorangpun yang dapat menyalahkan Aceh karena Aceh sudah memberlakukan syari‘at Islam di dalam wilayahnya. Dan tidak ada seorang manusia paham hukumpun yang melarang Aceh untuk menjalankan syari‘at Islam dengan alasan Indonesia bukan negara Islam. Kalau ada orang yang berpikiran dan berpendapat demikian maka jelaslah orang tersebut buta hukum, awam hukum dan ingkat

terhadap hukum. Kenapa tidak, landasan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh adalah hukum Islam dan hukum negara Republik Indonesia, maka hukum mana lagi yang lebih akurat dari dua hukum tersebut bagi penghuni wilayah Republik Indonesia yang mayoritas muslim ini?

Oleh karenanya, kalau pada zaman Soeharto dahulu ada undang-undang subversif yang membolehkan penegak hukum di Indonesia menangkap pelanggar hukum tanpa diadili layaknya proses hukum lainnya melainkan langsung ditahan atau dipenjarakan, maka pelanggar syari'at Islam di Aceh juga bisa diberikan hukuman yang ketat semacam undang-undang subversif tersebut agar para pelanggarnya tidak menanggung dua dosa, yaitu; dosa dengan Allah dan dosa dengan negara. Kalau para pemimpin negeri ini objektif dan memiliki wawasan syari'at maka mereka akan tau bahwa itu merupakan kewajiban bagi mereka.

Di zaman lampau, implementasi Syari'at Islam di Aceh telah berjalan dengan baik, hukuman tetap dijalankan terhadap pelaku kejahatan walaupun yang berbuat salah itu keluarga raja. Sebagai contoh konkrit tentang pelaksanaan syari'at Islam yang berkenaan dengan hukum hudud dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah apa yang terjadi pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Al-Qahhar yang telah melakukan hukum qisās terhadap puteranya sendiri Abangta Ditangkap karena zalim, membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku dalam kerajaan.³ Contoh konkrit lainnya adalah; ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa dan menjadi raja Aceh, sang raja menjatuhkan hukuman terhadap rakyatnya yang terbukti bersalah walaupun terkena anggota keluarganya. Hukuman rajam terhadap

Meurah Pupôk sebagai putra mahkota dan anak kandung Iskandar Muda menjadi bukti dalam sejarah betapa adilnya raja-raja Aceh zaman dahulu.⁴

Bukti konkrit selanjutnya tentang keyakinan bangsa Aceh mengamalkan Syari'at Islam adalah; ketika Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman disurati dan diminta turun gunung untuk tidak berperang lagi oleh penjajah Belanda, tahun 1885 beliau membalas surat dengan perkiraan bunyinya: kalau hari ini tuan-tuan penjajah Belanda masuk Islam maka hari ini pula saya dan pengikut saya akan turun dari gunung dan menghentikan perang suci di jalan Allah, kita akan hidup berdampingan serta menikmati kekayaan alam Aceh bersama-sama.⁵ Jawaban tersebut dapat membingungkan penjajah Belanda dan menjadi bukti bagaimana tingginya komitmen Islam bagi Bangsa Islam Aceh.

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh bersedia menerima ajakan Soekarno memerangi Belanda bersama Bangsa Aceh dalam agresi kedua tahun 1948 yang sudah menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertama RI tersebut berjanji dengan sumpahnya; *wallah, ballah, tallah* ingin mewujudkan syari'at Islam di Indonesia ketika merdeka nanti, khususnya Syari'at Islam untuk Aceh. Namun ketika janji tersebut diingkari, ulama beken tersebut kembali berjihad menghancurkan rezim Soekarno lewat gerakan DI/TII yang disifatkannya sebagai rezim Republik Indonesia Komunis (RIK). Semua itu dilakukan demi tegaknya syari'at Islam di Aceh yang penghuninya memang komit terhadap Islam dan hampir seratus persen muslim.

Syari'at Islam di Aceh berjalan dalam rentang waktu lumayan lama dan dengan kepemimpinan lumayan banyak. Mulai dari pengisytiharan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, kepemimpinan Sultan Al-Qahhar, Sultan Iskandar Muda, Perjuangan Teungku Chik Ditiro Muhammad Saman, Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sampai kepada perlawanan terhadap penjajah Jepang oleh Teungku Abdul Jalil di Bayu. Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan semuanya tertumpu ke satu arah untuk mensyari'at Islamkan Aceh.

Implementasi syari'at Islam di Aceh terus berjalan dan bertarung dari zaman ke zaman dalam bingkai dan pergumulan politik. Ketika Aceh dijajah portugis, Syari'at Islam menjadi pemicu keyakinan perlawanan bangsa Aceh terhadap penjajah kafir tersebut sehingga muncul nama Laksamana Malahayati, Pocut Baren, Cut Meurah Inseuen dan lainnya. Ketika Aceh dijajah oleh Belanda, perlawanan bangsa Aceh terhadap kafir Belanda tersebut juga didominasi oleh semangat Islam yang membara, sehingga muncul nama-nama pejuang Aceh seperti Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman, Tgk. Muhammad Amin, Teuku Umar, Panglima Polem, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia dan lainnya. Ketika Aceh dijajah bangsa Jepang peran ulama dayah seperti Tgk. Abdul Jalil Bayu muncul dalam mempertahankan Islam dan syari'at Islam di bumi Aceh tercinta.

Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Aceh menaruh banyak harapan pada para pemimpin Indonesia yang dikomandoi oleh Soekarno. Namun apa yang terjadi adalah syari'at Islam kembali dipreteli dan tidak mau dijalankan semestinya sebagaimana Soekarno berjanji di hadapan Tgk.

Muhammad Dawud Beureu-én dahulu. Maka muncullah perlawanan luar biasa dari Aceh dan beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan wilayah-wilayah lainnya dalam gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) yang bermula tahun 1949.

Pada masa itu Soekarno berpidato di Amuntai Kalimantan dan menyatakan bahwa tidak mungkin Indonesia menjalankan syari'at Islam karena sayang orang-orang Kristen di Menado, di Irian Jaya dan kasihan orang-orang Hindu di Bali. Pernyataan serupa diucapkannya juga di kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba Jakarta sehingga nampak jelaslah bahwa syari'at Islam di negeri ini dijadikan komoditas politik baik bagi bangsa sendiri maupun untuk kepentingan bangsa lain di luar negeri.⁶ Padahal waktu itu persentase non Muslim hanya 10 % dan ummat Islam 90 %. Dalam ketentuan Islam sebetulnya sangat layak untuk dijadikan negara Islam Indonesia dengan persentase seumpama itu atau minimal diberlakukan hukum Islam secara penuh dalam komunitas muslim yang mayoritas seumpama itu.

Pergumulan politik dalam menegakkan syari'at Islam di Aceh semakin nampak ketika perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) berkecamuk dengan dahsyatnya dalam era tahun 1998 sampai tahun 2004.⁷ Pada masa itu terjadi tarik menarik kekuasaan di Aceh antara pihak GAM dengan RI, GAM berkehendak untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia sementara Indonesia ingin tetap menjadikan Aceh sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia.

Dalam kondisi tarik menarik seperti itulah muncul pihak ketiga menawarkan konsep syari'at Islam untuk Aceh. Konsep tersebut segera disambut RI yang sedang kepayahan menghadapi GAM waktu itu, akhirnya RI mempermainkan syari'at Islam Aceh sebagai perisai untuk menundukkan GAM, paling kurang untuk menjinakkan GAM dengan label agama, walaupun GAM sendiri tidak tertarik dengan tawaran tersebut dan GAM tetap menuntut Aceh harus merdeka dari Indonesia.

Pergumulan panjang antara GAM dengan RI tersebut kemudian berakhir dengan hasil otonomi khusus untuk Aceh yang di dalamnya diberlakukan syari'at Islam untuk Aceh sebagai salah satu keistimewaan dalam bidang agama.⁸ Apa yang dirasakan ummat Islam Aceh hari ini setelah konflik dahsyat antara GAM dengan RI itu berakhir dan Aceh diperintahkan oleh mantan kombatan GAM adalah; bidang pendidikan, Islam di Aceh masih dijadikan komoditas politik para pelaku politik yang mempermainkan slogan Islam ketika menjelang pemilu untuk meraih suara rakyat guna memenangkan partainya masing-masing. Atau sengaja secara transparan mengenyampingkan syari'ah karena mengikuti tuntutan non muslim dari belahan barat dunia raya ini dengan slogan: tidak mungkin kita jalankan syari'ah di Aceh, nanti tidak masuk investor asing ke Aceh, atau nanti tidak dibantu oleh Uni Eropah, oleh Amerika Serikat dan PBB. Ini merupakan pemikiran hampa, kuno, dan menolak perintah Allah dengan menerima perintah musuh-musuh Allah yang kafir, dahsyat sekali pemikiran ini dalam teropongan *'aqidah Islamiyah*.

Belum ada keseriusan para penguasa Aceh hari ini untuk menjalankan bidang pendidikan, Islam

sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan qanun yang sudah ada. Malah mereka secara bersahaja baik langsung atau tidak langsung menolak disahkannya qanun jinayah dan acara jinayah sebagai komponen-komponen pelengkap pemberlakuan bidang pendidikan, Islam di Aceh. Maka jadilah bidang pendidikan, Islam Aceh terjepit oleh pergumulan politik lokal di Aceh yang dilakukan oleh orang-orang Aceh sendiri.

Berbicara tentang pemerintahan Islam berarti kita berbicara persoalan akidah dan ideologi. Ini karena konsep Islam sangat jelas tentang kedudukan negara dan pemerintahannya dan sangat berlawanan dengan konsep negara sekuler yang dipraktikkan orang-orang yang mencampur haduk antara *haq* dengan *bātil* sekarang ini. Dalam Islam Kedaulatan dan hukum itu hanya milik Allah semata-mata serta hakim tertinggi hanyalah Allah s.w.t.⁹ Dalam hal ini manusia hanya diamanahkan untuk menjalankan saja semua ketentuan dan ajaran yang telah sedia ada dari Al-Qur'an yang mulia.

Sebagai penerus dan pengontrol ketentuan tersebut Allah s.w.t. mengutuskan Muhammad Bin Abdullah untuk menjelaskan serta mempraktikkan semua ketentuan-ketentuan tersebut kepada ummatnya. Itulah yang dikatakan kehadiran hadis Nabi berfungsi sebagai pemberi penjelasan terhadap isi Al-Qur'an itu sendiri di mana terdapat keterangan yang tidak menyeluruh atau kurang dipahami. Lalu kedudukan Muhammad dalam konteks ini merupakan jenjang operasional pertama terhadap struktur dan sistem pemerintahan secara keseluruhan dalam Islam.

Karena Allah telah memerintahkan kita untuk berhakim kepadaNya dalam segala urusan maka menjadi

kewajiban bagi setiap Muslim untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan Islam yang hukum dan ketentuan Islam sepenuhnya berlaku di sana. Setiap individu dengan bebas dapat melakukan kegiatan Islam tanpa ada hambatan dan cabaran dari mana-mana pihak. Selain itu setiap individu dengan aman dapat melaksanakan ibadah-ibadah formil seperti salat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya.¹⁰

Karena Islam memiliki sistem pemerintahan sendiri, maka sistem pemerintahan nasionalisme sebagaimana yang dipraktikkan kebanyakan negara-negara mayoritas muslim hari ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Sistem nasionalisme yang mengagungkan kebangsaan di atas segala-gala yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yaitu prinsip yang menciptakan persamaan kedudukan manusia.¹¹ Untuk itu sangatlah disayangkan kalau banyak negara yang diduduki ummat Islam tidak berlaku sistem Islam secara penuh dan sempurna.

Dengan demikian pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bukanlah sekedar implementasi sebuah hukum atau undang-undang yang mengatur dan berkepentingan untuk keperluan rakyat dalam sebuah negara saja di dunia ini. ia memegang peran penting dalam mewujudkan sebuah negara adil, berwibawa, dan dapat menyejahterakan ummah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian penerapan syari'at Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dengan pengurusan negara sebagaimana yang sudah pernah dijalankan Rasulullah SAW zaman dahulu.

Namun apa yang kita sayangkan untuk Aceh hari ini adalah; dengan kelengkapan undang-undang negara RI untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, namun syari'ah belum juga tegak di Aceh sebagaimana mestinya. Hal ini sangat berpengaruh oleh perilaku para politikus yang menguasai pemerintahan Aceh ditambah dengan sikap apatis yang dimiliki rakyat Aceh sekarang ini sehingga syari'at Islam belum maksimal dijalankan sampai saat ini. Jadi, implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal belum nampak kejelasan bagaimana ia akan berakhir, akankah ia tegak dengan megah sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman nabi, khulafaurrasyidin dan masa Iskandar Muda atau terus terjepit oleh kejahilan dan kekejaman para pelaku politik di Aceh sekarang ini.

Persoalan-persoalan semisal itulah yang perlu mendapatkan jawaban dalam penulisan ini sebagai salah satu upaya mencoba memecahkan kebekuan pemikiran dan cara pikir keliru yang masih mendominasi otak-otak muslim Aceh sampai hari ini. karenanya kita merasa sangat perlu dan ianya bersifat sangat penting untuk meneliti eksistensi implementasi Syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal di Aceh, yang belum pernah secara persis diteliti oleh peneliti lainnya sejauh ini.

Untuk mempermudah operasional penulisan ini perlu dirumuskan beberapa rumusan masalah berkenaan dengan judul syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh, rumusan tersebut adalah sebagai berikut: Sejauh mana sudah berjalan implementasi syari'ah di Aceh dalam pergumulan politik lokal.

Buku dengan judul syariat Islam dan politik lokal di Aceh ini terfokus kepada hukum Islam dan percaturan politik di Aceh sebagai akibat dari penyelesaian konflik berkepanjangan antara GAM dengan RI yang berakhir di meja perundingan 15 Agustus 2005 yang lalu di Helsinki, Finlandia. Penulisan ini berkaitan dengan eksistensi syariat Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal dan juga nasional sehingga terkesan lamban dalam operasionalnya karena terjadi perdebatan dan percanggahan antara lokal dan nasional di sana.

Penelitian ini sangat berguna bagi komunitas UIN Ar-Raniry dan fakultas syariah secara khusus dan umat Islam Aceh secara umum. Karena di UIN dan fakultas syariah diajarkan satu mata kuliah bernama Studi syariat Islam di Aceh kepada semua mahasiswa sebagai pemahaman syariat Islam Aceh kepada mereka. Sementara untuk konteks Aceh, seluruh rakyat Aceh wajib mengetahui, memahami dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan hariannya karena ia merupakan kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambaNya.

Selain itu tulisan ini diharapkan akan menjadi sebuah rujukan baru bagi para pencinta ilmu, para peneliti, para mahasiswa dan pelajar serta masyarakat umum yang menginginkan syariah berkembang terus di bumi ini.

Penulisan yang berjudul Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh ini sejauh pantauan penulis belum ada yang meneliti dan menulisnya. Yang banyak orang tulis belakangan ini adalah syariat Islam dari sudut pandang sejarah, sudut pandang adat dan

budaya Aceh, sudut pandang ke-Indonesiaan, dan konsep syariah mengikut Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh karena itu penulis mencoba mengelaborasi penemuan-penemuan baru dalam penulisan ini nanti berkaitan dengan pergolakan pemikiran, pergolakan politik, pergolakan ibadah secara menyeluruh yang kita himpun dalam satu rangkuman syariah Islam dan politik lokal di Aceh.

Sementara beberapa rujukan yang menjadi bahan temuan dari penelitian pustaka (*Library research*) untuk topik penelitian ini telah penulis temukan antara lain: Abdurrahman I. Doi. 1992. *Shari'ah: The Islami Law*, Kuala Lumpur: A.S.Noordeen. Abdul Qader 'Oudah Shaheed. 1987. *Criminal Law of Islam*. vol. 1. Karachi: International Islamic Publishers (PVT) Ltd. Muhammad Mumtaz Ali. 1992. *The Concept Of Islamic Ummah & Shariah*. Petaling Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications. Paizah Haji Ismail. 1991. *Undang-undang Jenayah Islam*. Selangor Malaysia: Dewan Pustaka Islam.

S. M. Haider, 1983. *Syari'ah and Legal Profession*. Lahore: Ferozsons Ltd. Muhammad Nazaruddin Syamsuddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafiti. Fairus M. Nur. 2002 (ed). *Syari'at di Wilayah Syari'at*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam. M. Nur El Ibrahimy, 2001. *Peranan Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah.

H. M. Zainuddin, 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Jld. 1. cetakan pertama. Medan: Pustaka Iskandar Muda. M. Hasbi Amiruddin, (ed). 2008. *Aceh*

serambi Makkah. Banda Aceh. pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. A. Hasjmy, (ed). 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: MUI provinsi Daerah Istimewa Aceh. A. Hasjmy, 1975. *Iskandar Muda Meukuta Alam*. Jakarta: Bulan Bintang. A. Hasjmy, 1976. *Meurah Johan Sultan Aceh Pertama*. Jakarta: Bulan Bintang. A. Hasjmy, 1980. Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan. Dalam Ismail Suny. *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*. A. Hasjmy, 1976. *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Jakarta: Alma'arif.

Penulisan ini merumuskan kerangka teorinya pada landasan hukum Islam, politik dan sejarah yang kesemuanya berkenaan dengan eksistensi wilayah Aceh. Kajian teoretik yang berkenaan dengan judul kajian ini adalah keberadaan dan eksistensi Syari'at Islam di Aceh berkenaan dengan pergumulan politik yang dilakukan oleh para pelaku politik praktis sehingga meninggalkan kesan syari'at Islam Aceh itu tidak berkembang dan tidak ada kemajuan.

Untuk mematangkan kajian ini selaras antara topik dengan latarbelakang masalah, dengan rumusan masalah, dengan tujuan penelitian yang terhimpun dalam satu bodi tulisan maka kerangka teori ini menjadi tolok ukur dalam penyusunan bodi tulisan sebagai hasil penelitian nanti. Definisi operasional dari topik penelitian yang kita ajukan di sini terdiri dari perkataan implementasi, syari'ah pergumulan dan politik.

Implementasi secara sederhana bisa diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan.¹² Jadi implementasi yang terkandung pada topik penelitian ini mengandung makna pelaksanaan dan penerapan syari'ah di Aceh yang dikaji dari sudut pandang politik.

Sementara kata syari'ah berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an wa syir'atan wa syar'atan*. Secara harfiah mengandung makna jalan menuju mata air, adat kebiasaan, dan agama.¹³ Syari'ah mengikut pengertian istilah adalah seperangkat hukum, peraturan, undang-undang Allah yang diturunkan kepada ummat manusia untuk dilaksanakan dan dijalankan dalam kehidupan mereka, siapa saja yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan siapa saja yang meninggalkannya akan mendapat dosa dariNya.

Politik/Siyāsi adalah perkataan modifikasi yang berasal dari kata *siyāsah*, Menurut pemahaman orang-orang Islam, perkataan *Siyāsah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*Sāsa*”, “*Yasūsu*”, “*Siyāsatan*”. Makna literalnya apabila digunakan pada binatang berarti “menjaga” atau “menternak”, jika digunakan pada manusia mengandung arti “menjaga” atau “mentadbir” (mengurus) urusan mereka.¹⁴

Ensiklopedi Tematis Islam menyebutkan; kata *Siyāsah* secara lughawi adalah bentuk masdar dari *sāsa*, *yasūsu* yang mengandung makna; mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Selain itu ia dapat juga diartikan sebagai; politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* bersinonim juga dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).¹⁵ Penggunaan pertama tentang *Siyāsah*

yang bermakna “ilmu pemerintahan” atau “persoalan-persoalan pemerintahan” kita dapati dalam sebuah hadis Bukhari yang maknanya: *Adalah kaum Bani Israil, Siyasah kenegaraan mereka dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali meninggal seorang Nabi, akan digantikan oleh Nabi yang kemudian. Sesungguhnya tidaklah ada Nabi dibelakanku yang menggantikan aku. Yang bakal ada hanya Khalifah-khalifah yang jumlahnya banyak.*¹⁶

METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan data penulisan ini menggunakan metode ganda yaitu *field research* dan *library research*. Metode pertama akan digunakan untuk mengumpulkan data-data di lapangan melalui jalur interview/wawancara, observasi dan penggunaan angket.¹⁷ Proses penelitian lapangan ini dilalui beberapa langkah, di antaranya adalah: mengenal pasti luas daerah yang mau dijadikan kawasan penelitian, menentukan tajuk penelitian, menetapkan pendekatan yang mau digunakan dalam penelitian, merancang perencanaan kerja penelitian, mengumpulkan informasi/data, menganalisa data dan mempresentasikan hasil penelitian tersebut.¹⁸

Dengan cara demikian akan mendapatkan data-data konkrit dari pihak-pihak berkaitan dengan implementasi Syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik, baik lokal maupun nasional. Sementara metode kedua digunakan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai buku, dokumen, manuskrip, koran, majalah dan sumber-sumber terkait lainnya.¹⁹ Karena setiap karya ilmiah atau hasil penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap, objektif dan mempunyai metode tertentu sesuai dengan topik yang akan dibahas.²⁰

Dalam pelaksanaan perolehan data dari metode di atas penulis menggunakan pendekatan khusus untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Riset kualitatif merupakan sebuah terma luas yang menekankan pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk menerjemahkan penelitian.²¹ Pendekatan ini berusaha memperoleh dan mengolah data yang diperoleh dengan ukuran dan tekanan pada nilai-nilai kualitasnya bukan pada nilai kuantitas. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis dibangun sebagai sebuah pembangunan pembelajaran, data dapat diperoleh dengan menggunakan bentuk yang bervariasi; termasuk wawancara dan observasi.²²

Studi penelitian kualitatif berbicara serta menulis representasi dan rekaman daripada pengalaman manusia, menggunakan kaedah-kaedah dan sumber data ganda. Beberapa jenis kumpulan data dapat digunakan dengan baik dalam satu projek kualitatif. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, observasi partisipan dan dokumen.²³ Stelan penelitian kualitatif sering tidak dikumpulkan dengan sebuah penafsiran pandangan dalam penelitian sosial, di mana logika penelitian adalah tidak terlalu banyak untuk mencoba keluar dari yang diberikan teori tentang apa bimbingan perilaku manusia, namun untuk membangun sebuah apresiasi dari motivasi-motivasi yang digaris bawahi bahwa orang mempunyai pekerjaan apa yang mereka kerjakan.²⁴

(Endnotes)

1 Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh pasal 2 dan 3.

2 Untuk memahami huraian lebih lengkap tentang hadis tersebut silakan lihat Ustaz Abd. Latif Muda & Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, *Huraian Hadis-hadis Hukum*, jilid 1, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1999, hlm. 325-343.

3 Untuk kesempurnaan kisah tersebut silakan baca A.Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, 1975, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 100-101.

4 *Ibid*, hlm. 101-102.

5 Untuk rujukan konkrit silakan baca; H.C. Zentgraaff, *Aceh*, Jakarta: Beuna, 1983, hal. 29-30. lihat juga Ibrahim Alfian, *Perang di jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 158.

6 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti, 1987, hlm. 264.

7 GAM didirikan Hasan Tiro pada tanggal 4 September 1976 yang diumumkan di Gle Halimon Tiro, ketika gelombang reformasi muncul di Indonesia semenjak tahun 1998 GAM naik daun dan berkiprah dalam kemajuan yang sangat luarbiasa sehingga ada bebrapa kabupaten di Aceh yang kantor pemerintah lumpuh total dibuat GAM seperti di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

8 Dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Aceh mendapatkan keistimewaan dari Indonesia dalam bidang agama, bidang adat budaya, bidang pendidikan, dan bidang peran ulama dalam pemerintahan di Aceh.

9 Lihat Al-Qur'an al-Kareem surah Al-An'am; 57, surah Yusuf; 40 dan 67. Lihat juga Kalim Siddiqui, *Stages of Islamic Revolution*, London, The Open Press, 1996, hal. 75. Muhammad Hashim Kamali, *The Principle of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur, Pelanduk Publication, 1995, hal. 8-9. Wazir Akhtar, *Economic in Islamic Law*, New Delhi, Kitab Bhavan, 1992, hal. 23.

Hasanuddin Yusuf Adan, “Siasah dan Konsepsi Syura dalam Islam”, *Peristiwa*, minggu pertama, September 1990, hlm. 4.

10 Abdul Kadir Audah (Alih bahasa, Haji Salahuddin Abdullah), *Harta dan Pemerintahan dalam Islam*, Kuala Lumpur, Pustaka Antara, hlm. 151.

11 Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Kuala Lumpur, Thinkers Library Sdn. Bhd, hlm. 61.

12 <http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>

13 Muhammad Amin Summa, *Ruang Lingkup Syari'at Islam*, makalah disampaikan pada semiloka tanggal 27-28 Desember 2001 di Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, hlm. 2. Lihat juga Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008, hlm. 6.

14 Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998, hal. Xi.

15 Kelengkapan huraian perkara ini silakan rujuk ke *Ensiklopedi Tematis Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 2004, hlm., 191

16 Untuk kelengkapan huraian tentang poin ini silakan lihat Mustafa Haji Daud, *Pengantar Politik Islam*, Kuala Lumpur:, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994, hlm. 4.

17 Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 64

18 Matt Henn, Mark Weinstein, Nick Foard, *A Short Introduction to Social Research*, London: Sage publications Ltd. 2008, hlm, 47.

19 Lihat Winarno Surakhman, *Pengantar penelitian ilmiah*, Bandung: Bina Cipta, 1994, hlm. 25.

20 Supranto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2003, hlm. 203.

21 Paul D. Leedy, *Practical Research, Planning and Design*, Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1997, hlm. 155.

22 Amikavathi Periasamy, Integration as a form of curriculum reform: The teaching of environmental education in KBSM Geography in a Malaysian context, Doctoral Thesis in University of Queensland, 2000, hlm. 176.

23 Keith F Punch, *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches*, London: Sage publications Ltd. 1998, hlm. 174.

24 Matt Henn, Mark Weinstein, Nick Foard, *Op Cit*, hlm, 149.



BAB DUA

Syari'at Islam di Aceh

Isyu syari'at Islam di Aceh mulai serius diperbincangkan oleh berbagai pihak baik pihak lokal Aceh, pihak nasional Indonesia, maupun pihak internasional dunia ketika pemerintah Republik Indonesia (RI) mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh.¹ Keistimewaan tersebut melingkupi; Penyelenggaraan Kehidupan Beragama; Penyelenggaraan Kehidupan Adat; Penyelenggaraan Pendidikan; dan Peran Ulama dalam Penetapan

Kebijakan Daerah.² Undang-undang tersebut diberikan pemerintah Indonesia kepada Aceh sebagai umpan balik terhadap perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia, walaupun pihak GAM sendiri tidak pernah meminta syari'at Islam untuk Aceh sebagai imbalan perlawanan mereka terhadap RI.

2.1. Pengertian, prinsip, tujuan dan sejarah implementasi syari'at Islam di Aceh

2.1.1. Pengertian syari'at Islam di Aceh

Perkataan Syari'at Islam berasal dari Bahasa Arab; syari'ah, ianya mempunyai dua makna; lughawi (etimologi/harfiah) dan istilahi (terminology). Secara lughawi syari'ah bermakna jalan ke tempat pengairan, jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai.³ Asal kata syari'ah adalah; *syara'ca – yasyra'cu – syar'can wa syir'atan wa syarī'y'atan*. Secara etimologi mengandung makna: jalan menuju air (*at-tharīqah ila al mā'*), adat kebiasaan (*al-^cādah*) dan agama (*ad-dīn*). Dalam istilah teknis sehari-hari, kata syari'at umum digunakan untuk pengertian undang-undang (*al-qanūn*), peraturan dan hukum. Dengan demikian ma'ka syari'at Islam itu dapat diartikan sebagai peraturan, hukum atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁴ Nama syari'at Islam dalam bahasa aslinya adalah “syari'ah”, kemudian ia diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia ini sesuai dengan bahasa sesuatu bangsa. Di Indonesia disebut syari'at, syari'at Islam, dan hukum Islam, di Malaysia disebut undang-undang Islam, qanun, dan hukum Islam. Sementara dalam bahasa Inggeris sering

disebut dengan ucapan Islamic Law, Muhammadan Law, syari'ah law dan sebagainya. -

Al-Qur'an memberi makna syari'ah sebagai jalan yang jelas dan terang yang menuju kepada kemenangan. Firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا حَاكِمًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (syari'ah). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (Al-Maidah: 48).

Sedangkan menurut istilah syari'ah adalah semua titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak.⁵ Secara lebih lengkap

dapat diartikan bahwa syari'ah adalah semua hukum dan peraturan Allah yang diturunkan kepada ummat manusia melalui rasulNya. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan bagi yang meninggalkannya (tidak melaksanakannya) akan berdosa. Dosa tersebut sangat tergantung kepada jenis hukum yang ditinggalkannya, dan tidak pernah sama dosa yang diterima seseorang akibat tidak melaksanakan hukum Allah karena berbeda kesalahannya, seperti yang tidak mau shalat lain hukumnya, yang berbuat zina lain pula hukumannya, yang minum khamar juga beda hukumannya.

Pengertian syari'ah yang tertera dalam beberapa qanun Aceh adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.⁶ Dengan demikian yang dimaksudkan dengan syari'at Islam di Aceh adalah semua ketentuan ajaran Islam yang diamalkan dan dipraktikkan oleh ummat Islam di Aceh yang sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulNya serta sesuai pula dengan ketentuan undang-undang dan qanun yang berlaku di Aceh. Ia bermakna bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Aceh harus sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah/hadis, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan UUPA, serta sejumlah qanun Aceh yang diperuntukkan untuk itu.

Sementara ruang lingkup pemberlakuan syari'at Islam di Aceh melingkupi bidang: 'aqidah, 'ibadah, mu'āmalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/ amar ma'ruf nahi munkar, baitul māl, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qaḍa, jināyah, munākahah,

dan mawāris.⁷ Selain poin-poin tersebut belum diatur dalam qanun-qanun Aceh sehingga persoalan siyāsah (politik Islam) yang sangat fundamental dalam syari'ah belum dapat diamalkan dalam pelaksanaan syri'at Islam di Aceh. Dalam jinayahpun poin pencurian (sariqa) dan pembunuhan (qatl) belum terkafer, dengan demikian maka pelaksanaan syri'at Islam di Aceh belum lagi kaffah.

Berdasarkan huraian tersebut di atas maka syri'ah atau hukum Islam dapat dibagi tiga, yaitu: **pertama**, syari'ah yang berhubungan dengan 'aqīdah seperti beriman kepada Allah, para Malaikat, Kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari qiamat, dan qada qadar dengan resiko kegagalannya menjadi ranah syari'ah seperti gagal dalam beriman kepadanya maka syri'ah menghukumnya musyrik, murtad, dan kafir. Ia disebut hukum-hukum *i'tiqadiyah* dengan bidang kajiannya disebut ilmu kalam dan tauhid. **Kedua**, syri'ah yang berhubungan dengan akhlak seperti wajib berlaku jujur (tidak berdusta), amanah (tidak ingkar janji), tidak khianat, tidak jahat, tidak ku'eh,⁸ dan seumpamanya, semua itu disebut dengan hukum-hukum akhlaqiyah dan ia termasuk dalam bidang garap ilmu akhlak dan tasauf. **Ketiga**, syri'ah amaliah yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan makhluk lain, ia disebut hukum fikih yang ruang lingkungnya masuk dalam ilmu fiqh.⁹

Hukum amaliah dapat dikategorikan kedalam dua bahagian, yaitu bahagian ibadah yang mengatur hubungan hamba dengan Allah seperti salat dan puasa, dan bahagian mu'āmalah yang mengatur hubungan dan keperluan hamba dengan hamba yaitu; **pertama**, hukum

keluarga yang lingkupannya seperti; nikah, talak, fasah, ruju^c, hadanah, nasab dan sejenisnya. Hukum inilah yang disebut dengan hukum keluarga atau *al-ahwāl al-syakhsīyyah* atau disebut juga dengan *fiqhul munākahah*. **Kedua**, hukum-hukum yang berkaitan dengan keuangan antar individu dan kelompok ummat manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai, mawah memawah dan seumpamanya yang termasuk dalam kategori *fiqhul mu‘āmalah* yang hari ini juga disebut dengan undang-undang perniagaan. **Ketiga**, hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan, dakwaan, kesaksian dan sumpah yang sekarang ini disebut *code of procedure* yang dalam bahasa Arab identik dengan *qada*. **Keempat**, hukum-hukum yang berkaitan dengan mu‘āmalah dengan non muslim yang mendapat jaminan keamanan di dalam negara Islam dan sistem hubungan antar sesama mereka atau bersama rakyat dari negara Islam, hukum ini termasuk dalam kategori *private international law*. **Kelima**, hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam kondisi damai atau perang, hukum ini juga disebut *public international law*. **Keenam**, hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem hukum dan kaedah-kaedah pengambilan keputusan hukum, hak-hak individu dalam negara dan hubungan mereka dengan negara, ia disebut sebagai *constitutional law*. **Ketujuh**, hukum-hukum yang berkaitan dengan sumber pendapatan negara dan pembelanjannya dalam negara Islam serta sistem hubungan keuangan antara individu-individu dengan negara, antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, hukum ini termasuk dalam undang-undang keuangan. **Kedelapan**, hukum-hukum yang berkaitan dengan pembatasan hubungan individu

dengan negara Islam sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang (*criminal law*) yang dalam bahasa Indonesia disebut hukum pidana.¹⁰

2.1.2. Prinsip pemberlakuan syari'at Islam di Aceh

Kalau kita mau berbicara dan beramal dengan jujur maka prinsip pemberlakuan syari'at Islam di aceh adalah untuk: (1) mengajak semua manusia beriman kepada Allah, bertuhan kepada Allah, mengharap sesuatu dalam hidup ini dari Allah, dan mencari ridha Allah (Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 6); (2) menjalankan semua perintah Allah (Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 59); (3) meninggalkan semua larangan Allah (Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104); (4) mengamalkan, menyebarkan, dan memajukan semua hukum-hukum Allah (Al-Qur'an surah Al-Jatsiyah ayat 18); (5) memenuhi panggilan Allah untuk mendiami syurgaNya dengan menjauhi nerakaNya (Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 30).

Namun demikian, pertimbangan gubernur Aceh dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam menyebutkan: a. bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syari'at Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk

mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat; c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Karenan UU. RI. No. 18 Tahun 2001 sudah digantikan oleh UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka UU. RI. No. 18 Tahun 2001 tersebut secara otomatis digantikan dan tidak diberlakukan lagi.

Lalu kalau kita mau gamblangkan prinsip pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah untuk memerintahkan seluruh rakyat Aceh baik yang muslim maupun non muslim agar menjalankan secara penuh hukum Allah (syari'at Islam) di Aceh dalam berbagai sisi kehidupan seperti dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, berpendidikan, bersosial budaya, berbangsa, bernegara, berdakwah, dan sebagainya.

2.1.3. Tujuan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh

Ketentuan tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam bertujuan untuk mengisi bidang agama, dengan menerapkan syari'at Islam.¹¹ Hal ini berkaitan langsung dengan kandungan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yaitu yang terkandung dalam pasal 3 ayat 2 tentang penyelenggaraan kehidupan beragama.¹²

Penyelenggaraan kehidupan beragama di sini adalah menjalankan syari'at Islam di Aceh dalam bingkai 'aqidah, syari'ah dan akhlak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam, pasal 5 ayat 2 yang memiliki 13 item pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi.

Jadi kalau kita boleh merumuskan bahwa tujuan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah untuk mengamalkan semua peraturan Allah dan ketentuan Rasulullah SAW baik yang berkaitan dengan persoalan 'aqidah (iman, tauhid), yang berhubungan dengan syari'ah (ibadah, mu'amalah, jinayah, siyasah, munakahan, mawaris dan lainnya), serta yang berkenaan dengan akhlaq (moral, adab, etika). Walaupun dalam klasifikasi cabang dīnul Islam syari'ah mandiri dan lepas dari 'aqidah dan akhlaq, namun untuk menjalankan syari'ah di Aceh tidak boleh ditinggalkan dimensi 'aqidah dan akhlaq karena antara satu dengan yang lainnya mempunyai kesinambungan amalan yang tidak dapat dipisahkan. Itu pula penyebabnya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selalu terkait dengan 'aqidah dan akhlak, baik yang tertera dalam peraturan daerah maupun qanun.

2.1.4. Sejarah implementasi syari'at Islam di Aceh

Pada zaman kepemimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)¹³ dalam rentang waktu tahun 1939 sampai 1953 sebelum para ulama dan pemimpin PUSA bergabung dengan DI/TII, syari'at Islam di Aceh sangat

menyatu dengan masyarakat Aceh itu sendiri. Dalam kondisi Aceh stabil dengan syari'at Islam Jakarta malah menjadi bingung dan khawatir kalau-kalau Aceh menjadi bahagian kuat Islam yang berlawanan dengan konstitusi negara RI dan pemikiran para pemimpinnya. Karenanya para penguasa RI menghancurkan kepemimpinan PUSA di Aceh langsung atau tidak langsung dengan cara menghadu mereka dengan ulama tradisional dengan mengangkat isu tatacara ibadah yang berbeda dan mengadu pula dengan para keturunan ulèèbalang yang pernah bersebelahan dengan PUSA dalam Perang Cumbok di hujung tahun 1945 sampai awal tahun 1946. Di sisi lain Indonesia juga mendiskreditkan pemerintahan PUSA di Aceh dengan memindahkan kader-kader PUSA dari jabatan-jabatan penting di Aceh seperti kepala polisi Aceh, komandan batalion tentara di Aceh, kepala dinas dari orang Aceh ke luar Aceh dan menggantikannya dengan orang-orang non Aceh yang tidak ta'at beragama Islam.¹⁴

Sejarah implementasi syari'at Islam di Aceh terjadi tersendat-sendat dan tertunda-tunda mengikut zaman dan waktu yang ada kaitannya dengan kejadian-kejadian tertentu di Aceh, misalnya ia serius diperbincangkan ketika wilayah Aceh dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang. Pada masa-masa tersebut muslim Aceh sangat serius memperjuangkan berlakunya syari'at Islam dengan mengedepankan *jihad fi sabilillah* terhadap kafir penjajah. Seterusnya gema implementasi syari'at Islam di Aceh muncul lagi ketika negara sudah merdeka, dan ia lebih serius diperbincangkan ketika terjadinya peristiwa Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII).

Belum cukup di situ, ketika terjadi perubahan gerakan dari DI/TII ke Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia (NBA/NII) dan ia kembali serius diperbincangkan sampai munculnya nama gerakan baru sebagai pengganti NBA/NII yaitu Negara Republik Islam Aceh (NRIA).

Implementasi syari'at Islam di Aceh dalam bingkai negara Republik Indonesia (RI) lebih menonjol diperhitungkan semenjak kemerdekaan RI sampai hari ini. Ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya sangat banyak jasa dan andil Aceh dan bangsa Islam Aceh dalam gerakan *jihād fī sabilillāh*, pada masa-masa tersebut para ulama dan umara Aceh bersatu dengan rakyat memerangi kaum penjajah, baik penjajah Portugis, Belanda, maupun Jepang. Di antara para pejuang kemerdekaan asal Aceh adalah: Laksamana Malahayati, Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Tgk. Abdul Jalil Bayu, Pang Akob Pandraih, dari Janggka Buya adalah Hasan Ismail, Teuku Abdul Hamid dan Teuku Muhammad Ali,¹⁵ dan lainnya.

Ketika Aceh menjadi bahagian dari RI setelah reda agresi kedua Belanda tahun 1948 terhadap RI tanpa adanya referendum atau persetujuan Aceh secara resmi dan terrekomentasi dan terdokumentasi, semangat implementasi syari'at Islam bangsa Aceh semakin tinggi karena menganggap Aceh sudah merdeka dari penjajah bersama Indonesia. pada awal kemerdekaan, bangsa Islam Aceh begitu bersemangat dengan syari'at Islam, namun ketika Indonesia semakin hari semakin pulih dari sisa-sisa penjajahan ternyata para pemimpin

Indonesia semakin memihak kearah kiri dan menyatu dengan barisan nasionalis dan komunis. Soekarno sebagai presiden Indonesia waktu itu tidak segan-segan membela dan membantu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan memojok partai-partai Islam. Dua partai itu pula yang paling gencar memprovokasi rakyat untuk membenci dan melawan gerakan DI/TII yang dipimpin ulama besar dan pemimpin kharismatik Aceh Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh.¹⁶

Sebagai akibat dari sikap salah kaprah Soekarno tersebut maka muncullah perlawanan-perlawanan baru dari kalangan muslim idealis dan muslim ideologis¹⁷ seperti Karto Suwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh di Aceh. Tokoh-tokoh terpengaruh tersebut secara beruntun mendeklarasikan *Darul Islam/Tentera Islam Indonesia* (DI/TII), diawali oleh Karto Suwiryo di Jawa Barat 7 Agustus 1949,¹⁸ dilanjutkan oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan 30 April 1950, terus disusuli oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan Oktober 1950, dan terakhir diproklamirkan oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh di Aceh 21 September 1953.¹⁹ Di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan, dan Moh. Mahfudh Abdul Rachman (Kiai Sumolangu) juga bergabung dalam barisan DI/TII sekitar tahun 1950.²⁰

Pada masa-masa tersebut gerakan perjuangan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencuat sangat tinggi karena dilatarbelakangi oleh unsur politis penipuan dan inkar sumpah Soekarno terhadap Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan watak orang Aceh

sendiri yang cinta dan menyatu dengan syari'at Islam. Karena itu tidak heran kalau hampir seluruh tokoh masyarakat Aceh dan lebih 70 % pegawai negeri meleburkan diri kedalam perjuangan DI/TII di awal pengisytiharan gerakan tersebut. Malah pada minggu pertama gerakan tersebut diumumkan hampir seluruh wilayah Aceh diduduki kaum pejuang Islam dari kalangan DI/TII.

Perkembangan syari'at Islam di Aceh kembali meninggi ketika Dr. Tengku Hasan Muhammad Tiro mendeklarasikan perjuangan Aceh Merdeka (AM) pada tanggal 4 Desember 1976²¹ di rimba Aceh kawasan Pidie. Pada awal pergerakan ini diisytiharkan berkembang isu bahwa Aceh berjuang membebaskan diri dari Indonesia untuk Islam dan syari'at Islam, informasi tersebut didukung oleh para tokoh DI/TII yang terlibat di dalam gerakan AM tersebut seperti Tgk. Ilyas Leubé, M. Daud Paneuk, Tgk. Hasbi Geudong, Tgk. M Thahir Husin, dan sejumlah anak pejuang DI/TII seperti Dr. Mukhtar Yahya Hasbi, Dr. Husaini Hasan, Dr. Zubir Mahmud, Dr. Zaini Abdullah, M. Yusuf Daud Paneuk, dan lainnya.²²

Selama berlangsungnya perjuangan Aceh Merdeka yang dalam perjalanan sejarahnya berganti nama menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari tahun 1976 sampai 2005 eksisitensi implementasi syari'at Islam secara alami muncul dengan rapi di Aceh. Dalam rentang waktu 1998 pasca reformasi yang melengserkan diktator Soeharto dari kursi presiden di Indonesia sampai dengan 2004 pasca gempa dan tsunami besar menghantam Aceh, masyarakat Aceh ikhlas, terpaksa atau takut kepada tentera GAM mereka serius menjalankan syari'at Islam dalam kehidupannya, nuansa implementasi

syari'at Islam di Aceh lumayan bagus dan rapi. Hal tersebut ditandai dengan sangat minim muslimah yang membuka aurat di Aceh, ramainya orang mengisi masjid dan meunasah terutama sekali bulan Ramadhan, ketika waktu shalat lima waktu, dan seriusnya para pejuang GAM mengkampanyekan pelaksanaan syari'at Islam kepada masyarakatnya di Aceh.

Resmi mengikut ketentuan Indonesia terhadap Aceh, Pelaksanaan syari'at Islam disahkan dengan resmi mulai dengan memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Keistimewaan tersebut melingkupi; penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.²³ Sebagai turunan dari undang-undang nomor 44 tersebut pemerintah Indonesia selanjutnya mensahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun undang-undang nomor 18 ini kemudian dinafikan setelah disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut dengan singkatan UUPA.

Setelah disahkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 pihak pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Peraturan Daerah dan Qanun-qanun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Qanun-qanun tersebut di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi

Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas syari'at Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam bidang 'Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain-lain.²⁴

Pada masa awal berlakunya syari'at Islam di Aceh, Aceh dipimpin oleh gubernur Abdullah Puteh (November 2000-19 Juli 2004).²⁵ Pada waktu tersebut sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Qanun-qanun berkaitan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh seperti qanun tentang khamar, maisir, dan khalwat berhasil disahkan sehingga perlahan-lahan Aceh dapat melaksanakan syari'at Islam. Nuansa syari'at Islam di Aceh waktu itu sudah seru dan menyatu dengan masyarakat Aceh, apalagi Abdullah Puteh sebagai gubernur yang selalu senyum itu selalu berbicara tentang pelaksanaan syari'at Islam kaffah di Aceh dalam sambutan-sambutan dan pidato-pidatonya.

Namun demikian sayang seribu sayang Abdullah Puteh kemudian ditangkap pada tanggal 7 Desember 2004 atas tuduhan korupsi ketika membeli dua helicopter PLC Rostov jenis MI-2 untuk Pemerintah Aceh senilai

Rp. 12,5 miliar. Wakil gubernur; Azwar Abubakar kemudian dilantik sebagai pengganti Abdullah Puteh pada tanggal 19 Juli 2004 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2005. Pada masa Azwar menjabat gubernur tidak banyak hal yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena sibuk mengurus rakyat yang ditimpa gempa dan tsunami besar yang melanda Aceh 26 Desember 2004. Lima bulan setelah menggantikan Abdullah Puteh Azwar Abubakar terus berhadapan dengan musibah gempa dan tsunami yang menghebohkan dunia. Kemudian perhatian dan pengurusan pikiran serta tenaga beliau dikuras dan dicurahkan untuk pemulihan situasi dan kondisi tsunami menjadi normal kembali. Walaubagaimanapun, sosok Azwar Abubakar terkenal akrab dan menyatu dengan syari'at Islam, tidak ada prihal dan kebijaksanaannya yang kontroversi dengan implementasi syari'at Islam di Aceh selama beliau menjadi pejabat gubernur Aceh.

Mustafa Abubakar kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara gubernur Aceh sejak 30 Desember 2005 sampai 8 Februari 2007 karena tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadasung) efek suasana tsunami yang menghantam Aceh. Sambil menjalankan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Mustafa Abubakar konsen terhadap pemulihan keadaan tsunami dan menghantarkan Aceh ke gerbang pilkadasung yang berlangsung Desember 2006.

Gubernur selanjutnya adalah Irwandi Yusuf yang dilantik bersama wakilnya Muhammad Nazar pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh, masa jabatannya berakhir 8 Februari 2012. Pada tahun 2009 ia menggantikan propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

menjadi propinsi Aceh. Dalam masa jabatannya sebagai gubernur Aceh Irwandi pernah menolak dan tidak mau menandatangani qanun Aceh tentang Jinayah dan Acara Jinayah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2009 karena tertera hukuman rajam di dalamnya. Akibat sikap brutalnya maka pelaksanaan syari'at Islam kaffah di Aceh tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sebelum disahkan qanun jinayah dan qanun acara jinayah sebagai pijakan.

Kerugian Islam sangat besar akibat sikap dan prilaku Irwandi Yusuf yang menolak menandatangani qanun jinayah dan qanun acara jinayah tersebut, terutama sekali pihak non muslim dari Eropah dan Amerika Serikat semakin leluwasa menguasai pemikiran muslim yang menjadi pemimpin Aceh sampai gubernur setelah Irwandi. Irwandi terkenal keras dan tidak menyatu dengan syari'at Islam, ketika ia menjabat gubernur Aceh dan berkunjung ke Amerika Serikat secara gamblang ia menyatakan ketidaksenangannya terhadap syari'at Islam khususnya di Aceh. Pada masa dia menjadi gubernur Aceh tidak banyak perkembangan pelaksanaan syari'at Islam di sini karena terhambat oleh kekuasaan yang dipimpinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk mencintai syari'at Islam, rajin shalat, sopan dan muslihat serta banyak beribadat.

Tarmizi A. Karim sempat menjabat gubernur Aceh antara periode Irwandi Yusuf dengan Zaini Abdullah. Ketika beliau menjabat gubernur 8 Februari 2012 sampai 25 Juni 2012, sempat merevisi kembali qanun jinayah dan qanun acara jinayah yang tidak mau diteken Irwandi Yusuf, ketika revisi sudah selesai beliauupun berakhir masa jabatannya, kembali gagal mengesahkan

qanun tersebut. Diperkirakan seandainya beliau masih menjadi pejabat gubernur Aceh setelah direvisi qanun tersebut besar kemungkinan qanun tersebut sudah jadi dan sah berlaku untuk Aceh waktu itu. Namun ketika beliau digantikan Zaini Abdullah qanun yang sudah direvisi tersebutpun mengambang kembali, Aceh terus merugi dan gagal menjalankan hukum Allah yang menghidupkan dan mematikan bangsa Aceh serta memberi makan mereka semuanya.

Ketika Aceh dipimpin oleh gubernur Zaini Abdullah pasca Irwandi Yusuf dan Tarmizi A. Karim terhitung 25 Juni 2012 sampai 2017, dalam perjalanan kepemimpinannya sampai tahun 2015 belum ada prihal yang memajukan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Yang menonjol dalam kepemimpinannya adalah berkelahi dengan wakil gubernur; Muzakkir Manaf,²⁶ dan bercerai dengan mantan-mantan anggota GAM yang dahulu sama-sama berjuang dengannya. Upaya-upaya pihak ormas Islam, para ulama tradisional dan cendekiawan kampus sudah dilakukan untuk mendorong gubernur Zaini Abdullah mempercepat proses pengesahan qanun jinayah dan qanun acara jinayah, namun beliau seperti tidak menyambung dengan syari'at Islam di Aceh waktu itu, bahkan terkesan berupaya mengelak menjalankan syari'at Islam di Aceh dengan dalih dari *endatu* kita sudah Islam kenapa harus disebut-sebut Islam lagi sekarang, dan takut tidak datang investor asing ke Aceh.²⁷ Dia terkesan lebih takut kepada investor asing tidak datang ke Aceh karena melaksanakan syari'at Islam daripada takut kepada Allah sebagai pencipta dan pemberi rizki kepada bangsa Aceh dan investor asing.

Nasib pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semenjak masa penjajahan sampai pra kemerdekaan,

pasca kemerdekaan, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Orde Reformasi (Orsi) dan sampai buku ini ditulis masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kendala demi kendala yang terjadi semuanya tertumpu kepada manusia-manusia peringkat atas yang memiliki kekuasaan, sementara rakyat Aceh sendiri lebih 75 persen menginginkan syari'at Islam berjalan dengan lancar, lengkap dan sempurna di Aceh, kecuali para penghuni bumi Aceh dari kalangan pendatang dan etnis bukan Aceh murni.

2.1.5. Landasan hukum berlakunya syari'at Islam di Aceh

Ada dua landasan hukum pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh yang dalam kajian ilmu hukum Islam dapat dikatakan sangat representatif, keduanya adalah: Landasan Hukum Ilahi Dan Landasan Hukum Insani. Landasan Hukum Ilahi adalah Al-Qur'an yang diperkuat oleh Al-Hadis sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Dalam kajian ilmu ushul fiqh, sumber hukum Islam ada dua kelompok, yaitu yang sudah disepakati oleh para ulama seperti Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan yang belum disepakati oleh para ulama seperti: 'uruf, al-maṣlaḥah mursalah, syar'u man qablana, mazhab/qaul ṣaḥābi, istiḥsān, istiṣḥāb, sadd aḍḍari'ah.²⁸

Sedangkan Landasan Hukum Insani adalah undang-undang Republik Indonesia yang diperuntukkan khas untuk Aceh ditambah dengan qanun-qanun Aceh sendiri sebagai landasan operasionalnya, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi

Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (undang-undang ini sudah digantikan oleh UUPA), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut UUPA.

Dari dua landasan hukum tersebut lahir beberapa landasan hukum yang bersifat operasional yang langsung berkaitan dengan lembaga pelaksana syari'at Islam di Aceh yang disebut Qanun/Peraturan Daerah, keputusan, instruksi dan edaran Gubernur seperti: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas syari'at Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam bidang 'Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain-lain.²⁹

Selain itu ada sejumlah Keputusan-keputusan

Gubernur, Instruksi-instruksi Gubernur, dan Edaran-edaran Gubernur berkenaan dengan isu-isu dan perkara-perkara tertentu baik yang belum ada dalam qanun maupun sebagai penguat qanun yang sudah ada sebagai landasan hukum tambahan untuk memperkuat pegangan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Di antara perangkat-perangkat hukum tersebut adalah: Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Baitul Māl Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah, Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Operasionalisasi Kewenangan mahkamah Syar'iyah.

Selain itu ada Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/INSTR/1990 tentang Kewajiban Harus dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/INSTR/2000 tentang Pembudayaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02/INSTR/2000 tentang Pelaksanaan Zakat Gaji/Jasa bagi Setiap Pegawai/karyawan di Lingkungan

Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-undur Perjudian dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/INSTR/2002 tentang Tata Pergaulan/Khalwat antara pria dan wanita dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjama'ah di Lingkungan Kantor/Instansi/Badan/Lembaga/Dinas dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Surat Edaran Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 536/20976 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Khamar), Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 4451.12/1227370 tentang Pembayaran Zakat, Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2002 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemotongan Zakat dari Gaji Honorarium bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Propinsi NAD, Instruksi Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pemotongan Infaq dari Perusahaan yang Mendapat Pekerjaan pada Pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Wilayahul Hisbah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³⁰

Itulah sebahagian landasan hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang sudah terbukukan yang dapat penulis kumpulkan, sesungguhnya masih banyak

yang lainnya yang tidak dapat penulis huraikan di sini. Apabila melihat ketentuan-ketentuan yang sudah ada tersebut rasanya tidak ada halangan dan ganjalan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh apabila semua ketentuan tersebut dijalankan semestinya. Namun ketika peraturan-peraturan tersebut terbiarkan begitu saja setelah disahkan pihak bersangkutan, maka implementasi syari'at Islam di Aceh bukan hanya lamban berjalan melainkan mandek total dan tidak akan berjalan sama sekali. Kunci maju mundurnya implementasi syari'at Islam di Aceh ada pada para penguasa Aceh sendiri, rakyat hanya sebagai objek yang diarahkan oleh para penguasa. Oleh karenanya apabila para penguasa masih tetap saja lamban dan tidak serius maka dapat dipastikan sampai kapanpun implementasi syari'at Islam di Aceh tidak akan berjalan lancar dan kaffah.

2.1.6. Dinamika pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semenjak disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sudah mendapatkan berbagai tanggapan sekaligus tantangan dari berbagai pihak. Tantangan-tantangan tersebut sering datang dari pihak-pihak yang berpaham sekuler, tidak paham tentang syari'at Islam dan benci terhadap hukum Allah tersebut. Tantangan yang menantang dan tidak setuju Aceh berlaku syari'at Islam datangnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 1999 yang menolak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dengan alasan Aceh adalah bahagian dari negara RI yang bukan negara Islam, oleh karenanya Aceh sebagai wilayah RI tidak boleh berlaku syari'at

Islam. Sikap arrogan PDIP yang diungkapkan sekjennya tersebut dibantah oleh Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh; Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan dengan meminta pihak PDIP belajar syari'at Islam agar tau tentang syari'at Islam, ketika sudah tau apa itu syari'at Islam insya Allah PDIP akan sayang kepada syari'at Islam. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan menganggap kebencian PDIP terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena para pengurus PDIP belum tau tentang syari'at Islam, oleh karenanya beliau mempersilahkan mereka belajar tentang syari'at Islam karena kebanyakan mereka adalah penganut agama Islam yang diwajibkan Allah menjalankan hukum Islam tersebut.

Tantangan lain juga datang dari pihak pegiat Hak Azasi manusia (HAM), dari pihak feminis yang mengagung-agungkan gender, juga dari mereka yang menuhankan demokrasi dalam ranah politik negara. Pada umumnya tantangan dari pihak-pihak tersebut dikaitkan dengan bentuk Negara RI yang bukan federal tetapi negara kesatuan, Aceh bahagian dari RI bukan negara bahagian atau federasi, dan mereka menganggap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melanggar HAM, bias gender dan tidak demokratis. Semua tuduhan-tuduhan tersebut insya Allah akan kita jawab dan jelaskan dalam bahagian terakhir di poin bagaimana Menjawab Tuduhan-tuduhan Orang nantinya.

Satu hal penting yang menjadi perhatian kita berkenaan dinamika pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional adalah, semua undang-undang, peraturan daerah/qanun yang sudah ada dan berlaku di Aceh sebagai komponen hukum bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh berada dan

tunduk sepenuhnya kepada lembaga hukum nasional seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945) yang semua itu tidak syar'i. Artinya apapun keputusan hukum yang dihasilkan oleh sistem peradilan di Aceh kalau terjadi upaya banding atau kasasi akhir akan berujung ke Mahkamah Agung berkenaan dengan perkara-perkara pidana dan perdata,³¹ serta berujung kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perkara-perkara politik. Ketika sudah sampai ke sana maka unsur-unsur syari'ah sudah sangat minim kalau kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Itu merupakan sebuah dilemma besar bagi pelaksanaan syari'at Islam untuk sebuah wilayah kecil bertaraf propinsi seperti Aceh dalam sebuah negara besar yang tidak menerapkan syari'at Islam seperti Indonesia.

2.2. Target dan sasaran implementasi syari'at Islam di Aceh

Dalam beberapa penjelasan undang-undang RI terhadap Aceh seperti penjelasan terhadap UU. No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan penjelasan terhadap UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh digambarkan bahwa Aceh dan bangsa Aceh sangat sinkron, identik dan menyatu dengan Islam dan syari'at Islam. Aceh dan bangsa Islam Aceh sudah menyelamatkan negara RI dari serbuan Belanda kedua tahun 1948, Aceh juga sudah banyak membantu RI seperti menyedekahkan dua pesawat terbang kepada RI, berperannya Radio Rimba Raya sebagai penyelamat RI, bantuan fisik, material dalam perlawanan terhadap

penjajah Belanda di Medan Area, bantuan penuh duta RI di luar negeri seperti Agussalim (duta keliling Indonesia) dan L.N. Palar duta RI di India.³² Semua itu mengisyaratkan tidak ada RI tanpa perjuangan Islam bangsa Islam di Aceh. Dengan demikian sangat amat wajarlah kalau Aceh diberikan hak paten oleh RI untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh di sana.

2.2.1. Lima pilar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh;

Ada lima pilar sebagai landasan ideologis, landasan historis, dan landasan sosiologis yang kita pilih dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, kelimanya adalah: menjalankan hukum Islam di Aceh sebagai salah satu kewajiban bagi muslim, sebagai ibadah kepada Allah, sebagai lambang kebenaran hukum ciptaan Allah, sebagai tali estafeta dalam bingkai sejarah Islam yang sudah diazaskan dan diperjuangkan Rasul Allah SAW, dan sebagai salah satu kebutuhan hidup seseorang muslim khususnya bagi muslim muslimah di Aceh.

2.2.1.1. Kewajiban

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh bukanlah sekedar melaksanakan tuntutan beberapa undang-undang RI yang diberikan kepada Aceh sebagai bahagian upaya pengamanan tuntutan kemerdekaan Aceh baik dalam kasus DI/TII maupun kasus GAM. Akan tetapi ianya merupakan sebuah kewajiban dari Allah tuhan sekalian alam yang menciptakan alam raya beserta isi semuanya dan semua itu akan kembali kepadaNya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٧﴾

Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

Allah memerintahkan semua hambanya wabil khusus semua muslim dan msulimah untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupannya dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti tentang syari'at Islam, firman Allah dalam surah Al-Jatsiyah (45) ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'ah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'ah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.

Dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاۗءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

Dua ayat tersebut di atas dengan nyata dan terang Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syari’at Islam sebagai kewajiban kepada kita. Artinya kalau kita tidak mau menjalankan syari’at Islam dalam kehidupan ini maka kita akan berdosa yang berakibat fatal di hari kemudian yakni mendapatkan neraka Allah. Bagi orang-orang yang beriman lagi mengikuti semua perintah Allah yang diwajibkan kepadanya Allah akan janjikan surga kepada mereka, sebaliknya bagi orang-orang yang bermaksiyat kepada Allah maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari akhirat nanti, sesuai dengan firman Allah SWT surah An-Nisak ayat 13-14:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang

mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Perintah wajib menghukum dengan hukum Allah (syari'ah) dinyatakan secara gamblang dan transparan secara beruntun dalam Al-Qur'an oleh Allah

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

..... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (surah Al-Maidah ayat 44).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

..... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (surah Al-Maidah ayat 45).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

..... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (surah Al-Maidah ayat 47).

Merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas maka tidak dapat dibantahkan kalau pelaksanaan Syari'at Islam bagi penganut agama Islam (muslim)

khususnya di Aceh adalah sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan dan haram ditinggalkan. Lebih utama lagi kepada para pemimpin yang mendapatkan amanah untuk mengayomi dan mengajak rakyat/ummah menuju syurga Allah. Bagi mereka berkewajiban menyusun semua undang-undang dalam wilayah kepemimpinannya selaras dengan hukum Islam, memberikan pelajaran kepada rakyat, dan mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat karena itu sebuah kewajiban kalau gagal menjalankan ketentuan tersebut sesuai hukum Allah maka Allah sudah siapkan tempat akhir bagi mereka dalam neraka sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 14 yang sudah kami sebutkan di atas.

2.2.1.2. Ibadah

Ibadah merupakan bahagian daripada syari'ah dan syari'ah merupakan bahagian daripada dinul Islam. Sebagai bahagian daripada syari'ah, ibadah memiliki dua dimensi, yaitu; dimensi *ibadah mahḍah* dan dimensi *ibadah ghairu mahḍah*. Dimensi *ibadah mahḍah* terkait dengan shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan naik haji ke Baitullah, sementara dimensi *ghairu mahḍah* adalah semua perbuatan baik dan bermanfaat yang dilakukan seseorang muslim menjadi bahagian daripada ibadah yang mendapat pahala daripada Allah SWT.

Oleh karena demikian maka melaksanakan syari'at Islam kaffah dalam kehidupan ini merupakan bahagian dari *ibadah mahḍah* di satu sisi dan *ibadah ghairu mahḍah* di sisi yang lain. Hal ini disebabkan karena syari'ah itu mengkafer semua keperluan, kebutuhan, keinginan dan tuntutan hidup hamba

Allah dan makhluk Allah di muka bumi ini. Sebagai contoh ketika ummat Islam melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan naik haji ke bait Allah sebagai perintah yang wajib dari Allah, maka ketika mereka melaksanakannya sesuai aturan dan perintah bermakna mereka sudah menjalankan *ibadah mahdah* karena semua ibadah yang terkafer dalam arkanul Islam tersebut merupakan kewajiban dan perintah khusus bagi semua muslim dan muslimah.

Selain tu ketika ummat Islam menunaikan transaksi jual beli atas keperluan bersama antara si penjual dengan si pembeli karena si penjual memerlukan uang sementara si pembeli memerlukan barang, maka atas dasar terpenuhinya keperluan bersama yang terjadi dengan transaksi yang dibenarkan syari'ah tersebut sudah wujud *ibadah ghairu mahdah* di sana. Padahal si penjual tidak akan berdosa kalau menjual barangnya kepada orang lain dan si pembeli pula tidak berdosa kalau membeli barang dari penjual lain sesuai ketentuan syari'ah. Jadi lingkupan ibadah *ghairu mahdah* lebih luas dibandingkan dengan lingkupan *ibadah mahdah*. Menolong seseorang yang tidak mampu dalam sesuatu urusan, membuang satu paku di jalan, mengajak orang melaksanakan shalat, melarang orang dari berbuat perbuatan sia-sia semuanya termasuk kedalam ibadah *ghairu mahdah*.

Dengan demikian ketika syari'at Islam itu mengatur tata cara kehidupan ummatnya dalam berbagai dimensi kehidupan baik yang berkenaan dengan *ibadah mahdah* maupun *ibadah ghairu mahdah*, baik dari perkara-perkara yang paling

besar seperti; bangun subuh untuk menunaikan shalat, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, *berjihād fī sabīlillāh* sampai kepada yang paling kecil seperti masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, memakai pakaian harus dengan tangan dan kaki kanan dan melepaskannya harus dengan tangan dan kaki kiri, makan minum harus dengan tangan kanan dan tidak boleh dengan tangan kiri sampai masuk toilet dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, maka semua itu menjadi bagian daripada ibadah bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Oleh karenanya barang siapa yang menajalankan hukum-hukum Allah dalam kehidupan ini dengan baik dan sempurna maka Allah akan memberikan pahala kepadanya dan siapa saja yang tidak melaksanakan hukum Islam dalam kehidupannya apalagi melawannya maka ia akan berdausa dengan Allah SWT.

2.2.1.3. Kebenaran

Syari'at Islam adalah sebuah kebenaran, kebenaran yang datangnya dari Allah dan RasulNya. Syari'at Islam adalah hukum Islam yang dalam bahasa Islam disebut syari'ah, syari'ah itu sebagai turunan daripada *Dīnul Islam* dan Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diakui oleh Allah SWT. firmanNya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِبِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٠٦﴾

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya (Ali Imran ayat 19).

Sangatlah jelas bahwa agama yang paling benar di dunia hari ini adalah Islam, oleh karenanya tidak perlu dipersoalkan lagi tentang kebenaran Islam oleh seorang muslim yang bertuhan kepada Allah. Tidak boleh pula mempersamakan antara Islam dengan agama lain, dan tidak boleh mencari

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (Ali Imran ayat 85).

Allah sudah meridhai Islam menjadi agama yang sempurna bagi hambaNya yang beriman dan Islam menjadi satu-satunya agama yang memiliki kesempurnaan dan kebenaran ajarannya yang tertuang dalam syari'ah. Firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي

مُحْتَضِرَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٣﴾

.... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk

kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (AL_Maidah ayat 3).

Karena syari'ah itu berasal dari dīnul Islam dan Islam itu satu-satunya agama yang benar, lengkap dan sempurna, maka syari'ah Islam itu merupakan satu kebenaran yang datangnya dari Allah SWT. firmanNya:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

Kebenaran itu datang dari tuhanmu maka janganlah kamu menjadi orang-yang ragu-ragu (Ali Imrah ayat 60).

Kebenaran Islam, kebenaran syari'at Islam, dan kebenaran Al-Qur'an semuanya datang dari Allah SWT, maka bagi seorang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah dan tidak boleh ragu sedikitpun terhadap kebenaran Allah 'azza wa jalla. Kebenaran syari'at Islam dapat disinergikan dengan logika dan pemikiran logis karena syari'at Islam diturunkan Allah untuk menjawab semua persoalan hambaNya yang hidup di bumi. syari'at Islam tidak membolehkan homoseksual karena itu perbuatan binatang dan syaitan, kalau ada manusia yang berhomoseksual berarti manusia itu sama dengan binatang dan syaitan. Syari'at Islam melarang pencurian karena pencurian itu perbuatan binatang, maka kalau ada manusia yang mencuri berarti manusia tersebut

sama dengan binatang.

Karena syari'at Islam itu sebuah kebenaran dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, maka semua umat manusia yang menghuni jagad raya ini wajib menerima, mengamalkan dan mengimplementasikan syari'at Islam dalam kehidupannya sebagai satu-satunya hukum yang benar yang datang dari zat Yang Maha Benar. Selain syari'at Islam adalah hukum buatan manusia, manusia itu sendiri buatan dan ciptaan Allah, maka bagaimana mungkin seorang manusia yang diciptakan Allah mengamalkan hukum buatan manusia lainnya yang semua manusia itu diciptakan Allah. Tidak akan berbanding antara syari'at Islam ciptaan Allah dengan hukum buatan manusia lainnya yang bersifat baharu.

2.2.1.4. Sejarah

Dimensi sejarah merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berawal dari sejarah implementasi syari'at Islam yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW baik di Madinah maupun di Makkah. Lewat nilai sejarah itulah umat Islam hari ini tau kalau shalat, puasa, zakat dan haji itu wajib hukumnya, lewat sejarah pula umat Islam sedunia tau kalau minum khamar, berzina, mencuri, membunuh, dan merampok itu haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Lewat sejarah pula umat Islam hari ini tau mendirikan dan mengurus negara karena prihal serupa sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW semenjak periode Madinah ketika merumuskan *Ṣaḥīfah Madīnah* (Konstitusi Madinah) dahulukala.

Kalau Aceh hari ini memberlakukan syari'at Islam maka bukanlah hal baru bagi wilayah paling barat Pulau Sumatera ini karena semenjak awal lagi Islam datang ke kawasan nusantara adalah berawal di Peureulak dan Samudera Pasai.³³ Dari sanalah Islam bersama dengan syari'at Islam berkembang ke berbagai wilayah dan negara lainnya seperti ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Semenanjung Malaysia dan Pattani di Thailand Selatan. Dikhabarkan Islam dari Aceh telah melewati Selat Melaka sehingga sampai ke Malaysia, Pattani (Thailand), Brunei Darussalam dan Filipina. Ke Thailand, Islam dibawakan oleh Syaikh Said daripada Pasai, hal ini dibuktikan oleh sebuah makam yang oleh masyarakat di sana dikenali dengan nama Makam Tòk Pasai. Sementara agama Islam di Brunei Darussalam dan Filipina juga dibawakan oleh pendakwah dari Pasai, Aceh yang bernama Syaikh Syarif Kasim dan Syaikh Abu Bakar.³⁴

Dari Pasai agama Islam terus meluas pengaruhnya dan bertambah ramai pemeluknya sampai ke pulau Jawa. Penyebaran Islam ke tanah Jawa juga dilakukan oleh para muballigh dari Pasai yang bernama Fatahillah (Falatehan), sesampainya di Jawa lebih terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau lahir di Pasai dalam tahun 1490 yang kemudian berangkat ke Arab untuk belajar dan sekembalinya dari sana beliau menuju Banten untuk membantu kerajaan Demak mengalahkan Sunda Kelapa, seterusnya beliau mendirikan kota Jayakarta³⁵ (sekarang jakarta).³⁶

Ketika Indonesia kepepet dan kepayahan dengan agresi Belanda tahun 1947 dan 1948 sejarah telah membuktikan hanya muslim Aceh yang

berjuang mati-matian sehingga Indonesia wujud dalam peta dunia hari ini. Hanya karena tangisan Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia di hadapan pemimpin dan ulama besar Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh lah maka sejarah mencatat bangsa Islam Aceh berjihad di Medan Area mempertahankan Islam dan wilayah yang hari ini disebut Indonesia. sejarah membuktikan bahwa Indonesia wujud karena Islam dan syari'at Islam walaupun ketika Indonesia stabil dan normal Soekarno mengarahkan Indonesia menjadi negara pro Komunis. Karena itu pula mujahidin Aceh kembali memerangi Indonesia lewat jalur DI/TII karena faktor syari'at Islam yang dikelabui Soekarno dan ia ingkar janji serta ingkar sumpah dengan Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh.

Terakhir sejarah membuktikan bahwa Aceh berlaku syari'at Islam setelah terjadi perang besar antara para pejuang Aceh dalam bingkai Gerakan Aceh Merdeka dengan RI semenjak tahun 1976 sampai tahun 2005. Berawal dari perjuangan itulah lahir UU.RI. No. 44 Tahun 1999, UU. RI. No. 18 Tahun 2001, dan UU. RI. No. 11 Tahun 2006. Kecuali UU. No. 18 Tahun 2001, dua undang-undang lainnya kini menjadi dasar pijakan dan dasar implementasi syari'at Islam di Aceh dalam lintasan sejarah.

Menyimak lintasan sejarah perjalanan dan perjuangan Islam dan syari'at Islam di Aceh dari masa ke masa yang dengan putaran sejarah itu pula Indonesia wujud dalam peta dunia hari ini, maka bukan hanya sekedar wajar dan patut syari'at Islam berlaku di Aceh melainkan syari'at Islam wajib berlaku di Aceh sepanjang masa. Wajib yang kita maksudkan di sini adalah bermakna ganda,

pertama wajib karena syari'at Islam hukum Allah yang memang sifatnya wajib diamalkan oleh segenap ummat manusia, dan kedua wajib sejarah dan wajib perjuangan dari bangsa Aceh untuk Indonesia.

2.2.1.5. Kebutuhan

Syari'at Islam itu merupakan sebuah kebutuhan dan keperluan bagi ummat manusia di mana saja manusia itu berada di permukaan bumi ini. Tanpa syari'at Islam dan tanpa berjalannya syari'at Islam dengan lancar dan benar maka kapanpun manusia ini tidak akan nyaman dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan syari'at Islam ciptaan Allah dan syari'at Islam memiliki nilai-nilai logis dan objektif yang sangat jauh berbeda dengan hukum buatan manusia lainnya. Syari'at Islam itu berlaku seluruh dunia dalam format dan klausul yang sama, kalau pezina *ghairu muḥṣan* di Aceh dicambuk 100 kali maka pezina di Malaysia, Amerika, Eropah dan mana-mana tempat di dunia ini tetap saja dicambuk seratus kali bagi pelaku zina yang belum menikah.

Syari'at Islam itu mengatur kehidupan ummat manusia baik muslim maupun non muslim mulai dari persoalan yang paling kecil sampai kepada perkara-perkara yang paling besar sehingga tidak ada problematika ummat manusia yang tidak diatur dalam syari'at Islam. Itulah penyebabnya syari'at Islam menjadi satu kebutuhan sangat penting bagi kehidupan ummat manusia di mana saja mereka berada. Karena sifat syari'at Islam itu logis dan objektif maka orang-orang terpelajar yang punya intelektualitas tinggi sekarang sudah mulai meninggalkan hukum buatan manusia dan beralih

ke syari'at Islam seperti dalam bidang perbankan, asuransi, pegadaian dan lainnya.

Syari'at Islam itu menjadi kebutuhan manusia karena ia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

Syari'at Islam itu bersifat adil, sebagai contoh konkrit kalau seseorang membunuh orang lain sampai mati di luar ketentuan syari'at maka orang tersebut harus dibunuh mati juga menggunakan konsep *qiṣāṣ*. Tidak mungkin nyawa orang sudah melayang sementara si pembunuh orang tersebut hanya dikurung dalam penjara lima tahun atau sepeleuh tahun, setelah itu dia bisa lepas bebas dan hidup kembali di bumi Allah ini, sementara orang yang dia bunuh sudah mati, itu tidak adil namanya. Keadilan itu ada pada syari'ah.

Syari'at Islam itu logis, sebagai contoh konkrit ketika seseorang itu berjudi dalam Islam dengan membuang waktu percuma tanpa hasil apapun dari hasil perjudiannya, maka itu namanya hidup sia-sia. Hidup sis-sia sangat dibenci oleh semua agama dalam dunia, maka ketika syari'at Islam merubah hidup sia-sia tersebut dengan beberapa kali cambuk terhadap orang yang hidup sia-sia, itu namanya logis (masuk akal).

Syari'at Islam itu objektif, contoh konkritnya adalah ketika seorang pencuri yang mencuri harta orang sampai nisab maka ia dipotong tangannya. Tangan itu dipotong agar dia tidak dapat mencuri harta orang lagi di waktu yang lain karena tidak lagi punya tangan, itu objektif. Bayangkan saja kalau hukum potong tangan tidak diberlakukan lalu ramai-ramai pencuri mencuri harta orang karena setelah

mencuri hanya ditahan tiga bulan dengan diberikan makan dalam tahanan, maka senang sekali pencuri tidak perlu berusaha karena sudah ada makan, ketika lepas dari tahanan kembali ia mencuri lagi karena sudah keenakan dengan cara demikian. Coba bayangkan kalau demikian adanya maka dunia ini tidak akan pernah aman dan ramai orang akan berprofesi pencuri, tetapi dengan berlakunya hukum Islam pencuri akan hilang, harta orang akan aman dan tenteram. Syari'at Islam objektif sepanjang masa.

Syari'at Islam seragam dan selaras dengan perkembangan zaman, beda syari'at Islam dengan hukum buatan manusia adalah syari'at Islam seragam seluruh dunia, tetapi hukum buatan manusia berbeda-beda dan tak pernah sama antara satu dengan lain negara. Karenanya ummat Islam yang berbuat salah tidak akan bisa lari keluar negara karena di luar negarapun berlaku hukum Islam yang sama dengan di negaranya. Tetapi hukum buatan manusia tidak pernah sama antara satu dengan lain negara, kalau memperjualbelikan senjata api di Indonesia akan ditahan 10 tahun penjara, maka memperjualbelikan senjata api di Thailan sama halnya dengan orang memperjualbelikan sepeda motor di Indonesia, tidak kena hukuman apa-apa. Kalau orang Islam minum khamar sampai mabuk di Malaysia akan dicambuk 80 cambukan, maka orang minum khamar dan mabuk-mabukan di India sama dengan orang Aceh minum kopi Ulèèkaréng di warung Solong Ulèèkaréng, tidak ada hukuman apa-apa, begitulah kelemahan hukum buatan manusia. Ketika di zaman nabi dahulu orang berzina muhsan

dirajam sampai mati maka pada zaman ini pezina muḥṣan akan tetap dirajam sampai mati karena syari'at Islam selaras dengan perkembangan zaman.

Syari'at Islam bersifat mendidik dan membimbing. Selain pelanggaran syari'ah yang masuk dalam kelompok *qiṣās* dan *ḥudūd*, pelanggaran kecil-kecil yang berada di luar *qiṣās* dan *ḥudūd* akan beralih ke kelompok *ta'zīr*. Dalam *ḥudūd* syari'at Islam mendidik ummat Islam agar menjadi orang-orang yang memiliki rasa malu dan takut kepada Allah. Sebagai contoh; kalau seseorang mau mencuri sebuah mobil di sebuah rumah di larut malam tetapi ia belum sempat mencuri karena pemilik mobil terbangun dan menangkapnya, maka kepada si pencuri tersebut tidak akan dipotong tangan karena dia belum mencuri, namun dia dididik dengan hukum *ta'zīr* seperti dibuang tempat tinggal, diarak dalam masyarakat, diminta tebusan, dipenjarakan, disebat dan seumpamanya. Dengan cara demikian besok lusa ia tidak mau mencuri lagi, orang lain yang mengetahui kasus diapun merasa takut mencuri.

Karena sifat syari'at Islam demikian sempurna, logis, objektif, dan tahan zaman maka ummat manusia memerlukan syari'at Islam dalam kehidupannya dan ia menjadi kebutuhan hidup seseorang manusia baik yang muslim maupun non muslim. Hanya orang-orang yang punya mata hati dan punya intelektual tinggi sajalah yang memahami hakikat kebutuhan syari'at Islam dalam kehidupannya.

2.2.2. Target dan tujuan yang ingin dicapai

Target dan tujuan yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah ingin Aceh menjadi wilayah yang syar'ci dalam berbagai sisi dan lini kehidupan bangsanya. Agar Aceh menjadi wilayah yang penuh berlaku syari'at Islam seperti di zaman Iskandar Muda Meukuta Alam dahulu kala. Pemerintah Indonesia mengakui akan keperkasaan muslim Aceh dalam mempertahankan RI dari serbuan penjajah Belanda, dengan kekuatan syari'at Islam negara dan bangsa Aceh aman, damai serta sejahtera bersama syari'at Islam dalam kehidupannya.³⁷ Karena sudah teruji dalam kehidupan bangsa Aceh bahwa mereka sangat menyatu dengan syari'at Islam sehingga berkali-kali bangsa Aceh meminta kepada pemerintah agar Aceh dapat diberlakukan syari'at Islam secara sempurna semenjak zaman Orla sampai ke zaman Orba. Namun pemerintah RI bukan tidak pernah menggubrisnya melainkan mengkhianatinya sehingga timbul perlawanan syari'ah dari bumi Aceh terhadap pemerintah RI dalam kasus DI/TII dan GAM.³⁸

2.2.2.1. Aceh mulya dengan syari'ah

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap wilayah yang berlaku syari'at Islam dengan ketentuan penghuni wilayah tersebut beriman, bertaqwa serta beramal salih maka wilayah tersebut akan menjadi mulya di hadapan Allah dan mulya pula di mata ummat manusia. Aceh menginginkan suasana mulya tersebut wujud berkekalan sepanjang masa dalam wilayah Aceh yang dihuni oleh bangsa Islam yang ber'aqidah kuat, bersyari'ah yang mantap, dan berakhlaq yang karimah. Terkait dengan rahmat Allah terhadap sesuatu kaum dari zaman ke zaman Allah sudah menggambarkan dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا

فَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ketika mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Surah Al-A'raf ayat 96).

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari ni'at-ni'at Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.(An_Nahl ayat 112).

Dua ayat Al-Qur'an tersebut di atas cukup relevan dengan eksistensi negara dan wilayah Aceh yang dahulunya ketika menjadi sebuah negara berdaulat penduduknya beriman dan bertaqwa kepada Allah lalu Allah turunkan nikmatnya secara melimpah ruah dari berbagai penjuru timur dan barat, langit dan bumi. Namun ketika Aceh hari ini menjadi salah satu wilayah terkecil dalam negara RI yang semua lini kehidupan

rakyatnya sudah dipengaruhi dan menyatu dengan kebiasaan Indonesia yang tidak syar'ci maka Aceh dan bangsa Aceh kini menjadi wilayah yang gersang dan bangsa yang brutal.

Karena itu pula Aceh harus mengadopsi secara penuh dan mengamalkan secara kaffah kembali syari'at Islam dalam wilayah dan dalam kehidupan bangsanya agar Aceh menjadi mulya bersama syari'ah, dan Aceh menjadi sampel wilayah syari'ah di permukaan bumi ini. Untuk memulyakan Aceh dengan syari'ah yang paling penting dan utama dilakukan adalah; dengan otonomi khusus yang diberikan RI terhadap Aceh, Aceh boleh tidak mengikuti budaya Indonesia lagi agar marwah Aceh tempo dulu muncul kembali. Televisi-televisi Indonesia yang ada hari ini sebaiknya ditutup saja jaringannya untuk Aceh dengan membuka televise-televisi khusus Aceh lainnya yang mendukung syari'at Islam agar Aceh mulya dengannya. Mustahil Aceh bisa mulya di mata Allah kalau tayangan-tayangan televisi Indonesia yang penuh maksiyat itu masih bergentayangan di merata rumah bangsa Islam Aceh hari ini.

Terpulang kepada kita bangsa Islam di Aceh mau setuju atau mau tidak setuju kalau salah satu penyebab runyamnya akhlak anak bangsa Islam Aceh adalah karena pengaruh televisi-televisi Indonesia yang 24 jam menayangkan permainan-permainan amoral dan asusila. Untuk itu pemerintah Aceh siapa saja orangnya yang sudah bergabung kedalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif wajib menahan diri untuk mengurus kelompok, keluarga dan pribadi demi wujudnya kemulyaan bagi Aceh. Kita belum terlambat untuk memperbaiki suasana dan kita belum jauh terlanjur

dalam kesesatan Indonesia, peluang untuk menarik diri dan untuk memperbaiki masih terbuka menganga. Hanya kerja keras dan kesungguhan pemerintah Acehlah yang dapat merubah suasana itu semua, rakyat hanya dapat mengiyakannya dan tidak ada upaya yang melebihi daripadanya. Semoga Aceh tetap dan selalu mulia dengan syari'at Islam.

2.2.2.2. Mensyari'ahkan Aceh

Upaya mensyari'ahkan Aceh tidaklah sama dengan usaha mensekulerkan Aceh, apalagi untuk meliberalkan Aceh. Untuk mensekulerkan dan meliberalkan Aceh boleh sambil duduk, sambil tidur, sambil bergurau dan bisa juga sambil berpacaran. Tetapi untuk mensyari'ahkan Aceh tidak boleh demikian, ia memerlukan kepakaran, kemahiran, tenaga professional, memerlukan waktu, memerlukan para pejuang yang jitu dan memerlukan anggaran yang mencukupi. Untuk itu pemerintah Aceh harus mempersiapkan semua itu sebelum terlambat dan pemerintah Aceh harus meninggalkan semua kepentingan personal, kaum, golongan, kelompok dan sanak famili untuk mensyari'ahkan Aceh.

Mustahil Aceh menjadi wilayah syari'ah tanpa adanya upaya syari'ah itu sendiri terutama dari para penguasa Aceh itu sendiri. Langkah-langkah mensyari'ahkan Aceh dapat dimulai dengan: mempersatukan kekuatan yang ada terutama para pakar syari'ah yang dimotori oleh gubernur, mengevaluasi kembali sejauhmana gerakan syari'ah untuk Aceh sudah beranjak, mengevaluasi kembali semua qanun/instruksi/edaran gubernur berkenaan

syariat Islam apakah ada yang sudah berjalan atau tidak. Dan yang paling penting dari segala yang penting-penting adalah gubernur, wakil gubernur, anggota DPRA beserta muspida plus Aceh harus kompak dan sepadu untuk mensyariatkan Aceh, bukan untuk memudharatkan Aceh seperti yang sudah dan sedang terjadi selama ini.

Aceh punya potensi untuk disyariatkan, tetapi bangsa Aceh yang tidak punya *identity* dan *dignity* untuk mensyariatkan Aceh. Letak kesalahannya bukan pada Aceh melainkan pada para pemimpin Aceh dari masa ke masa, berganti satu gubernur dengan gubernur yang lain Aceh tetap saja tidak pernah menjadi wilayah syariah sebagaimana mestinya, yang ada adalah bayang-bayang syariah yang digembar gemborkan lewat media untuk menggosok manis di perut rakyatnya. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pekerja negara di merata kontor pemerintah hari ini sama sekali belum representatif untuk menjadi langkah dan usaha mensyariatkan Aceh karena mereka cenderung menyelesaikan tugas tanpa memperhatikan bagaimana hasilnya tepat sasaran atau tidak, yang penting bagi mereka adalah tugas sudah selesai, persoalan tugas tersebut mencapai target dan sasaran tidak pernah diperhatikan. Di sinilah letak kesalahan besar dari abdi negara selama ini sehingga Aceh tidak pernah maju-maju dan malah semakin hari semakin mundur kebelakang, khususnya dalam bidang syariah.

2.3. Pengawasan dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh

Pengawasan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh harus menjadi tanggung jawab bersama antara para penguasa dengan rakyatnya. Tetapi yang lebih harus bertanggung jawab adalah para pemimpin rakyat yang dimandatkan untuk itu. Dalam UUPA disebutkan: Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam.³⁹ Klausul ini menunjukkan bahwa yang harus bertanggung jawab agar syari'at Islam di Aceh berjalan lancar adalah pemerintah Aceh untuk peringkat propinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk peringkat kabupaten dan kota.

2.3.1. Kewajiban gubernur, bupati/walikota serta para kabinetnya

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam telah diatur dengan baik kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin Aceh untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh. Berkaitan dengan 'aqidah dalam pasal 6 disebutkan: Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.⁴⁰ Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah.⁴¹

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah di sini adalah kepala daerah beserta perangkat-perangkat daerah

otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.⁴² Perangkat-perangkat daerah yang dimaksudkan di sini termasuklah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, dan ia dapat juga dimasukkan semua anggota muspida plus seperti Pangdam, Kapolda, Kajati, Kakanwil Kemenag, MPU, Rektor UIN Ar-Raniry dan Unsyiah di peringkat propinsi. Di peringkat kabupaten/kota juga diikuti dengan jalur yang sama dengan propinsi, yaitu selain Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, termasuklah, MPU Kapolres, Dandim, dan Kakandep Kemenag. Jadi semua mereka punya kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sehingga hukum Allah tersebut tegak dan berkekalan di Aceh.

Cukup banyak tugas dan tanggung jawab pemerintah Aceh dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh namun sudah lama syari'at Islam diberlakukan di Aceh, sepertinya tidak ada kesan yang mendalam akan kerja nyata pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk kejayaan syari'at Islam di Aceh. Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangai pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah ummat Islam.⁴³ Dua poin tersebut merupakan kandungan qanun yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah masing-masing, tetapi beberapa masjid dirampas oleh pihak-pihak tertentu seperti masjid agung Bireuen, masjid Baitul A'la lil mujahidin Beureuenuen, masjid Krueng Mane, masjid Titeue Kabupaten Pidie dan juga sedang berusaha merampas Masjid Raya Baiturrahman Banda

Aceh, namun Pemerintah Daerah propinsi dan kabupaten/kota diam seribu bahasa dan terkesan membiarkan berlalu begitu saja. Karenanya muncullah pertanyaan; untuk apa Pemerintah Daerah dan untuk apa pula qanun kalau bukan untuk dijalankan kandungannya, berbuat dan berpegang kepadanya?

Dalam bidang mu[‘]āmalah, Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan mu[‘]āmalah di dalam kehidupan masyarakat, untuk kelancaran pengaturan tersebut harus mengikut ketentuan yang ada dalam keputusan gubernur.⁴⁴ Dalam bidang akhlak Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntutan syari[‘]at Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral. Pemerintah Daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan syari[‘]at Islam.⁴⁵ Kandungan qanun inipun sudah 15 tahun disahkan tetapi aplikasi di lapangan belum wujud 10 persenpun kalau kita ukur dengan sebenarnya. Padahal pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk membetulkan akhlak muslim mulai dari gampong yang mudah digarap, namun tidak terlaksana sebagaimana diharapkan qanun.

Berkaitan dengan pendidikan, Peraturan Daerah mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.⁴⁶ Sudah 15 tahun

Peraturan Daerah ini disahkan tetapi belum ada realisasi pasal 13 yang berkaitan dengan pendidikan tersebut, Aceh masih saja lezat dengan sistem pendidikan Indonesia model Belanda. Belum ada seorang kepala daerahpun dan belum ada satu pemerintah daerahpun yang membangun pendidikan dan mendidik anak bangsa Aceh untuk memenuhi persyaratan yang terkandung dalam pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tersebut. Semuanya sibuk mengurus proyek negara karena di sana ada fee dan ada komisinya.

Kaitannya dengan dakwah Islamiyah, Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan lembaga badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan ke-Islaman dan keilmuan.⁴⁷ Poin ini meminta Pemerintah Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk memberdayakan lembaga dakwah Islam seperti Dewan Dakwah Aceh, Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA) Aceh, IKADI Aceh, dan seumpamanya agar lembaga-lembaga dakwah tersebut dapat mencetak kader-kader handal untuk memperkokoh implementasi syari'at Islam di Aceh. Ketentuan tersebut mewajibkan gubernur, bupati/walikota untuk memanggil para pimpinan lembaga dakwah guna bermusyawarah bagaimana melaksanakan tugas masing-masing untuk memperkuat pelaksanaan syari'at Islam di seluruh Aceh dengan menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan. Namun belum ada seorang gubernur atau bupati atau walikotapun yang paham akan kandungan peraturan daerah tersebut. Sepertinya gubernur dan bupati/walikota betul-betul tidak tau aturan-aturan yang ada untuk diamalkannya.

Berkenaan dengan bidang kemasyarakatan,

Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan suasana ukhuwwah Islamiyah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip syari'at Islam.⁴⁸ Dua poin tersebut sangat indah didengar telinga namun sangat payah disosialisasikannya karena para penguasa hari ini belum cukup wawasan ke sana, oleh karena mereka yang seharusnya menjadi pendamai dan pembangkit ukhuwwah Islamiyah terhadap masyarakatnya, malah mereka pula yang berkelahi sesamanya. Pemerintah Daerah hari ini betul-betul belum mampu menjadi pemimpin ideal untuk sebuah wilayah yang berlaku syari'at Islam seperti Aceh.

Menyangkut dengan bidang pembelaan Islam, Pemerintah Daerah, MPU dan institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan ummat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam. Pemerintah Daerah dan MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.⁴⁹ Banyak sekali penodaan agama Islam dalam masyarakat di Aceh hari ini tetapi tidak pernah diluruskan oleh MPU, dan Pemerintah Daerah serta MPU belum Nampak menyusun langkah-langkah terpadu untuk kemurnian Islam dan syari'at Islam. Malah yang sering terjadi adalah oknum-oknum MPU sendiri yang merusak sunnah nabi dalam masyarakat seperti mempraktikkan baca Qur'an di kuburan orang baru meninggal dunia dengan mengambil upah puluhan juta rupiah di sana, mempraktikkan kifarat shalat dengan

menebus shalat orang mati juga menerima puluhan juta rupiah di sana, menetapkan harus kalangan tertentu yang shalat janazah dan tidak boleh orang kampung atau anggota keluarga karena mereka meminta upah juga di sana. Semua itu bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah tetapi belum ada dari kalangan para pemerintah daerah dan MPU yang memperbaikinya.

Pemerintah Daerah juga diamanahkan untuk membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah/WH) ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.⁵⁰ Setelah wujudnya lembaga tersebut Pemerintah Daerah tidak boleh lepas kontrol dan harus selalu memonitor gerak kerja anggota-anggotanya untuk keperluan memastikan sejauh mana sudah berjalannya syari'at Islam di Aceh. Jadi WH itu betul-betul sebagai alat pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam bidang yang sudah ditentukan, dengan demikian anggota WH sudah tau apa dan bagaimana melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu persoalan yang ada.

Jadi tugas utama pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah menjadi tugas para penguasa Aceh baik dari level propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman maupun gampong, rakyat hanya sebagai pelengkap pelaksana itu sendiri karena kekuatan dan kekuasaan hanya ada pada pemerintah dan tidak ada pada rakyat. Oleh karena itu apabila syari'at Islam gagal di peringkat propinsi maka yang harus bertanggung jawab baik di dunia terhadap rakyat maupun di akhirat terhadap Allah SWT adalah gubernur beserta kabinet-kabinetnya dari unsur dinas, badan, biro dan seterusnya.

Pelaksana utama implementasi syari'at Islam di peringkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota bersama dengan jajaran bawahannya dari unsur dinas, badan, biro dan seterusnya. Kalau pelaksanaan syari'at Islam di peringkat kabupaten/kota di seluruh Aceh gagal maka yang paling harus bertanggung jawab dengan rakyat dan Allah Ta'ala adalah bupati/walikota beserta dengan jajarannya. Demikian juga untuk peringkat mukim dan gampong yang harus bertanggung jawab terhadap berjalan tidaknya syari'at Islam di sana adalah imum mukim dan geuchik gampong.

2.3.2. Tugas dan kewajiban institusi khusus: Wilayah al-Hisbah, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda Aceh, Kemenag Aceh.

Wilayah al-Ḥisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵¹ Dengan kata lain *Wilayah al-Ḥisbah* dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang berwenang memberi tahu dan mengingatkan anggota-anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan mena'ati peraturan tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Selain itu kita juga mengenal *Wilayah al-Qadā* sebagai lembaga yang menyelesaikan persengketaan sesama rakyat seperti badan arbitrase, *Wilayah al-Maḍālim* yaitu lembaga yang menyelesaikan persengketaan pejabat dengan rakyat atau antara bangsawan dengan rakyat biasa.⁵²

Lembaga *Wilayah al-Ḥisbah* mempunyai tugas untuk (a). melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; (b). Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; (c). Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberi tahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Geuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku; (d). Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik. *Wilāyah al-Ḥisbah* berkewajiban mengarahkan ummat Islam di Aceh untuk menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan meninggalkan semua jenis larangan dalam Islam, apapun namanya, dan bagaimanapun bentuknya.

Wilāyah al-Ḥisbah harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, ia juga bertugas menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. Selain itu *Wilāyah al-Ḥisbah* bertugas menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong, dan memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.⁵³

Selain tugas-tugas tersebut, *Wilāyah al-Hisbah* mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Ia juga punya kewenangan menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.⁵⁴

Sementara itu *muhtasib* sebagai komponen dan pekerja dari lembaga *Wilāyah al-Hisbah* berwenang untuk; menerima laporan pengaduan dari masyarakat, menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran, meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran, menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembinaan, *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Geuchik dan Tuha Peuet Gampong. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *Muhtasib* tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik. Dalam hal pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum atau di atas kendaraan, *Muhtasib* dapat meminta bantuan pejabat polisi terdekat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, *Muhtasib* senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, dan mengindahkan kesopanan, kesusilaan serta akhlakul karimah. *Muhtasib* dapat melapor ke perangkat Gampong (Geuchik, Tuha Peuet, Tuha lapan) tentang adanya pelanggaran dan

bersama-sama perangkat gampong memberikan teguran dan nasehat kepada orang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.⁵⁵

Polisi Daerah (Polda) Aceh merupakan institusi kepolisian Republik Indonesia yang bertempat di Aceh, Polda terdapat di seluruh propinsi yang ada di Indonesia sebagai markas polisi daerah masing-masing propinsi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan di kawasan propinsi masing-masing. Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Dalam pasal tersebut termaktub satu tugas polisi di Aceh adalah menegakkan hukum, karena di Aceh berlaku hukum Islam maka seluruh jajaran polisi di Aceh mulai dari Polda, Polres, dan Polsek harus melaksanakan, menjalankan, mengawasi, dan membantu pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Poin menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tugas polisi di Aceh adalah menjadi bahagian daripada syari'at Islam, jadi polisi yang bertugas di Aceh harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang selaras dengan hukum Islam dan berpihak serta membantu hukum Islam yang berlaku di Aceh, umpamanya; kalau ada pengacau dalam bentuk apapun dalam masyarakat maka polisi di Aceh harus menjaga keamanan dari pengacauan tersebut selaras dengan ketentuan Islam seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh menembak yang mengakibatkan kematian kecuali keadaan dibenarkan oleh agama seperti dalam keadaan darurat yang berhadapan dengan penyelamatan nyawa masyarakat dan seumpamanya, karena Islam melarang pembunuhan semena-mena.

Tugas polisi di Aceh juga untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat selaras dengan ketentuan Islam, kalau ada masyarakat yang belum tau peraturan lalu lintas umpamanya lalu ia tidak berhenti di lampu merah yang kosong dari kendaraan lain, maka polisi harus mengayomi dia dengan bimbingan dan tidak meminta duit. Kalau ada pengguna jalan yang lupa bawa surat kenderaannya dan terlintas di raut wajahnya orang jujur dan ia minta ma'af maka polisis harus mema'afkannya. Kalau ada mahasiswa atau masyarakat yang berdemonstrasi atas sesuatu isu maka polisi harus melindungi dan mengayomi mereka serta tidak berlaku kasar terhadap mereka. Begitulah lebih kurang tugas yang harus diemban oleh para polisi yang bertugas dalam wilayah Aceh yang berlaku syari'at Islam.

Tidak boleh ada anggota polisi di Aceh yang berpacaran di tepi laut, di pinggir sungai atau di mana-mana yang ketika didatangi *muḥasib* (*anggota Wilāyah al-Ḥisbah*) yang bertugas menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh lalu polisi tersebut mengeluarkan pistol mengarahkan kepada *muḥasib*, kalau begini jadinya berarti ada polisi yang belum tau tugasnya atau ada polisi melawan hukum negara yang di Aceh sudah terpadu dengan hukum Allah Ta'ala. Sebaiknya untuk wilayah Aceh tidak perlu ada polisi semacam ini. Apalagi kalau ada polisi yang menyewa rumah untuk praktik prostitusi, atau membeking penjualan minuman keras, perjudian, buntut dan seumpamanya, sangat berlawanan dengan hukum dan bertentangan tugas polisi di Aceh.

Karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen negara yang bertugas mengamankan negara maka TNI secara khusus tidak

berwenang untuk menjalankan hukum di dalam negara kecuali sudah diminta bantuan oleh pihak kepolisian. Namun demikian untuk Aceh haruslah bergerak lebih aktif dalam bidang pelaksanaan syari'at Islam, karena TNI punya kuasa lagi disegani oleh rakyat maka kalau TNI beserta anggotanya ikut menjalankan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh maka suasana Aceh akan lebih cepat Islami dan syar'ci. jangan pula ada anggota TNI yang berbuat ma'şiyat di wilayah syari'ah, atau ada anggota TNI yang membeking pelaku ma'şiyat seperti prostitusi, judi, buntut, penjualan minuman keras, transaksi narkoba dan seumpamanya.

Kemenag Aceh yang menjadi perpanjangan tangan Kemenag RI merupakan lembaga pemerintah yang mengurus urusan-urusan keagamaan di wilayah Aceh. Ia memiliki potensi sangat strategis untuk memperkuat dan mempercepat berlakunya syari'at Islam di Aceh, karena ia memiliki perwakilannya di setiap kabupaten dan kota seluruh Aceh seperti kepolisian dan Kodam yang mempunyai perwakilan kabupaten/kotanya di seluruh Aceh. Oleh karenanya peran Kemenag untuk implementasi syari'at Islam di Aceh sangat diperlukan dan peran kepala kantor wilayah Kemenag Aceh untuk itu sangatlah diperlukan. Kakanwil Kemenag harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain baik yang bersifat nasional seperti kepolisian dan TNI maupun lembaga-lembaga daerah seperti Dinas Syari'at Islam, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah, (MPD), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan lembaga-lembaga lainnya.

2.3.3. Kewenangan membuat qanun

Qanun di Aceh merupakan nama lain daripada Peraturan Daerah (Perda) di setiap propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karenanya proses pembuatan qanun di Aceh secara formal tidak beda dengan pembuatan Perda, dan ia menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif (Gubernur/pemerintah dan DPRA). Awalnya adalah pengajuan rancangannya baik yang diinisiasi oleh pemerintah Aceh maupun DPRA. Kebiasaan untuk pemerintah Aceh rancangan qanun biasanya dipersiapkan oleh sebuah tim atau panitia yang ditunjuk dengan langkah awalnya adalah mempersiapkan rancangan dasar untuk disosialisasikan kepada kalangan umum untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat atau kalangan mana saja yang berkepentingan dengannya melalui aktivitas dengar pendapat, diskusi, lokakarya, seminar, polemik dan seumpamanya.

Setelah proses tersebut selesai dan dianggap sempurna baru naskah itu diserahkan kepada DPRA untuk dibahas. Tahapan pembahasannya boleh jadi pembahasan khusus antara legislatif dengan eksekutif, ada juga tahapan dengar pendapat antara legislatif dengan berbagai kalangan masyarakat guna memperoleh masukan untuk kelengkapan qanun. Khusus untuk qanun yang berkaitan dengan syariat Islam maka perlu ada tahapan khusus yaitu pembahasan qanun tersebut antara DPRA dengan MPU Aceh atau antara Pemerintah Aceh dengan MPU Aceh baik secara khusus dan bersahaja maupun secara umum bersama dengan pembahasan dengan unsur masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan materi qanun harus dilalui tiga langkah utama untuk menyusun sebuah qanun

yang berkualitas, yaitu: penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah, dan penyusunan sistematika. Ketiga langkah tersebut boleh berlangsung secara berurutan dan boleh juga sekali jalan asalkan mencapai target dan sasaran, setelah itu baru disusun draf awal qanun yang diikuti dengan berbagai penyempurnaan sehingga sudah dianggap sempurna. Penyempurnaan tersebut boleh saja terjadi antara tim penulis, dengan masyarakat tertentu, dengan pihak legislatif, eksekutif, MPU, dan pihak-pihak mana saja yang diperlukan.⁵⁷

2.3.4. Sistematika dan isi qanun

Setiap qanun yang disahkan dan diberlakukan di Aceh mempunyai sistematika dari struktur dan ketentuan layaknya sebuah peraturan daerah. Sistematika dan isi sesuatu qanun selalu sinkron dan terpadu mengikut bab-bab dan pasal-pasal sesuai keperluan, kalau pokok masalah dalam qanun itu besar maka banyak bab dan banyak pasal yang diperlukan dalam sesuatu qanun, demikian juga sebaliknya kalau pokok masalah yang diqanunkan itu kecil maka kecil pula lingkupan pembahasan qanun dimaksud.

Setiap qanun selalu dimulai dengan menyebut nama Allah (Bismillahirrahmanirrahim), lalu dilanjutkan dengan: GUBERNUR ACEH Menimbang (sesuatu yang berkaitan dengan isi qanun dalam beberapa poin), Mengingat (di sini selalu ditulis beberapa rujukan mulai dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan sejumlah undang-undang yang relevan dengan kandungan qanun). Lalu disambung dengan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG (disebut nama qanun di sini). Kemudian baru dimulai dengan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 (pasal satu selalu mengandung penjelasan-penjelasan tentang istilah, nama-nama khusus yang tertera dalam qanun). Lalu dilanjutkan dengan BAB II dan seterusnya yang disertai oleh pasal-pasal sesuai keperluan yang mengandung isi qanun sesuai dengan nama qanun itu sendiri. Baru dua bab terakhir selalu di tutup dengan KETENTUAN PERALIHAN dan pada bab terakhir KETENTUAN PENUTUP.

2.3.5. Qanun dan *maqāṣid syar'iyah*

Setiap qanun yang berkaitan dengan peribadatan baik yang tergolong dalam *ḥaqidah*, *syari'ah* maupun akhlak selalu berhubungan dengan *maqāṣid syari'ah*, karena semua kandungan qanun tersebut terkafer dalam lima poin yang terkandung dalam *maqāṣid syar'iyah*. Tujuan ditetapkan qanun-qanun di Aceh adalah untuk melaksanakan *Syari'at Islam kaffah* di Aceh yang setiap poin dari pelaksanaan *Syari'at Islam* tersebut tidak terlepas dari *maqāṣid syar'iyah*.

Al-Ghazali membagi *maqāṣid syar'iyah* kepada dua bagian, yaitu: *dīnī* (maksud berkaitan dengan hari akhirat), dan *dunyāwī* (maksud berkaitan dengan dunia ini). Masing-masing poin tersebut dapat dibagi kepada *Tahṣīl* atau pengamanan daripada kepentingan, dan *ibqā'* atau pemeliharaan dan penjagaan kepentingan. *tahṣīl* adalah pengamanan dari sebuah kepentingan (*manfa'ah*), dan *ibqā'* adalah menolak kemudaratan (*maḍarrah*). Perkataan *ri'ayat al-maqāṣid* (pemeliharaan maksud)

digunakan untuk mengindikasikan keduanya *taḥṣīl* dan *ibqāʿ*. Maksud-maksud berkaitan dengan dunia selanjutnya dibagikan kepada empat poin: pemeliharaan jiwa (*preservation of nafs/life*), pemeliharaan keturunan (*preservation of nasl/progeny*), pemeliharaan akal (*preservation of 'aql/intellect*), dan pemeliharaan harta kekayaan (*preservation of mal/wealth*). Masing-masing maksud *dunyāwi* adalah untuk memelihara satu perkara maksud *dīnī* ketika semuanya diambil sekaligus maka kita mempunyai lima poin *maqāsid syar'iyah*, yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan kehidupan, pemeliharaan keluarga/keturunan, pemeliharaan akal pikiran, dan pemeliharaan harta kekayaan.⁵⁸

Lebih rinci penjelasan *maqāsid syar'iyah* tersebut dalam satu paket diluar konsep Al-Ghazali dapat diuraikan sebagai berikut; pertama, *Ḥifzuddīn*, yaitu memberikan jaminan hak kepada ummat Islam untuk menjaga dan memelihara agama serta menjaga keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain. Islam melarang ummatnya murtad (menukar agama dari Islam ke agama lain), namun sangat menghormati ummat beragama lain selain Islam, selaras dengan kalam Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar

daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah ayat 256).

Allah juga berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku”. (Al-Kafirun ayat 1-6).

Kedua, *Hifzun-nafs wal ‘irdh*, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Pembunuhan untuk satu nyawa saja sangat dilarang dalam Islam, firman Allah:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
 بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (Al-An‘am ayat 151);

Ketiga, *Hifzul ‘aql*, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain. Firman Allah SWT:

يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 فَاجْتَنِبُوا لَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Surah Al-Maidah ayat 90);

Keempat, *Hifzun-nasl*; yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zina, homoseksual menurut syara^e adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzun-nasl*.

Kelima, *Hifzul-māl*, ialah sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, merampok, mencopet dan lain-lain.⁵⁹

2.3.6. Cambuk sebagai alternatif hukuman

Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu ‘uqubah cambuk, cambuk dan apa itu pecambuk agar memudahkan kita untuk memahami huraian lainnya yang tertera dalam bahagian ini. ‘uqubah cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya; cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan; pencambuk adalah petugas *wilāyah al-Ḥisbah* yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.⁶⁰

Pelaksanaan *‘uqūbat* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa, dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut jaksa menunjuk pecambuk. Kepala dinas syari‘at Islam kabupaten/kota tempat di mana proses cambukan terjadi mempersiapkan pecambuk berdasarkan permintaan jaksa. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempat di mana proses cambukan terjadi mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan berdasarkan permintaan jaksa.⁶¹

Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *‘uqūbat* cambuk, pasal 4 menetapkan bahwa *‘uqūbat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter; pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3X3 meter, jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri sebelah kiri terhukum; pencambukan dilakukan punggung (bahu sampai pinggul) terhukum; jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Dalam qanun Aceh nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Bab VII pasal 26 ditetapkan: setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras diancam *‘uqūbat* *ḥudūd* 40 (empat puluh) kali cambuk. Bagi orang-orang atau perusahaan atau badan hukum atau perhotelan yang menyediakan fasilitas, memperjual belikan minuman keras dan sejenisnya akan dihukum dengan hukuman ta‘zir paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda

paling banyak Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), pasal 23 menetapkan paling banyak 12 (dua belas) kali cambuk dan paling sedikit 6 (enam) kali cambuk kepada pelaku maisir. Setiap orang, badan hukum atau badan usaha non instansi pemerintah yang melindungi dan memberikan fasilitas kepada pelaku maisir diancam *‘uqūbat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) pasal 22 menetapkan: setiap orang yang melakukan khalwat diancam dengan hukuman ta[‘]zir berupa dicambuk paling banyak 9 (Sembilan) kali cambuk, paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha yang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum akan diberikan *‘uqūbat* ta[‘]zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), paling sedikit 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Semua ketentuan tersebut masih berlaku sampai buku ini ditulis walaupun qanun jinayah dan acara jinayah yang mengatur persoalan tatacara pelaksanaan syari[‘]at Islam di Aceh dengan lebih sempurna sudah dua

kali disahkan oleh DPRA (14 September 2009 dan 28 September 2014) namun keduanya terkendala di peringkat otoritas gubernur (Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah). Pada masa Irwandi Yusuf tidak mau menandatangani karena dia tidak setuju adanya hukuman rajam dalam dua qanun tersebut, tetapi pada masa Zaini Abdullah sampai buku ini dirampungkan belum jelas penyebab tidak berlakunya dua qanun yang sangat diharapkan dan ditunggu masyarakat. Ada indikasi kedua gubernur yang berlatarbelakang GAM tersebut lebih mendengar dan mengikuti perintah Uni Eropah dan Amerika Serikat ketimbang Allah. Wallahu a'lam.- berita terakhir yang penulis peroleh, qanun jinayah tersebut akan efektif diberlakukan di Aceh semenjak bulan Oktober 2015 sebagaimana ditetapkan dalam qanun tersebut ketika disahkan.

Dengan gambar-gambaran kandungan qanun di atas tergambarlah bagi kita bahwa semua hukuman berupa hukum cambuk yang terjadi terhadap pelaku ma'siyat di Aceh dalam konteks berlakunya syari'at Islam lebih menjurus kepada hukuman alternatif. Karena minimal ada enam hal yang berkenaan dengan kesimpulan tersebut, yaitu; **pertama**, perangkat hukum yang belum sempurna, disadari atau tidak, dibandingkan dengan lamanya perjalanan syari'at Islam di Aceh semenjak diisytiharkan pada tanggal 1 Muharram 1423 H bersamaan dengan 15 Maret 2002, sampai hari ini belum tuntas disahkan perangkat hukum sebagai pegangan dan pedoman pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, lalu Aceh ketinggalan kereta api dalam menjalankan syari'at Islam yang penyebabnya terletak ditangan para penguasa; **kedua**, belum ada petugas hukum yang lebih siap, baik

petugas maupun penegak hukum Islam yang ada di Aceh hari ini masih kalang kabut dan ada yang bingung dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, mereka terkesan belum siap dan belum sigap untuk menjalankan hukum Allah tersebut, buktinya, masih banyak terjadi judi, buntut dan sejenisnya di Aceh, masih banyak penjualan minuman keras di Aceh, dan masih banyak pelaku khalwat/mesum meraja lela di Aceh sampai hari ini;

ketiga, masih ada masyarakat yang belum tau hukum, khususnya hukum Islam, dalam kehidupan bermasyarakat di kampung-kampung masih banyak masyarakat belum tau apa itu *qisās*, *hudūd*, *ta'zir*, *qānūn*, *'uqūbat*, cambuk, *jināyah* dan semisalnya sehingga mereka apatis dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ; **keempat**, carut marutnya sitem hukum dan pelaksanaan hukum dalam negara Indonesia, diakui atau tidak sistem hukum dan pelaksanaan hukuman di Indonesia masih sangat amburadul, sistem hukum masih tetap saja dipakai sistem hukum peninggalan Belanda yang kafir, pelaksanaannyapun selalu bermasalah, ada indikasi yang kuat dan berkuasa selalu menang di pengadilan, sementara yang lemah dan papa sering menjadi korban sistem hukum Indonesia; **kelima**, kurang tersedianya sarana dan prasarana bagi pelaksana tugas, para pelaksana tugas penegakan syari'at Islam di Aceh selalu mengeluh tidak ada mobil operasi atau tidak ada BBM untuk mobil operasi, atau tidak cukup personil untuk menggerebek tempat maksiyat, atau tidak cukup gaji sehingga mereka harus kerja sambilan di tempat lain. Itu semua

dapat mengakibatkan gagal atau minimal lambatnya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh; **keenam**, masih adanya penantangan dan perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak tunduk kepada ketentuan hukum Islam di Aceh, sebahagian orang-orang bersenjata menjadi momok dan tantangan besar bagi petugas pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ketika mereka berbuat maksiyat dan menodong senjatanya terhadap pelaksana tugas dari kalangan *muhtaşib*.

Dari enam problematika tersebut di atas menjadikan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh lemah dan lambat mencapai target dan sasaran. Karena itu pulalah maka setiap hukuman cambuk yang berlaku dan diberlakukan untuk menghukum pelaku kejahatan yang diatur dalam qanun-qanun menjadi hukuman alternatif belum lagi menjadi hukuman definitif. Karena hukuman cambuk tersebut masih bersifat alternatif baik dari segi jumlah cambukannya maupun dari sudut esensi hukumannya (terkadang kejahatannya *hudud* tetapi hukumannya *ta'zir* seperti hukuman terhadap pezina sebelum ada qanun jinayah), maka hukuman pelanggaran syari'at Islam di Aceh khususnya hukuman cambuk masih perlu diselaraskan kembali dengan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

2.4. Institusi-institusi terkait dengan implementasi syari'at Islam di Aceh

2.4.1. Dinas syari'at Islam dan ruanglingkup cakupannya

Dinas Syari'at Islam merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pelaksana syari'at Islam

di lingkungan pemerintah daerah istimewa Aceh yang berada di bawah gubernur.⁶² Ianya wujud dalam bentuk sebuah kantor yang memenej dan mengurus persoalan-persoalan yang dimulai dari konsep syari'at Islam di Aceh sampai kepada operasional dan implementasinya. Di satu sisi kita memperoleh kesan yang sangat menakjubkan di Aceh karena hanya satu-satunya propinsi yang memiliki Dinas Syari'at Islam di Indonesia hanyalah Aceh, semua propinsi selain Aceh tidak memiliki Dinas Syari'at Islam. Namun di sisi lain, ketika Dinas Syari'at Islam yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah,⁶³ maka terkesanlah bahwa implementasi syari'at Islam di Aceh tergantung keinginan dan kehendak seorang gubernur.

Semestinya dalam konsep yang normal dan komprehensif, implementasi syari'at Islam di Aceh haruslah dimulai, dikelola, dipimpin, diarahkan, dan dijalankan langsung oleh seorang gubernur bersama dengan semua perangkatnya baik di peringkat propinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan sampai ke kemukiman dan gampong dengan sumber markas utamanya di kantor gubernur. Kalau tidak demikian terpetik kesan seolah-olah urusan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh hanya tugas dan tanggung jawab Dinas Syari'at Islam yang memiliki skup sangat amat kecil, lagipun antara Dinas Syari'at Islam propinsi dengan Dinas Syari'at Islam kabupaten/kota tidak ada hubungan koordinasi yang mengikat karena masing-masing kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh gubernur untuk propinsi, oleh bupati untuk kabupaten, dan oleh walikota untuk kota.

Dengan demikian maka terjadilah apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi terhadap implementasi syari'at Islam di Aceh, yaitu masing-masing Dinas Syari'at Islam hanya memikirkan apa yang sanggup dipikir dengan dana yang sangat terbatas yang ditetapkan oleh pihak legislatif dan eksekutif di peringkat kawasannya masing-masing. Terkadang pihak Dinas Syari'at Islam harus berdialog panjang dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat di wilayahnya masing-masing untuk mempertahankan usulan anggaran yang sering dicoret, dihapus, dan dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak langsung berhubungan dengan implementasi syari'at Islam di wilayahnya. Padahal dalam UUPA telah disebutkan dengan jelas bahwa: pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.⁶⁴

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan syari'at Islam.⁶⁵ Poin ini kalau diperhatikan sepintas lalu seperti tidak mengandung masalah apa-apa dalam pelaksanaan syari'at Islam oleh Dinas Syari'at Islam dalam wilayah hukumnya. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama di sana terdapat kendala besar yang bertembung antara kepala Dinas Syari'at Islam dengan gubernur di peringkat propinsi, antara bupati/walikota dengan kepala Dinas Syari'at Islam di peringkat kabupaten/kota.

Hal itu terjadi ketika keinginan kepala Dinas Syari'at Islam yang menggebu-gebu hendak melaksanakan syari'at Islam kaffah dalam berbagai bidang dalam wilayah hukumnya tetapi sikap dan upaya

tersebut bertentangan dengan kehendak gubernur atau bupati/walikota yang tidak mau syari'at Islam dilaksanakan secara gamblang dan terang-terangan karena takut kepada benua Eropah, Amerika dan sebagainya. Kalau demikian yang terjadi maka sampai kapanpun implementasi syari'at Islam di Aceh tidak akan berjalan lancar dan tidak akan kaffah dalam pelaksanaannya. Dan demikianlah yang sudah dan sedang terjadi selama ini di Aceh sehingga syari'at Islam belum lagi cemerlang pelaksanaannya di Aceh walaupun sudah sangat lama diberlakukan di sini semenjak tahun 1999 terhitung disahkannya undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.⁶⁶

2.4.2. Mahkamah syar'iyah dan ruanglingkup cakupannya.

Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh merupakan perubahan nama dan fungsi dari Pengadilan Agama yang telah ada di propinsi Aceh.⁶⁷ Ketika Aceh berlaku syari'at Islam maka pengadilan agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah, sementara pengadilan tinggi agama Banda Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah propinsi. Daerah hukum Mahkamah Syar'iyah adalah wilayah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan, sedangkan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah propinsi adalah wilayah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.⁶⁸ Jadi Mahkamah Syar'iyah propinsi merupakan pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh sebagai

pengadilan banding, dan Mahkamah Syar'iyah adalah pengganti Pengadilan Agama yang ada di kabupaten kota di seluruh Aceh seperti; Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Sabang, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Takengon, Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon, Mahkamah Syar'iyah Idi, Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mahkamah Syar'iyah, Kuala Simpang, Mahkamah Syar'iyah Blang Keujeren, Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Mahkamah Syar'iyah Calang, Mahkamah Syar'iyah Singkil, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan Mahkamah Syar'iyah Janthoe.⁶⁹

2.4.3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan ruang garapnya.

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRK.⁷⁰ Dalam pasal 138 ayat 1, UUPA disebutkan bahwa MPU dibentuk di Aceh/ Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pada ayat 3 disebutkan: MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRK dan DPRK.

Dalam pasal 139 ayat 1 lebih lanjut disebutkan: MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan,

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Dalam pasal 140 disebutkan: MPU mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MPU dapat mengikut sertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Dalam qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 4 berbunyi: MPU dan MPU Kabupaten/Kota berfungsi; (a) memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; (b) memberi nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Dalam pasal 5 disebutkan: MPU mempunyai kewenangan: (a) menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; (b) memberi arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama ummat Islam maupun antar ummat beragama lainnya. Sedangkan MPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan: (a) melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU; (b) memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Dalam pasal 6 disebutkan bahwa MPU mempunyai tugas: (a) memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRD dalam menetapkan kebijakan berdasarkan

syariat Islam; (b) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam; (c) melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam; (d) melakukan pengkaderan ulama.

MPU kabupaten/kota mempunyai tugas: (a) memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam; (b) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam; (c) melakukan pengkaderan ulama; (d) melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Setelah membaca kandungan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sering disebut UUPA dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka nampaklah kepada kita betapa sempurnanya tugas para ulama di Aceh sebagai penentu kebijakan pemerintah Aceh/kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan UU. RI. No. 44 tahun 1999. Seandainya tugas dan wewenang MPU dan MPU kabupaten/kota yang tercantum di sana dijalankan semestinya maka besar sekali kemungkinan syariat Islam di Aceh dari dahulu sudah berjalan lancar. Tetapi apa hendak dikata sebahagian mereka belum berkapasitas untuk menjalankan amanah undang-undang dan qanun Aceh tersebut, maka kita melihat masih terjadi salah

praktik ibadah dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah nabi. Terjadi pendangkalan aqidah, upaya kristenisasi, penyebaran aliran sesat di merata bumi Aceh juga tidak lepas dari keterbatasan MPU untuk mengarahkan pemerintah Aceh/kabupaten/kota mempertahankan aqidah, menjalankan syari'ah dan mewujudkan akhlak karimah.

Di tambah lagi dengan adanya kesan bahwa MPU Aceh dalam kurun tahun 2014 dan 2015 cenderung di dominasi satu pihak komunitas dan cenderung membela pihak mereka sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Contoh konkritnya adalah Fatwa MPU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran Agama Islam di Aceh, berkenaan dengan eksistensi pengajian Salafi di gampông Pulo Raya Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Propinsi Aceh. Fatwa tersebut terlihat sangat *da'if* melihat tidak ada dasar hukum yang kuat sama sekali yang dilampirkan dalam fatwa tersebut, dan fatwa tersebut sama sekali tidak berjalan, tidak berfungsi dan tidak efektif.

Kasus lain lagi adalah MPU Aceh membiarkan komunitas dayah tradisional di Aceh untuk melabelkan pihak yang beda tatacara ibadah dengan mereka sebagai kaum Wahabi yang dianggap sesat.⁷¹ Puncak pembiaran tersebut terjadi pada hari Kamis 10 September 2015 dan Kamis 1 Oktober 2015, pada dua hari tersebut massa dayah berkumpul beramai-ramai di makam Syiah Kuala di Gampong Deah Raya, Banda Aceh⁷² berorasi menyesatkan dan mengusir kaum Wahabi dari bumi Aceh dengan menyebutkan ciri-cirinya seperti; tidak makan khanduri mulod, menggunakan satu hadis saja untuk semua keperluan sebagaimana yang dikatakan Idrus Ramli pada Kamis 10 September 2015 di sana dan

lainnya. MPU juga membiarkan orang-orang tertentu mengambil upah baca Qur'an di kuburan orang baru meninggal, mempraktikkan bayaran kifarat salat bagi orang mati dengan membayar harga tinggi sehingga keluarga orang meninggal sangat memberatkan. Semua itu tidak ada dalil yang kuat serta tidak selaras dengan qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 4 (b) dan pasal 5 (b) yang telah kita sebutkan di atas tadi.

Berikut adalah tuntutan massa yang menamakan diri pencinta Ahlussunnah wal jamā'ah di Aceh yang berorasi di makam Syiah Kuala 10 September 2015 dan 1 Oktober 2015:

Panitia Penyelenggara

Do'a, Zikir Bersama dan Parade

Ahli Sunnah Wal Jama'ah

TUNTUTAN MASYARAKAT ACEH PENCINTA AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Memperhatikan maraknya aliran sesat dan pedangkalan aqidah serta penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jama'ah di Aceh akhir-akhir ini sehingga dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal dan sektarian di bumi Serambi Mekkah ini maka kami masyarakat Aceh Pencinta Ahlussunnah wal Jama'ah menyatakan sikap sebagai berikut:

- Meminta pemerintahan Aceh untuk mengatur seluruh tatacara pelaksanaan ibadah di Aceh sesuai dengan mazhab Syafi'i sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Syekh Abdurrauf Assingkili (Syiah Kuala).
- Meminta kepada pemerintah Aceh untuk

menyerahkan posisi imam besar dan imam rawatib serta segala yang menyangkut dengan ibadah dan pengajian Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kepada Ulama Aceh yang bermazhab Syafi'i.

- Meminta kepada pemerintah Aceh agar pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh agar di bawah control Wali Nanggroe Aceh.
- Meminta pemerintah Aceh untuk menyerahkan muzakarah ulama mengenai tata cara beribadah di Masjid Raya kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan menolak dilaksanakan oleh pihak lain.
- Meminta kepada pemerintahan Aceh untuk mencabut izin operasional dan tidak memberikan izin pendirian sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya di Aceh yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i dan bertentangan dengan Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah (Asy'ariyyah dan Maturidiyyah).
- Mendesak pemerintah Aceh untuk menghentikan seluruh aktifitas Salafi Wahabi, syi'ah, komunis dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh Aceh.
- Meminta kepada pemerintahan Aceh agar setiap aktifitas keramain dan kegiatan keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- Meminta kepada pemerintahan Aceh agar tidak menempatkan kepala SKPA dan ketua Badan di jajaran pemerintah Aceh yang tidak berpaham Ahlussunnah wal jama'ah.

- Meminta kepada pemerintahan pusat untuk mempercepat realisasi turunan butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA.
- Mendesak pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk menjalankan qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
- Menolak intervensi pemerintahan Aceh terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta wajib menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- Meminta kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan qanun jinayah dan qanun acara jinayah secepatnya.

Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan maka kami, masyarakat pencinta Ahlussunnah wal jama'ah akan datang kembali dengan jumlah masa yang lebih besar.

Banda Aceh tanggal 10 September 2015,
Sekian,

*Assalāmu'alaikum warahma tullāhi wa
barakātuh*

Catatan dan tertib acara:

- Kata Sambutan oleh: Perwakilan HUDA (Waled Husaini)
- Pembacaan sikap: Tuntutan Masyarakat Aceh Pencinta Ahlussunnah Wal Jama'ah oleh Abi Hasbi Al-Bayuni
- Taushiyah oleh: K. H. Muhammad Idrus Ramli, dari Pulo Jawa.

2.4.4. Baitul Māl dan ruang garapnya

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 pada pasal 1 ayat 11 menyebutkan: Baitul māl adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam. Dalam definisi Baitul māl tersebut mengandung dua makna yang sangat penting bagi penegakan syari'at Islam di Aceh adalah; pertama Baitul māl sebagai pusat sumber keuangan Aceh dan yang kedua sebagai lembaga penyelamat aqidah dan pemantapan syari'at serta akhlak bagi anak bangsa Islam di Aceh.

Di antara fungsi baitul māl yang tertera dalam qanun Nomor 10 tahun 2007 pada pasal 8 adalah: (a) mengurus dan megelola zakat, waqaf, dan harta agama; (b) melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; (c) melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya; (d) menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum; (e) menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah; dan (f) membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 9 disebutkan: dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syari'at, Baitul māl berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Sebagai pelengkap fungsi Baitul māl Aceh, qanun juga menetapkan kewenangan dan kewajiban Baitul Māl Aceh dalam pasal 10 sebagai berikut: (1). Baitul māl Aceh berwenang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan (a) zakat mal pada tingkat propinsi meliputi: BUMN, BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar; (b) Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari: 1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat yang berada di ibu kota propinsi; 2. Pejabat/PNS/karyawan lingkup pemerintahan Aceh; 3. Pimpinan dan anggota DPRA; 4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat propinsi; dan 5. Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat propinsi; (c) harta agama dan harta waqaf yang berlingkup propinsi. (2). Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan baitul mal Aceh. (3) meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul māl kabupaten/kota. (4). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul māl kabupaten/kota.

Kewenangan dan kewajiban Baitul māl kabupaten/kota, kemukiman, dan gampông selaras dan serasi dengan format Baitul māl Aceh, hanya pada prihal tertentu yang tidak sama bidang dan

wilayah yang terdapat format berbeda. Sekiranya kewenangan dan kewajiban Baitul Māl Aceh tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan secara maksimal untuk Aceh maka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sangat membantu dengan gerak langkah Baitul Māl. Namun sampai hari ini masih banyak poin-poin dan komponen-komponen dalam qanun tentang Baitul Māl Aceh yang belum terealisasi. Padahal Baitul Māl merupakan salah satu badan daerah yang dapat mendorong pelaksanaan syari'at Islam di seluruh Aceh.

2.4.5. Majelis Adat Aceh (MAA) dan wilayah kerjanya

Landasan hukum pelaksanaan adat istiadat dalam wilayah Aceh adalah pasal 3 ayat 2 poin c, UU. RI. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya berkenaan dengan lembaga adat diatur dalam Bab XIII UU. RI. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), MAA merupakan salah satu lembaga adat di Aceh yang dalam struktur lembaga adat berkedudukan di peringkat paling atas di bawah naungan Lembaga Wali nanggroe. Pasal 98 ayat 1 UUPA menyebutkan: Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Dalam pasal yang sama ayat 3 dirincikan jenis-jenis lembaga adat tersebut adalah: (a) Majelis Adat Aceh; (b) Imeum Mukim atau nama lain; (c)

imeum chik atau nama lain; (d) keuchik atau nama lain; (e) tuha peuet atau nama lain; (f) tuha lapan atau nama lain; (g) imeum meunasah atau nama lain; (h) keujruen blang atau nama lain; (i) panglima laot atau nama lain; (j) pawang glee atau nama lain; (k) peutua seuneubok atau nama lain; (l) haria peukan atau nama lain; (m) syahbanda atau nama lain. Dalam pasal 29 UUPA dirincikan bahwa; pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.

Landasan operasional pelaksanaan adat dan adat istiadat di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam pasal 1 ayat 10 qanun tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Sedangkan dalam pasal serupa ayat 11 disebutkan; Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan: Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islami. Dilanjutkan dengan pasal 3: pembinaan dan

pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan: (a) keislaman; (b) keadilan; (c) kebenaran; (d) kemanusiaan; (e) keharmonisan; (f) ketertiban dan keamanan; (g) ketentraman; (h) kekeluargaan; (i) kemanfaatan; (j) kegotongroyongan; (k) kedamaian; (l) permusyawaratan; (m) kemaslahatan umum. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan: pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.

Berkenaan dengan pelaksanaan dan di mana adat itu dilaksanakan, pasal 9 ayat 1 dan 2 menyebutkan: kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota dan segenap lapisan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: (a) lingkungan keluarga; (b) jalur pendidikan; (c) lingkungan masyarakat; (d) lingkungan kerja; dan (e) organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan: pembinaan pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi: (a) tatanan adat dan adat istiadat; (b) arsitektur Aceh; (c) ukiran-ukiran bermotif Aceh; (d) cagar budaya; (e) alat persenjataan tradisional; (f) karya tulis ulama, cendekiawan, dan seniman; (g) bahasa-bahasa yang ada di Aceh; (h) kesenian tradisional Aceh; (i) adat perkawinan; (j) adat

pergaulan; (k) adat bertamu dan menerima tamu; (l) adat peutam darueh (khatam Al-Qur'an); (m) adat mita raseuki (berusaha); (n) pakaian adat; (o) makanan/pangan tradisional Aceh; (p) perhiasan-perhiasan bermotif Aceh; (q) kerajinan-kerajinan bermotif Aceh; (r) piasan tradisional Aceh; dan (s) upacara-upacara adat lainnya.

Pasal 13 mengatur tentang penyelesaian sengketa/perselisihan, dalam ayat 1 disebutkan: sengketa perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a) perselisihan dalam rumah tangga; (b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; (c) perselisihan antar warga; (d) khalwat/mesum; (e) perselisihan tentang hak milik; (f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (g) perselisihan harta sihareukat; (h) pencurian ringan; (i) pencurian ternak peliharaan; (j) pelanggaran adat tentang ternak; (k) persengketaan di laut; (l) persengketaan di pasar; (m) penganiayaan ringan; (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (p) pencemaran lingkungan (skala ringan); (q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Selanjutnya pasal 13 ayat 2 dan 3 merincikan: penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa, pasal 14 ayat 1 menjelaskan: penyelesaian secara

adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di *gampông* atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim atau penyelesaian secara adat di laôt. Dalam ayat (2) berbunyi: penyelesaian secara adat di *gampông* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: (a) *keuchik* atau nama lain; (b) *imeum meunasah* atau nama lain; (c) *tuha peuet* atau nama lain; (d) sekretaris *gampông* atau nama lain; (e) ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya di *gampông* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Pasal 14 ayat 3 merincikan bahwa: penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: (a) *imeum mukim* atau nama lain; (b) *imeum chik* atau nama lain; (c) *tuha peuet* atau nama lain; (d) sekretaris mukim; dan (e) ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Dalam ayat 4 disebutkan: sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di meunasah atau nama lain pada tingkat *gampông* atau nama lain dan di masjid pada tingkat mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *keuchik* atau nama lain dan *imeum mukim* atau nama lain.

Dalam pasal 14 ayat 5 berbunyi: penyelesaian secara adat di laôt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: (a) *panglima laôt* atau nama lain; (b) wakil *panglima laôt* atau nama lain; (c) 3 orang staf *panglima laôt* atau nama lain; (d) sekretaris *panglima laôt* atau nama lain. Dalam ayat 6 berbunyi:

dalam hal penyelesaian secara adat di *laôt lhok* atau nama lain tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih *panglima laôt lhôk* atau nama lain, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara *adat laôt kab/kota*.

Berkenaan dengan prihal tersebut ayat 7 menegaskan: penyelesaian secara *adat laôt kabupaten/kota* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: (a) *panglima laôt kabupaten/kota* atau nama lain; (b) wakil *panglima laôt* atau nama lain; (c) 2 orang staf *panglima laôt kabupaten/kota* atau nama lain; dan (d) 1 orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan. Ayat 8 berbunyi: sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di meunasah atau nama lain pada tingkat *gampông* atau nama lain, di masjid pada tingkat mukim, di *laôt* pada balè nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *keuchik* atau nama lain, *imeum mukim* atau nama lain, dan *panglima laôt* atau nama lain. Dalam pasal 15 disebutkan: Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Sementara bentuk-bentuk sanksi adat ditetapkan dalam Bab VII pasal 16, dalam ayat 1 disebutkan: jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: (a) nasehat; (b) teguran; (c) pernyataan ma'af; (d) sayam; (e) diyat; (f) denda; (g) ganti rugi; (h) dikucilkan oleh masyarakat *gampông* atau nama lain; (i) dikeluarkan dari masyarakat *gampông* atau nama lain; (j)

pencabutan gelar adat; dan (k) bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Dalam Bab VII pasal 17 dijelaskan: dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melalui: (a) bantuan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan daerah; dan (b) sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2.4.6. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan wilayah kerjanya.

Qanun Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 2 menyatakan: Pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Kandungan pasal 2 qanun tersebut mengindikasikan kita bahwa seluruh jenjang pendidikan yang ada di Aceh baik formal, informal maupun non formal mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi silabusnya harus mengikat dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian, tugas MPD Aceh sangatlah berat untuk mensosialisasikan kandungan qanun tersebut, ternyata sudah lebih 10 tahun qanun ini disahkan tetapi belum ada kesan penyesuaian sistem pendidikan Aceh dengan kandungan qanun tersebut.

Jadi wilayah kerja MPD Aceh berkenaan dengan pasal 2 Qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat dikatakan masih berada pada posisi konsep dalam qanun tetapi belum

diamalkan separuhnya dalam praktik. Semestinya para pakar pendidikan Aceh yang nongkrong dalam tubuh MPD harus lebih cepat mensosialisasikan kandungan qanun untuk menyari^hahkan pendidikan di Aceh. Yakin atau tidak yakin, pendidikan ala Indonesia yang dipraktikkan di Aceh hari ini sama sekali tidak sepenuhnya sinkron dengan konsep pendidikan Islam. Malah sebahagian konsep dan materi pendidikan di Indonesia masih tersisa dari konsep pendidikan penjajah Belanda, termasuklah pemisahan pendidikan agama dengan pendidikan umum, perumusan silabus, penetapan mata pelajaran dan lainnya.

Dalam pasal 3 qanun tersebut dinyatakan: Pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT maka Pemerintah Aceh harus segera merevisi sistem pendidikan di Aceh selaras dengan pemberlakuan syari^hat Islam di Aceh yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan AL-Hadits. Upaya revisi tersebut dimulai dari konsep pendidikan Islami yang diramu dan dirumuskan dalam silabus, penetapan mata pelajaran/mata kuliah, pembenahan tenaga pengajar, pembenahan lingkungan pendidikan dan penyempurnaan sarana/prasarana pendidikan Aceh. Dengan demikian insya Allah kemampuan anak didik dari hasil pendidikan di Aceh akan lahir sarjana-

sarjana yang berkemampuan tinggi, shalih, beriman, bertaqwa, kuat ʿaqidah, sempurna syariʿah, dan mantap akhlak karimah.

Dalam pasal 4 qanun tersebut dijelaskan: Pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan ber taqwa kepada Allah SWT, berakhlak karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara.

Pasal 4 tersebut tidak akan terwujud hasilnya di Aceh tanpa ada kerja keras dari pemerintah Aceh bersama dengan jajaran pendidikannya seperti MPD, Dinas Pendidikan, dan dibantu oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi yang ada di Aceh baik yang negeri maupun swasta. Jangan bermimpi akan lahir anak bangsa Islam di Aceh yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT kalau mereka masih terus dididik dengan sistem pendidikan nasional Indonesia yang jauh dari pelajaran iman, taqwa, ʿaqidah, tauhid, syariʿah, dan akhlak yang komprehensif. Kalau tidak dimulai dengan sistem pendidikan Islam di Aceh yang memiliki keistimewaan khusus pendidikan dalam bingkai syariʿat Islam maka jangan diharapkan kandungan pasal 4 dari Qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bisa berhasil dan berjalan lancar.

Pasal 5 qanun tersebut menyebutkan:

- (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat;
 - b. pendidikan di laksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia;
 - c. pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.
- (3) Pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Semoga tidak ada anak bangsa Islam di Aceh yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dalam hidup dan kehidupannya sehingga lepas kontrol pendidikan dan menjadi anak jalanan semisal anak-anak punk, pengangguran, dan seumpamanya. Sebaliknya penuh harapan mereka akan menjadi anak bangsa Islam yang kuat ‘aqidah, sempurna amalan syari’ah, mantap akhlak karimah, dan memiliki berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia akhirat. Semua itu baru wujud setelah adanya usaha keras dari Pemerintah Aceh bersama rakyat Aceh, kalau tidak ada usaha keras, hanya mengharap jadi sendiri maka sampai kapanpun anak-anak Aceh tidak akan jadi anak sebagai mana yang di harapkan qanun tersebut.

2.5. Syari'at Islam dan tantangan global di Aceh

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh baik sebelum resmi diberlakukan dengan undang-undang RI maupun setelah resmi selalu ada tantangan-tantangan yang sangat berat. Tantangan-tantangan tersebut terkadang datangnya dari pihak luar Islam itu sendiri seperti; penekanan melalui politik oleh pihak berkuasa dunia, penyebaran budaya non Islam, upaya kristenisasi, ancaman aliran sesat, ghazwul fikr, dan seumpamanya. Terkadang ancaman tersebut datangnya dari pihak dalam kalangan Islam sendiri, seperti; pemikiran sekuler, plural, liberal, isu-isu gender, demokrasi, Hak Azasi manusia (HAM), dan seumpamanya.

2.5.1. Issue-issue terkait pemikiran

Minimal ada tiga isu yang sudah berkembang secara meluas dan melebar terkait dengan pemikiran yang sering disebut dengan singkatan Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme), dalam bahasa lain ia disebut dan termasuk kedalam kategori *alghazwul fikri* (invasi /serbuan pemikiran). Disebutkan invasi pemikiran disebabkan karena gerakan sepilis tersebut berupaya untuk menghancurkan pemikiran ummat Islam yang masih murni menjadi kacau dan aneh-aneh seperti; ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah diskriminatif, eksklusif dan fundamentalistik,⁷³ umat beragama apa pun tidak kafir, karena semua agama sama dan benar. sehingga tidak boleh ada yang mengklaim bahwa agarnanya yang paling benar,⁷⁴ atas dasar hikmah dan kemaslahatan persaudaraan, persahabatan, kedamaian, kerukunan, solidaritas, persatuan dan

kehangatan pergaulan antar umat beragama, maka: boleh mengucapkan salam kepada non muslim, bahkan wajib menjawab salam mereka. boleh mengucapkan selamat natal atau selamat hari besar agama apa pun, bahkan boleh ikut merayakannya.⁷⁵

para penganut paham sepilis juga sudah terlalu kelewatan dalam pemikiran mereka dengan menganggap banyak ayat-ayat al-Qur'an sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini, seperti larangan menikah beda agama antara penganut Islam dengan penganut agama lain, (Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 221) sudah tidak relevan lagi.⁷⁶ Dan banyak lagi contoh-contoh lain dari pemikiran sepilis tersebut yang susah dapat diterima akal sehat bagi seorang muslim yang ta'at kepada Allah SWT. Kita harapkan kepada semua ummat Islam di mana saja berada untuk tidak pernah setuju dan tidak pernah mengikuti pemikiran kaum sepilis yang sesat tersebut.

2.5.1.1. Islam dan sekularisme

Antara Islam dengan sekularisme memiliki jurang pemisah yang sangat jauh baik dalam konsep maupun dalam praktek. Islam bersifat transparan, jelas antara yang benar dengan yang salah, beda antara yang halal dengan yang haram, dan semua konsep hidup berasal dari Allah yang tertera dalam Al-Qur'an dan dari Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Sunnah. Sementara sekularisme merupakan sebuah paham dan pemikiran ciptaan manusia yang mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah, yang tidak pernah memisahkan antara yang halal dengan yang haram dan tidak pernah punya pedoman serta pegangan kuat semisal Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh karenanya Islam bersifat sebuah

kebenaran mutlak sementara sekularisme bersifat ambivalen yang tidak menentu keabsahan sifatnya.

perkataan sekularisme berasal dari kata *secular* dalam bahasa Inggris, yang dalam kamus Inggris Indonesia karangan Hassan Sadily diartikan dengan; sekular atau duniawi. Sementara perkataan sekularisme dalam bahasa Inggris disebut dengan *secularism* yang apabila kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna; paham atau ajaran keduniaan yang tidak punya keterkaitan dengan agama. Ini berarti paham atau ajaran sekularisme merupakan satu ajaran yang memisahkan semua aktivitas umat manusia di dunia ini dengan prihal yang berhubungan dengan agama.

Sekularisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganak emaskan sebuah agama tertentu.⁷⁷ Dalam bidang politik umpamanya, agama tidak boleh campur tangan dengan prihal kenegaraan, agama hanya mengurus urusan-urusan ibadat ummatnya baik secara berjama'ah maupun secara personal. Paham sekularisme ini muncul di permukaan bumi sebagai upaya keras dari para penjajah dan penguasa negara-negara adidaya yang bukan muslim untuk melemahkan ʿaqidah, iman dan tauhīd kaum muslimin di seluruh dunia, dan kini sekularisme dijadikan salah satu alat yang bernaung di bawah demokrasi untuk menghancurkan sistem politik Islam khususnya di negara-negara mayoritas muslim.

Hal ini selaras dengan pengakuan seorang sarjana seperti Vali Nasr yang berpendapat bahwa para elit sekular di dunia muslim dibentuk oleh kekuatan kolonial untuk mempertahankan hegemoni mereka.⁷⁸

Beberapa sarjana mengemukakan bahwa tidak ada istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada kata sekular dan sekularisme. Sekularisme diterjemahkan kedalam bahasa Arab sebagai “*alamaniyah*”, yang berasal dari kata “*alam* (dunia atau universal)”, dan “*ilmaniyah*”, yang ditarik dari kata “*ilm* (sains atau ilmu pengetahuan)”. Terminologi “*alamaniyah*” pertama kali muncul diakhir abad kesembilan belas dalam kamus Muhit al-Muhit yang ditulis oleh seorang sarjana Kristen Lebanon bernama Scholar Butrus al-Bustani. Beberapa sumber mengatakan bahwa sekularisme diambil dari kata “*la diniyah*” (tidak beragama), yang dinyatakan sebagai sesuatu yang diluar agama.⁷⁹

Konsep sekularisme diimpor bersamaan dengan pemahaman pencerahan modern dari Eropa kedalam dunia Islam, yaitu di Timur Tengah dan Afrika Utara. Perdebatan awal terhadap sekularisme berpusat pada hubungan antara agama dan pemerintahan dalam pemikiran intelektual muslim, ia dihubungkan dengan kesuksesan Eropa di bidang sains, teknologi dan pemerintahan. *In the debate on the relationship between religion and state, (in) separability of religious and political authorities in the Islamic world, or status of the Caliph, was one of the biggest issues.*⁸⁰

Sekularisme juga sering diasosiasikan ke dalam tubuh rezim militer, seperti yang terjadi di Turki dan Aljazair. Islamic Salvation Front (FIS) di Aljazair sukses memenangkan pemilu pada bulan Desember 1991, dan

Partai Sejahtera sukses memenangkan pemilu 1995 di Turki. Kedua partai ini adalah contoh partai politik Islam yang berlandaskan demokrasi. Akan tetapi, kedua partai tersebut dijatuhkan oleh kudeta militer untuk menyelamatkan paham sekularisme di dua negara yang paling bersejarah tersebut. Partai Sejahtera di Turki dipaksa untuk turun dari pemerintahan oleh militer Turki pada bulan Februari 1997 dalam operasi yang dinamakan “kudeta post modern”. sementara FIS di Aljazair dijatuhkan oleh kudeta militer yang membawa negara tersebut kedalam perang saudara 1992. Kekuatan militer di beberapa negara dapat digunakan sebagai cara yang jauh dari konsep demokrasi untuk tujuan melindungi sekularisme.⁸¹

Di beberapa negara, ketakutan akan Islamisme membuat negara melakukan cara yang seolah dilakukan secara demokratis dengan menekan Partai Islam. “Rezim Syria baik ketika dipimpin Hafiz al-Assad dahulu, maupun Basyar al-Assad sekarang merasa takut dengan kekuatan Islamisme lalu menekan Persaudaraan Muslim Syria.” Ketika diplomat Amerika Serikat meminta pemimpin Mesir (Hosni Mubarak) untuk memberikan kebebasan hak kepada pers dan berhenti menangkap para intelektual di Mesir, Mubarak menolaknya dan berkata, “Jika Saya melakukan apa yang kau minta, para “fundamentalis” akan mengambil alih pemerintahan. Kau mau itu terjadi?” Atau ketika presiden Bill Clinton meminta Yasser Arafat untuk menegakkan demokrasi di Palestina pada 2001, Yasser Arafat juga menjawab hal yang sama: “dalam sebuah sistem demokrasi Islam, Hamas akan mengontrol pemerintahan di Palestina”. Sebagian otokrasi sekular di Timur Tengah mengambil

resiko melawan Islamisme untuk membenarkan otokrasi pemerintahan mereka di arena internasional.⁸² Ternyata Hosni Mubarak dan Yasser Arafat telah lama menganut paham dan ajaran sekularisme.

Bagi seorang muslim ta'at dan kuat 'aqidah menyimpulkan bahwa paham dan ajaran sekularisme yang melanda dunia muslim hari ini merupakan racun amat berbisa bagi 'aqidah, syari'ah dan akhlak Islamiyah. Oleh karenanya ketika racun tersebut sudah masuk kedalam badan para pemimpin Negara-negara mayoritas muslim, mereka tidak segan-segan menghancurkan hukum Islam dengan berbagai cara yang dinamakan demokrasi. Mereka juga dengan terang-terangan melawan kitab suci muslim (Al-Qur'an) dengan melarang ummat Islam menjalankan syari'at Islam, melarang ummat Islam berpoligami dengan alasan diskriminasi terhadap perempuan, dan sebagainya.

2.5.1.2. Islam dan pluralisme

Antara Islam dengan paham pluralisme memiliki perbedaan yang sangat jauh, Islam merupakan agama yang paling akhir diturunkan Allah SWT melalui RasulNya Muhammad SAW yang sekaligus dibarengi dengan kitab suci Al-Qur'an. Sementara pluralisme hanya sekedar pemikiran sebahagian manusia yang merasa tidak puas dengan kinerja orang-orang sebelum mereka, lalu manusia tersebut memformulasikan paham baru untuk memuaskan kehidupannya yaitu pluralisme.

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, ia terdiri dari dua kata *plural* = beragam dan *isme* = paham yang berarti beragam pemahaman, atau

bermacam-macam paham, untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu. Berdasarkan Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) arti *pluralism* adalah: hasil atau keadaan menjadi plural. keadaan seorang pluralis; memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi.⁸³ Jadi pluralisme adalah sebuah paham yang mendoktrinkan bahwa kebenaran itu bersifat banyak atau tidak tunggal. Ada pluralisme dalam agama, pluralisme hukum, pluralisme moral, pluralisme filsafat dan lain sebagainya.⁸⁴

Dalam hal kehidupan beragama, pluralisme atau sinkretisme adalah turunan dari sekularisme, dimana pandangan ini menyatakan pluralitas (beragamnya) manusia. pendapat agama adalah suatu fakta yang tidak dapat ditawar-tawar lagi agar tidak menimbulkan konflik dan masalah di dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak boleh ada manipulasi nilai-nilai kebenaran oleh suatu kelompok, agama atau individu manapun. Kebenaran itu relatif dari mana kita memandang. Dengan kata lain semua agama adalah sama.⁸⁵ Pluralisme ialah suatu isme (aliran pemikiran / pemahaman) yang mempercayai dan meyakini serta “mengimani” bahwa semua agama sama dan benar, sehingga siapa pun - termasuk Nabi dan Rasul sekali pun - tidak berhak mengklaim ajaran agamanya yang paling benar. Dalam prakteknya, pluralisme telah menjadi suatu ideologi lintas agama yang mencampur- adukkan ajaran semua

agama.⁸⁶

Pluralisme Agama (*Religious Pluralism*) adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagai ‘terminologi khusus’, istilah ini tidak dapat dimaknai sembarangan, misalnya disamakan dengan makna istilah ‘toleransi’, ‘saling menghormati’ (*mutual respect*), dan sebagainya. Sebagai satu paham (isme), yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada, istilah ‘Pluralisme Agama’ telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ilmuwan dalam studi agama agama (*religious studies*).⁸⁷

Paus Yohannes Paulus II, tahun 2000, mengeluarkan Dekrit Dominus Jesus Penjelasan ini, selain menolak paham Pluralisme Agama, juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus. Pluralisme Agama berkembang pesat dalam masyarakat Kristen barat disebabkan setidaknya oleh tiga hal, yaitu: Trauma sejarah kekuasaan Gereja di Abad Pertengahan dan konflik Katolik-Protestan, Problema teologis Kristen, dan Problema Teks Alkitab.

Dalam tradisi Kristen, dikenal ada tiga cara pendekatan atau cara pandang teologis terhadap agama lain. Pertama, eksklusivisme, yang memandang hanya orang-orang yang mendengar dan menerima Alkitab yang akan diselamatkan, selain itu tidak selamat. Kedua, inklusivisme, yang berpandangan, meskipun Kristen merupakan agama yang benar, tetapi keselamatan juga mungkin terdapat pada agama lain. Ketiga, pluralisme, yang memandang semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju inti dari realitas agama. Dalam pandangan Pluralisme Agama, tidak ada agama yang

dipandang lebih superi ordari agama lainnya. Semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan.

Dalam agama Hindu paham pluralisme agama juga tidak disetujui, Dr. Frank Gaetano Morales, cendekiawan Hindu berucap: setiap kali orang Hindu mendukung Universalisme Radikal, Yang secara bombastik memproklamasikan bahwa “semua agama adalah sama”, dia telah melakukan sesuatu kerugian besar terhadap agama Hindu yang dicintai.

Dalam agama Buddha toleransi beragama sangat dihormati, Raja Asoka membuat dekrit di batu cadas gunung dengan bunyinya : “... janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir ‘ bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri ‘ maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain...” Pernyataan tersebut secara implisit menolak pluralisme agama dalam ajaran agama Buddha.

Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman (pluralitas). Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama (pluralisme) tidak diperkenankan, dengan kata lain tidak menganggap bahwa Tuhan yang ‘kami’ (Islam) sembah adalah Tuhan yang ‘kalian’ (non-Islam) sembah. Pada 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam.⁹¹ Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai *“Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga”*.

Namun, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebar oleh kalangan Muslim itu sendiri.⁹² Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (*lakum dīnukum wa liya dīn*). Tapi solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada. Di Indonesia, salah satu kelompok Islam yang dianggap mendukung pluralisme agama adalah Jaringan Islam Liberal. Di halaman utama situsnya tertulis: “Dengan nama Allah, Tuhan Pengasih, Tuhan Penyayang, Tuhan segala agama.”⁹³

2.5.1.2. Islam dan liberalisme

Perkataan liberalisme berasal dari kata liberal dalam bahasa Inggris yang bermakna bebas, banyak, penganut liberalisme, dan tidak picik.⁹⁴ Liberalisme atau Liberal merupakan satu ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.⁹⁵

Liberalisme ialah suatu isme (aliran pemikiran / pemahaman) yang mempercayai dan meyakini serta “mengimani” bahwa nash Al-Qur’an dan As-Sunnah harus tunduk kepada akal dan bahwasanya manusia memiliki kebebasan mutlak. sehingga siapa pun - termasuk Tuhan sekali pun - tidak berhak untuk mewajibkan / mengharamkan sesuatu atas manusia karena wajib / haram adalah pemasangan kebebasan dan pemerkosaan HAM. Dalam prakteknya, liberalisme telah menjadi suatu ideologi yang membolehkan berbagai kemunkaran, seperti pornografi / pornoaksi, perzinahan, homoseks, lesbian, pelacuran, pemurtadan, aliran sesat dan penistaan agama.⁹⁶ Perlu kita tegaskan di sini bahwa paham liberalism tersebut sangat amat bertentangan dengan syari’ah atau hukum Islam yang hukumnya haram diamalkan seseorang muslim.

Islam adalah agama benar yang diturunkan Allah SWT kepada hambaNya melalui RasulNya untuk

dijalani sebagaimana mestinya mengikut ketentuan ‘aqidah, syari’ah dan akhlak. Kebenaran Islam tersebut tercantum dalam Al-Qur’an al-karim surah Ali Imran ayat 19, sementara kesempurnaan Islam tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 3, sedangkan larangan menganut agama selain Islam dan akan merugi orang-orang tersebut terdapat dalam surah Ali Imran ayat 85.

Dalam pandangan Islam, liberalisme yang kemudian ditempelkan pada Islam menjadi “Islam liberal” jelas merupakan kesalahan berpikir, kesalahan paham, dan pemahannya salah. Kaum liberal sangat bernafsu untuk menundukkan Islam sebagai produk sejarah. ‘Aqidah dan syari’ah Islam pun mereka paksa untuk tunduk pada perubahan sejarah dan budaya. Ajaran yang meyakini agamanya sendiri yang benar harus diganti dengan ajaran yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama-sama benar dan sah sebagai jalan menuju Tuhan yang sama. Corak teologi yang meyakini kebenaran agamanya sendiri dianggap sudah tidak layak lagi diterapkan di era globalisasi, karena tidak kondusif untuk mewujudkan perdamaian universal. Menurut kaum liberal ini, teologi manusia mengalami proses evolusi: dari animisme, dinamisme, politeisme, henoteisme, sampai pada monoteisme. Tapi, monoteisme pun belum dianggap final. Muncul lagi, pluralisme yang pada hakekatnya juga merupakan wajah lain dari ateisme.

Al-Quran pun dipaksakan kedudukannya sebagai produk budaya Arab, sehingga harus ditafsirkan dalam konteks budaya Arab. Seorang dosen Fakultas Syari’ah di sebuah Perguruan Tinggi di Semarang menjelaskan bahwa kewajiban mahar harus dibayar oleh laki-laki kepada mempelai perempuan disebabkan ayat tentang

mahar turun di Arab yang berbudaya patriarkhi. Jika perkawinan terjadi di daerah Minangkabau, katanya, bisa saja mahar diberikan oleh pihak perempuan, karena secara budaya, perempuan di daerah itu lebih dominan dibandingkan laki-laki.⁹⁷

Masih ada lagi contoh penundukan Islam pada konteks budaya. Larangan perkawinan lintas agama, khususnya antara muslimah dengan laki-laki non-muslim, ditundukkan pada konteks budaya dan kondisi zamannya. Larangan perempuan menjadi wali dalam pernikahan pun mulai digugat, karena dianggap menyudutkan posisi perempuan. Bahkan, sejumlah buku tentang Kesetaraan Gender yang diajarkan di Perguruan Tinggi Islam, sudah menggugat perbedaan fiqih antara laki-laki dan perempuan dalam soal *‘aqiqah*, shalat jama’ah, kewajiban shalat Jum’at, kewajiban istri ta’at pada suami, dan sebagainya. Jadi, isu-isu yang dilontarkan oleh kaum liberal itu masih berkuat seputar perubahan *‘aqiqah* dan hukum Islam, agar sesuai dengan konteks budaya dan pemikiran barat modern yang liberal. Konsep hubungan laki-laki dan perempuan juga dipaksa sesuai dengan budaya liberal barat, bahwa perempuan harus menjadi makhluk yang terpisah dari tanggung jawab keluarga saat sudah dewasa.

Tentu saja pemikiran kaum liberal itu keliru. Mereka tidak meletakkan *‘aqiqah* dan syari’at Islam sebagai produk waktu, bukan produk budaya. Sebagai agama wahyu yang memiliki aspek yang “tetap” (*tsawabit*), Islam adalah agama yang tidak tunduk oleh budaya dan masa tertentu. *‘Aqiqah* Islam tidak berubah sejak masa Nabi Muhammad saw. Syahadat Islam pun tetap. Tata cara shalat, puasa, zakat, haji, mengubur

jenazah, dan sebagainya, juga tetap sepanjang masa. Konsep semacam ini tidak dikenal oleh kaum liberal. Mereka salah paham karena meletakkan konsep-konsep barat lebih tinggi dari al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita tidak jemu-jemu_mengingatkan berbagai pihak, agar berhati-hati terkena virus liberalisme, yang bisa menggerogoti pemikiran dan ʿaqiqah Islam, mungkin, itu terjadi tanpa sadar.⁹⁸ Karenanya perlu kehati-hatian semua muslim dalam mensikapi bahaya liberalisme yang sangat bertentangan dengan hukum Islam dan Islam secara menyeluruh.

2.5.2. Issue-issue terkait politik dan undang-undang

Isu-isu terkait politik dan undang-undang yang berhubungan dengan syariʿat Islam dan tantangan global di Aceh menjadi satu topik sangat amat penting dibicarakan di sini mengingat besarnya cabaran dan tantangan yang datang dari luar via jalur undang-undang dan politik untuk menghambat lajunya implementasi syariʿat Islam di Aceh. Sebetulnya syariʿat Islam itu merupakan satu-satunya solusi hidup dan kehidupan ummat manusia di seluruh dunia yang serba lengkap dan sempurna, namun karena masih banyak ummat manusia yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mau memeluk agama Islam maka muncullah berbagai konsep lain selain syariʿat Islam sebagai aturan dan pegangan hidup mereka masing-masing.

Sebagai contoh barang konsep lain selain syariʿat Islam adalah demokrasi yang memberi hak sepenuhnya kepada rakyat dengan konsep; dari

rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hak Azasi Manusi (HAM) yang membebaskan seseorang manusia hidup sebebas-bebasnya, dan gender yang menyamaratakan posisi antara lelaki dengan perempuan. Semua itu, baik konsep demokrasi, HAM maupun gender secara alami berlawanan dengan ketentuan kemanusiaan yang hadir di dunia ini diciptakan oleh zat yang Maha Pencipta yakni Allah SWT. Kalaupun ada orang yang tidak mengakui eksistensi Allah namun mengakui adanya zat yang Maha Pencipta selain Allah maka iapun bertentangan dengan kehendak zat yang Maha Pencipta tersebut. Karena pencipta itu menciptakan sesuatu punya keinginan dan kehendak, salah satunya adalah; ciptaan itu harus tunduk patuh kepada pencipta. Ketika konsep demokrasi, HAM, dan gender keluar dari kerangka penciptaan tersebut maka ketiganya tidak logis dan tidak objektif untuk dianut dan diamalkan oleh pihak yang diciptakan sang pencipta.

2.5.2.1. Syari'at Islam dan Demokrasi

Dalam Ensiklopedi Wikipedia edisi Inggris disebutkan: *The term originates from the Greek δημοκρατία (dēmokratía) «rule of the people», which was found from δῆμος (dēmos) “people” and κράτος (krátos) “power” or “rule”, in the 5th century BC to denote the political systems then existing in Greek city-states, notably Athens; the term is an antonym to ἀριστοκρατία (aristokratía) “rule of an elite”. While theoretically these definitions are in opposition, in practice the distinction has been blurred historically.*⁹⁹ Yang berarti: demokrasi adalah istilah murni asal Yunani “demokratia”

yang bermakna peraturan rakyat, yang diambil dari kata “demos” (rakyat) dan “kratos” (kekuasaan/peraturan), dalam abad kelima SM difokuskan kepada sistem politik yang kemudian wujud dalam negara kota Yunani, terutama Athena. Istilah tersebut merupakan antonym daripada “aristokrata” yang bermakna peraturan orang-orang elit. Namun secara teori definisi ini menjadi oposisi, dalam praktik perbebedaan keduanya sudah menjadi kabur mengikut perjalanan sejarah.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.¹⁰⁰ Istilah yang lumrah digunakan sebagai simbol demokrasi adalah: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut politikus Amerika, Larry Diamond, “*it consists of four key elements: “1. A political system for choosing and replacing the government through free and fair elections. 2. The active participation of the people, as citizens, in politics and civic life. 3. Protection of the human rights of all citizens. 4. A rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens”*.”¹⁰¹ Demokrasi terdiri dari empat elemen kunci: pertama, sebuah sistem politik untuk memilih dan menempatkan pemerintah melalui pemilihan yang bebas dan adil; kedua, partisipasi aktif dari masyarakat sebagai warga negara dalam politik dan kehidupan berwarganegara; ketiga, pengamanaan HAM untuk semua warga negara;

dan keempat, sebuah peraturan hukum di mana hukum dan prosedurnya diaplikasikan secara adil kepada seluruh warga negara.

Konsep demokrasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat sebagaimana tergambar di atas secara langsung paradok dengan konsep syari'ah (hukum Islam) yang kekuasaan dan kedaulatan itu menjadi hak dan milik Allah semata-mata. Rakyat sebagai makhluk ciptaan Allah tidak punya hak paten untuk memiliki dan menciptakan hukum serta perundang-undangan, melainkan berkewajiban untuk menjalankan semua hukum dan peraturan yang diciptakan Allah sebagai hamba. Dalam konsep demokrasi undang-undang diciptakan oleh rakyat, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil mereka di parlemen, kemudian dijalankan oleh rakyat itu sendiri untuk kepentingan rakyat itu juga. Oleh karena itu tidak mungkin rakyat menciptakan hukum dan peraturan yang berlawanan dengan hawa nafsunya, di situlah terjadi berbagai penyelewengan dan ketimpangan hukum yang diciptakan rakyat untuk kepentingan rakyat.

Sementara dalam syari'ah hukum itu diciptakan Allah dan menjadi hak paten bagi Allah, manusia hanya dibolehkan merumuskan prosedur untuk menjalankan hukum-hukum Allah tersebut yang diawali oleh interpretasi hadis dan sunnah Rasulullah SAW, manusia yang beriman kepada Allah diwajibkan menjalankan semua hukum-hukum Allah dan sama sekali tidak berhak dan tidak dibolehkan menciptakan hukum untuk diamalkan dalam kehidupannya dengan meninggalkan dan melawan hukum Allah. Ketika manusia melakukan penentangan terhadap hukum-hukum Allah maka eksistensi manusia sebagai *'abdullah* (hamba/

penyembah Allah) berubah posisi menjadi *‘aduwwullah* (musuh Allah). Ketika manusia sudah menjadi musuh Allah maka manusia itu minimal menjadi musyrik, dan maksimal menjadi kafir.

Dalam konteks implementasi syari‘at Islam di Aceh, apabila Aceh mengikuti kehendak demokrasi maka Aceh sama sekali tidak boleh menjalankan syari‘at Islam karena syari‘at Islam itu musuh utama demokrasi. Sistem demokrasi tidak mengakui dan tidak mengikuti hukum Islam ciptaan Allah, ia hanya menerima hukum ciptaan manusia selaras dengan konsep dasarnya; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka hukum untuk sesuatu bangsa/rakyat adalah berasal dari rakyat yang diramu rakyat, diciptakan oleh rakyat itu sendiri dan dipergunakan untuk rakyat selaras dengan konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan demikian, tantangan besar bagi pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh ketika dikaitkan dengan sistem negara yang sudah menyatu dengan demokrasi hari ini adalah demokrasi itu sendiri. Itu pulalah yang menyebabkan pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh yang sudah lebih 14 tahun lamanya sampai hari ini belum berbenih semestinya, kalau benihpun belum ada maka bagaimana mungkin ia akan ada batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya, dan apa lagi buahnya?

2.5.2.2. Syari‘at Islam dan HAM

Hak Azasi Manusia (HAM) yang dalam bahasa Inggris disebut *Human Rights* merupakan lembaga bentukan PBB yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris yang disebut dengan *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*,

sebagaimana yang digambarkan dalam ensiklopedi Wikipedia: *The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly in 1948, partly in response to the atrocities of World War II. It is generally viewed as the preminent statement of international rights and has been identified as being a culmination of centuries of thinking along both secular and religious lines. Although the UDHR is a non-binding resolution, it is now considered by some to have acquired the force of international customary law which may be invoked in appropriate circumstances by national and other tribunals. The UDHR urges member nations to promote a number of human, civil, economic and social rights, asserting these rights as part of the "foundation of freedom, justice and peace in the world." The declaration was the first international legal effort to limit the behaviour of states and press upon them duties to their citizens.*¹⁰²

Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia (DUHAM) telah diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 sebagai respon terhadap kekejaman perang dunia kedua. Secara umum dianggap sebagai pernyataan-pernyataan utama dari hak-hak internasional dan sudah diidentifikasi sebagai sebuah puncak dari abad-abad pemikiran sejauh melingkupi dua lini, sekuler dan agama. Walaupun DUHAM bukan satu resolusi terikat, sekarang ia dianggap oleh sebagian orang untuk memperoleh kekuatan hukum internasional yang mungkin disebut dalam kesempatan-kesempatan persetujuan oleh pengadilan nasional dan pengadilan lain. UDHR meminta bangsa-bangsa untuk mempromosikan bilangan kemanusiaan, sipil, ekonomi, dan hak-hak sosial, menegaskan hak-hak ini sebagai bagian dari

fondasi kebebasan, keadilan, dan kedamaian di muka bumi. DUHAM merupakan upaya hukum internasional pertama untuk membatasi perilaku negara-negara dan menekan ke atas mereka hak-hak untuk warga negara mereka.

Jadi HAM itu mengatur kehidupan ummat manusia di dunia ini dalam bingkai hak-hak manusia berdasarkan pemikiran manusia itu sendiri dalam konteks kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa terikat dengan unsur-unsur agama manapun jua. Oleh karenanya ketika pasal 16 UDHR menetapkan: (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.¹⁰³ Terjemahannya: (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Ketentuan dalam pasal 16 tersebut sangat berlawanan dengan syari'at Islam yang melarang seseorang muslim kawin dengan non muslim kecuali sesama muslim atau seorang lelaki muslim selain

dibolehkan kawin dengan seorang perempuan muslimah, ia juga dibolehkan kawin dengan seorang perempuan ahlul kitab. Namun pasal 16 DUHAM memberi kebebasan sebebas-bebasanya kepada ummat manusia untuk kawin dengan siapa saja, kalau seorang muslim kawin dengan seorang non muslim dengan tatacara bagaimanapun juga lalu ia hidup serumah bercampur layaknya suami isteri, dalam Islam sama halnya ia sudah berzina berulang kali. Maka prihal tersebut sangat berbahaya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa Islam di permukaan bumi ini. Dan ia bertentangan dengan *maqāṣid syar‘iyyah* berkenaan dengan poin *ḥizbun nasl*.

Dalam pasal 18 UDHR ditetapkan: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.¹⁰⁴ Terjemahannya: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Dalam poin ini pula terdapat kesalahan besar bagi seorang muslim apabila mengikuti ketentuan DUHAM berkaitan dengan eksistensi agama seseorang sebagaimana gambaran pasal 18 tersebut di atas. Karenanya tidak ada alasan bagi ummat Islam untuk tidak menolak pasal 18 tersebut karena nyata-nyata

melanggar ketentuan ʿaqidah Islamiyah yang melarang sangat seseorang muslim berganti agama (murtad), sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, *man baddala dīnuhu faqtulūhu* yang artinya: barangsiapa yang menggantikan agamanya dari Islam ke agama lain maka bunuhlah dia.

Ketika Negara-negara di dunia hari ini khususnya negara-negara mayoritas muslim sudah sebatang dengan kandungan DUHAM sepenuhnya, maka banyak ummat Islam yang terperosok dalam perangkap syaitan yang menghancurkan kehidupan dan masa depan serta masa akhirat ummat Islam. Karena itulah maka HAM yang diberlakukan serentak seluruh dunia oleh PBB hari ini sama sekali tidak representatif untuk Islam dan ummat Islam. Ketika pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak memacu kepada ketentuan hukum Islam, UU. RI. No. 44 Thn. 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU. RI. No. 11 Thn. 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau memacu juga kesana tetapi semua itu dikalahkan oleh UDHR/DUHAM maka sampai kapanpun Aceh tidak akan mampu menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya.

Maka jadilah pelaksanaan syariat Islam di Aceh seperti yang sedang berlaku selama ini, yaitu pihak pemerintah takut kepada ancaman Eropah dan Amerika, rakyat masabodoh dengannya, Republik Indonesia tidak pernah mendorong, mensupport, dan mendukung sama sekali, maka berjalanlah syariat Islam di Aceh *lagèi lilen lam angen* (seperti lilin dalam angin) yang menyala tetapi akibat diterjang angin maka nyalanya seperti mau mati dan tidak bisa menerangi siapa-siapa. Walhasil para pengguna lilin tersebut sama sekali tidak dapat mengambil hasil dari eksistensi lilin tersebut. Begitulah

keberadaan pelaksanaan syariat Islam di Aceh hari ini yang oleh pihak berkuasa berkoar-koar telah dan sedang menjalankan syariat Islam di Aceh, namun masyarakat belum mendapatkan sama sekali apa yang digembargemborkan pemerintah tersebut karena pelaksanaannya seperti lilin dihembus angin.

2.5.2.3. Syariat Islam dan Gender

Gender diartikan oleh para sarjana barat sebagai jarak yang membatasi antara karakteristik sifat kelaki-lakian dan sifat keperempuanan. Tergantung konteks, karakteristik tersebut bisa saja melingkupi antara jenis kelamin lelaki, perempuan atau antar jenis kelamin, bisa juga struktur sosial berbasis jenis kelamin, termasuk peran gender dan peran sosial lainnya atau identitas gender.

Gender is the range of characteristics pertaining to, and differentiating between, masculinity and femininity. Depending on the context, these characteristics may include biological sex (i.e. the state of being male, female or intersex), sex-based social structures (including gender roles and other social roles), or gender identity.¹⁰⁵

Berpacu kepada pengertian tersebut di atas maka tidak ada khilaf bagi ummat manusia karena itu memang kenyataan alam demikian adanya. Namun ketika masuk unsur kesetaraan gender yang menyamakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban antara lelaki dengan perempuan di luar ketentuan agama baru di situ terganjal oleh ajaran agama-agama tertentu, terutama sekali agama Islam. Agama Islam bukan tidak pernah menghina perempuan sebagai hamba Allah yang berhak hidup di alam dunia melainkan sangat

menghormati posisi perempuan sebagai salah satu pihak yang paling berkompeten untuk mengembangkan Islam dan keluarga Islam. Namun Islam memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dalam hal-hal tertentu antara perempuan dengan lelaki, misalnya pertanggungjawaban keluarga diserahkan kepada lelaki,¹⁰⁶ karena lelaki sudah dipertanggungjawabkan segala keperluan rumah tangga oleh Allah. Lelaki sebagai kepala keluarga wajib menafkahi semua keperluan rumah tangga baik keperluan isteri maupun anak-anaknya, lelaki pula sudah diberikan kewajiban memberikan mahar kepada wanita yang mau dinikahinya.

Dalam perspektif kesetaraan gender, antara lelaki dengan wanita dalam satu rumah tangga tidak membedakan sebagaimana yang diatur dalam Islam tersebut. Lalu posisi lelaki sebagai suami dengan wanita sebagai isteri dalam sesuatu keluarga tidaklah beda dalam segala hal kecuali berkenaan dengan kodrat seperti wanita yang mengandung anak, yang menyusui sementara lelaki tidak. Berkenaan dengan tanggung jawab tidak dibedakan antara posisi wanita dengan lelaki karena dianggap sama hak dan sama-sama bertanggung jawab.

Dalam Islam posisi lelaki sebagai suami berada setingkat lebih tinggi dari pada wanita sebagai isteri, sementara dalam perspektif kesetaraan gender keduanya mempunyai posisi yang tidak berbeda. Poin inilah yang sekarang ini sudah menguasai kehidupan keluarga muslim di berbagai belahan dunia sehingga menjadi susah dibedakan antara rumah tangga muslim dengan non muslim, antara keluarga muslim dengan non muslim. Padahal syari'at Islam memiliki aturan hidup yang

amat komplrit bagi ummatnya dan tiada persoalan yang tidak dapat diselesaikan apabila berpegang kepadanya. Ketika sesetengah ummat Islam sudah terpengaruh oleh kesetaraan gender, terutama sekali kaum wanita, maka cukup banyak keluarga muslim yang berantakan, cukup banyak rumah tangga muslim yang hancur-hancuran akibat pengaruh kesetaraan gender dan membiarkan syariat Islam.

Ketika perspektif kesetaraan gender diamalkan seorang isteri maka ia cenderung mengatur suaminya selaras dengan kesetaraan gender itu sendiri, dan ia keluar dari pengaturan hukum Islam yang hanya memberikan kekuasaan untuk mengatur keluarga kepada suami. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ لِحْفَتُهُنَّ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu,

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisak: 34).

Perspektif kesetaraan gender yang menghinggapikan seseorang muslim tidak lagi berpedoman kepada ayat tersebut, yang sekaligus mengandung makna ia tidak berpedoman kepada pedoman hidup muslim yakni Al-Qur'an al-Karim. Ketika demikian suasananya maka boleh dipastikan dalam hal keluarga ia sudah keluar dari tuntunan kitab Allah. Lebih lanjut lagi setiap orang keluar dari pengaturan Al-Qur'an bermakna keluar dari pengaturan Allah, keluar dari pengaturan Allah bermakna melawan Allah, melawan Allah berarti syirik hukumnya. Na'uzubillah.

2.5.2.4. Syariat Islam dan pengaruh benua Erapah

Sudah lazim kita pahami bersama bahwa penghuni benua Eropah hari ini secara mayoritas dikuasai oleh non muslim. Mereka handal dalam bidang ekonomi dengan kekuatan mata uang Euro, mereka handal dalam bidang persenjataan, bidang politik, dan perpaduan kebangsaan. Dengan kehandalan-kehandalan tersebut mereka kuat dan mampu menjajah negara-negara lain khususnya negara mayoritas muslim dengan berbagai cara dan alasan. Namun di balik sejumlah kehandalan yang dimiliki tersebut terdapat kelemahan yang sangat fatal, yaitu keambrokan moral yang berketurunan dari zaman ke zaman.

Beberapa kisah dakwah para nabi untuk kaumnya dahulukala yang berakhir dengan kehancuran terhadap bangsa dan wilayahnya terjadi di kawasan

berhampiran dan berkaitan dengan benua Eropah, seperti banjir besar yang memusnahkan kaum nabi Nuh AS di kawasan Mesopotamia,¹⁰⁷ kehancuran kaum nabi Luth dengan hujan batu dan terlungkupnya bumi di lembah Siddim, kota Sodom dan Gomorrah¹⁰⁸ (Hud: 82-83). Kaum nabi Nuh AS dimusnahkan Allah karenan tidak mau beriman kepada Allah SWT, sedangkan kaum nabi Luth dihancurkan Allah SWT karena amalannya sumbang mereka yang suka praktik liwath (homoseksual) sesama kaum lelaki dengan membiarkan perempuan-perempuan mereka.

Karena kehidupan mereka tidak diikat oleh hukum yang sah dari agama yang sah di mata Allah (Islam), maka mereka suka hidup bebas sebebaskan kehidupan hayawan dalam kurun waktu yang berkepanjangan. Karena kebebasan itulah mereka merasa sudah sangat enak, menyatu dan menikmati cara hidup tersebut. Kenyataannya, cara hidup seperti itu diinginkan mereka dapat diamalkan di seluruh penjuru dunia agar ketika mereka berada di belahan dunia manapun akan tetap bebas sebebaskan-sebebaskan sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan kenikmatan dunia semata-mata.

Budaya dan kebiasaan semacam itulah yang membuat mereka tidak senang kalau ada wilayah yang memberlakukan syari'at Islam di dunia ini karena mereka tidak akan bisa bertindak bebas dalam kehidupannya sebagaimana adat dan budaya mereka. Di situlah terletak musykilah kabirah bagi implementasi syari'at Islam di Aceh ketika para pemimpin Aceh tidak mampu meyakinkan mereka dengan kesejukan dan keramahan serta kemuslihatan syari'ah yang dapat menyenangkan ummat manusia di seluruh dunia.

Kalau Aceh lancar berlaku syariat Islam, suatu ketika mereka berkunjung ke Aceh mereka takut tidak boleh minum khamar, tidak boleh berzina, tidak boleh menipu, tidak boleh manipulasi, tidak boleh memperjualbelikan narkoba dan seumpamanya. Dalam bidang politik mereka sangat takut kalau tidak dapat menjalankan sistem demokrasi dalam wilayah berlaku syariat Islam karena tidak dapat menguasai kepemimpinan dan pemimpin yang berkuasa dalam wilayah berlaku syariah. Kalau mereka gagal melakukan *brainstorming* (cuci otak) para pemimpin muslim maka mereka akan susah hidup karena mendapatkan tantangan dari para pemimpin muslim yang *istiqamah*.

Bukti konkrit tantangan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dari benua Eropah adalah surat Uni Eropa untuk gubernur Aceh dengan bahasa sangat diplomatis melarang pelaksanaan qanun jinayah dan qanun acara jinayah di Aceh. Surat tertanggal 3 Oktober 2014 yang diteken oleh Olof Skoog tersebut mengungkitkan kembali apa yang sudah Uni Eropa lakukan untuk perdamaian Aceh dengan Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Azasi Manusia, dan gender. Inti dari surat tersebut kalau digamblangkan adalah Uni Eropa melarang Aceh memberlakukan qanun Jinayah dan qanun Acara jinayah yang bermakna melarang Aceh melaksanakan syariat Islam.

Sesungguhnya itu merupakan secuil upaya dan rencana Eropah untuk menghambat berlakunya syariat Islam di negara-negara mayoritas muslim. Ada upaya besar mereka lagi setelah kalah dalam perang salib dengan pasukan muslim pimpinan panglima besar Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka merancang 10 program penghancuran Islam secara soft, lembut,

dan bersahaja, yaitu: (1). Melenyapkan hukum Islam; (2). Menghancurkan Al-Qur'an; (3). Menghancurkan akhlak kaum muslimin; (4). Menghancurkan ukhuwwah Islamiyah kaum muslimin; (5). Membuat kaum muslimin ragu dengan agamanya sendiri; (6). Membiarkan bangsa Arab tetap lemah; (7). Menciptakan sistem diktator politik dalam dunia Islam; (8). Menjauhkan kaum muslimin dari kemampuan berproduksi dan membiarkan mereka tetap menjadi konsumen produksi barat; (9). Upaya kuat dan berkepanjangan barat untuk menghambat orang-orang kuat muslim menguasai kekuasaan dalam sesuatu negara mayoritas muslim agar tidak bangkit kekuatan Islam; (10). Merusak kaum wanita dan menyebarkan kejahatan seksual.¹⁰⁹

Upaya serius dunia barat untuk menghancurkan hukum Islam di dunia ini bukan lagi hayalan yang tidak berdasar, melainkan sebuah kenyataan yang sangat pasti dan akurat. Selain campurtangan barat untuk menghambat berlakunya syari'at Islam di Aceh, mereka juga berupaya keras agar tidak ada propinsi-propinsi lain di Indonesia yang meminta berlakunya syari'at Islam seperti Aceh. Mereka juga menghambat melalui orang dalam sendiri berlakunya hukum *hudūd* di Kelantan Malaysia sehingga semenjak diisytiharkan awal tahun 1990 an sehingga hari ini belum berjalan lagi. Mereka juga terus memantau, menghambat dan melarang negara-negara mayoritas muslim agar tidak memberlakukan syari'at Islam dengan berbagai langkah dan cara.

Menghancurkan Al-Qur'an, upaya Eropah untuk menghancurkan kitab suci ummat Islam bukan sekali dan bukan perkara baru. Sudah berkali-kali dan sudah lama sekali mereka ingin menghancurkan dan merobah Al-Qur'an menjadi karangan manusia seperti perjanjian

lama dan perjanjian baru dalam agama Kristen. Namun mereka tidak akan mampu melakukannya karena Allah sendiri yang menjaganya. *Nahnu nazzalnaz zikra wa inna lahu lahafizun* (Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan Kami pulalah yang memeliharanya. Berkenaan dengan ulang tahun ke 100 penjajah Perancis terhadap Aljazair, kepala pemerintah Perancis di Aljazair mengatakan: "Kita harus melenyapkan Al-Qur'an Arab itu dari tengah-tengah mereka... lidah Arabnya harus dicabut, agar kita dapat mengalahkan mereka."¹¹⁰

Upaya menghancurkan akhlak kaum muslimin oleh dunia barat bukanlah hal baru lagi bagi ummat Islam. Bagaimana situs-situs porno yang dipasok mereka ke berbagai jaringan dunia maya yang kini menjadi santapan lezat bagi generasi muslim seantero dunia, dan tidak sedikit generasi muslim yang langsung mempraktikkannya setelah menonton situs-situs porno tersebut, bagaimana mau dihambat, bagaimana mau dilarang, ketika semua itu dikaitkan dengan Hak Azasi manusia (HAM) oleh dunia barat. Itu baru satu dalam bidang moral seksual, belum lagi kita bicarakan perilaku amoral dalam bisnis, perniagaan, politik, pendidikan, dan sebagainya.

Samuel Zwemer (pastor kepala dalam konperensi Al-Quds bagi para pastor dalam tahun 1935) mengatakan: "tugas ummat Kristiani adalah memutuskan hubungan muslim dengan tuhan nya, dengan demikian mereka akan terputus pula dengan akhlak yang menjadi sendi bangsa Islam dalam kehidupannya". Pastor Takly berkata: "Kita harus mendorong pembangunan sekolah-sekolah ala barat yang sekuler, karena banyak muslim yang goyah akidahnya dengan Islam dan Al-Qur'an serta goyang

pendiriannya setelah belajar buku-buku barat dan belajar bahasa asing.¹¹¹

Menghancurkan ukhuwwah Islamiyah kaum muslimin menjadi sasaran utama upaya barat meruntuhkan Islam dan ummat Islam. Kardinal Simon mengatakan: “persatuan Islam dapat mempersatukan cita-cita muslimin dan dapat mendorong mereka lepas dari kekuasaan Eropa sedangkan upaya Kristenisasi adalah suatu upaya penting dalam mematahkan kuku gerakan mereka. Dengan upaya Kristenisasi kita harus dapat merubah arah kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari cita-cita persatuan Islam. Lowrence Broun berucap: “bangsa Arab dan kaum muslimin harus tetap berpecah belah supaya tetap tidak punya kekuatan dan pengaruh”.

Upaya membuat kaum muslimin ragu dengan agamanya sendiri menjadi salah satu target penghancuran Islam oleh non muslim dari wilayah barat dunia ini. Gerakan tersebut hari ini dikacaukan dengan konsep aliran sesat dan gerakan sepilis (sekularisme, pluralisme, liberalisme) yang sudah sangat marak di berbagai negara mayoritas Muslim, terutama sekali di Indonesia. Kalau gerakan aliran sesat mengacaukan ajaran Islam dengan mencampurbaurkannya dengan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani, maka gerakan sepilis pula menghancurkan pemahaman Islam kaum muslimin pada dataran pemikiran dan pemahamannya yang keliru terhadap Islam dan ajarannya. Dalam buku kongres karyawan Kristen di negeri-negeri Islam dikatakan: “kaum muslimin meyakini bahwa Islam dapat memenuhi hajat ummat manusia, dan bagi kita para missionaries tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perlawanan terhadap

Islam dengan senjata ideologis dan humanis”.¹¹²

Gerakan dunia barat membiarkan bangsa Arab tetap lemah dengan berbagai cara yang masuk dalam konteks politik *divide et imperra* zaman Belanda bersamaan konsepnya dengan *puliték plah trieng* dalam terminologi Aceh. Dunia barat mengangkat sesuatu negara dan bangsa Arab yang pro kepada mereka dengan menekan dan menginjak negara dan bangsa Arab lainnya yang menentang mereka sehingga terjadi konflik antara sesama negara dan bangsa Arab itu sendiri. Sebagai contoh konkritnya adalah mengadu domba bangsa Arab Saudi dengan bangsa Arab yaman, mengadu domba sesama bangsa Syria, mengadu domba sesama bangsa Iraq, Libya, dan sebagainya. Moro Berger dalam bukunya Dunia Arab mengatakan:”sejarah membuktikan bahwa kekuatan Arab berarti kekuatan Islam, maka hancurkanlah bangsa Arab agar dengan sendirinya akan menghancurkan Islam itu sendiri”.¹¹³

Menciptakan sistem diktator politik dalam dunia Islam merupakan salah satu upaya sangat ampuh untuk menghancurkan Islam oleh dunia barat. Pada awalnya mereka menciptakan kekuatan dan kepemimpinan diktator boneka mereka di negara-negara mayoritas muslim seperti di Syria, Yaman, Mesir, Aljazair, Pakistan dan lainnya. Ketika para diktator tersebut tidak lagi berhaluan kepada mereka maka mereka menghancurkannya dengan serta merta, begitulah kerjanya kuasa-kuasa besar dari dunia Eropa di barat terhadap dunia Islam di timur. Orientalis W. K. Smith pakar urusan Pakistan dari Amerika mengatakan: “apabila kaum muslimin diberi kebebasan hidup dalam dunia Islam dan mereka hidup dalam alam demokrasi, maka Islam akan meraih kemenangan dalam negeri itu,

hanya dengan sistem diktator sajalah ummat Islam dapat dipisah dari agamanya”. Pemimpin redaksi majalah “Times” dalam bukunya “Perjalanan Asia” menasehati pemerintah Amerika Serikat supaya di negara-negara Islam dibentuk sistem diktator militer untuk mencegah berkembangnya dakwah membangkitkan semangat ummat Islam, yang akan mengalahkan barat, peradabannya dan mengalahkan penjajahannya.¹¹⁴

Menjauhkan kaum muslimin dari kemampuan memproduksi dan membiarkan mereka tetap menjadi konsumen produksi barat adalah jalan utama menghancurkan ekonomi dan peradaban Islam oleh dunia barat. Betapa banyak produk-produk barat yang halal ataupun haram kini dikonsumsi muslim seluruh dunia, seperti: Mic Donald, Kentucky Fried Chicken, Amway, Sophy Martin, , Tupper Ware, coca cola, Nestley, Loreal, Danone, Disney, Boss, Nescafe, KitKat, Johnson-johnson, Nokia, dan sebagainya. Lazimnya ketika produk-produk tersebut menjamah dunia muslim maka diproduksi di negara-negara muslim dengan cara Islam, dari segi hakikat produksi sudah halal dikonsumsi, namun dari segi misi dan hakikat hak paten sangat merugikan Islam dan muslim karena keuntungannya kembali kepada kafir. Seorang pejabat di departemen luar negeri Perancis pada tahun 1952 mengatakan: “kita boleh mendukung dunia ini apa saja yang ia kehendaki tetapi kalau kita tidak mampu mengembangkan produksi kita menjadi raksasa maka bahaya dunia Arab serta pihak yang ada di belakangnya dari kekuatan besar ummat Islam akan menjadi bahaya mendadak yang bakal mengakhiri dunia barat”.¹¹⁵

Upaya kuat dan berkepanjangan pihak barat untuk menghambat orang-orang kuat muslim menguasai

kekuasaan dalam sesuatu negara mayoritas muslim agar tidak bangkit kekuatan Islam. Upaya ini sangat nampak dan jelas terjadi di hampir seluruh negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Syria, Yaman dan sebagainya. Indonesia semenjak merdeka sudah diatur kepemimpinan Negara oleh penjajah Belanda harus orang sekuler seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, Malaysia diatur oleh Inggris harus Tengku Abdurrahman, Pakistan harus Ali Bhutto, dan sebagainya. Mountgomery Watt seorang orientalis Inggris dalam harian London "Times" tahun 1968 mengatakan: "Kalau sudah ditemukan seorang pemimpin Islam yang tepat dan berbicara dengan suara Islam yang tepat pula, mungkin sekali agama ini akan merupakan kekuatan politik besar di dunia untuk kesekian kalinya". H.A.R. Gibb berkata: "Gerakan Islam itu hanyalah membutuhkan kepemimpinan, ia tidak membutuhkan selain kehadiran seorang Salahuddin Baru". Mantan Perdana Menteri Israel, Ben Gourion berucap: "yang paling kami takutkan kalau di dunia Arab akan lahir Muhammad baru".¹¹⁶

Merusak kaum wanita dan menyebarkan kejahatan seksual adalah budayanya barat dan bahayanya timur, artinya kepada masyarakat barat khususnya yang non muslim tidak ada istilah merusak kaum wanita dengan menyebarkan kejahatan seksual karena itu merupakan budaya mereka. Namun untuk dunia muslim itu merupakan bencana dan malapetaka kehancuran besar bagi peradaban Islam di jagat raya ini. Untuk menghancurkan Islam dunia barat tidak segan-segan mengumbal seks murah kepada kaum muslimin lewat berbagai jalur dan cukup banyak kaum muslimin

yang terperangkap dengannya. Jalur media baik cetak maupun elektronik merupakan jalur-jalur yang paling jitu bagi dunia barat untuk menghancurkan Islam dan ummat Islam. Suster Anna Miligan mengatakan bahwa ia sudah berhasil menghimpun para mahsiswi di Kairo untuk dididik mengikut kehendaknya sehingga para mahasiswi tersebut nantinya akan melanjutkan didikan tersebut kepada generasi Islam seluruh dunia.¹¹⁷

Kalau pasca Perang Salib orang-orang Kristen sudah meletakkan 10 program untuk menghancurkan Islam secara bersahaja dan secara sepihak, maka pasca perang dingin antara Amerika Serikat (USA) dengan Uni Soviet (USSR) dunia barat meletakkan tiga program unggulannya untuk menghancurkan Islam, yaitu demokrasi, Hak Azasi manusia (HAM), dan gender. Ketiganya kini sudah menyatu pula dengan kehidupan ummat Islam sedunia, karena itu program mereka pasca perang salib dapat dikatakan upaya sebelah pihak untuk menghancurkan Islam, namun program mereka pasca perang dingin menjadi upaya dua pihak (muslim dan non muslim) untuk menghancurkan Islam. Sadar atau tidak, demokrasi, HAM, dan gender kini sudah dijadikan alat paling utama untuk menghancurkan Islam oleh penguasa dunia dan dunia barat.

Kita boleh lihat ajaran demokrasi yang membonsai sistem khilafah di dunia Islam, memisahkan antara Islam dengan politik, menghancurkan sistem pemilihan pemimpin dengan cara melihat hasil akhir saja tanpa melihat bagaimana proses memperoleh hasil akhir tersebut, memaksa negara-negara mayoritas muslim harus mengikuti ketentuan PBB yang belum tentu selaras dengan ketentuan Islam, dan sebagainya. Bagaimana

pula ketentuan HAM yang membolehkan semua manusia kawin dengan siapa saja, membolehkan semua manusia memilih, menukar dan menganut agama apa saja yang dengan jelas berlawanan dengan ketentuan Islam (pasal 16 dan 18 DUHAM). Demikian juga dengan gender yang memaksa perempuan muslimah melawan suaminya dengan ajaran gender yang tidak ada perbedaan tugas dan tanggungjawab antara suami dengan isteri dalam sebuah rumah tangga, dan seterusnya, dan seterusnya.

2.5.2.5. Syari'at Islam dan pengaruh benua Amerika.

Susah untuk dipungkiri walaupun sangat susah juga untuk diberi bukti kalau Amerika Serikat (USA) bermain serius di belakang layar untuk mengatur dan menguasai sesuatu wilayah di bumi ini. Hal ini disertai oleh sinyalemen-sinyalemen bebas yang mengarah ke sana sehingga setiap negara yang mau mengadakan pemilu selalu ada USA di belakangnya. Kalau ada sesuatu wilayah yang ingin menerapkan sesuatu hukum yang berbeda dengan keyakinannya akan dihambat dan diolah agar hukum tersebut tidak berlaku dan tidak berjalan. Termasuklah untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, dunia barat sudah dari dulu bekerja untuk menghambat pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dengan berbagai cara. Pada periode awal pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, beberapa pembesar Eropah dan USA berjumpa dengan para pemimpin Aceh seraya mengharapkan agar syari'at Islam tidak dipraktikkan di Aceh dengan alasan melanggar HAM, melanggar kesetaraan gender, bertentangan dengan demokrasi dan sejenisnya.

Ada juga di antara mereka yang mengirim surat kepada penguasa Aceh dengan bahasa halus namun

kandungannya mengarah untuk melarang penguasa Aceh melaksanakan hukum Allah di bumi Aceh. Sekali lagi kita katakan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh kurang jalan karena ada pengaruh dunia luar seperti Amerika Serikat, walaupun susah diberi bukti nyata namun itu memang ada kenyataannya. Minimal, sebagai kuasa besar dunia hari ini USA berkepentingan dengan negara-negara yang berakar Islam karena mereka takut akan fanatisme Islam dapat menggoyangkan kuasa besarnya. Di sisi lain mereka juga sangat berkepentingan dengan wilayah-wilayah muslim yang kaya dengan sumber daya alamnya (SDA) sehingga mereka dapat memanfaatkan SDA tersebut untuk kepentingan negara dan kuasa negaranya.

2.6. Bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan orang

Semenjak terbukanya peluang pemberlakuan hukum Islam di Aceh tahun 1999 sebagai salah satu alternatif solusi untuk meredam konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) yang diberikan pemerintah RI kepada Aceh, dengan menghadirkan UU. RI. No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU. RI. No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang kemudian digantikan dengan UU. RI. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka muncullah berbagai tanggapan, tuduhan, dan tantangan dari berbagai pihak di seluruh dunia.

Tuduhan-tuduhan yang muncul dari berbagai pihak seperti pihak yang mengelola hak azasi manusia,

pihak yang memihak gerakan gender, pihak yang mengangungkan demokrasi, pihak-pihak swasta dan personal yang jahil dan tidak paham ajaran dan hukum Islam. Umumnya mereka menuduh hukum Islam kejam, sadis, tidak manusiawi, mendiskreditkan perempuan, melanggar HAM, tidak objektif dan tidak logis, memberatkan non muslim, menghasilkan ketegangan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya.

Mereka menuduh syari'at Islam kejam karena membunuh balik terhadap seseorang yang telah membunuh orang yang dilarang dalam Islam yang disebut dengan qisās. Coba diperhatikan dengan seksama penuh dengan renungan akal sehat, mana yang kejam antara membunuh orang lain karena motif persaingan politik, motif rampok, motif bisnis, anti etnis dan seumpamnya lalu sipembunuh bisa hidup seperti biasa dibandingkan dengan ketentuan Islam yang mengqisāskan seseorang pembunuh karena kriminalnya. Islam memberlakukan hukum qisās terhadap seorang pembunuh karena dia sudah membunuh orang yang dilarang oleh setiap agama di dunia, dilarang oleh ajaran demokrasi, dilarang oleh keyakinan gender, dilarang pula oleh doktrin HAM. Maka mana yang kejam? Qisāsakah atau pembunuhan di luar ketentuan syari'ah? Kalau pembunuh yang melawan hukum tersebut ditahan dua atau tiga tahun kemudian dilepaskan kembali seperti yang berlaku dalam ketentuan hukum buatan manusia, maka ia bisa hidup seperti biasa dan bisa menafkahi anak isterinya kembali, tetapi orang yang dia bunuh sudah mati selamanya, siapa yang bisa menghidupkan dia kembali dan siapa yang menafkahi anak isterinya?. Maka jelaslah syari'at Islam sangat adil dan tidak kejam.

Mereka menuduh hukum Islam sadis karena memotong tangan pencuri dan membunuh pelaku perampokan. Coba bayangkan seseorang yang sudah mencuri harta orang lain dalam kapasitas tinggi tanpa berusaha secara halal dan sah, lalu ia bersenang-senang dengan harta orang yang dicurinya, apalagi kalau mereka merampok dengan membunuh orang dan merampas harta semuanya, mana yang lebih sadis di sini? Memotong tangan pencuri karena tidak mau mencari rizki dengan halal dan sah atau si pencuri itu sendiri yang sudah mencuri harta orang sehingga orang tersebut kehilangan masa depan? Mana yang dikatakan sadis antara merampok orang dengan membunuhnya dan menguras harta bendanya dengan memberlakukan hukum bunuh (qīṣāṣ) kepada si perampok, memotong tangan kepada si pencuri sebagai balasan perlakuan sadisnya itu?

Mereka menuduh syari'at Islam tidak manusiawi karena melarang orang berzina, mencambuk pezina ghairu muḥṣān (pezina yang belum menikah) dan merajam pezina muḥṣān (pezina yang sudah menikah). Hukum Islam memberikan hukuman-hukuman tersebut kepada ummatnya karena Islam telah memuliakan ummat manusia¹¹⁸ dan membedakan antara manusia dengan binatang. Ketika Allah melarang muslim berzina dan menganjurkan untuk menikah secara sah dan halal, maka di situ Allah sudah membedakan antara manusia dengan binatang yang bersetubuh setiap waktu, di mana saja, dan kapan saja. Lalu muncul pertanyaan, yang manakah yang tidak manusiawi hukum Islam kah atau mereka yang bergaul bebas, bersetubuh bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa membedakan yang mana

manusia dan yang mana binatang. Hukum Islam kah yang tidak manusiawi atau mereka yang hayawani?

Kalau kita berikan satu perumpamaan, seekor lembu jantan dari kampung A bertemu dengan seekor lembu betina dari kampung B di kampung C. setelah tengok kiri tengok kanan kedua lembu tersebut langsung bersepakat untuk bersetubuh melampiaskan hawa nafsunya di hadapan lembu-lembu lain dan di hadapan makhluk lain sehingga puas. Di sisi lain ada seorang lelaki dari negara A bertemu dengan seorang perempuan dari negara B di negara C yang bukan suami isteri, setelah *say hello* kesana sini langsung bersepakat menyewa kamar hotel untuk bersetubuh melampiaskan hawa nafsunya, dalam kondisi seperti ini dari segi amalan bagaimana kita bisa membedakan antara amalan manusia dengan amalan lembu. Lagi-lagi muncul pertanyaan: siapa yang manusiawi dan siapa yang binatang.

Mereka menuduh syari'at Islam mendiskreditkan perempuan karena mewajibkan jilbab, melarang pergi jauh sendirian tanpa mahram, dan mengurus anak-anak dan rumah tangga. Mereka benci kepada ketentuan hukum Islam yang mewajibkan jilbab kepada muslimah karena mereka tidak dapat melihat kepala, leher, dada, dan paha muslimah yang muslihat, terhormat dan bersahaja karena mereka sudah biasa dengan kehidupan *free will* dan *free sex* yang bercampur baur antara lelaki dengan wanita tanpa batas seperti hayawan sehingga mereka menjurus kepada kehancuran moral yang saling membunuh. Setelah itu perempuan-perempuan mereka tidak bernilai sama sekali karena mahligai berharga yang dianugerahkan Allah pada dirinya sudah hancur berantakan dibuat kaum lelaki mereka. Maka siapakah yang mendiskreditkan wanita, hukum Islam kah atau

lelaki mereka sendiri yang menghancurkan masa depan wanita.

Mereka benci kepada hukum Islam karena tidak memberikan kesempatan berpergian jauh bagi wanita sendirian tanpa mahram karena tidak dapat diganggu, dilecehkan seksualnya, diperkosa, dirampok dan dicuri oleh mereka. Hukum Islam sangat menghargai kaum wanita sebagai asset amat penting dalam kehidupan dunia dan akhirat, karenanya Islam menghormati dan memuliakan wanita yang lemah dibandingkan pria sehingga harus dijaga, dikawal dan diamankan dari berbagai gangguan makhluk-makhluk jahat di alam raya ini. Hal ini berbeda dengan wanita-wanita mereka yang tidak pernah menjaga kehormatan dan pergi kemana-mana sendirian, apabila ada lelaki yang mengganggu atau meminta bersetubuh dengannya langsung diterimanya, atau kalau ada lelaki yang mau memperkosanya dianggap itu peluang baik untuk menikmati keindahan dunia. Maka wanita yang mana yang didiskreditkan, yang terjaga kehormatannya atau yang menghambur-hamburkan kehormatannya?

Mereka menuduh hukum Islam mendiskreditkan perempuan karena perempuan muslimah dianjurkan untuk mengurus, mendidik anak-anak dan menjaga rumah tangga. Sebagai sebuah keluarga yang berposisi sebagai satu komunitas kecil sangat memerlukan pengaturan sehingga dengan pengaturan tersebut keluarga dapat melanjutkan hidup dan kehidupan yang layak, berkecukupan, muslihat, aman, sejahtera dan berperadaban. Islam menetapkan lelaki sebagai kepala keluarga karena sudah menginfakkan hartanya kepada keluarga, menanggung nafkah atas keluarga semuanya,

dan Allah melebihkan lelaki atas wanita dalam banyak hal.¹¹⁹ Karenanya Islam membagi tugas untuk keperluan tersebut di mana suami dipertanggungjawabkan segala sesuatu untuk keluarganya, sementara isteri hanya diberikan tugas yang lumayan ringan dengan tempat yang aman, yaitu mengurus keluarga di rumahnya. Bandingkan dengan kehidupan non muslim yang menyamakan posisi lelaki dengan perempuan, menyamakan tugas suami dengan tugas isteri sehingga setiap hari suami pergi kerja dan isteri pun pergi kerja, sementara anak-anaknya terlantar tidak tau di mana. Maka apa jadinya anak-anak mereka di kemudian hari? Mereka bukan hanya mendiskreditkan perempuan saja melainkan mendiskreditkan anak-anak dan keturunan sekaligus. Kalaupun mereka tidak beranak, lalu kedua suami isteri pergi pagi hari pulang malam hari tanpa boleh dipertanyakan pergi kemana dan berbuat apa. Dalam kasus seperti itu keduanya sering berhubungan badan dengan pihak lain, maka dalam kasus semacam ini, siapa yang mendiskreditkan siapa?

Ada pula tuduhan terhadap syari'at Islam melanggar HAM karena melarang orang minum khamar (minuman keras), karena membunuh orang yang telah membunuh orang lain di luar ketentuan hukum (qisās). Hukum Islam melarang meminum khamar karena menjaga HAM, karena ketika seseorang minum khamar selalunya dia mabuk dan hilang ingatan, ketika ia hilang ingatan maka ia nampak seperti orang gila. Hukum Islam menghindari manusia dari gila dan menjaga HAM mereka sehingga terus hidup sehat, waras, dan bersahaja, maka yang mana yang harus dikatakan melanggar HAM, hukum Islam kah atau mabuk-mabukan?

Hukum Islam melarang dan menghukum qīṣās seseorang yang membunuh orang lain di luar ketentuan hukum karena setelah seseorang membunuh orang lain lalu orang lain itu mati tidak akan pernah dapat dihidupkan kembali. Sementara si pembunuh masih tetap hidup dan menikmati kehidupan bebas atau dalam tahanan penjara, sementara orang yang dia bunuh sudah mati, dia masih hidup. Apakah ini sebuah keadilan di dunia? Islam datang membawa keadilan dengan memberlakukan qīṣās kepada pembunuh karena sudah membunuh. Kalau hukuman kepada pembunuh hanya sekedar ditahan lima sampai sepuluh tahun, habis masa tahanan ia masih tetap hidup, sementara orang yang dia bunuh sudah mati sepuluh tahun yang lalu dan keluarganya kehilangan anggota keluarga yang sudah dibunuh. Maka yang mana satu yang melanggar HAM? Hukum Islam kah atau si pembunuh? Atau hukum mereka yang brutal?

Mereka juga menuduh syari'at Islam tidak objektif dan tidak logis karena beragam alasan yang dibuat-buat. Coba kita perhatikan mana yang objektif/logis dan mana yang tidak antara implementasi hukum Islam dengan hukum buatan manusia. Hukum Islam mencambuk seseorang yang mencuri tidak sampai nisab dalam kasus hukuman ta'zir, setelah dicambuk sekian kali cambuk (sesuai dengan keputusan hakim) maka si pencuri dilepas bebas seperti sediakala dan dapat mencari rizki untuk anak biniknya, tidak ada hal yang menghambat dia untuk hidup. Tetapi hukuman di luar Islam yang selalu menangkap pencuri kemudian ditahan selama seminggu, sebulan atau berapa hari yang ditetapkan hakim dengan membiarkan keluarganya tanpa penanggungjawab, tanpa pencari rizki, hidup dalam kelaparan dan kesengsaraan di rumah, lalu muncul

pertanyaan: yang manakah yang dikatakan tidak objektif dan tidak logis? Hukum Islam kah atau hukum bukan Islam buatan manusia lainnya?

Hukum Islam tidak pernah berbeda yang berlaku di satu negara dengan negara lainnya, berbeda dengan hukum buatan manusia yang dalam kasus serupa bisa berbeda hukumannya. Umpamanya; kalau koruptor di Bandung mencuri uang negara satu milyar rupiah dihukum lima tahun penjara, lalu koruptor di Jakarta dengan kasus serupa dan jumlah uang yang sama hanya dihukum empat tahun penjara. Sementara hukum Islam kalau pencuri sampai nisap di Bandung dan pencuri sampai nisab di Jakarta akan tetap diberlakukan hukuman yang sama yakni sama-sama dipotong tangannya. Demikian juga dengan peminum khamar di Jakarta dengan peminum khamar di Kuala Lumpur sama-sama dicambuk empat puluh kali cambuk. Sementara dalam hukum buatan manusia antara peminum khamar di New Delhi dengan peminum khamar di New York dihukum berbeda-beda. Yang mana lebih logis dan objektif antara keduanya?

Ada juga tuduhan bahwa hukum Islam memberatkan non muslim, pertanyaan yang muncul adalah: kenapa hukum Islam yang diwajibkan kepada seluruh muslim dapat memberatkan non muslim? Bukankah non muslim tidak pernah diperintahkan untuk menjalankan hukum Islam? Lalu kenapa harus memberatkan mereka yang tidak pernah menjalankan hukum Islam? Betul-betul alasan yang dicari-cari dan diada-adakan. Sebaliknya, di wilayah-wilayah yang berlaku hukum Islam malah non muslim dapat hidup aman dan tenteram. Mereka lebih aman di bawah naungan hukum Islam yang ramah, lembut, logis, objektif, dan

muslihat dibandingkan hukum buatan manusia lainnya yang centang perenang.

Sebahagian perempuan yang tidak paham syari'at Islam mengatakan berlaku syari'at Islam di Aceh menghasilkan ketegangan,¹²⁰ sesungguhnya ketegangan itu terjadi karena ramai perempuan yang melawan suaminya dan ingin menguasai serta ingin memimpin suaminya. Padahal Islam sudah menetapkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang sekaligus sebagai penanggung jawab lahir dan batin terhadap keluarga.¹²¹ Namun perempuan-perempuan mabuk gender berupaya melawan hukum Allah dan melawan kalam Allah SWT, lalu mereka mengatakan berlaku syari'at Islam di Aceh menimbulkan ketegangan, padahal mereka sendiri yang membuat ketegangan tersebut.

Sesetengah manusia lainnya pula berpendapat bahwa syari'at Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat semacam ini juga keluar dari mulut orang-orang yang belum memahami dengan sempurna hukum Islam sehingga berpendapat demikian. Bukankah sumber hukum Islam yang disepakati ulama itu ada empat; Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, kemudian yang belum disepakati ulama lebih banyak seperti 'uruf, istihsān, istiślāh, syar'u man qablanā, mazhab ṣahābi, al-maṣlahah mursalah, dan lainnya. Semua itu menjadi pegangan dan alat bantu untuk mencari solusi bagi sesuatu perkara baru yang muncul di dunia ini untuk diselaraskan dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian baru keluar ketetapan hukum yang dalam Islam kita kenal dengan *al-Aḥkām al-Khamsah* yaitu: wajib, haram, sunnat, mubah, dan makruh.¹²²

Ada pula manusia yang berpendapat syari'at Islam tidak adil dalam pembagian harta warisan karena

lelaki mendapat dua bagian sedangkan perempuan hanya mendapat satu bagian saja. Orang yang berpendapat semacam ini juga tidak paham akan kearifan Allah yang membebaskan tanggungjawab lebih besar kepada lelaki ketimbang perempuan. Kalau dalam satu keluarga ada dua orang anak yang ditinggalkan orang tuanya, yang satu perempuan dan yang satu lagi lelaki, lalu yang perempuan mendapatkan warisan Rp. 10.000.000.- sedangkan yang lelaki mendapatkan Rp. 20.000.000.-, dari Rp. 30.000.000,- harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, itu merupakan satu keadilan Allah SWT, karena yang perempuan ketika kawin mendapatkan mahar dan ditanggung semua nafkah lahir batin oleh suaminya sehingga warisan sepuluh juta tersebut selamat. Sementara yang lelaki ketika mau menikah harus membayar mahar dan harus menafkahi isterinya untuk selamanya, dengan demikian dua puluh juta dari hasil warisannya boleh jadi habis total boleh jadi tinggal tersisa. Maka dengan demikian tetap sajalah perempuan yang beruntung, oleh karenanya pahamiilah kearifan hukum Islam jangan sembarang menuduh dengan tuduhan jahil.

(Endnotes)

1 Sebelumnya Aceh sudah tenggelam dalam percaturan politik peringkat nasional dan internasional sehingga tidak banyak orang di luar Indonesia mengenal dan mengetahui Aceh. Namun lewat perjuangan GAM dan pemberian Undang-undang RI nomor 44 tahun 1999 tersebut nama Aceh kembali mencuat dan populer di peringkat internasional. Ia tambah lebih populer lagi setelah Aceh

dihantam gempa bumi 8,9 skala richter dan gelombang tsunami dahsyat 16 Desember 2004 yang mengundang perhatian dunia.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Bab III Pasal 3 ayat (2). Lihat juga Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan syari'at Islam, Edisi kesepuluh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012, hlm. 4.

3 Muhammad Hidayat, MBA, *An introduction to the sharia economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010, hlm. 1.

4 Muhammad Amin Suma, *Ruang Lingkup Syariat Islam*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya tentang proses penegakan hukum berdasarkan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 27 – 28 Desember 2001 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, hal. 2.

5 Muhammad Hidayat, MBA, *Op Cit*, hlm. 2.

6 Peraturan daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam, pasal 1. Lihat juga Qanun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang 'aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, pasal 1.

7 Lihat Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam, pasal 5 ayat 2.

8 *Ku'eh* dalam persepsi Aceh adalah sifat yang sangat amat jahat dalam kehidupan manusia sehingga dengan sifat dan perangai tersebut dapat mencelakakan atau membahayakan kehidupan orang lain dan juga diri sipelaku sendiri.

9 Lihat Muhammad Hidayat, MBA, *Op Cit*, hlm.5-6.

10 *Ibid*, hlm. 41-43.

11 Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor

5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam, pasal 2 ayat 1.

12 Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, pasal 3 ayat 2.

13 Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan pada tanggal 5 Mei 1939 yang diprakarsai oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap hasil musyawarah ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5 s/d 8 Mei 1939, bertepatan dengan hari peringatan lahirnya Nabi Muhammad S.A.W tanggal 12 Rabi'ul Awal 1358 H, di Kampus Madrasah Al-Muslim Peusangan, Matang Glumpang Dua, Onderafdeeling Bireuen, Aceh Utara (sekarang kabupaten Bireuen). Organisasi ini lahir dari hasil keputusan musyawarah Penggagas atau pengambil inisiatifnya: Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dengan mendapat restu dan perlindungan dari Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah, ulèèbalang Peusangan sebagai realisasi surat yang dikirim Abdul Hamid (Ayah hamid) Samalanga kepada Tgk. Abdurrahman dari Arab yang sudah berkonsultasi dengan Tgk. Abdullah Ujong Rimba dan Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh. Adapun pengurus pertama yang berhasil disusun pada waktu itu, terdiri dari Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh dan Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap sebagai ketua satu dan ketua dua, Setia Usaha (Sekretaris) I Tgk. M. Nur El-Ibrahimi dan Sekretaris II Tgk. Ismail Yakob, Bendahara T. M. Amin dan Komisariss-komissaris ialah : Tgk. Abd. Wahab Keunalo-Seulimum, Tgk. Syekh Abd Hamid Samalanga, Tgk. Usman Lampôih Awé, Tgk. Yahya Peudada, Tgk. Mahmud Simpang Ulim, Tgk. Ahmad Damhuri Takengön, Tgk. M. Daud, Tgk. Usman Azis. Berhubung ketua I bertugas di Sigli pada Madrasah Sa'adah Abadiyah Blang Paseh, maka untuk sementara waktu, ditetapkan pengurus PUSA berkedudukan di Sigli. Lihat situs: <http://agusbwaceh.blogspot.com/2009/02/teungku-abdurrahman-meunasah-meucap.html>

14 M. Nur El Ibrahimi, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*, Jakarta: Gunung Agung, 1986, hal. 65-66.

15 A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hal, 86.

16 Hendra Gunawan SS, *M. Natsir dan Darul Islam, Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan tahun 1953-1958*, Jakarta: Media Dakwah, jumadil Awal 1421/Agustus 2000, hlm. 39-41.

17 Yang kita maksudkan dengan muslim idealis dan muslim ideologis di sini adalah mereka yang memahami hidup dan kehidupan ini sepenuhnya terikat dengan keyakinan Islam ('aqidah, iman, dan tauhid), terikat dengan syari'ah (*hablumminallah wa hablumminannas*), dan terikat dengan akhlaq karimah (moral, adap, etika), sehingga Negara sebagai salah satu alat kehidupan muslim harus didasarkan kepada ketentuan 'aqidah, syari'ah dan akhlaq karimah.

18http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia

19<http://wartasejarah.blogspot.com/2014/11/pemberontakan-ditii-jawa-tengah-dan-aceh.html>

20<http://sejarahilmuku.blogspot.com/2013/04/sejarah-ditii.html>

21 Tengku Hasan M. di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hlm. 107.

22 Untuk informasi lebih lengkap tentang perkara tersebut silakan lihat Dr. Husaini M. Hasan Sp. OG, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Jakarta: Batavia Publishing, 2014, hlm. 84.

23 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 3 ayat 2.

24 Untuk mengetahui kandungan lengkap semua Peraturan Daerah dan Qanun-qanun tersebut lihat Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam.

25<https://litbangserambinewspapers.wordpress.com/2012/05/04/nama-gubernur-aceh-dari-masa-ke-masa/>

26 Serambi Indonesia, Minggu, 6 Juli 2014, Serambi Indonesia Kamis, 3 Juli 2014, Serambi Indonesia Minggu, 27 Juli 2014, Serambi Indonesia, Kamis, 5 Juni 2014.

27 Situasi semacam itu Nampak dan terkesan muncul dari pembicaraan Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh ketika berbicara dalam forum 33 ormas Islam yang mendesaknya mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah di ruang tamu kantor gubernur Aceh Selasa 13 Februari 2013. Berita lengkapnya silakan baca Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013.

28 Untuk penjelasannya masing-masing silahkan lihat Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 2000, Malaysian edition by The Other Press, 2003, hlm. 143-259.

29 Untuk mengetahui kandungan lengkap semua Peraturan Daerah dan Qanun-qanun tersebut lihat Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam, edisi kelima, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 1-239.

30 Untuk kelengkapan kandungan masing-masing poin tersebut silakan rujuk kepada Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam, edisi kelima, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 265-393.

31 Lihat ketentuannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal, 131.

32 Lihat Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 9-11, lihat juga Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU. RI. No. 11 Tahun 2006),

Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm., 140-143.

33 Ali Akbar, *Peranan Kerajaan Islam Samudera Pasai sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara*, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara, 1990, hal.1. Lihat juga Hasanuddin Yusuf Adan, *Konsep Muja'rab Membangun Aceh*, kertas kerja disampaikan pada Forum Usrah Tanoh Rincong Students Association (TARSA) Malaysia, Petaling Jaya 26 September 1999.

34 *Mesjid Raya Baiturrahman*, Diterbitkan oleh: Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh, hal.8.

35 *Ibid.*

36 Nama asli kota Jakarta adalah Beutawi, kemudian berobah menjadi Batavia dan Sunda Kelapa di masa sebelum Islam. Ketika Fatahillah menaklukkannya beliau menukar lagi dengan nama Jayakarta dan lama kemudia menjadi Jakarta.

37 Lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

38 Lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.

39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 127 ayat 1.

40 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 6 ayat 2.

41 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 7.

42 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 1.

43 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 9.

44 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 10

45 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 11-12.

46 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000

tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 13 ayat 1.

47 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 13 ayat 3.

48 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 15 ayat 1 & 2.

49 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 17 ayat 1 & 2.

50 Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, pasal 20 ayat 1.

51 Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah al-Hisbah, pasal 1 ayat 7.

52 Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA, *syari'at Islam di Propinsi nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas syari'at Islam, 2006, hlm., 350-351.

53 Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah al-Hisbah*, pasal 4.

54 Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah al-Hisbah, pasal 5 ayat 1.

55 Keputusan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah al-Hisbah, pasal 5 ayat 2 sampai dengan pasal 7.

56 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 204 ayat 2.

57 Untuk kesempurnaan informasi berkenaan dengan kewenangan membuat qanu silakan lihat Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005, hlm. 205-209.

58 Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence*, Malaysia: The Other Press, 2003, hlm., 202.

59 Lihat Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama, 17-21 November 1997 di Lombok Tengah, NTB.

60 Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk, pasal 1.

61 Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk, pasal 2-3.

62 Lihat Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 33 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas syari’at Islam propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 2 ayat 1.

63 Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 33 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syari’at Islam propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 2 ayat 2.

64 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 127 ayat3.

65 Peraturan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 33 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas syari’at Islam propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 3.

66 Pengalaman penolakan penandatanganan qanun jinayah dan qanun acara jinayah oleh gubernur Irwandi Yusuf yang sudah disahkan DPRA bulan September tahun 2009 dan lambannya mendapatkan pengesahan kedua qanun tersebut di zaman gubernur Zaini Abdullah setelah disahkan DPRA pada tanggal 28 September 2014 merupakan contoh konkrit untuk prihal dimaksud.

67 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyyah dan Mahkamah Syar’iyyah di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1 ayat 1.

68 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1 ayat 2-3 dan pasal 2.

69 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1 ayat 2.

70 Lihat UUPA pasal 1 ayat 16

71 Lihat Serambi Indonesia Jum'at 11 September 2015.

72 Serambi Indonesia Jum'at 11 September 2015 dan 2 Oktober 2015.

73 Lihat buku Fiqih Lintas Agama karya Tim Penulis Paramadina yang terdiri dari Prof DR. Nurcholish Majid (Pendiri Paramadina), Prof. DR. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta), DR. Kautsar Azhari Noer (Dosen UIN Jakarta), DR. Zainun Kamal (Dosen UIN Jakarta). KH, Masdar F. Mas'udi (Ketua PBNU), Zuhain Misrawi, Lc (Kader Muda NU dan anggota Baitul Muslimin Indonesia-PDIP), Budhy Munawar Rachman (Dir. Program Paramadina), Ahmad Gaus AF (Dir. Publikasi Liberal for All Foundation - USA), dan sebagai Editor; Mun'im A. Sirry, MA (Peneliti Paramadina). Diterbitkan oleh Yayasan Waqaf Paramadina & The Asian Foundation, tahun 2004, hlm., 142.

74 *Ibid*, hlm 133, 167, 206 - 207.

75 *Ibid*, hlm. 72. 77 - 76.

76 Kompas, 18/11/2002.

77 <http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>

78 http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_dan_Sekularisme

79 Tamimi, Azzam. "The Origins of Arab Secularism." *In Islam and Secularism in the Middle East*, diedit oleh John L Esposito, New York: New York University Press, 2000. Hlm., 17. Lihat juga John Keane, "The Limits of Secularism." *In Islam and Secularism in the Middle East*, diedit oleh John L Esposito, New York: New York University Press, 2000. Hlm., 35.

80 Nurullah Ardic, *Islam and the Politics of Secularism: The Caliphate and Middle Eastern modernization in the early 20th century*. New York: Routledge, 2012, hlm., 8.

- 81 http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_dan_Sekularisme
- 82 http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_dan_Sekularisme
- 83 <http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>
- 84 <http://islamdiaries.tumblr.com/post/5216149119/apa-sih-sekulerisme-pluralisme-dan-liberalisme>
- 85 <http://felixsiau.com/home/bahaya-sekulerisme-pluralisme-dan-liberalisme/>
- 86 <http://www.lampuislam.blogspot.com/2013/08/membongkar-kedok-sekularisme-pluralisme.html>
- 87 <http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>
- 88 http://en.wikipedia.org/wiki/Dominus_Iesus
- 89 Alister E. Mcgrath, 'Christian Theology: an Introduction, Oxford: Blackwell Publisher, 1994, pp 458-459; Daniel B. Clendenin, Many Gods Many Lords: Christianity Encounters World Religions, Michigan: Baker Books, 1995, Hal. 12.
- 90 <http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>
- 91 Lihat: Keputusan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme
- 92 Lihat: Mhasbi.com
- 93 http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme_agama
- 94 Lihat John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cetakan XXV, 2003, hlm., 356.
- 95 <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>
- 96 <http://www.lampuislam.blogspot.com/2013/08/membongkar-kedok-sekularisme-pluralisme.html>
- 97 http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2013/12/21/13602/liberalisme-dalam-perspektid-kiri.html#.U0dMw6LY_wM
- 98 http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2013/12/21/13602/liberalisme-dalam-perspektid-kiri.html#.U0dMw6LY_wM

- 99 <http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy>
- 100 <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
- 101 <http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy>
- 102 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
- 103 <http://www.un.org/en/documents/udhr/>
- 104 <http://www.un.org/en/documents/udhr/>
- 105 <http://en.wikipedia.org/wiki/Gender>
- 106 Lihat Al-Qur'an al-Karim surah An-Nisak ayat 34.
- 107 Lihat Harun Yahya, *Kaum-kaum yang pupus*, Kuala Lumpur: Saba Islamic Media, 2013, hlm., 9-33.
- 108 *Ibid*, hlm., 43-65.
- 109 Jalal al 'Alim, *Rencana orang-orang barat untuk menghancurkan Islam*, Jakarta: Intergrita Press, 1985, hlm., 33-43.
- 110 *Ibid*, hlm., 34.
- 111 *Ibid*, hlm., 35-36.
- 112 *Ibid*, hlm., 38.
- 113 *Ibid*, hlm., 39.
- 114 *Ibid*, hlm., 39-40.
- 115 *Ibid*, hlm., 40.
- 116 *Ibid*, hlm., 40-41.
- 117 *Ibid*, hlm., 41.
- 118 Silahkan lihat Al-Qur'an surah Al-Israk ayat 70.
- 119 Silahkan lihat Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 34.
- 120 <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/01/17/36848/aktivis-perempuan-sebut-syariah-di-aceh-penyebab-ketegangan.html#.VMC6iz-o7Eb>
- 121 Baca Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 34.
- 122 Untuk kelengkapan materi tersebut silahkan baca Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence*, Selangor, Malaysia: The Other Press, 2003, hlm., 57-71.



BAB TIGA

Implementasi Syari'at Islam di Aceh dalam Pergumulan Siyasi

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan siyasi mengandung makna yang berkaitan langsung dengan politik, baik zaman dahulu maupun zaman kini. Suatu wilayah dalam sebuah negara tidak dapat dijalankan syari'at Islam tanpa proses pengadaan prosedur lewat kalkulasi para pelaku politik yang mendominasi parlemen dalam jalur legislatif dan keikhlasan serta keseriusan pemimpin pada jalur eksekutif serta kesungguhan para penegak hukum dalam wilayah yudikatif.

Khusus untuk implementasi syari'at Islam di Aceh yang issue tersebut sudah menggemakan semenjak negeri ini merdeka dahulukala tidak pernah wujud sebagaimana mestinya. Hal ini cenderung lebih disebabkan oleh proses perlakuan dan perjalanan politik baik lokal di Aceh maupun nasional di Indonesia yang belum memihak kepada syari'at Islam Aceh. Walaupun dalam periode ini Aceh sudah resmi berlaku hukum Islam yang dilambangkan oleh undang-undang nomor 11 Tahun 2006 namun karena proses politik dan kepentingan politik antar partai politik di Aceh, maka Hukum Allah yang mulia tersebut belum maksimal dijalankan di Aceh.

Secara lokal Aceh hari ini dipimpin oleh mantan angkatan Gerakan Aceh Merdeka baik di jajaran gubernur peringkan provinsi maupun di jajaran bupati/walikota di peringkat kabupaten/kota. Sementara mayoritas mantan pejuang kemerdekaan Aceh tersebut pemikirannya sudah terkolaborasi dan terkontaminasi dengan pengaruh demokrasi dalam bidang politik, nasionalisme/sekularisme dalam dimensi pemikiran, dan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam bidang kemanusiaan sehingga berimbas kepada kecenderungan tidak melekat kepada Islam dan syari'at Islam.

Demikianlah realita yang ada di Aceh hari ini sehingga tidak kurang dari para mantan pejuang tersebut mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang merugikan Islam dan syari'at Islam di Aceh. Misalnya mereka berpendapat: tidak perlu kita menyebut-nyebut Islam dan syari'at Islam dalam pemerintahan Aceh takut tidak mendapatkan

bantuan dari Eropah, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nantinya. Yang lain pula menyatakan: tidak boleh kita sahkan qanun jinayah untuk Aceh karena kalau kita sahkan qanun tersebut tidak akan datang investor asing ke Aceh nantinya.

Pernyataan-pernyataan sedemikian itu bukannya melawan kehendak Allah tetapi ikut memperbodoh anak bangsa Islam di Aceh yang tidak punya cukup latarbelakang syari'ah dalam kehidupan mereka. Pertama sekali orang yang membuat pernyataan itu sudah tidak lagi yakin kepada Allah sebagai zat yang Maha Pencipta, pemberi rizki dan pemberi bantuan kepada hambaNya, yang kedua langsung atau tidak langsung ia menjadi inspirasi kepada anak bangsa yang bakal menjadikan pernyataan tersebut sebagai rujukan mereka yang kurang pemahaman agamanya, yang ketiga sudah menguntungkan pihak lain di luar ummat Islam. Apa yang menjadi efek kemudian hari adalah; anak bangsa Islam di Aceh tidak lagi takut kepada Allah karena sudah takut kepada musuh-musuh Allah dari golongan kafir, dan generasi Aceh masa depan tidak lagi tau apa itu syari'at Islam karena pemikirannya sudah kotor dengan pernyataan-pernyataan sesat tersebut.

3.1. IMPLEMENTASI SYARI'AT Islam DI ACEH DAN POLITIK HINDIA BELANDA

syari'at Islam di Aceh sudah wujud semenjak Islam pertama bertapak di nusantara ini yang oleh

pakar sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk pertama adalah di kawasan Peureulak kabupaten Aceh Timur. Semenjak itu penduduk wilayah tersebut gencar mengembangkan syariat Islam sehingga meluas ke Samudera Pasèi dan seterusnya menjelajahi Pulau Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaysia dan sampai ke Pattani (Thailand Selatan) dan Moro (Filipina Selatan).

Inilah pangkal awal syariat Islam di Aceh sehingga bertahan sampai hari ini dengan posisi maju-mundur dan naik-turun serta pasang-surut seperti gelombang riak di lautan. Namun demikian yang sangat perlu kita catat di sini adalah syariat Islam di Aceh punya akar, punya batang, punya daun, punya ranting, punya bunga dan punya buah sehingga tidak mudah dimatikan orang, karena buahnya akan menjadi bibit yang dapat mempertahankan eksistensi esensi hakikat syariah itu untuk sepanjang masa. Dan yang lebih penting lagi syariat Islam di Aceh mempunyai bibit unggul yang siap tumbuh ketika ditanam dan cepat membesar ketika disiram. Modal ini perlu dipahami oleh semua orang Aceh dan juga non Aceh. Dengan demikian ketika Aceh hendak menjalankan syariat Islam tidak akan ada komplain dari pihak-pihak lain baik ianya dari unsur Aceh ataupun non Aceh karena sudah memahami latar belakangnya. Kalaupun ada berarti yang mengkomplain itu buta sejarah, buta syariat atau buta perasaan yang amat sulit disembuhkan.

Kemunculan syariat Islam di Aceh tidak pernah padam dari masa ke masa, mulai dari kerajaan Peureulak mencuat ke Samudera Pasèi, terus diayomi Ali Mughayyatsyah ketika berjaya mewujudkan Kerajaan Aceh Darussalam dan diteruskan oleh Iskandar

Muda sehingga menjadi kawasan cemerlang Islam di Asia Tenggara. Selepas itu para penerus mereka terus menyambung tali estafet tersebut sehingga turun temurun sampai ke zaman ini. Untuk menguji ketangguhan iman dan keseriusan pelaksanaan syari^cat Islam di Aceh adalah apa yang terjadi pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Al-Qahhar yang telah melakukan hukum bunuh (qisās) terhadap puteranya sendiri Abangta Ditangkap¹ yang dhalim, membunuh orang dan melawan hukun serta adat yang berlaku dalam kerajaan.² Contoh konkrit lainnya adalah; ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa dan menjadi raja Aceh, sang raja menjatuhkan hukuman terhadap rakyatnya yang terbukti bersalah walaupun terkena anggota keluarganya. Hukuman rajam terhadap Meurah Pupôk sebagai putra mahkota dan anak kandung Iskandar Muda menjadi bukti dalam sejarah betapa adilnya raja-raja Aceh zaman dahulu.³ Meurah Pupok dirajam karena terkena ranjau syari^cah yakni terlanjur berzina sementara ia sudah punya isteri. Islam menghadiahkan hukuman rajam sampai mati kepada ummatnya yang berzina dalam keadaan muḥṣān (sudah menikah).

Semua itu dilakukan berkaitan dengan kekuasaan dan dalam konteks kerajaan secara resmi bukan di luar sistem kerajaan. Maknanya antara syari^cat Islam dengan politik kerajaan amat menyatu dan sulit dipisahkan pada waktu itu. Itulah wajah implementasi syari^cat Islam yang orisinil di Aceh tempo dulu yang mesti dilanjutkan pada hari ini.

Bukti konkrit selanjutnya tentang keyakinan bangsa Aceh mengamalkan syari^cat Islam adalah kisah Belanda menyurati serta meminta menyerah ulama

yang sekaligus mujahid agung Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman; ketika Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman disurati dan diminta turun gunung untuk tidak berperang lagi oleh penjajah Belanda dalam tahun 1885, beliau menjawab dan membalas surat kafir Belanda dengan prediksi kandungannya: kalau hari ini tuan-tuan penjajah Belanda masuk Islam maka hari ini pula saya dan pengikut saya akan turun dari gunung dan menghentikan perang suci di jalan Allah ini, kita akan hidup berdampingan serta menikmati kekayaan alam Aceh bersama-sama di sini.⁴ Jawaban tersebut dapat membingungkan penjajah Belanda dan menjadi bukti bagaimana tingginya komitmen Islam bagi Bangsa Aceh tempo dulu.

Dalam versi lain digambarkan bahwa Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman yang melancarkan perang melawan penjajah Belanda pernah mengirim surat kepada ratu Belanda dalam upaya menghindari peperangan. Surat tersebut merupakan balasan surat Belanda yang meminta beliau menghentikan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dalam surat tersebut Teungku Syhik di Tiro mengajukan tiga usulan; pertama mengajak ratu Belanda memeluk agama Islam dan memerintah secara Islam. Kedua, agar ratu Belanda mengizinkan Bangsa Aceh menjalankan syari'at Islam dan bangsa Aceh akan mengakui perlindungan ratu Belanda. Ketiga, Ratu Belanda menyuruh tentaranya keluar dari Aceh dan Aceh akan hidup sebagai negara berdaulat. Kalau semua usul ini tidak dapat diterima, maka tidak ada jalan lain bagi dirinya dan bangsa Aceh selain berperang melawan Belanda agar mereka dapat hidup di bawah naungan syari'ah yang suci.⁵

Untaian-untai pernyataan tersebut di atas betapa indahnya kalau dibaca oleh orang-orang Islam yang mencintai Islam melebihi kecintaannya kepada pangkat dan jabatan. Sebaliknya betapa pahitnya ketika dibaca oleh insan-insan yang menggantungkan diri pada musuh-musuh tuhan dan menyisihkan ketentuan hukum-hukum Islam. Para pendahulu (*èndatu*) kita demikian komit dengan Islam dan syari'at Islam dan komitmen itu pula yang diwariskan kepada kita anak cucunya hari ini. Kenapa pula kita mewariskan sekularisme, nasionalisme, demokrasi dan benci Allah dengan mencintai musuh-musuhNya kepada generasi pelanjut Aceh nanti?

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh bersedia menerima ajakan Soekarno memerangi Belanda bersama Bangsa Aceh dalam agresi kedua tahun 1948 yang sudah menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertama RI tersebut berjanji dengan sumpahnya; *wallah, ballah, tallah* ingin mewujudkan syari'at Islam di Indonesia ketika merdeka nanti, khususnya syari'at Islam untuk Aceh. Namun ketika janji tersebut diingkari, ulama beken tersebut kembali berjihad menghancurkan rezim Soekarno lewat Gerakan DI/TII yang disifatkannya sebagai rezim Republik Indonesia Komunis (RIK). Semua itu dilakukan demi tegaknya syari'at Islam di Aceh yang penghuninya memang komit terhadap Islam.

Syari'at Islam di Aceh berjalan dalam rentang waktu lumayan lama dan dengan kepemimpinan lumayan banyak. Mulai dari pengisytiharan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, kepemimpinan Sultan Al-Qahhar, Sultan Iskandar Muda, Perjuangan Teungku Syhik Ditiro Muhammad Saman,

Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sampai kepada perlawanan terhadap penjajah Jepang oleh Teungku Abdul Jalil di Bayu. Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan semuanya tertumpu ke satu arah untuk mensyari'at Islamkan Aceh dan bangsanya.

Rasanya memadai sudah kisah-kisah untuk mengedepankan bahwa Aceh adalah identik dengan Islam dan Islam tidak dapat dipisahkan dengan Aceh. Bagi mereka yang memerlukan alasan kenapa Aceh harus diberlakukan syari'ah, maka ini merupakan salah satu dari sejumlah alasan-alasan lainnya. Bangsa Aceh murni pada zaman dahulu mau hidup mati dengan Islam, namun bangsa Aceh kombinasi hari ini banyak yang tidak lagi menyatu dengan syari'at Islam. Semua itu disebabkan oleh proses perjalanan sejarah dan pertukaran generasi yang disertai oleh pergeseran penguasaan wilayah oleh satu ke kaum lainnya.

Walaupun dalam salat lima waktu sehari semalam ummat Islam Aceh senantiasa berikrar kepada Allah:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

. . . “*Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Al-An'am; 162).*

Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak dari mereka yang menyisihkan Islam dalam kehidupannya. Ada di antara mereka yang berani mengatakan; tidak perlu disebut-sebut Islam dalam perjuangan karena kita sudah Islam dari *éndatu*. Dan

sangat banyak dari mereka yang enggan membubuhi Islam sebagai azas organisasi yang mereka dirikan termasuk Partai Politik Lokal. Ini merupakan fenomena baru bagi generasi baru Aceh yang sudah terpengaruhi oleh sistem pendidikan dan hukum peninggalan penjajah Belanda di Indonesia. Selebihnya besar juga pengaruh barat yang mereka menggantungkan diri dalam perjuangannya. Bagi mereka bantuan barat yang kafir lebih diutamakan ketimbang bantuan Allah yang berkekalan dan abadi selamanya sebagai pencipta, pemberi pertolongan dan pemberi rizki kepadanya.

Sebahagian mereka berani mengatakan bahwa orang Aceh tidak pernah meminta berlakunya syari'at Islam di Aceh. Mereka menantang ulama-ulama Aceh yang tengah berupaya syari'at Islam dapat berjalan lancar di sini. Mereka juga mengatakan bahwa yang tengah berlaku di Aceh hari ini adalah Arabisasi dan bukan Islamisasi.⁶ Mereka itu terdiri dari kader-kader didikan barat yang pergi dari Aceh kosong dengan 'Aqidah Islamiyah, kosong dengan syari'ah dan kosong dengan Akhlaq. Tetapi mereka memiliki semangat ingin maju, semangat berjuang yang tinggi untuk kemajuan Aceh di luar nuansa Islam. Karena terus mendapat bantuan luar yang memadai, maka mereka dapat berkiprah terus untuk mengembangkan ideologi anti Islam dan syari'at Islam di Aceh.⁷

Hukum Islam atau syari'at Islam atau syari'ah mempunyai ciri khas sebagai berikut:

1. Ciptaan Allah dan tidak ada campur tangan manusia untuk pembuatannya.
2. Objektif, logis dan positif.

3. Sesuai untuk semua masa dan zaman
4. Cocok bagi seluruh ummat manusia di mana saja mereka berada.
5. Selalu selaras dengan keperluan manusia.
6. Tidak diskriminatif dan selalu adil.
7. Tidak loyo dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh siapapun.
8. Mendapat penjelasan dan penguatan dari Rasul Allah SAW.
9. Tidak akan berubah dan tidak akan berakhir sampai akhir zaman.

Sedangkan Hukum Pidana Islam (Jinayah) berasal dari dua sumber, yaitu sumber utama dan sumber kedua, yang termasuk ciri-ciri sumber utama adalah:

- Datangnya dari Allah dan Rasul-Nya.
- Bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- Sifatnya baku dan abadi serta tidak boleh diubah suai (dimodifikasi)
- Berlaku untuk seluruh dunia.
- Wajib dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam, yang melaksanakannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya berdosa.

Sementara yang berada pada dataran sumber kedua berkenaan dengan hukuman adalah:

- Datangnya dari ke^oarifan qadhi (hakim) atas mandat syar^oi.
- Bersumber dari ijma^o, qiyās dan ijthād.
- Sifatnya tidak baku, tergantung kemahiran dan kemampuan qadhi.

- Berlaku untuk seluruh dunia tetapi tidak pasti sama bentuknya.
- Wajib dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam, yang melaksanakannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya berdausa.

Secara jeneral, Hukum Islam berada pada dua sisi; sisi teori (konsepsional) dan sisi implementasi (amalan). Sisi konsepsional lebih terkenal dengan istilah syari'ah dan sisi implementasi disebut Fiqh. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya, kalau terpisah akan rusak semuanya dalam amalan ummat Islam. Syari'ah sudah jelas dalam pembahasan di atas, sementara fiqh yang menjadi pancaran dari syari'ah paling kurang dapat dibagi kepada enam cabang, yaitu:

Fiqh 'Ibādah. Ia berkaitan dengan persoalan ṭahārah, ṣalat, puasa, zakat dan haji beserta dengan cabang-cabangnya.

Fiqh Mu'āmalah. Berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, mawah memawah, perbankan, takaful (asuransi), zakat, infaq, shadaqah, hasil tambang, harta qarun, dan sebagainya.

Fiqh Jināyah. Ia juga disebut Hukum Pidana Islam, yang berkaitan dengan qiṣāṣ (balasan setimpal terhadap pembunuh atau perusak bahagian tubuh orang lain), ḥudūd (zina, qazaf/menuduh orang berzina tanpa cukup saksi, sariqa (pencurian), al-hirābah/qaṭ'uṭ ṭarīq (perampokan), al-baghyi (pemberontakan), al-riddah (murtad), dan syurb/

minum khamar) dan ta'zir (ketetapan/keputusan qadi/hakim).

Fiqh Siyāsah. Ini disebut juga dengan nama Politik Islam karenan ia berkenaan langsung dengan perkara-perkara politik seperti konsep imamah, konsep negara, konsep ummah, sistem politik negara Islam dan sebagainya. Semuanya disertai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaannya.

Fiqh Munākaḥah. Dalam bahasa lain disebut juga Hukum Perkawinan dalam Islam dengan ruang lingkupnya antara lain: persoalan tunangan, nikah, ṭalāk, fasakh, ruju^c, ḥaḍanah (penjagaan anak), dan sebagainya.

Fiqh Mawāris, yaitu perangkat Hukum Islam berkenaan dengan pembagian harta warisan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal dunia atau masih hidup tetapi sudah masanya dibagikan hartanya kepada keturunannya. Termasuk juga pembagian harta antara suami isteri yang sudah berpisah.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terdiri dari dua dimensi; dimensi 'ubūdiyyah (peribadatan) dan dimensi siyāsiyah (perpolitikan). Konsep ibadah dalam kajian Islam selalu dibagi kepada dua bahagian, yaitu; ibadah mahḍah (khusus) seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan ibadah ghairu mahḍah (umum) yaitu semua amalan baik yang bermanfaat bagi dirinya maupun kepada orang lain. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh apabila dikaitkan dengan fiqh maka ia berada dalam kelompok ibadah mahḍah, sementara ketika dikonek dengan dimensi siyāsiyah maka ia terkafer dalam konteks ibadah mahḍah dan juga ibadah ghairu mahḍah, karena ada

sisi-sisi tertentu yang tidak masuk kedalam ibadah mahdah seperti medan dan arena politik, mekanisme dalam berpolitik, cara menggolkan konsep dan seumpamanya.

Semenjak zaman penjajahan Belanda, Aceh sudah menjalankan syari'at Islam dalam wilayah hukumnya, namun kebijakan politik dan sistem hukum Belanda yang membuat pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terganjal dan terkendala oleh rumusan politik dan hukum penjajah Belanda tersebut. Semenjak awal masa penjajahan, Belanda sudah menanam kukunya di Aceh untuk dua kepentingan; kepentingan ideologi dan kepentingan materi. Kepentingan ideologi adalah mereka ingin menguasai Aceh yang penghuninya hampir seratus persen muslim dengan memberlakukan hukum mereka sebagai pengganti syari'at Islam. Mereka berhasil karena sampai hari ini baik di Indonesia maupun di Aceh yang berlaku adalah hukum Belanda dan tidak berlaku hukum Islam. Sementara kepentingan materi adalah; mereka menginginkan hasil alam Aceh yang melimpah ruah dapat dikuasai dan dapat membantu kehidupan mereka dalam waktu lama.

Beranjak dari dua kepentingan inilah maka implementasi syari'at Islam di Aceh selalu berhadapan dan terkendala dengan politik Hindia Belanda di zaman penjajahan yang berefek sampai kehari ini. Di zaman penjajahan yang menghalang implementasi syari'at Islam secara menyeluruh di Aceh adalah kaum Belanda sendiri karena wilayah ini dikuasai mereka secara politis dan ideologis. Namun efek dari penguasaan zaman itu terus berlanjut ke zaman kini

yang membuat generasi kini belum mampu keluar dari lingkaran hukum dan ideologi warisan Belanda. Warisan tersebut sebetulnya langsung atau tidak langsung pernah juga berinterval kepada penjajah Jepang selama lebih kurang tiga setengah tahun yang kemudian tertular kepada bangsa Aceh sendiri baik secara sadar ataupun tidak sadar.

Kalau dibuat neraca acak-acakan untuk anti syariat Islam di Aceh maka nyatalah asal mula sistem sekularisasi atau nasionalisasi sebagai saingan syariat Islam untuk Aceh berasal dari kekuasaan penjajah Hindia Belanda sebelum Indonesia ini wujud. Ketika Belanda menjajah Indonesia, khusus untuk Aceh yang kuat agama Islam dikirim Snouck Christian Hurgronje yang sudah mahir tentang Islam hasil belajarnya di negara Arab untuk mensekulerkan bangsa Aceh.

Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan Aceh diklaim sebagai bahagian daripadanya, sistem sekularisme peninggalan Belanda tadi diteruskan oleh presiden pertama Soekarno sebagai pemimpin Orde Lama (Orla) dengan konsep Manifesto Politik Undang-undang Dasar 1945 Sosialisme Indonesia dan Demokrasi Terpimpin (MANIPOLUSDEK) bersama dengan konsep Nasional Agama dan Komunis (NASAKOM). Dengan dua konsep tersebut Soekarno berhasil mensekulerkan Indonesia sebagai pewaris konsep sekularisme Belanda untuk Indonesia dan Aceh.

Konsep MANIPOLUSDEK yang digagas Soekarno bertujuan agar ummat Islam di Indonesia tidak mengikat diri dengan syariah melainkan harus mengikat diri dengan manifesto politik sekuler, undang-undang sekuler, sosialisme dan demokrasi pembunuh

syariat. Semua itu diperkuat dengan penggabungan tiga partai besar dalam satu ikatan yang bercampur baur antara kebenaran dengan kebatilan yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdhatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam wadah NASAKOM. Ketika Islam dihaduk dengan nasionalisme dan komunisme sedemikian rupa maka luntur dan runyamlah syariat Islam untuk Indonesia dibuat Soekarno yang berpaham nasionalis komunis.⁸

Selanjutnya secara estafet konsep sekularisme peninggalan Belanda diteruskan oleh Soeharto selaku pimpinan rezim Orde Baru (Orba) pasca Soekarno. Profil Soeharto jauh lebih lembut dan menghanyutkan dibandingkan Soekarno yang blak-blakan, namun prilakunya ibarat air tenang menghanyutkan. Kalau Soekarno menggabungkan tiga partai dalam satu wadah baru ciptaannya yakni NASAKOM, Soeharto malah mempersatukan banyak partai menjadi dua plus Golkar yang dijagokannya. Dari sejumlah partai yang ada di masa pemerintahannya diperkecil menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (fusi dari PARMUSI, PERTI, NAHDHATUL ULAMA/NU) Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PARKINDO, IPKI, MURBA), dan Golongan Karya (GOLKAR) YANG DIJAGOKAN Soeharto.

Selain itu dalam tahun 1978/1979 Soeharto juga menghilangkan nama agama Islam yang ada pada nama sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN). Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Nama-nama tersebut tetap eksis sehingga ke hari ini dan belum ada yang

berupaya mengembalikannya pada posisi semula. Soeharto juga menggantikan semua azas Islam yang ada pada organisasi-organisasi Islam dengan azas Pancasila yang disebutnya Azas Tunggal Pancasila. Demikianlah upaya-upaya penghancuran Islam dan syari'at Islam oleh Belanda serta para penerusnya di Indonesia dan Aceh sehingga kesan Aceh identik dengan Islam sedikit demi sedikit akan buyar dan hancur perlahan-lahan.

Akar sejarah permulaan dan perjalanan hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuknya Islam dan hukum Islam ke dalam kawasan nusantara baik wilayah Indonesia maupun Malaysia adalah kawasan utara pulau Sumatera yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim dari negeri di kawasan Arab.

Secara perlahan, gerakan dakwah yang dibawakan dan dikembangkan para muballigh asal tanah Arab tersebut kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Dari sinilah Maulana Sultan Abdul Azizsyah sejak hari Selasa 1 Muharram 225 H/840 M telah meresmikan Islam menjadi agama kerajaan di negeri Peureulak yang diisytiharkan langsung oleh Sayyid Maulana Abdul Aziz yang kemudiannya beliau dinobatkan menjadi raja Islam pertama di Peureulak dengan gelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Azizsyah (225-249 H/840-864 H)⁹. Semenjak itu pula

Islam resmi dijadikan sebagai agama negara atau agama kerajaan Peureulak, dan disitu pulalah letaknya keterkaitan antara agama dengan negara yang paling awal dalam sejarah pergumulan Islam dengan politik di Aceh. Kebetulan saja pada waktu itu keterpaduan antara Islam dengan politik sangat menyatu sehingga negara dan politik itu dijadikan sebagai instrumen daripada agama.

Ketika Sultan Malik Al-Saleh mendirikan kerajaan Islam Pasèi di Samudera Kabupaten Aceh Utara tahun 1260 M, Islam semakin berkembang dan syari'at Islampun semakin marak dan maju sehingga antara syari'at Islam dengan politik kenegaraan terlihat sangat harmonis serta dapat diaplikasikan dengan mudah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰ Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.¹¹

Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam kerajaannya. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad

16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.¹²

Kaitan antara politik Aceh dengan syari'at Islam sebelum masa penjajahan Belanda, ketika Aceh menjadi sebuah kerajaan yang bergelar Kerajaan Aceh Darussalam yang diazaskan oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, syari'at Islam terus berkembang dan pada zaman Sultan Iskandar Muda dijadikan sebagai agama resmi negara. Pada zaman ini pulalah Aceh menjadi salah satu negara *super power* dunia dalam peringkat lima besar negara kuasa besar dunia Islam, yaitu: Konstantinopel, Marocco, Isfahan, Agra dan Kerajaan Aceh Darussalam.¹³ Dalam versi lain lima besar kuasa dunia Islam masa itu adalah:

- Kerajaan Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Asia Minor.
- Kerajaan Islam Morokko di Afrika Utara.
- Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah.
- Kerajaan Islam Akra di anak benua India.
- Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.¹⁴

Penjajahan Belanda terhadap Aceh dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur yang dikenal dengan VOC.¹⁵ Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC memiliki peran yang melebihi kapasitas sebagai organisasi perdagangan, ia langsung atau tidak langsung terlibat dalam perpolitikan bangsa. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan

menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.¹⁶

Bukti VOC terlibat dalam politik dan pembenahan hukum Belanda terdapat dalam pengaturannya terhadap hukum Islam bagi ummat Islam pribumi, yang dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC:

1. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.
3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.

Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama *Kitab Hukum Mogharraer* (dari *al-Muharrar*). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer*, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam. Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah

Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan beragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Di antaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.¹⁷

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.
3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Christian Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia

Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan belum diterima oleh hukum adat setempat).

4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.¹⁸ Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.¹⁹

Dalam menjalankan misi politik, Belanda menggunakan politik *divide et impera* sebagai politik pecah belah anak bangsa jajahannya di Aceh sehingga muslim Aceh terpecah-pecah dalam kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka.²⁰ Dengan demikian muslim Aceh tidak mudah menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya. Dalam suasana seperti itu memudahkan bagi penjajah Belanda untuk memasarkan hukum mereka dalam wilayah jajahannya. Kalaupun dibolehkan menjalankan hukum Islam dalam kehidupan muslim Aceh hanya berkenaan dengan hukum perkawinan yang sangat privat.

Pada abad ke-17 masehi atau tahun 1601 masyarakat Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang, namun kemudian ternyata mereka bukan hanya berdagang saja melainkan mereka juga menjajah bangsa muslim di sini. Belanda datang ke Indonesia

dengan kamar dagangnya VOC, sejak itu hampir seluruh wilayah nusantara baik laut maupun darat dikuasainya kecuali Aceh. Karena waktu itu antara kerajaan-kerajaan Islam di nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerja sama yang baik. Maka prihal tersebutlah yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong sehingga bangsa Belanda dengan mudah menguasai wilayah nusantara ini.²¹

Walaupun demikian ketika penjajah datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan, para santri (peserta didik pesantren) menjadi *jundullah* (pasukan Allah) yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang di abad ke-13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan Islam yang syair-syairnya berisi seruan perjuangan. Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda. Belanda mengalami kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi-strategi: Politik *divide et impera*, yang pada kenyataannya memecah-belah atau mengadu domba antara kekuatan ulama dengan adat, contohnya perang Padri di Sumatera Barat dan perang Diponegoro di Jawa. Snouck Christian Hurgronje alias Abdul Gafar, seorang Guru Besar ke-Indonesiaan di Universitas Hindia Belanda, yang juga seorang orientalis yang pernah mempelajari Islam di Mekkah. Dia berpendapat agar pemerintahan Belanda membiarkan umat Islam hanya melakukan ibadah *mahdah* (khusus) dan dilarang berbicara atau sampai melakukan politik praktis. Gagasan tersebut dijalani oleh pemerintahan Belanda dan salah satunya adalah pembatasan terhadap kaum muslimin yang akan melakukan ibadah Haji, karena

pada saat itulah terjadi pematangan perjuangan terhadap penjajahan.²²

Dalam perjalanan penjajahan Belanda terhadap Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum ada dua kekuatan lembut Belanda yang menggajal implementasi syari'at Islam di Aceh. Keduanya adalah; Belanda mampu menenggelamkan hukum Islam dengan mengangkat serta memberlakukan hukum Belanda di seluruh Indonesia kecuali hukum privat berkenaan dengan hukum keluarga, dan mereka juga berhasil menghancurkan sistem pendidikan Islam dengan memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kondisi seperti itu membaaur sampai kepada rezim Orde Lama (Orla), rezim Orde Baru (Orba), rezim Orde Reformasi (Orsi), dan sampai ke hari ini. Untuk pendidikan umum dibuka jurusan seluas-luasnya dengan fasilitas dan anggaran yang lebih dari memadai. Sementara untuk pendidikan agama seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dipersempit jurusannya dan dibatasi bantuannya, baik bantuan fasilitas sekolah, pembangunan fisik, fasilitas guru, pegawai, sillabus dan lainnya. Malah dalam tahun 1970an pada zaman Orba pimpinan Soeharto sebutan agama Islam pada sekolah MTsAIN dan MAAIN dibuang sehingga menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Meski penjajah Belanda menuai sukses besar dalam menghapus syari'at Islam di bumi Nusantara, umat Islam di negeri ini tidak pernah diam. Perjuangan untuk

menegakkan kembali syari'at Islam terus dilakukan. Pada tanggal 16 Oktober 1905 berdirilah Sarekat Islam, yang sebelumnya adalah Sarekat Dagang Islam. Inilah yang menjadi tonggak kebangkitan Indonesia, bukan Budi Utomo yang berdiri 1908 yang digerakkan oleh para kader didikan Belanda. KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 dengan melakukan gerakan sosial dan pendidikan. Adapun Taman Siswa, baru didirikan Ki Hajar Dewantara pada 1922. Sejatinya, KH Ahmad Dahlanlah yang layak diangkat sebagai bapak pendidikan Indonesia.²³

Pada saat Pemilu yang pertama tahun 1955, Masyumi adalah partai Islam pertama dan terbesar yang jelas-jelas memperjuangkan tegaknya syari'at Islam di Indonesia. Lahirnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 adalah salah satu puncak dari perjuangan umat Islam dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Lebih dari itu, sejarah perjuangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agenda Khilafah Islam. Setelah institusi Khilafah Islam Utsmaniyah dibubarkan pada 3 Maret 1924, ulama dan tokoh pergerakan Islam Indonesia meresponnya dengan pembentukan Komite Khilafah yang didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924, dengan ketua Wondosudirdjo (Sarikat Islam) dan wakilnya KH A. Wahab Hasbullah.²⁴ Kongres ini memutuskan untuk mengirim delegasi ke Kongres Khilafah ke Kairo yang terdiri dari Surjopranoto (Sarikat Islam), Haji Fachruddin (Muhammadiyah), dan KH. A. Wahab dari kalangan tradisi. K. H. A. Wahab kemudian dikenal sebagai salah satu pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama. Semua bukti sejarah ini menunjukkan kepalsuan tuduhan berbagai pihak yang menolak syari'at Islam dan Khilafah bahwa Indonesia

tidak pernah mengenal formalisasi syariat Islam oleh negara, apalagi Khilafah.²⁵

Pada masa penjajahan Jepang setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.
5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh

Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Walaubagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.²⁶

Akibat dari hasil penjajahan dan perilaku Belanda seperti itu maka sampai hari ini Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Belanda dan dikhotomi pendidikan juga peninggalan Belanda. Efek negatifnya sudah sangat merajalela dan sudah memasuki tulang sumsum muslim di negara ini. Akibat penggunaan hukum Belanda maka kasus-kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinaan, juga korupsi tidak henti-henti terjadi di negara ini.

Demikian juga dengan hasil pendidikan peninggalan Belanda, hampir seluruh anak bangsa

ini terkontaminasi dengan politik *divide et impera*, dan teracuni oleh pembelahan pendidikan sehingga anak-anak muslim yang bersekolah di sekolah umum pada suatu masa dahulu mengejek saudaranya yang berada di sekolah agama sebagai calon-calon *Peutuwa Meunasah*, calon imam masjid, calon penceramah dan seumpamanya. Di sisi lain mereka dari pendidikan agama menuduh saudaranya yang bersekolah di sekolah umum sebagai orang-orang yang jauh dari syurga dan dekat dengan neraka. Begitulah seterusnya dialog, debat, dan tuduh menuduh terjadi antara sesama muslim dan sesama anak bangsa, puncaknya adalah penjajah Belanda yang dhalim dan bangsat. Efek lebih jauh dari itu adalah banyak orang tua muslim tidak menghantarkan anaknya ke sekolah agama melainkan dihantar ke sekolah umum yang dijagokan penjajah dan penerusnya.

Setelah lebih setengah abad kondisi itu wujud baru nampak perubahan sedikit demi sedikit sehingga hari ini di Aceh diberikan hak oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan hukum Islam yang sering disebut dengan syari'at Islam. Hak tersebut diberikan ketika pemikiran, pemahaman dan kecintaan muslim Aceh sudah terasuki oleh paham sekuler, liberal, dan plural sehingga Aceh harus mulai dari titik nol untuk menjalankan hukum Islam di wilayahnya. Itupun tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya ummat Islam yang sudah fobi dengan syari'at Islam dan menyatu dengan hukum peninggalan Belanda.

Walaupun bagaimanapun, bangsa Aceh harus bersatu padu untuk menjalankan syari'at Islam dengan serius, sungguh-sungguh dan komit untuk kemajuannya di sini. Kalau komitmen itu diamalkan insya Allah apabila

Belanda sudah dapat menghancurkan syari'at Islam di Aceh lebih dari setengah abad maka bangsa Aceh akan mampu menghidupkan kembali hukum Allah tersebut dalam masa tidak sampai setengah abad pula. Namun demikian kuncinya berada di tangan para penguasa muslim Aceh yang memiliki kekuasaan dan dapat mengutak atik Aceh dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Kalau para penguasa Aceh tidak punya nyali untuk syari'at Islam maka kondisi zaman Belanda akan terus bersambung sampai zaman ini.²⁷

Alhamdulillah selain kerja keras para penguasa negara di wilayah Aceh untuk memajukan syari'at Islam, masyarakat Aceh sendiri sudah mulai paham dan sudah tumbuh kembali nuansa cinta syari'at Islam di Aceh. Kalau dulu masyarakat enggan menghantarkan anaknya ke pendidikan agama, maka pada masa ini malah sudah banyak sekolah dasar (SD) yang sudah kosong tidak ada murid lagi karena orang tua sudah memindahkan anak-anaknya yang sedang belajar di SD ke sekolah agama (MIN). Contoh konkritnya adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dalam tahun 2007 di mana sekolah dasar (SD) tinggal tujuh belas orang murid mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Sebaliknya sekolah MIN tidak cukup lokal untuk ditempati murid-murid sehingga perlu ditambah lokal baru.

Ketika ummat Islam sudah pandai dan sadar bahwa kehidupan dunia ini harus dibekali dengan syari'at Islam maka tipu daya penjajah dahulu kala dapat ditepis dengan mudah sehingga propaganda anti Islam dan anti syari'at Islam dari siapa saja tidak lagi mapan dan ditolak ummat Islam dengan muslihat. Para penjajah Belanda dahulu pernah memperkecil wilayah operasional hukum perkawinan Islam bagi muslim di

Indonesia dengan memberi peluang di wilayah-wilayah tertentu saja dan tidak berlaku seluruh Indonesia. Mereka juga menghambat sepenuhnya berlaku hukum Islam di negeri ini sehingga sebahagian ummat Islam Indonesia tidak mengetahui hukum pidana Islam, tidak mengenal politik Islam, tidak mengenal ekonomi Islam, tidak tahu komunikasi dan pentadbiran Islam dan seumpamanya.

Upaya penghambatan berlakunya syari'at Islam di Aceh juga dilakukan para penjajah dengan cara memajukan dan mengembangkan ajaran Kristen secara bersahaja. Karena yang melakukannya para penguasa negara maka eksistensi ummat Kristen sangat mudah berkembang khususnya di pedalaman dan perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara seperti Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Aceh Tamiang.

Yang paling berbahaya upaya penghancuran Aceh oleh penjajah Belanda adalah memberlakukan politik *divide et impera* yang dalam bahasa Aceh disebut *puliték plah trieng*. Praktik politik ini dapat menghancurkan ukhuwah Islamiyah anak bangsa Aceh karena Belanda mengadu domba antara satu kaum/golongan dengan kaum/golongan yang lain. Sering juga dilakukan satu kaum ditekan dan diinjak sementara kaum lain diangkat dan diberdayakan sehingga antara dua kaum tersebut merasa bermusuhan karena tidak sama mendapatkan servis dari penjajah Belanda.

Politik semacam itu masih tersisa sampai kehari ini di Aceh sehingga bangsa Aceh masih terus bercanggahan sesama Aceh tanpa memperdulikan kemuslihatan dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Di antara sejumlah prilaku dan perlakuan Belanda terhadap Aceh di masa penjajahan dahulu

puliték plah trieng atau *divide et impera* ini sangat berbekas dalam kehidupan orang Aceh khususnya dan orang Indonesia umumnya. Buktinya; orang Aceh masih saling menysihkan antara sesama Aceh yang beda kabupaten/kota, antara orang Aceh dari pantai barat belum menyatu kehidupannya dengan orang Aceh dari pantai timur, antara orang Aceh pesisir belum menyatu dengan orang Aceh non pesisir, antar suku dan kaum masih saling bersaing dengan cara yang tidak sehat, tidak suportif dan tidak Islamis. Semua itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari, berlaku dalam politik mengurus negeri, berlaku dalam perebutan dan penentuan jabatan, dan sebagainya.

Prilaku jahat penjajah Belanda lainnya adalah membatasi ibadah muslim Aceh dengan ibadah mahdhah saja, yaitu berkaitan dengan shalat, puasa, zakat dan naik haji. Naik hajipun kemudian dibatasi lagi atas saran Cristian Snouck Hurgronje karena dianggap muslim Aceh memanfaatkan kesempatan haji di tanah suci untuk merancang perlawanan terhadap Belanda di dalam negeri. Sehingga kesempatan menunaikan ibadah haji betul-betul diperketat oleh kaum penjajah dari negeri Belanda tersebut.

Persoalan ibadah ghairu mahdhah seperti berpolitik, bernegara, membangun organisasi dan seumpamanya sangat dilarang dan dikawal ketat oleh Belanda karena dianggap prihal tersebut dapat mengganggu kestabilan pemerintahan mereka di Aceh. Efeknya, sangat banyak muslim Aceh yang berpikiran bahwa berpolitik itu jahat, tidak bagus, dan kotor, padahal yang demikian itu adalah politik Belanda yang bersahaja menghancurkan Aceh. Sementara politik Islam adalah bahagian daripada ibadah, siapa saja yang

berpolitik secara Islami akan mendapatkan pahala karena ia bahagian daripada ibadah. Tetapi kalau berpolitik dengan meneror orang lain, menipu lawan politiknya, mengkhianati sesama anggota maka itu jelas berdausa, kotor, jahat, dan biadap.

Untuk itu berpolitiklah mengikut aturan Allah dan aturan sunnah, jangan berpolitik mengikut Belanda. Kalau berpolitik mengikut Allah semua muslim khususnya di Aceh akan terus bersaudara, akan terus dapat bekerjasama, akan terus dapat mengalahkan lawan dan musuh Allah. Tetapi kalau berpolitik ala Belanda maka sesama keluarga terus terpecah belah, sesama muslim akan terus bermusuhan karena dilandasi oleh kepentingan pribadi, kaum dan golongan yang bersifat nisbi dan sementara bukan kepentingan Islam dan syari'at Islam yang abadi selamanya.

3.2. IMPLEMENTASI SYARI'AT Islam DI ACEH DAN POLITIK REPUBLIK INDONESIA

Semenjak zaman kerajaan Aceh Darussalam dahulu kala Aceh sudah mengimplementasikan syari'at Islam dalam bermasyarakat dan bernegara. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan yang berhasil mengayomi negeri berdasarkan syari'at Islam semenjak diazaskan oleh sultan Ali Mughayyatsyah sampai ke puncak kemegahannya di zaman sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Kenyataan yang tak dapat dibantah telah terbukti dalam perjalanan kerajaan Aceh Darussalam sehingga ia mengalami kemunduran yang sangat fatal di masa sultan Muhammad Daudsyah yang ditangkap oleh Belanda tahun 1903. Sultan Muhammad Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak

serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya Jepang masuk dan menggantikan peran belanda.²⁸

Walaupun kawasan perkotaan Aceh sudah dikuasai Belanda, raja dan keluarganya sudah ditangkap Belanda namun kedaulatan Aceh tetap saja berada di tangan raja dan rakyat Aceh semuanya karena raja tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada penjajah Belanda. Poin inilah yang membedakan Aceh dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang kedaulatannya sempat diserahkan kepada Belanda. Aceh juga menjadi tameng terakhir yang tidak sanggup dikuasai sepenuhnya oleh Belanda karena perlawanan para ulama beserta rakyat terus berkecamuk di merata kawasan sehingga Aceh menjadi modal utama kemerdekaan Indonesia.

Sudah sama-sama dimaklumi bahwa perjuangan bangsa Aceh di Medan Area bersama dengan siaran Radio Rimba Raya di Krueng Simpo, Juli, menjadi modal utama kegagalan Belanda mengklaim Indonesia sudah dikuasai sepenuhnya dalam agresi keduanya tahun 1948. Ketika Belanda menyatakan Indonesia sudah dikuasai kembali maka Radio Rimba rayalah yang membantah lewat siarannya yang dapat diterima sampai ke India sehingga berita itu sampai ke PBB. Dengan demikian PBB tidak mengakui klaim Belanda yang menyatakan Indonesia sudah jatuh kembali ketangannya. Itulah sebabnya presiden pertama Indonesia Soekarno menyatakan dengan tegas bahwa Aceh adalah Daerah Modal untuk Indonesia. dan itu pula bukti nyata bahwa

atas izin Allah, Indonesia wujud di permukaan bumi ini dan tercatat dalam list negara-negara di dunia atas perjuangan besar dan jihad fi sabilillah bangsa Aceh melawan serbuan Belanda kedua dalam tahun 1948.

3.2.1. Masa Orde Lama (Orla)

Ketika Indonesia dipimpin oleh Soekarno, posisi syariat Islam baik di Indonesia maupun di Aceh sangat termarginalkan karena presiden pertama Republik Indonesia tersebut sangat nasionalis, sosialis dan atheis dan sekaligus anti syariat Islam. Dalam konteks kenegaraan Indonesia ia selalu berkiblat kepada tokoh nasionalis Turki Mustafa Kamal At-Taturk dan Ali Abdurrazik serta Gamal Abdun Nasir dari Mesir. Di dalam negeri ia sering sekali paradok cara pikir dan pemikiran dengan pemimpin nasional Islamis Muhammad Natsir, sementara Soekarno oleh sebahagian orang disebut sebagai pemimpin nasional sekularis.²⁹

Pemikiran Soekarno tentang Islam dan negara selalu bertentangan dengan Muhammad Natsir karena dalam pandangan Soekarno Islam tidak boleh digabung dengan negara, ia harus mandiri masing-masing sehingga syariat Islam tidak perlu dijalankan dalam sebuah negara yang mayoritas muslim. Pemikirannya sangat berpengaruh dengan tokoh-tokoh sekuler dunia Islam seperti Ali Abdul Raziq dan Gamal Abdunnasir dari Mesir, serta Mustafa Kamal At-Taturk dari Turki.³⁰ Akibat dari pengaruh tersebut Indonesia tidak mau dijalankan syariat Islam oleh Soekarno ketika ia menjadi presiden dalam masa yang berkepanjangan.

Perjuangan penegakan Islam oleh Bangsa Aceh pada masa itu ada pengaruhnya juga dengan penipuan

Presiden Soekarno terhadap muslim Aceh. Ketika Soekarno meminta bantu kepada bangsa Aceh dan dia berjanji akan menjadikan Indonesia yang berlaku syari'at Islam apabila ia merdeka suatu masa nanti, tetapi janjinya itu tidak pernah ditepati sehingga ia jatuh dari kursi presiden Indonesia. Pada masa itu Soekarno datang ke Aceh menangis di hadapan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh meminta agar beliau mau mengajak muslim Aceh untuk memerangi Belanda. Ia berjanji akan menjadikan Indonesia berlaku syari'at Islam apabila orang Aceh berjaya menghalau penjajah.³¹

Namun setelah Indonesia merdeka Soekarno berpidato di mana-mana termasuk di Amuntai Kalimantan, di kampus Universitas Indonesia Salemba 7 Mei 1953. Ia mengatakan tidak boleh kita jadikan Indonesia ini berlaku syari'at Islam karena mengganggu orang-orang Kristen di Ambon, di Irian Jaya dan sebagainya.³² Padahal waktu itu persentase non Muslim hanya 10 % dan umat Islam 90 %. Dalam ketentuan Islam sebetulnya sangat layak untuk dijadikan atau minimal diberlakukan hukum Islam dalam komunitas seumpama itu.

Akibat dari itu semua maka bangsa Aceh merasa ditipu dan dikhianati oleh seorang Soekarno, maka perjuangan umat Islam Aceh pada masa ini lebih bernuansa politik dengan mengangkat senjata memerangi Indonesia yang suka menipu Aceh. Ulama dan pemimpin besar Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh mengisytiharkan gerakan Darul Islam/ Tentera Islam Indonesia (DI/TII) pada tanggal 21 September 1953. Berkat perjuangan yang memakan masa lebih kurang sepuluh tahun ini akhirnya Indonesia memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam bidang

Agama Islam, Pendidikan dan Adat budaya.³³ Apa yang harus disayangkan adalah pemberian keistimewaan ini hanya sekedar basa-basi saja dari pemerintah Indonesia karena tidak pernah dibuat undang-undang serta peraturan daerah untuk itu dan tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya. Akhirnya perjalanan hukum Islam di Aceh kembali runtuh dan hancur berkeping-keping.

Pada zaman Orla, terjadi dialog panjang antara Muhammad Natsir yang nasionalis Islamis dengan Soekarno yang nasionalis sekularis. Muhammad Natsir mengemukakan pemikiran konkrit tentang Islam dan negara dalam satu paket dan paket keduanya adalah syari'at Islam harus jalan dalam negara tersebut. Sementara Soekarno memisahkan antara urusan agama dengan negara sehingga condong agama berada di bawah dan diatur oleh negara. Padahal negaralah sebagai bahagian dari agama karena agama memiliki perangkat sempurna untuk mengatur dan mengayomi ummah sementara negara sifatnya temporer dan tidak berkekalan.³⁴

Kondisi dari dua pemikiran tokoh tersebut tidak hanya beredar di peringkat nasional melainkan juga dipaksa beredar di peringkat lokal. Makanya Soekarno setelah menggagalkan pelaksanaan syari'at Islam di peringkat nasional Indonesia, ia juga mengganjal Aceh untuk tidak berlaku syari'at Islam dalam wilayahnya. Walaupun ia sudah pernah berjanji dengan pemimpin dan ulama kharismatik Aceh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh ketika ia meminta bantuannya untuk menyelamatkan Indonesia yang baru diproklamkan tahun 1945 dari agresi Belanda kedua tahun 1948, di mana

posisi Indonesia sudah berada pada nafas penghujung ketika itu. Hanya Acehlah yang menyelamatkannya dari pengakhiran serbuan Belanda tersebut, yang pada waktu itu Soekarno berjanji dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh kalau Indonesia tetap merdeka akan menjalankan syari'at Islam di dalamnya secara umum dan di Aceh secara khusus.

Aceh memiliki pengalaman pahit tentang janji presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno tentang pelaksanaan syari'at Islam untuk Aceh, sebagaimana yang pernah diceritakan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh kepada sejumlah masyarakat Aceh semasa hidupnya. Ulama dan pemimpin Aceh tersebut menceritakan pengalamannya kepada para prajuritnya sebagai berikut: Lebih setahun setelah negara Republik Indonesia merdeka, pada masa tentera Belanda dan sekutu sedang melancarkan serangan besar-besaran di mana para pemuda kita sudah ribuan bergelimpangan gugur di medan perang dan Republik sedang terancam berat, datanglah Soekarno merunduk-runduk ke Aceh dengan pakaian yang compang camping. Dasar orang Aceh yang sangat mulia kepada tetamu, maka kita jahitkan sepesalinan pakaian untuknya. Dia datang menemui saya dengan menerangkan sejumlah peristiwa dan perkembangan revolusi, dan dia meminta saya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu saya bertanya; "Untuk Apa Indonesia Merdeka?". Soekarno menjawab: "untuk Islam kak". Dia memanggil kakak kepada saya. Saya tanya lagi, "betulkah ini?". Dia menjawab: "betul kak". Saya ulang lagi: "betulkah ini?". Pada waktu inilah Soekarno berikrar:

"Kakak! saya adalah seorang Islam. Sekarang kebetulan ditakdirkan Tuhan menjadi Presiden Republik

Indonesia pertama yang baru saja kita isytiharkan. Sebagai seorang Islam, saya berjanji dan berikrar bahwa saya sebagai seorang Presiden akan menjadikan Republik Indonesia yang merdeka sebagai negara Islam di mana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana”. “Saya mohon kepada kakak, demi untuk Islam, demi untuk bangsa kita seluruhnya, marilah kita kerahkan seluruh kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan ini”.

Berdasarkan ikrar Soekarno tersebut, maka sayapun memanggil ulama seluruh Aceh, untuk kita bincang dan kita bahas persoalan kemerdekaan ini, dan kita ambil kesimpulan bahwa mempertahankan kemerdekaan ini wajib hukumnya bagi setiap pribadi Muslim, dan siapa saja yang gugur di medan perang karena mempertahankannya, maka dia adalah mati syahid.³⁵ Lengkapnya maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ATJEH³⁶

Perang Doenia Kedoea jang maha dahsjat telah tammat. Sekarang di Barat dan di Timoer oleh 4 Keradjaan jang besar sedang diatoer perdamaian Doenia jang abadi oentoek keselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah dimakloemkan kemerdekaannya kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan jang moelia maha pemimpin kita Ir. SOEKARNO.

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin, satoe negeri jang ketjil lebih kecil dari

Daerah Aceh, dan telah hantjoer leboer, mereka telah bertindak melakoekan kechianatannya kepada tanah air kita Indonesia jang soedah merdeka itoe oentoek didjadjahnja kembali. Kalaoe maksoed jang djahannam itoe berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakjat, merampas semua harta benda negara dan harta rakjat dan segala kekajaan jang kita koempoelkan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hambanja kembali dan mendjalankan oesaha oentoek menghapoes agama Islam kita jang soetji serta menindas dan menghambat kemoeliana dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda dan kakitangannya telah melakoekan keganasannya terhadap Kemerdekaan Repoeblik Indonesia hingga terdjadi pertempoeran di beberapa tempat jang achirnja kemenangan berada di pihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka beloem joega insaf.

Sege nap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. SEOKARNO oentoek menoenggoe perintah dan kewadjan jang akan didjalankan. Menoeroet kejakinan jang diseboet "PERANG SABIL". Maka pertjajalah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin oleh Allahyarham Teoengko Tjhik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain.

Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menyoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe kemoeka oentoek

*mengikoet djedjak perdjuaan nenek kita dahoeloe,
toendoeklah dengan patoeh akan segala perintah-
perintah pemimpin kita oentoek keselamatan Tanah
Air, Agama dan Bangsa.*

KOETA RADJA, 15-10-1945
Atas Nama Ulama Seluruh Aceh,

Tgk. Hadji HASAN Kroeeng Kalé
Tgk. M. DAWOED Beureu-éh
Tgk. Hadji DJA'FAR SIDIK Lamdjabat
Tgk. Hadji AHMAD HASBALLAH Indrapoeri

Diketahoei oleh Jml. T.B. Residen Atjeh
Disetoedjoei oleh Jml. Ketoea Comite Nasional

T. NYA' ARIF TOEANKU MAHMOED

Selanjutnya Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh mengungkapkan: kita turun ketengah-tengah masyarakat dan kita kerahkan ummat, para pemuda kita kerahkan untuk memenangkan revolusi. Sebahagian para pemuda, golongan tua dan Muslimah bertugas mempertahankan bumi Aceh, dan sebahagian yang lain kita turunkan ke medan jihad untuk bertempur melawan Belanda dan sekutu di Sumatera Timur yang terkenal dengan Medan Area. Kepada kaum Muslimat kita perintahkan untuk menyerahkan kekayaan masing-masing, melepaskan barang-barang emas simpanan dari tangan dan leher mereka. bercupak-cupak emas terkumpul, itulah pangkal yang kemudian kita beli dua

buah Kapal Terbang yang kita beri nama Seulawah I dan Seulawah II.³⁷ Semua harta dan kekayaan kita telah curahkan untuk biaya perang, termasuk biaya perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Harta kekayaan dan nyawa telah kita serahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajah Belanda sehingga kita menang. **Kita lakukan ini semua karena cinta kita kepada Islam melebihi dari segala-gala.** Kita ingin melihat negara ini menjadi negara Islam, pemerintahan Islam dan hukum Islam berlaku dan terlaksana penuh di dalamnya. Akan tetapi apa yang berlaku setelah revolusi yang memperoleh kemerdekaan serta mencapai kemenangan? Jangankan memenuhi janji dan ikrarnya, malah sebaliknya Soekarno telah mengkhianati cita-cita revolusi itu sendiri. Soekarno menghidupkan segala macam maksiat dan kemungkaran, menentang Islam dan memisahkannya dari negara dan pemerintahan, malah Islam itu dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita.³⁸ Di sinilah mula Abu Beureu-éh marah besar dengan mengeluarkan perkataan yang sangat keji dan kotor kepada Soekarno.³⁹

Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy, bekas Sekretaris PUSA dan bekas anggota DPR R.I. dari Partai MASYUMI mengkisahkan peristiwa tersebut sebagai mengecewakan rakyat Aceh yang telah mati-matian berperang dengan harta benda jiwa dan raga melawan kafir Belanda. Puncak jelas pengkhianatan Soekarno nampak setelah dia berpidato di Amuntai Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953 yang menolak terang-terangan terbentuknya sebuah negara Islam di Indonesia. Ia menganjurkan rakyat untuk menolak usul atau ajakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Ia berseru: “jangan mau, jangan mau, jangan mau”, karena ini akan menyebabkan daerah-daerah lain seperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai, dan Sulawesi Utara lepas dari Republik Indonesia, dengan menunjuk banyaknya orang non Muslim di kepulauan tersebut. Ia menjelaskan isi pidatonya secara lebih terinci untuk menolak Islam di Universitas Indonesia pada 7 Mei 1953.⁴⁰ Jadi nyatalah pengkhianatan Soekarno terhadap rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya dengan mengingkari janji-janji manisnya kepada Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. Ternyata Soekarno memang manusia yang sangat anti kepada Islam, dia hidup bebas bergaul dengan sejumlah perempuan tanpa nikah baik di dalam maupun di luar negeri.⁴¹

Sebetulnya, masa kunjungannya ke Aceh pada tahun 1948 ia telah memberi harapan bagi perjuangan umat Islam Indonesia umumnya dan umat Islam Aceh khususnya. Dalam kunjungan tersebut telah terjadi suatu dialog antara dia dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh yang bahagian akhir dialognya sebagai berikut:

Soekarno:

“Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita isytiharkan pada 17 Agustus 1945”.

Tgk.Muhammad Dawud Beureu-éh (TMDB):

“Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan saudara asal saja perang yang akan kami kobarkan

itu berupa perang sabil atau *jihad fisabilillah*. Perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang tersebut berarti mati syahid.”

Soekarno:

“Kakak!, Memang yang saya maksudkan adalah perang seperti yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjihik di Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid.”

TMDB:

“Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada saudara Presiden, bahwa apabila perang telah selesai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syari’at Islam di dalam daerahnya.”

Soekarno:

“Mengenai hal itu kakak tidak usah khawatir. Sebab 90 % rakyat Indonesia beragama Islam.”

TMDB:

“Ma’afkan saya saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden.”

Soekarno:

“Kalau demikian baiklah saya setuju permintaan kakak itu.”

TMDB:

“Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terimakasih banyak atas kebaikan hati saudara Presiden. Kami mohon, (sambil

menyedorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini.”

Mendengar ucapan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh semacam itu langsung Presiden Soekarno menangis terisak-isak. Air mata yang mengalir di pipi telah membasahi bajunya, dalam keadaan demikian dia berkata: “Kakak!, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya.”Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh langsung menjawab; “Bukan kami tidak percaya saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang.”

Lantas Soekarno sambil menyapu air matanya berkata: “*Wallah, Ballah, Tallah* kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam.” Dan *Wallah* saya akan menggunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh nanti benar-benar dapat melaksanakan syari’at Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?. Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh menjawab: “Saya tidak ragu lagi saudara Presiden sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara Presiden.” Menurut Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, oleh karena hiba hatinya melihat Soekarno menangis terisak-isak dengan sumpahnya, beliau tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih secara bertulis terhadap janji-janji Soekarno tersebut.⁴²

Allah telah menggambarkan ciri-ciri dan perbuatan orang Munafiq dalam Al-Qur’an al-Karim:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Artinya; *Dan di antara manusia ada yang berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.(Al-Baqarah; 8)*

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا حُنُّ

مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

Artinya; *Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: “Kami telah beriman”, dan manakala mereka kembali kepada Syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: “sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman)”. Al-Baqarah ayat 14.*

“Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan ia (bersumpah dengan mengatakan bahwa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya (kepadamu). Al-Baqarah ayat 204.

Rasulullah S.A.W. menegaskan bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga jenis:

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب.
وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان.⁴³

Maknanya: Tanda-tanda seorang munafik ada tiga: **pertama**; apabila ia berkata selalu berdusta, **kedua**; apabila ia berjanji selalu mengingkarinya, **ketiga**; apabila kita memberikan sesuatu amanah ia tidak menyampaikannya.

Satu hal pahit yang terjadi di zaman Orla adalah penyebaran virus komunis sampai ke Aceh, sehingga banyak muslim Aceh yang terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tumbang dan ditumbang ketika mereka kalah dalam perebutan kekuasaan negara tahun 1965. Namun demikian virus PKI tersebut tetap saja berkembang sehingga hari ini dan masih ada orang di Aceh yang mendukung ide-ide penghidupan kembali komunis di Indonesia.⁴⁴

Selain menghidupkan Komunis, tidak mau menjalankan syari'at Islam di Aceh, Soekarno juga merumuskan ideologi buaatannya untuk dijadikan amalan penduduk Indonesia yang diberi nama Manifesto Politik, Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin dan Ekonomi terpimpin (manipolusdek). Upaya tersebut dilakukan Soekarno dalam rangka mempersatukan semua kelompok dalam sebuah wadah yang disebut dengan Nasional Agama Komunis (NASAKOM). Wadah tersebut diluncurkan dengan mempersatukan partai politik nasional (PNI) partai Islam (NU) dan partai Komunis Indonesia (PKI), nasional diwakili oleh PNI, agama Islam diwakili oleh NU dan komunis diwakili oleh PKI.

Pengaruh dari pemikiran Soekarno semisal itu maka Aceh gagal menerapkan syari'at Islam semenjak Indonesia merdeka sampai ke hari ini. Walaupun tanggal 23 Oktober 2015 yang lalu sudah ditetapkan

mulai berlakunya qanun jinayah untuk Aceh namun implementasi, aplikasi, dan sosialisasinya belum dapat dipastikan berjalan lancar karena pengaruh sejarah masa lalu tersebut. Sebetulnya sikap anti syari'at Islam yang dimiliki Soekarno berasal dari penjajah Belanda yang dimotori orientalis asal Belanda Christian Snock Hurgronje. Dari sinilah awal usaha sekularisasi Aceh dan menjauhkan muslim Aceh dari syari'at Islam. Jadi pengaruh pemikiran orientalis asal Belanda tersebut ditambah dengan pengaruh pemikiran sekuler Ali Abdul Raziq, Gamal Abdun Nasir, dan Mustafa Kamal At-Taturk lengkaplah kepala Soekarno tertanam ide dan pemikiran anti syari'at Islam.⁴⁵

Ketika Aceh dikuasai pemerintahannya oleh para ulama dari kalangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam masa Orla, nuansa syari'ah sudah sangat menggema di seluruh pelosok Aceh. Kondisi ini wujud karena sebagai pemerintah para ulama PUSA selalu mengedepankan dakwah dan pendidikan dalam memimpin Aceh sehingga rakyat dapat dikuasai hatinya oleh para ulama modernis tersebut. Dengan demikian implementasi syari'ah tatkala itu sudah sangat menyatu dengan kehidupan bangsa di Aceh.

Melihat kondisi Aceh yang semakin hari semakin matang dengan syari'at Islam, rezim Orla pimpinan Soekarno segera mengambil langkah-langkah preventif. Ia mengadu para ulama PUSA dengan ulama tradisional di Aceh, ia juga mengadu para ulama PUSA yang sedang berkuasa dan disenangi rakyat dengan para keturunan Ulèbalang sehingga terjadi pertengkaran segitiga dengan posisi dua lawan satu di Aceh tatkala itu. Tidak cukup di situ, Indonesia mengutak atik komposisi penguasa Aceh dan memindahkan para pendukung PUSA dari Aceh ke

wilayah lain di Indonesia dan menggantikannya dengan orang-orang luar Aceh yang lemah amalan syari'at Islamnya sehingga terjadilah perbuatan ma'siyat yang merajalela di Aceh waktu itu.

Begitulah model perilaku para penguasa Indonesia terhadap implementasi syari'at Islam di Aceh, mereka menjadikan syari'at Islam Aceh dari dulu sebagai konsumsi politik dalam rangka memuluskan kekuasaannya dengan cara menghadu bangsa Aceh sesama Aceh. Maka jadilah pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dahulu selalu dalam pergumulan politik, bagaimana mungkin syari'at Islam itu bisa jalan lancar kalau penguasa negara menjadikannya sebagai transportasi politiknya dan dipermainkan menjadi bola politik yang sekali diofor ke kiri, sekali ke kanan, sekali kedepan dan sekali kebelakang. Maka jadilah implementasi syari'at Islam di Aceh sebagai konsumsi dan pergumulan siyasi bagi penguasa negara dan para pelaku politik praktis lainnya.

Ketika kemerdekaan Indonesia dideklarasikan soekarno pada 17 agustus 1945, Aceh belum menjadi bagian dari NKRI. Kesediaan bergabung dalam wilayah RI karena adanya janji soekarno yang ingin memberikan kebebasan untuk mengurus diri sendiri termasuk pelaksanaan syari'at Islam. Janji itu terucap pada tahun 1948, Bung Karno datang ke Aceh mencari dukungan moril dan materil bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Kebebasan melaksakan syari'at merupakan imbalan jika bangsa Aceh bersedia memberikan bantuan. Gayung pun bersambut. Di bawah komando Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh telah berhasil terkumpul dana sebanyak 500.000 dolar AS.

Untuk membiayai ABRI 250.000 dolar, 50.000 dolar untuk perkantoran pemerintahan, 100.000 dolar untuk biaya pengembalian pemerintahan RI dari Yogya ke Jakarta. Bangsa Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, selawah agam dan selawah dara.⁴⁶

Janji yang di lontarkan sang presiden RI tidak pernah diwujudkan, malah provinsi Aceh di satukan dengan provinsi Sumatera Utara tahun 1951. Hak mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah rakyat, dayah, meunasah yang hancur porak-poranda akibat peperangan melawan Belanda dibiarkan begitu saja. Dari sinilah Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh bersama kawan-kawannya menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia dalam konteks Darul Islam/ Negara Islam Indonesia (DI/TII), April 1953 dia bergerilya ke hutan. Namun pada tahun 1962 bersedia bergabung kembali dengan masyarakat dan pemerintah di Aceh karena di janjikan akan di berikan undang-undang tentang pelaksanaan syari'at Islam untuk Aceh dan rakyat Aceh.⁴⁷

Setelah itu di berikan otonomi khusus untuk menjalankan proses keagamaan, peradatan dan pendidikan, namun pelaksanaan syari'at Islam masih sebatas yang di izinkan pemerintah RI. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang (panglima militer 1 Aceh/ Iskandar muda, Kolonel M.Jasin) no KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang kebijaksanaan unsur-unsur syari'at agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi : **pertama**: terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur syari'at agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh,

dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara. **Kedua:** penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.⁴⁸

Pada tahun 1966 Orde Baru yang berkuasa, disahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 1966 tentang pedoman dasar Majelis Permusyawaratan Ulama. Fungsi majelis ini adalah sebagai lembaga pemersatu umat, sebagai penasehat pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan sebagai lembaga fatwa yang akan memberikan pedoman kepada umat Islam dalam hidup keseharian dan keagamaanya.

Langkah untuk mewujudkan syari'at Islam melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur rambu-rambu pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ditempuh dengan membuat panitia khusus yang terdiri dari cendekiawan dan ulama di luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan ini disahkan DPRD menjadi peraturan daerah nomor 6 tahun 1968 tentang pelaksanaan unsur syari'at Islam Daerah Istimewa Aceh. Ketika peraturan daerah ini diajukan ke departemen dalam negeri untuk disahkan, pihak departemen dalam negeri menolaknya dan secara halus (tidak resmi) meminta DPRD dan PEMDA Aceh mencabut PERDA tersebut.

Tahun 1974 pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pokok pemerintahan di daerah yang antara lain menyatakan bahwa sebutan Daerah Istimewa Aceh hanyalah sekedar nama, peraturan sama dengan daerah lain. Syari'at Islam yang berlaku di tingkat gampông diganti dengan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.⁴⁹ Tidak ada penerapan

syari'at Islam sama sekali baik pada masa orde lama maupun orde baru. Syari'at Islam cuma senjata politik untuk memuluskan rencana penguasa.

Dalam periode orde lama, soekarno menggunakan janji keleluasaan penerapan syari'at Islam untuk mencari dukungan dari ulama dan pemimpin Aceh melalui Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan ia berhasil menipu beliau. Saat janji yang tak pernah ditepati itu ditagih melalui perlawanan bersenjata lewat jalur DI/TII oleh bangsa Aceh, kembali jurus syari'at Islam yang dipergunakan untuk mengamankannya dan RI berhasil. Beberapa PERDA yang mengatur tata cara pelaksanaan syari'at Islam disahkan sepihak oleh RI, namun sebatas yang dibolehkan penguasa RI sendiri. Syari'at Islam cuma sekedar usaha penguatan kedudukan di mata masyarakat yang sudah hilang kesabaran menanti janji pemerintah. Setelah kepercayaan masyarakat tumbuh malah syari'at Islam yang dilaksanakan turun-temurun tingkat gampông dihapuskan dan diganti dengan peraturan yang berlaku umum di seluruh Indonesia.

3.2.2. Masa Orde Baru (Orba)

Di zaman Orba pimpinan Soeharto, khususnya pada awal kepemimpinannya ia menyatu dengan tokoh-tokoh Islam karena ada kaitannya dengan gerakan anti komunis yang bergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) di mana presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno merupakan salah seorang penyokongnya. Dengan demikian Soeharto memulai karir kepemimpinan negara Indonesia dengan nuansa Islami, namun ketika ia merasa kuat dan dipengaruhi oleh pihak asing terutama sekali Amerika Serikat,

mulailah ia merangkul kaum sekuler dan non muslim untuk menghantam Islam dan syariat Islam.

Berawal dari situ merapatlah tokoh-tokoh nasional muslim sekuler seperti Ali Murtopo, Ali Sadikin, Sudomo, dan tokoh-tokoh Kristen nasionalis seperti Leonard Benyamin Moerdani, Manihuruk, Rajagukguk dan lainnya kepada Soeharto dalam upaya mencari jalur untuk memperdagangkan ideologi dan keyakinan hidupnya masing-masing. Ketika suasana sedemikian itu muncul, Soeharto merasa sudah mempunyai kawan-kawan untuk mengembangkan ideologi nasionalis sekularis dalam masa kepemimpinannya, maka iapun mulai menyisihkan Islam dan syariat Islam dan mengedepankan perilaku nasionalis sekularis dalam memimpin Indonesia.

Meskipun pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia suatu masa dahulu, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling ramai

hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia”.⁵⁰

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik dan hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde baru ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi yang dibubarkan rezim Orla pimpinan Soekarno tanggal 15 Agustus 1960. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU No. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.⁵¹

Pada masa Orba implementasi syari'at Islam di Aceh mengalami kemunduran yang sangat hebat karena Soeharto sebagai presiden Indonesia waktu itu telah berhasil menggantikan azas Islam pada semua organisasi

Islam baik organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Semua organisasi diwajibkan menggunakan azas tunggal Pancasila, kalau ada organisasi yang tidak mau menggunakan azas tunggal Pancasila maka organisasi tersebut dibubarkan sebagaimana yang dialami Pelajar Islam Indonesia (PII). Dengan demikian sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang dahulunya dibina oleh PII waktu itu terlantar tanpa pembinaan. Lalu wujudlah tawuran di merata sekolah dan kampus di tanah air, hancurlah moral anak bangsa yang terjerumus kelembah narkoba, perzinaan, pencurian, perampokan dan sebagainya.

Pada masa ini para penceramah disensor dan dibatasi dakwahnya oleh rezim Orba, penceramah tidak boleh berbicara politik di atas pentas melainkan murni persoalan ibadah mahdha yang dibolehkan. Malah langsung atau tidak langsung para kakitangan Orba berupaya mengarahkan para muballigh untuk mengangkat kandungan Pancasila sebagai materi ceramahnya. Demikian gilanya rezim Orba terhadap Pancasila yang dikeramatkan mereka melebihi keramatnya Al-Qur'an yang mulia.

Ada beberapa kesamaan antara rezim Orba dengan Orba dalam hal anti syariat Islam di Indonesia. **Pertama**, keduanya sama-sama anti Islam dan syariat Islam, Soekarno melawan konsep Negara Islam, syariat Islam dan ekonomi Islam secara blak-blakan. Sementara Soeharto melawannya dengan diam-diam, sehingga terkesan tidak melawan, padahal ia tidak lebih baik daripada Soekarno. **Kedua**, keduanya kejam terhadap aktifis Islam dan tega memboikot para aktifis Masyumi, mengurung/memenjarakan aktifis Islam seperti Timsar

Zubir di Medan, Tony Ardi, A.M. Fatwa, Abdul Kadir Jailani di Jakarta, membunuh Amir Biki di Tanjung Priok dan lain-lain. **Ketiga**, keduanya membubarkan organisasi yang mempertahankan azas Islam dan menolak azas tunggal Pancasila seperti pemaksaan tokoh-tokoh MASYUMI untuk membubarkan organisasi mereka oleh Soekarno tahun 1960, dan pembekuan Pelajar Islam Indonesia (PII) oleh Soeharto tahun 1987. **Keempat**, keduanya menyatu dengan nasionalisme/sekularisme dengan menolak Islam dan syari'at Islam (Soekarno menyatu dengan PNI dan PKI, sementara Soeharto menyatu dengan Golkar yang masing-masing sebagai mesin sekularisme di Indonesia). **Kelima**, keduanya berupaya mempersatukan dan mencampuradukkan antara haq dengan batil dalam bidang perpolitikan negara, yaitu; Soekarno menggabungkan tiga kekuatan ideologi yang berbeda laut darat dalam bentuk Nasional-Agama-Komunis (NASAKOM) yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara Soeharto meletakkan tiga ideologi berbeda dalam satu barisan partai politik setelah menggabungkan partai-partai yang searah ideologinya menjadi satu, ia menggabungkan semua partai Islam seperti Parmusi, PSSI, Perti, NU menjadi PPP, menggabungkan semua partai non Islam seperti Parkindo, Murba, IPKI, PKI menjadi PDI, dan mempertahankan Golkar sebagai salah satu golongan yang dikendalikan rezimnya. Sehingga Indonesia hanya memiliki tiga partai saja pada waktu ia berkuasa (PPP, Golkar, PDI). **Keenam**, keduanya gila kuasa dan tidak mau turun dari kursi presiden sampai tua yang berefek kepada kecenderungan halal cara yang dibenci Islam dan syari'at Islam. **Ketujuh**, keduanya sama-sama

membunuh pejuang-pejuang Islam, Soekarno membunuh para pejuang Islam dari kalangan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII), dan Soeharto membunuh para pejuang Islam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), jama'ah Amir Biki di Tanjung Periuk, jama'ah Warsidi di Lampung, dan lain-lain. **Kelapan**, keduanya berupaya menciptakan kepercayaan ala Indonesia, Soekarno gila dengan Manipol usdek dan Soeharto gila dengan Aliran Kepercayaan. **Kesembilan**, keduanya berupaya keras untuk menjadi presiden seumur hidup dengan menghalalkan cara sehingga tega mengkebiri, menahan, mendiskreditkan dan bahkan membunuh orang-orang yang berseberangan dengannya. **Kesepuluh**, keduanya sama-sama digulingkan oleh rakyatnya sendiri dengan kudeta panas sehingga mengalami stress, sakit, lalu tidak lama kemudian mati akibat praktik menentang hukum Islam selama memerintah negara. **Kesebelas**, keduanya mati dalam keadaan tidak terhormat, dan keluarga yang ditinggalkannya dicemooh oleh kebanyakan anak bangsa Indonesia.

3.2.3. Masa Orde Reformasi (Orsi)

Ketika presiden Soeharto diturunkan rakyat Indonesia melalui gerakan reformasi tahun 1998, gemuruh demokrasi dan kebebasan bergerak dan bergema di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Setelah mengarungi perjalanan panjang, di era ini hukum Islam mulai menempati diri pada posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang

menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.⁵²

Dari sinilah awal reformasi hukum terjadi di Indonesia berkaitan dengan implementasi hukum Islam yang diawali oleh provinsi Aceh. Setahun setelah tumbangannya rezim Orde baru pimpinan Soeharto lahirlah undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama (MPU) dalam pemerintahan Aceh. Wujudnya undang-undang tersebut melahirkan Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Majelis Pendidikan Aceh (MPD). Semua itu tidak ada di provinsi-provinsi lain di seluruh tanah air Indonesia selain di Aceh, MPU sama posisinya dengan MUI di tempat-tempat lain, tetapi Dinas Syari'at Islam, MAA, dan MPD sama sekali tidak terdapat di provinsi lain karena tidak mendapat keistimewaan dari Indonesia seperti Aceh.

Seterusnya secara meraton lahir undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia maka lahir pula undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang terkenal dengan sebutan UUPA. Ketika UUPA lahir secara otomatis U.U.No.18 tahun 2001 dinyatakan tidak berfungsi lagi karena sudah diwakili dan dilengkapi oleh UUPA.

Lebih jauh dari itu, lahir pula undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe

Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002. Seterusnya lahir banyak qanun yang merupakan keharusan mengikut rentak undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Kalau semua undang-undang disertai qanun-qanun yang lahir untuk Aceh tersebut dapat dijalankan dengan baik, bersahaja, serius dan ikhlas oleh para penguasa Aceh maka Aceh akan berwarna Islam dan tidak lagi berwarna Pancasila yang nasionalis, sekularis, pluralis dan liberalis seperti pada zaman lampau.

Selama masa reformasi Aceh telah dipimpin oleh beberapa orang gubernur, yaitu; Abdullah Puteh, Azwar Abu Bakar, Ramli Ridwan, Mustafa Abubakar, Irwandi Yusuf, Tarmizi A. Karim, dan Zaini Abdullah. Dari tujuh orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syari'at hanya masa Abdullah Puteh. Bersama dengan kepala Dinas Syari'at Islam Alyasak Abu Bakar, masa Abdullah Puteh banyak melahirkan qanun, peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi gubernur tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.⁵³ Sementara masa Irwandi Yusuf mengalami kegagalan yang sangat fatal implementasi syari'at Islam di Aceh karena ia menolak dan tidak mau menandatangani qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 14 September

2009. Qanun tersebut kembali cair dan dibahas ulang ketika Tarmizi A. Karim menjabat gubernur Aceh dalam beberapa bulan saja, setelah tuntas dibahas iapun berakhir tugasnya dan dilanjutkan oleh gubernur Zaini Abdullah. Waktu itu 33 ormas Islam pada hari Selasa 13 Februari 2013 bersilaturahmi dengan gubernur meminta agar menyegerakan pengesahan qanun jinayah dan acara jinayah, tetapi sang gubernur membelit-belitkan bicara dengan utusan ormas Islam tersebut yang sangat terkesan mengelak untuk tidak mengesahkannya bersama DPRA, dan utusan-utusan ormas Islam kecewa dengan sikap gubernur tersebut.⁵⁴

Dalam pertemuan antara 33 ormas Islam dengan gubernur Zaini Abdullah tersebut semua utusan ormas merasa sangat kecewa karena gubernur berbicara sangat panjang dan sangat mengawang-awang sehingga keluar dari substansi pertemuan. Inti pertemuan sebenarnya para utusan ormas Islam mau tau kapan gubernur mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah difinalkan konsepnya oleh pejabat gubernur Tarmizi A. Karim. Akan tetapi gubernur Zaini Abdullah hari itu malah mencoba membawa mereka ke alam mayapada dan alam mayapana yang tidak ada keputusan dan kesimpulan sampai selesainya pertemuan. Pada hari itu gubernur Zaini Abdullah berjanji akan membuat pertemuan besar seluruh komponen masyarakat Aceh untuk menetapkan masa pemberlakuan dua qanun tersebut, ketika Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh (Hasanuddin Yusuf Adan) menanyakan waktu konkrit untuk pertemuan tersebut, gubernur menjawab: *“bèk neupuduek rincông bak ulèi lon hanjeuet lon seumiké”* (jangan letakkan rencong di kepala saya, tidak bisa berpikir). Setelah itu pertemuan selesai tanpa

hasil dan para utusan ormas-ormas Islam seperti utusan Dewan Dakwah Aceh, Muhammadiyah Aceh, Nahdatul Ulama Aceh, Al-Wasliyah Aceh, Hizbuttahrir Aceh, Front Pembela Islam Aceh, Pelajar Islam Indonesia Aceh, Himpunan Mahasiswa Islam Aceh, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Aceh, dan lain-lain pulang tanpa membawa hasil apa-apa.

Di antara poin bicara gubernur tersebut adalah; kenapa wali nanggroe Hasan Tiro tidak membubuhi kata Islam pada ASNLF (Aceh Sumatera National Liberation Front), sebetulnya bisa dipakai singkatan ASILF (Aceh Sumatera Islamic Liberation Front), tetapi Wali Nanggroe tidak membubuhi Islam di sana agar mendapat bantuan dari luar negeri khususnya dari PBB. Perjuangan kita dahulu untuk mendirikan Negara Aceh dan dibantu oleh Negara-negara luar seperti Amerika dan Negara-negara Eropah.

Selain itu gubernur Zaini juga menceritakan sejarah Aceh dari awal terjadinya pembentukan Gerakan Aceh Merdeka sampai sekarang. Dikisahkan juga orang-orang yang terlibat dalam perjuangan periode awal, perjuangan dalam hutan dan perjuangan di luar negeri sehingga terjadinya perdamaian dengan Indonesia. Ia juga sempat menyinggung perilaku orang-orang yang menamakan dirinya ulama tetapi tugasnya mencari bantuan dengan membawa proposal kesana sini di merata kantor di Aceh dengan tidak transparan.

Semua kisah gubernur pada hari itu tidak relevan dengan keinginan para utusan 33 ormas Islam yang sudah sangat lama menunggu gubernur sebelum terjadi pertemuan sehingga dalam menanggapi bicara gubernur tersebut sebahagian peserta sudah

marah dan sedikit emosi khususnya para pemuda. Karena gubernur berjanji akan membuat rapat lengkap dengan tokoh-tokoh dan ulama-ulama Aceh untuk membahas penegakan syari'at Islam di Aceh sebagaimana dimintakan para utusan ormas Islam tersebut, maka para peserta menanyakan secara konkrit kapan waktunya, gubernur menjawab: *bèk neupuduek rincông bak ulèi lôn meunyö lagèi nyän cara lôn hanjeuet lôn seumiké* (jangan letakkan rencong di kepala saya, kalau begitu caranya saya tidak bisa berpikir).

Mendengar jawaban seperti itu semua peserta geleng-geleng kepala dan menerima hasil yang sangat amat hampa dari seorang gubernur yang lama tinggal di Eropa. Dalam pertemuan itu ikut kepala dinas syari'at Islam Prof. Syahrizal Abbas, kepala biro humas Nurdin F. Joes, anggota DPRD Abdullah Saleh, Asisten III Dr. Iskandar A. Gani dan Kepala biro hukum, semua mereka sudah brifing lama sebelum bertemu dengan wakil-wakil ormas Islam sehingga dalam pembicaraannya semua mereka saling mendukung gubernur untuk tidak mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah termasuk kepala dinas syari'at Islam yang senonoh dengan gubernur.

Padahal di awal terbentuknya Dinas Syari'at Islam, para pegawai di kantor tersebut sangat antusias dalam bekerja sehingga dalam waktu dekat dapat mendistribusikan program kerja dan berbagai bantuan kepada masyarakat di seluruh Aceh. Tahun 2002 lahir da'ri perbatasan, PMMS, bantuan modal usaha kepada majlis ta'lim seluruh Aceh, membangun Islamic Center di Jln. Soekarno-Hatta, karena terkendala kemudian diserahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili

Mawardi Nurdin. Tahun itu juga Dinas Syari'at Islam Aceh mendistribusikan sarana-sarana ibadah seperti ambal, sajadah, mikrofon, jam dinding kepada masjid-masjid, meunasah-meunasah seluruh Aceh, juga melatih camat-camat, imum masjid, kakuakec sampai tahun 2004. UPTD Dakwah tahun 2005-2006 menangani barak pengungsi di merata tempat di Banda Aceh dan Aceh Besar.⁵⁵

Karena lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak penguasa dari dulu hingga kini, maka sampai hari ini hukum jinayah dan acara jinayah belum wujud, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari'ah di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya. Jadi setelah lemah dalam bidang regulasi, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh lemah lagi dalam penetapan anggaran biaya operasional untuk keperluan itu.⁵⁶

Sa'at ini pelaksanaan syari'at Islam di Aceh berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Sudah lebih tiga belas tahun ia diumumkan dan disahkan tetapi pelaku maksiyat, pelaku kedaliman dan pelanggaran lainnya masih terus merajalela mulai dari ibu kota Banda Aceh sampai ke perkotaan dan perkampungan rawan 'aqidah di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kabupaten Simeulu dan Kota Subulussalam. Muslim Aceh yang tidak shalat sangat banyak, mereka yang berzina, minum khamar, membunuh dan seumpamanya tidak kurang jumlahnya, sampai kepada para muallaf yang setelah memeluk agama Islam tidak ada yang mengajar mereka tentang penguatan aqidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak dan penguatan sumber ekonomi keluarga, sehingga mereka terlantar

dari sentuhan ilmu pengetahuan Islam.

Kondisi semisal itu terkesan terus saja dibiarkan oleh para penguasa negara, dibiarkan oleh ummat Islam lainnya sehingga tidak kurang para muallaf yang kembali menjadi kafir. Menurut mereka berada dalam Islam tidak beda dengan berada dalam agama asal, kalau demikian maka untuk apa harus pindah ke agama Islam, toh kalau dalam agama asal ia miskin dalam Islam juga miskin. Kalau dalam agama asal ia tidak berilmu dalam Islam juga tidak berilmu, kalau dalam agama asal ia tidak ada yang peduli maka dalam agama Islam juga tidak ada yang peduli. Maka kenapa harus masuk Islam yang membuat berpisah dengan anggota keluarga, kan lebih baik dalam agama asal saja bisa utuh dengan anggota keluarga.

Kesimpulan semacam itu muncul dari para muallaf karena mereka tidak paham esensi azasi tentang kebenaran agama Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketidak pahaman tersebut dikarenakan ummat Islam yang tidak mau mengajar mereka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu kala terhadap para muallaf. Sekali lagi syari'at Islam memerintahkan para penguasa untuk menghirau dan mempedulikan kaum muallaf secara maksimal dan optimal baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam bidang maal.

3.3. IMPLEMENTASI SYARI'AT Islam DAN POLITIK LOKAL DI ACEH

Semenjak periode awal lagi syari'at Islam sudah menyatu dengan pemerintahan di Aceh, baik pada masa Kerajaan Aceh Darussalam maupun sebelumnya

ketika masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Peureulak, Samudera Pasèi, Beunua, Linggé, Pedir, Kerajaan Daya dan sebagainya. Pada masa itu penguasa kerajaan memerangi penjajah Portugis karena didominasi oleh keyakinan Islam yang Hukum Islam itu dipraktikkan dalam kerajaannya.

Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam sebagaimana yang telah kita singgung di atas tadi bahwa kerajaan menetapkan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma^e dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah keliru kalau Sultan Al-Qahhar mengqisās puteranya yang suka membunuh dan Iskandar Muda merajam puteranya karena terlanjur berzina sebagaimana yang telah kita terangkan di belakang. Selain menjalankan Hukum Islam keduanya juga sangat komit dengan adat istiadat Aceh yang sudah menyatu dengan Hukum Islam. Ketika para pembesar negeri melantunkan aksi protes terhadap eksekusi Meurah Pupòk, Iskandar Muda berucap: *Maté aneuk meupat jeurat, gadoih adat pat tajak mita* (mati anak ada kuburannya, hilang hukum adat kemana hendak dicari).

Ketika Aceh dipimpin oleh para ulama dari kalangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), nuansa syari'at Islam bergema di seluruh pelosok tanah Aceh. Gerakan dakwah yang dimotori kaum ulama pembaharu tersebut menembusi sampai ke pelosok-pelosok gampông dan kuta. Suasana meriah nampak di masjid-masjid, meunasah-meunasah, dan tempat-tempat pengajian di rumah-rumah teungku dan masyarakat. Suasana semacam itu tidak bertahan lama karena mendapatkan tantangan dari pihak Indonesia yang tidak senang Aceh berjalan syari'at Islam. Sehingga

para penguasa di Jakarta menyusun strategi untuk menghancurkan kepemimpinan para ulama PUSA.

Dalam rentang waktu yang lumayan panjang akhirnya Jakarta berhasil menumbangkan rezim Islam berbasis PUSA di Aceh dan digantikannya dengan rezim sekuler yang sesuai dengan selera mereka. Walhasil, para tokoh PUSA kemudian bergabung dengan Gerakan DI/TII selama lebih sembilan tahun menetap di gunung.⁵⁷ Ketika terjadi perdamaian Aceh kembali dikuasai oleh rezim sekuler dari Jakarta. Dengan demikian syari'at Islampun kembali ngaur dan tidak menentu selama berpuluh-puluh tahun lamanya sampai kepada pemberian undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang Agama Islam, bidang Adat Istiadat, bidang Pendidikan dan bidang Peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

Ketika Aceh menjadi bahagian daripada Republik Indonesia, syari'at Islam hanya pernah jaya dalam waktu singkat di Aceh pada zaman pemerintahan ulama PUSA. Setelah itu Aceh terus menerus mendapatkan diskriminasi syari'ah dari satu ke lain rezim yang berkuasa di Jakarta. Padahal hampir semua pecandu sejarah tahu bahwa mereka yang berkuasa di negeri ini dapat duduk di kursi empuk di Jakarta karena hasil perjuangan dan *jihad fi sabilillah* bangsa Aceh memerangi Belanda yang sudah menguasai kembali wilayah Indonesia kecuali Aceh. Hampir semua mereka sudah lupa atau tidak pernah mau membaca sejarah yang sebenarnya. Maka akibatnya mereka benci kepada Aceh kalau menjalankan syari'at Islam.

Pasca priode PUSA syari'at Islam di Aceh hanya dijadikan lip stip saja untuk meninabobokan bangsa Aceh agar terlena dengan ayunan yang mengasyikkan.

Kondisi seumpama itu berlanjut sehingga tahun 1999 ketika disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ketika berhadapan dengan perlakuan politik lokal di Aceh. Kendala yang paling mengkristal adalah ketika masing-masing anggota partai politik yang duduk di DPRA semuanya memikirkan dan berbuat untuk kemajuan partainya semata dan tidak berbuat untuk menjalankan serta memajukan syari'at Islam di Aceh. Kita pahami bahwa segala regulasi yang diperlukan dalam implementasi syari'at Islam di Aceh adalah harus diproduksi oleh lembaga legislatif Aceh bersama perangkat-perangkatnya. Ketika lembaga tersebut tidak lagi memberi perhatian penuh terhadap aplikasi sejumlah undang-undang yang menyangkut dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh maka luntur dan loyolah implementasi syari'at Islam di bumi Aceh.

Secara regulasi, politik/siyasah tidak diatur dalam peraturan di Aceh, ini menjadi kekurangan besar karena yang diatur saja seperti pidana/jinayah tidak sepenuhnya berjalan, apalagi yang tidak diatur sudah tentu tidak mungkin jalan. Karena tidak ada ketentuan khusus cara berpolitik dalam Islam maka perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan Islam berkaitan dengan siyasah agar sinkron dan sinergi dengan implementasi syari'at Islam di Aceh. Mandeknya implementasi syari'at Islam karena tidak ada keinginan dari masing2 pihak terkait untuk menjalankannya di Aceh. Secara aturan pelaksanaannya masih lemah di samping tidak ada ketentuan politik sendiri yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang politik.

Penetapan aparatur pelaksana (muhtasib) tidak dibentuk dalam qanun, karenanya tugas muhtasib menjadi mengawang-ngawang saja. Itu semua akibat tidak ada komitmen politik untuk menjalankan syari'at Islam dari pihak eksekutif (gubernur) dan legislatif (DPRA) juga pihak terkait lainnya. Tambah lagi dengan akibat dari itu semua maka berpengaruh sekali kepada penetapan anggaran untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh secara keseluruhan.⁵⁸

Syari'at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik di antara GAM dengan RI, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku wajib dijalankan oleh rakyat Aceh terutama para penguasa Aceh. Penguasa Aceh yang mengarahkan rakyat untuk menjalankan syari'at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari'at Islam dengan dalih macam-macam, seperti tidak masuk investor asing ke Aceh, kalau kita jalankan syari'at Islam di sini, tidak dibantu oleh orang Eropah, kalau berjalan syari'at Islam di Aceh susah memenangkan partai politik secara lokal di Aceh dan seumpamanya.⁵⁹ Itu semua merupakan pemikiran rancu dan keliru yang tidak boleh ada pada para pemimpin dan rakyat Aceh secara keseluruhan. Yang mesti ada pada bangsa Aceh adalah komitmen yang istiqamah untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh dan komprehensif.

Bangsa Aceh harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha pemberi rizki kepada seluruh hambanya dan Allah Maha pemberi bantuan kepada semua hambanya termasuk bantuan yang tidak mampu diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada pemikiran orang Aceh yang menyatakan tidak boleh menjalankan

syari'at Islam di Aceh takut tidak mendapatkan bantuan dari Eropah dan Amerika. Keliru kalau orang Aceh menghambat pengesahan qanun jinayah dan acara jinayah karena takut tidak masuk investor asing ke Aceh. Kalau demikian pikiran orang Aceh berarti orang Aceh sudah mengutamakan Eropah dan Amerika daripada Allah, dan kalau demikian adanya maka pantas Allah sebagai pencipta semua manusia dan alam raya ini marah kepada bangsa Aceh. Sebagai hamba Allah semua kita harus tunduk patuh kepada Allah, takut juga kepada Allah bukan kepada Amerika dan Eropah. Yang demikian itu pikiran rusak, kuno, kolot, dan membahayakan kepada 'aqidah dan tauhid bangsa Aceh sendiri, mudah-mudahan tidak ada lagi seorangpun anak bangsa Aceh yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah.

Kepedulian partai politik terhadap syari'at Islam di Aceh sangat kurang, mereka tidak nyambung dengan syari'at Islam, terkadang ngomongnya syari'at Islam menjelang pemilu saja, selepas pemilu jangankan menjalankannya ngomongpun tidak ada lagi. Dalam pidato-pidato para pimpinan Aceh di kantor-kantor, di lapangan, di perayaan hari-hari besar Islam ngomong syari'at Islam, tetapi implementasinya di lapangan tidak dijalankan bersama bawahannya, dan diapun diam saja tidak menyuruh bawahannya melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Selain itu, para kepala dinas di seluruh Aceh tidak menyatu pikiran dan kegiatan untuk menjalankan syari'at Islam.⁶⁰

Keberadaan syari'at Islam di Aceh semakin hari semakin menurun, sosialisasi yang diadakan pihak dinas tidak pernah berjalan semestinya. Sosialisasi qanun-qanun bidang hukum belum merata keseluruh

Aceh sampai hari ini. Kelemahan implementasi syari'at Islam di Aceh karena kurang anggota pelaksana di dinas syari'at Islam baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ajakan, usulan dan perintah kepala dinas syari'at Islam tidak dihiraukan serius oleh bawahannya. Perpindahan lembaga Wilayatul Hisbah (WH) kebawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melemahkan implementasi syari'at Islam di Aceh. Kabupaten/Kota lemah dalam menjalankan syari'at Islam selama ini kecuali Kota Langsa, Lhokseumawe dan Banda Aceh yang Nampak lebih agresif dan implementatif.⁶¹ Kondisi seumpama itu terjadi lebih dikarenakan oleh unsur politik lokal di Aceh yang dilandasi oleh kepentingan personal, kepentingan kaum, kelompok maupun golongan sehingga berimbas kepada macetnya implementasi syari'at Islam di Aceh.

Di antara contoh konkrit imbas kepentingan tersebut yang menyebabkan mandeknya implementasi hukum Islam di Aceh adalah; terjadi teror orang-orang jahil terhadap kepala dinas agar proyek tertentu diberikan kepada orang jahil tersebut. Ia juga wujud dalam bidang lain seperti adanya memo dari pejabat dan pimpinan yang lebih tinggi kepada kepala dinas agar proyek tertentu diarahkan kepada kroni atau kelompok pimpinan tersebut. Ada juga yang berbentuk tawar menawar jabatan kepala dinas dengan pimpinan lebih tinggi sehingga kepala dinas tersebut tunduk patuh kepada pimpinan ketika ia menjadi kepala dinas sehingga sang kepala dinas tidak bisa buat apa-apa kecuali apa yang diperintahkan pimpinannya. Masih banyak model-model lain dari praktik keliru yang terjadi dalam pemerintahan Aceh selama ini sehingga sulit sekali dapat diselaraskan amalan para penguasa Aceh

sejurus dengan syari'at Islam.

Kondisi ril lain yang wujud di aceh sekarang ini berkenaan dengan implementasi syari'at Islam di aceh adalah, partai nasional tidak mau menjalankan syari'at Islam di aceh karena ideologi dan azas partai mereka bukan Islam, kalau dijalankan bertentangan dengan azas dan ideologi partainya. Sebetulnya semua partai sudah tercemar dan menyimpang dari ketentuan Islam baik partai nasional maupun partai lokal, mereka tidak Islami dalam amalannya. Kalau ada partai Islam yang berazaskan Islam tidak disukai rakyat karena para pengurusnya tidak merakyat, malah ada yang tidak Islami dalam tindakannya.⁶² Dengan demikian mustahil syari'at Islam dapat maju jaya di aceh karena yang merumuskan dan mengesahkan perangkat hukum adalah DPRA yang kebanyakan anggotanya tidak menyatu dengan syari'at Islam.

DPRA dan Gubernur Aceh tidak pernah serius menjalankan syari'at Islam di Aceh (masa Irwandi Yusuf jadi gubernur Aceh, ia tidak mau teken qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah disahkan DPRA 14 September 2009. Masa Zaini Abdullah jadi gubernur dia langsung yang tidak mau mengesahkan qanun tersebut secepatnya yang sudah direvisi oleh pejabat gubernur Tarmizi A. Karim sebelumnya. DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) tidak mau membahas ulang qanun tersebut sampai sampai waktu yang berkepanjangan, hanya qanun acara jinayah yang sudah duluan rampung, tetapi qanun jinayah yang menjadi hukum materil terkesan dipeti eskan pada waktu itu. Selain dari itu, kegiatan di dinas syari'at Islam tidak sepenuh hati dikerjakan, sering kegiatan-kegiatan dijadikan proyek oleh pegawai

di dinas tersebut, seperti kegiatan pelatihan tujuh hari dijadikan lima hari, sosialisasi syari'at Islam tiga hari dijadikan dua hari dan seumpamanya.⁶³

Problematika dan kendala implementasi syari'at Islam di Aceh adalah pihak penguasa negara Indonesia yang tidak menyenangi Islam, buktinya tidak pernah ada dukungan dan prakarsa dari mereka untuk memajukan syari'at Islam di Aceh. Kalau air keruh di hulu maka di muara akan keruh juga. Indonesia bukan Negara Islam dan bagi yang menjalankan syari'at Islam dengan sempurna dianggap gerakan fundamentalis dan teroris, makanya ummat Islam di Acehpun terpengaruh dengan isu tersebut. Penguasa di Acehpun tidak ingin syari'at Islam berjalan dengan sempurna di Aceh karena dianggap payah berkomunikasi dengan pihak Indonesia dan luar negeri kalau syari'at Islam kaffah sudah berlaku di Aceh. Para pengusaha di Aceh juga tidak suka berjalan syari'at Islam secara kaffah di Aceh sebab akan terkendala bagi kebiasaan buruk mereka seperti suap, sogok, korupsi dan seumpamanya.⁶⁴

Keadaan semacam itu tidak dapat diprediksikan kapan akan berakhir, seandainya ia berakhir dari satu generasi selalu diteruskan oleh generasi yang lain karena proses penurunan sistematika kerja sudah turun temurun selama puluhan tahun. Apalagi kalau sistem kerja sebahagian partai politik yang menghalalkan cara untuk memenangkan partainya dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum lainnya. Siapa saja yang berkuasa di Aceh sudah terbukti demikian. Ketika rezim Orde Baru memimpin Indonesia, Aceh turut larut dalam kedalimannya, apabila Partai Aceh (PA) yang para anggotanya terdiri dari mantan-mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka dominan di Aceh pasca damai dengan

RI 15 Agustus 2005, merekapun ikut mewarisi semua prilaku dan kebiasaan-kebiasaan rezim Orba tersebut.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh *ubé dhôï sagai* (hanya sebesar serpihan debu saja) apabila dibandingkan dengan konsep syari'at yang bagitu komprehensif dan kaffah. Jadi apa yang sudah dilakukan dan berlaku di Aceh sa'at ini belum dapat diukur dengan nilai prosentase normal karena sangat amat minim nilainya. Orang Aceh pada dasarnya pandai menuntut seperti berperang meminta keadilan, meminta syari'at Islam dan mengelola wilayah sendiri, ketika diberikan Jakarta seperti hari ini tidak pandai mengurus sehingga syari'at Islam terkapar lagi.⁶⁵ Semua itu terjadi karena peran partai politik, peran politikus dan pihak-pihak terkait lainnya tidak mengarah kepada usaha memajukan syari'at Islam di Aceh.

Perjalanan syari'at Islam dalam pergumulan politik di Aceh masih pada tataran simbol-simbol saja seperti tutup kedai hari Jum'at, menulis tulisan jawi di kantor dan kedai, buat qanun-qanun ringan seperti khalwat, maisir/judi dan khamar. Pada masa awal deklarasi syari'at Islam untuk Aceh zaman gubernur Abdullah Puteh sangat bersemangat untuk buat qanun, instruksi gubernur, buka kantor Dinas Syari'at Islam dan lainnya, tetapi setelah berganti gubernur kembali senyap. Pada masa Abdullah Puteh didukung oleh kesungguhan kepala dinas syari'at Islam (Alyasa' Abubakar) dan ketua DPRa (Muhammad Yus), sekarang hanya tinggal kesungguhan kepala dinas syari'at Islam saja untuk memajukan dan menjalankan secara serius syari'at Islam di Aceh.⁶⁶

Syari'at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik antara GAM dengan RI, ia

penuh dengan nuansa politis baik politik lokal Aceh maupun politik nasional Indonesia, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku di Aceh wajib dijalankan oleh rakyat Aceh terutama para penguasa Aceh. Penguasa Aceh yang mengarahkan rakyat untuk menjalankan syari'at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari'at Islam dengan dalih macam-macam, seperti tidak masuk investor asing ke Aceh, kalau kita jalankan syari'at Islam di Aceh tidak dibantu oleh orang Eropah dan semisalnya.⁶⁷ Semua itu sikap, prilaku, dan rasa pengecut yang tidak boleh ada pada diri bangsa Aceh yang dari *endatu* dahulu kala sudah cinta dan mencintai Islam dan syari'at Islam.

Perjalanan syari'at Islam dalam pergumulan siyasi (lokal dan nasional) adalah; partai-partai politik tidak mau menjalankan syari'at Islam di Aceh karena terkendala kepada kader-kader mereka yang banyak tidak bisa baca Al-Qur'an. Partai nasional dan partai lokal tidak berupaya untuk menjalankan syari'at Islam, mereka sibuk dengan MoU Helsinki⁶⁸ bukan dengan syari'at Islam.⁶⁹ Terkesan mereka tidak tau pesan-pesan Islam dalam berpolitik sehingga rela meninggalkan syari'at Islam milik Allah secara gamblang dan mengamalkan hukum buatan manusia secara transparan. Prilaku semacam itu sudah sangat menggejala di Aceh dalam periode ini, khususnya setelah damai GAM dengan RI, sebahagian mereka terlalu condong kepada non muslim dan malah mereka menggantungkan harapan kepadanya bukan kepada Allah. Sikap semacam ini dekat sekali dengan amalan syirik, *na'uzubillahi min zalik*.

Unsur politis yang membuat syari'at Islam tidak lancar di Aceh adalah lebih dikarenakan oleh pihak eksekutif dan legislatif yang mempolitisir syari'at

Islam di Aceh, mereka tidak mau mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah tepat waktu malah terkesan diperlambat-lambat. Malah qanun-qanun lain yang tidak terlalu prinsipil dan penting itu duluan yang disahkan. Akibatnya Aceh terpuruk dalam korupsi, intimidasi, hancur silaturrahmi, dan hilang ukhuwwah sesama bangsa sendiri. Terjadi konflik sesama Aceh dalam lembaga legislatif Aceh karena para anggota DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) tidak mau mengedepankan syari'at Islam, mereka brutal dengan kepentingan partai, kaum dan golongan. Politisi PA jauh dari implementasi syari'at Islam dan mereka seperti tidak tau apa itu syari'at Islam. Akibat konflik internal dapat menghancurkan syari'at Islam di Aceh, mantan kombatan masih saja berperangai musim konflik, kalau dulu berperang dengan bedil sekarang berperang dengan teror terhadap pihak selain mereka. Oleh karena itu, untuk Aceh, syari'at Islam harus ditegakkan oleh penguasa bukannya rakyat biasa, penguasa yang punya amanah dan fasilitas untuk menjajalakan syari'at Islam di Aceh sementara rakyat hanyalah pengikut penguasa.⁷⁰

Karena lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak penguasa di Aceh, maka sampai hari ini kandungan qanun jinayah dan acara jinayah belum dilaksanakan secara maksimal, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari'ah di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya. Pihak partai politik di Aceh tidak ada platform dan tidak fokus terhadap syari'at Islam maka mereka tidak peduli terhadap syari'at Islam dan tidak dijadikan program kerja utama mereka. Dari tujuh orang gubernur semenjak diisytiharkan

Aceh berlaku syari'at Islam (Abdullah Puteh, Azwar Abubakar, Mustafa Abubakar, Ramli Ridwan Irwandi Yusuf, Tarmizi A. Karim, dan Zaini Abdullah), yang sering menyebut syari'at Islam kaffah hanya Abdullah Puteh, malah dia sudah sebut juga Aceh sebagai daulah Islamiyah. Pada masa Irwandi ada peningkatan pembahasan qanun jinayah dan acara jinayah tetapi karena DPRA memasukkan fasal rajam di dalamnya maka Irwandi tidak mau menekennya. Ketika Tarmizi A. Karim menjabat gubernur beberapa bulan saja, qanun jinayah tersebut sudah direvisi dan dibuang fasal rajam, namun gubernur Zaini Abdullah tidak juga melanjutkan proses pengesahannya secara cepat.⁷¹

Selain itu masih ada usaha-usaha membenamkan syari'at Islam demi kemenangan kelompok, kaum dan golongan di Aceh seperti dalam kalangan partai politik yang tidak mau mengesahkan qanun jināyah dan acara jināyah karena takut tidak datang investor asing ke Aceh. Masih banyak kepala-kepala dinas di seluruh Aceh yang tidak shalat, sejumlah ajudan kepala dinas di Aceh dahulu tidak shalat. Hubungan DPRA, gubernur dan dinas syari'at Islam tidak serius merancang aturan-aturan main seperti qanun-qanun.⁷² Kondisi seumpama ini kembali kepada loyonya implementasi hukum Islam di Aceh walaupun hampir seluruh orang Aceh mengetahui bahwa menjalankan hukum Allah tersebut merupakan satu kewajiban.

Secara tegas tidak jalan syari'at Islam di Aceh disebabkan oleh loyonya semangat Islam anggota DPRA dan gubernur Aceh. Secara struktur politik negeri tidak mendukung syari'at Islam di Aceh karena agama diatur oleh negara di Indonesia, karena itu tidak cocok menjalankan syari'at Islam secara kaffah karena Islam

menjadi subordinat dari Negara, sementara dalam Islam negara yang harus menjadi subordinat dari Islam.⁷³ Besar kemungkinan format semacam itu telah diletakkan dengan sengaja oleh penjajah Belanda dahulukala dalam upaya menghancurkan Islam dan menjauhkan muslim dari amalan Islam yang benar.

Ada intervensi asing terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sehingga para penguasa Aceh terpaksa dengannya, pernah konjen AS menjumpai gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk memantau dan menahan syari'at Islam di Aceh. Masa Irwandi jadi gubernur ada 26 orang kongres AS datang bertemu gubernur dan memintakan gubernur untuk menolak pengesahan qanun jinayah. Selain itu dominan partai penguasa (PA) dalam berbagai perkara sehingga representatif komunitas Aceh tidak transparan. Yang nampak hanya kerja satu partai saja (PA) dalam berbagai aktivitas, sementara para politikus dari partai lain cenderung membeo terhadap mereka.

Semestinya, persoalan pelaksanaan syari'at Islam tidak dikhususkan wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Syari'at Islam saja, ia harus langsung dikendalikan gubernur sebagai pemimpin tertinggi Aceh. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Syari'at Islam seperti itu, maka kepala Dinas Syari'at Islam akan sangat tergantung kepada gubernur. Kalau gubernur tidak faham syari'at Islam dan tidak senang kepada syari'at Islam maka boleh jadi ia tidak senang kalau kepala dinasny menjalankan syari'at Islam di Aceh. Dengan demikian maka siapa saja yang menjadi Kepala Dinas Syari'at Islam akan mengikuti selera gubernur, kalau tidak dia akan terancam digeser dari Kepala Dinas Syari'at Islam, yang begini menjadi

masalah besar sekali. Kalau ada rapat tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang memerlukan musyawarah antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota seluruh Aceh, ketika gubernur yang mengundang bupati/walikota, mereka akan banyak yang datang. Sering terjadi ketika hanya kepala dinas syari'at Islam yang mengundang penguasa di kabupaten/kota bukan undangan gubernur, maka bupati/walikota mengutuskan kepala dinas syari'at Islam untuk menghadirinya, kepala dinas syari'at Islam kabupaten/kota juga sering mengirimkan stafnya lagi untuk memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan khusus, staf tersebut tidak bisa memutuskan dan tidak berani mengambil sikap, maka mandeklah implementasi syari'at Islam itu di Aceh.⁷⁴

Dengan kondisi semacam itu apabila diukur dengan standar Al-Qur'an dan Hadis, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masih di kilometer 0 (sifar/nol/zero). Syari'at Islam ada akar, ada batang, dan ada ranting, yang dijalankan di Aceh hari ini langsung ke rantingnya yang kecil-kecil, sementara akarnya yang menjadi fondasi tidak digubris, batangnya yang menjadi penguat tidak dihiraukan. Para penguasa Aceh hari ini baik dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif maupun pihak lainnya tidak mau membuat aturan yang lebih komprehensif seperti qanun rajam, *sariqa*, *qiṣash*, *siyāsah* dan lainnya, akhirnya kalau ada pezina muḥṣan tidak bisa dihukum rajam, maka terpaksa dihukum dengan hukuman khalwat atau ketentuan zina *ghairu muḥṣan* yang hanya mencambuk beberapa kali saja, padahal untuk hukuman berzina bagi yang belum menikah harus dicambuk 100 kali dan bagi yang sudah menikah (muḥṣan) dirajam sampai mati.⁷⁵ Demikian

juga dengan hukuman qīṣāṣ yang sama sekali belum diatur dalam qanun jināyah yang sudah ada. Apalagi persoalan *siyāsah* (politik Islam) yang sama sekali belum ada pemimpin Aceh yang mau mengatur dan menjalankannya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi bangsa Indonesia bahwa keterikatan dan kesungguhan muslim Aceh terhadap syari'ah sangat mengkilat di zaman-zaman lampau. Dari pemahaman tersebut memunculkan kemulyaan dan kehormatan bagi muslim Aceh dari masyarakat Indonesia lainnya yang beragama Islam sehinggalah sering orang-orang Aceh di perantauan dijadikan imam shalat oleh masyarakat di mana ia bermastautin. Keadaan semacam ini lebih kentara ketika Aceh mendominasi aplikasi syari'ah sebelum dan di awal kemerdekaan Indonesia.

Namun demikian, akibat pengaruh globalisasi yang menghapus batas kehidupan ummat manusia sampai munculnya konsep demokrasi, Hak Azasi manusia (HAM) dan gender, pengaruh semacam itu juga menjadi pudar secara perlahan-lahan.⁷⁶ Akhirnya kehidupan beragama antara muslim Aceh dengan muslim lain di nusantara ini juga hampir bersamaan dalam amalan dan praktik peribadatan. Dalam upaya mengembalikan *dignity* (harga diri) muslim Aceh dan meredam konflik yang berhadapan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI), maka untuk Aceh diberikan keistimewaan menjalankan syari'at Islam selaras dengan latarbelakang masyarakat Aceh itu sendiri.⁷⁷

Walau bagaimanapun, implementasi syari'at Islam di Aceh hari ini terpesona oleh sepak terjang

dan iklim politik yang dimainkan para pemain politik baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan birokrat. Sudah lebih tigabelas tahun Aceh berlaku syari'at Islam tetapi belum lagi berjalan sebagaimana mestinya. Padahal masa 13 tahun itu sudah cukup lumayan berhasil bagi seseorang yang menanam sesuatu pohon dalam kehidupannya, ia sudah dapat memetik hasilnya yang memuaskan. Tetapi untuk syari'at Islam di Aceh sudah 13 tahun berjalan belum juga dapat dihindalkan.

Seandainya kondisi semacam itu diletakkan dalam satu pertanyaan; kenapa terjadi begitu? Maka minimal jawabannya dilandasi oleh dua sisi, sisi perangkat keras (hardware) dan sisi perangkat lunak (software). Sisi perangkat lunak yang kita maksudkan di sini adalah perumusan dan pengesahan hukum materil dan hukum formil oleh pihak DPR Aceh sehingga Aceh memiliki pegangan dan pedoman dalam menjalankan syari'at Islam di wilayahnya. Sementara menyangkut dengan perangkat keras adalah ada dan siap bagi seluruh pemimpin Aceh beserta staf-stafnya baik di peringkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman maupun gampông-gampông untuk menjalankan kandungan hukum materil dan hukum formil tersebut dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur.⁷⁸

Dua sisi inilah yang belum wujud dalam masa 13 tahun sudah berjalan syari'at Islam di Aceh sehingga para penegak hukum sering tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak didukung oleh software dan hardware tersebut. Yang lebih ironis lagi adalah; ketika unsur politik masuk dalam sistem pemerintah Aceh, para penguasa Aceh lebih memilih tidak menjalankan syari'at Islam dengan mengikuti kehendak non muslim

ketimbang menyejahterakan bangsanya dengan hukum Allah tersebut di wilayah yang sudah sah berlaku hukum Islam tersebut.

Di sisi lain juga muncul dua hal yang mencerminkan wajah syari'at Islam Aceh yang mandek dan tidak berjalan semestinya. Kedua hal tersebut adalah; rumusan syari'at Islam yang diangkat dalam qanun-qanun Aceh hanya berkenaan dengan *jināyah*, *mu'āmalah* dan *munākahah* saja. Sementara sisi lain yang sangat penting perannya untuk menjalankan hukum Islam dalam bidang kenegaraan yakni *siyāsah* sama sekali tidak disentuh-sentuh.

Dengan kondisi semisal itu membuat para pelaku politik cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalan politik mereka karena tidak ada aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah saling tipu, saling rebut kursi dan jabatan secara haram, saling teror, saling bunuh dan sebagainya. Akibat tidak komprehensifnya payung hukum dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semacam itu maka hancurlah hukum Islam khususnya menyangkut dengan amalan politik muslim di Aceh.

Sisi kedua adalah perlakuan para pelaku politik di Aceh yang cenderung menyisihkan syari'at Islam karena kejahilannya. Mereka malah ada yang menganggap kalau syari'at Islam kita jalankan di Aceh, Aceh akan ketinggalan dan tidak maju. Pemikiran semacam itu merupakan pemikiran bunuh diri atau memasukkan bola kegawang sendiri dalam pertandingan bola kaki. Dua sisi tersebut sangat menghambat pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dari dulu hingga kini. Yang lebih disayangkan lagi adalah pemimpin Aceh semenjak hukum Islam

diberlakukan di Aceh belum ada yang memihak seratus persen kepada pelaksanaan syari'at Islam tersebut. Malah ada di antara mereka yang dengan lantang menyatakan syari'at Islam bertentangan dengan hukum nasional.

Pergumulan kepentingan politik antar partai terutama sekali partai lokal di Aceh menjadi kelemahan lain bagi penegakan syari'at Islam di Aceh. Para pelaku politik tidak cukup waktu untuk mengatur kesejahteraan bagi rakyatnya dan tidak berkesempatan untuk membangun bangsa dan Negara karena sibuk dengan pertengkaran antar sesama pelaku politik dari berbagai partai politik. Begitulah nuansa implementasi syari'at Islam di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai ke hari ini.

Di sisi lain, para intelektual kampus, para ulama masing-masing sibuk dengan menjaga jabatannya sehingga samasekali tidak berkesempatan untuk menegur, mengarahkan dan menyarankan sesuatu yang membangun kepada para pelaku politik. Para pelaku politik hari ini betul-betul mengedepankan kepentingan partainya masing-masing plus kepentingan kaum, golongan dan keluarga. Karenanya tidak perlu diherankan kalau perjalanan syari'at Islam di Aceh belum naik-naik kelas semenjak ia duduk di kelas satu tahun 2003 sampai kehari ini. Kalau mau dikonkritkan dengan analisa yang lebih rasional maka nampak belum ada yang menonjol perjalanan syari'at Islam di Aceh apabila diukur dengan fiqh *jināyah* yang membawahi *qiṣaṣ*, *ḥudūd* dan *ta'zir*. *Qiṣaṣ* samasekali belum dijalankan di Aceh, *ḥudūd* baru peminum khamar saja yang dihukum sementara kriminal lain yang berkenaan dengan

zina, qazaf, murtad, pemberontakan, perampokan, dan pencurian sama sekali belum disentuh oleh implementasi syari'ah di Aceh. Harapan kita semua dengan diberlakukannya qanun jinayah semenjak 23 Oktober 2015 yang lalu ketiga komponen hukum pidana Islam tersebut dapat diaplikasikan dengan lancar dan mudah.

Berpijak kepada kebijakan dua orang gubernur Aceh periode terakhir; Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah yang keduanya dari kalangan GAM, terkesan mereka tidak bersedia menjalankan syari'at Islam kaffah di Aceh yang dibuktikan oleh perilaku keduanya baik yang menyangkut dengan omongannya, perlakuannya, lenggak lenggoknya dan sikapnya yang belum nampak membela, membantu dan memperjuangkan syari'at Islam. Irwandi Yusuf sudah membuktikan tidak mau menandatangani qanun jinayah dan acara jinayah yang telah disahkan DPRA 14 September 2009. Zaini Abdullah telah membuktikan keengganannya dihadapan 33 orang tokoh dan utusan ormas Islam di kantor gubernur Aceh pada hari Selasa 13 Februari 2013 yang lalu ketika ke 33 mereka memintakan agar gubernur Zaini Abdullah segera memproses kembali qanun jinayah dan acara jinayah untuk disahkan secepat mungkin, namun dia tidak mau melakukannya.

Berpijak kepada dua pengalaman tersebut dan kaitannya dengan eksistensi iklim perpolitikan Aceh kedepan yang di lapangan terkesan didominasi oleh Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA), maka sulit dapat dikatakan syari'at Islam di Aceh masa depan akan Berjaya seandainya salah satu partai tersebut yang memenangi pilkada 2017 nanti.

Ia juga akan sulit bagi syariat Islam sekiranya kursi DPRA didominasi oleh dua partai lokal tersebut karena keduanya telah terbukti tidak suka syariat Islam di masa lalu. Hayalan itu dapat diperkuat lagi oleh eksistensi partai nasional yang berbasis sekuler dengan menampilkan tokoh-tokoh sekuler dalam pemilu mendatang. Maka lagi-lagi wajah syariat Islam Aceh kedepan nampak suram dan hampa, kemanakah bangsa Aceh yang cinta syariat Islam itu harus mengadu lagi sementara para pemimpin mereka berkisar dari orang-orang anti syariah ke orang anti syariah lainnya?

Pergumulan politik lokal di Aceh hari ini baik antar sesama partai politik lokal maupun antara partai politik lokal dengan partai nasional atau antar partai politik nasional dengan partai politik nasional lainnya secara jeneral tidak ada wajah Islam yang dapat diletakkan harapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh di masa depan. Kondisi perpolitikan masyarakat Aceh periode ini tidak banyak lagi orang yang berpartai dan berpolitik atas dasar ibadah dengan memilih dan beramal melalui partai politik Islam. Melainkan mereka beramai-ramai melihat partai apa yang ada kemungkinan mendapat dukungan rakyat dengan cara bagaimanapun juga, maka kesanalah mereka bergabung walaupun partai itu condong menyisihkan syariat Islam. Konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian daripada ibadah melainkan bahagian daripada mencari nafkah.

Keyakinan ummat Islam Aceh untuk menjalankan syariat Islam lewat arena politik negara sudah sangat menipis di periode ini sehingga

cenderung kalau salah satu dari dua partai lokal yang bersaing kuat memenangi pilkada 2017 mendatang maka kondisi syariat Islam kembali mandek dan tidak berjalan dengan sempurna. Apalagi kalau sempat terpilih gubernur dari kalangan mereka lebih pedih lagi nasib syariat Islam di Aceh kedepan. Pasalnya pihak-pihak lain baik dari kalangan ulama, dari kampus maupun tokoh masyarakat lainnya terkesan pasif dan masabodo dengan implementasi syariat Islam di Aceh sekarang ini.

Ketika para penguasa tidak menjalankan syariat Islam di Aceh sekarang ini, tidak ada satu pihak lainpun yang berupaya dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan mendesak penguasa Aceh untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Sehingga sepintas diprediksikan syariat Islam Aceh akan mengalami degradasi hebat yang berefek kepada wujudnya nasionalisme Aceh yang sangat dahsyat di masa depan. Kalau itu yang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesir, di Turki, di Iraq, di Malaysia, di Pakistan, di Indonesia kembali terwujud di bumi Aceh, di mana ummat Islam hidup seperti tetamu di rumah sendiri, setelah membebaskan negara dari penjajahan kafir dengan perjuangan Islam kembali Islam jauh dari kehidupan mereka. Akhirnya Aceh akan menjadi wilayah Islamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim. Menyimak perjuangan dua partai lokal Aceh yang sangat kuat bersaing tersebut arahnya menuju kepada Aceh yang Islamis sekularis atau Aceh yang Islamis nasionalis. Itu bermakna tolak tarik di awal kemerdekaan RI antara kubu nasionalis

Islamis dengan kubu nasionalis sekularis kembali wujud untuk Aceh di masa hadapan.

Sungguh sangat disayangkan dan rugi besar kepada Aceh dan bangsanya apabila kemungkinan tersebut dapat wujud di Aceh pasca pilkada 2017 mendatang. Aceh akan kehilangan identitas peninggalan para endatu, Aceh juga akan kehilangan *dignity* diri dan Aceh akan kehilangan marwah dan harga diri yang telah lama bertahan karena Islam dan syari'at Islam. Sungguh disayangkan nasib Aceh yang dipimpin orang-orang jahil tentang Islam sehingga bersahaja atau tidak mereka telah merobah wajah Aceh dari Islami menjadi sekulari. Kalau demikian adanya maka wajah Aceh kedepan akan tidak berbeda dengan Sumatera Utara, dengan ibukota Jakarta, dengan Jawa Barat, Jogjakarta dan Jawa Timur. Aceh akan kehilangan warna asli yang Islami dan akan diserbu oleh non muslim atau para sekularis dalam upaya memajemukkan Aceh seperti wilayah lain yang sudah berhasil dihilangkan nuansa, warna, identitas, dan gezah Islamnya.

3.3.1. Efek permainan partai politik

Permainan partai politik dalam memperoleh kursi legislatif dan kuasa eksekutif khususnya partai lokal (Parlok) di Aceh sangat berefek kepada lancar tidaknya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Ketika parlemen Aceh didominasi oleh salah satu partai lokal di Aceh dan gubernur serta kabinet-kabinetnya dari kalangan mereka dalam periode 2009-2014 dan 2014-2019, maka dapat dipastikan implementasi syari'at Islam

di Aceh terlalu lamban kalau kita tidak mengatakan fokum. Sebagai contoh konkritnya adalah ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan qanun jinayah dan qanun acara jinayah pada tanggal 14 September 2009 lalu, gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak mau menandatangani dengan alasan karena dimasukkan pasal rajam oleh DPRA di dalamnya.

Efek dari penolakan tersebut enam tahun (sejak 2009-2015) syari'at Islam tidak berjalan di Aceh karena tidak ada payung hukum yang mengaturnya. Akibatnya sampai buku ini selesai ditulis pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masih mandek hanya dikarenakan oleh keengganan seorang pemimpin Aceh yang bergelar gubernur. Ketika diselidiki dengan teliti ternyata di sana ada permainan parlok yang merasa tidak senonoh dengan syari'at Islam, kader-kader mereka beranggapan kalau syari'at Islam dijalankan dengan sempurna di Aceh maka investor asing tidak mau datang ke Aceh. Komentar-komentar seperti itu penulis dengar keluar dari mulur kader-kader parlok di Aceh ketika mereka menjadi anggota DPRA, menjadi gubernur, menjadi kepala badan dan sebagainya.

Mereka sangat takut tidak datang investor asing ke Aceh, tetapi mereka tidak pernah takut kalau Allah tidak mau membantu orang Aceh. Dengan demikian maka tidak segan-segan mempermainkan syari'at Islam dengan mengharap kedatangan investor asing ke Aceh. Walhasil, investor asing tidak pernah kunjung datang sementara hukum Allah (syari'at Islam) tidak berjalan di Aceh. Rugi Aceh dunia akhirat dan laba rugi investor asing tidak ada orang yang tau. Permainan parlok di Aceh tersebut dapat merugikan pertahanan ke-Islaman

anak bangsa Islam di Aceh karena semakin lama tidak jalan syariat Islam di Aceh semakin cepat kosong ‘aqidah, kosong ibadah, dan kosong akhlak karimah bagi generasi penerus Aceh.

Perkara tersebut yang tidak pernah dikalkulasikan oleh mereka para kader parlok di Aceh dalam mensikapi implementasi syariat Islam di Aceh. Ditambah lagi dengan kepemimpinan Aceh hasil pilkada 2012 dan hasil pemilu 2014 yang masih didominasi parlok yang serupa. Sudah lebih setengah periode kepemimpinan mereka, qanun jinayah yang sudah disahkan oleh DPR Aceh pada tanggal 28 September 2014 juga masih misterius dan belum dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Aceh, baru tanggal 23 Oktober 2015 qanun tersebut secara otomatis mulai berlaku. Yang menonjol terjadi dalam periode ini adalah perkelahian terbuka antara gubernur Zaini Abdullah dengan wakil gubernur Muzakir Manaf,⁷⁹ yang membuat Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) juga ikut terpecah belah mulai dari peringkat provinsi sampai ke gampong-gampong.

Sudah dipahami banyak orang kalau hampir semua partai politik yang ada di Indonesia bekerja untuk kepentingan partai dan kelompok partainya masing-masing. Para politikus yang bergabung dalam partai-partai politik di sisi lain masing-masing berusaha keras untuk mendapatkan manfaat dari partai yang ia aktif di dalamnya. Untuk masa ini komposisi partai Islam sangat amat minim di Indonesia, hanya tinggal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Bulan (PBB) yang semua itu memiliki persoalan internal yang sangat parah. Maka

dapat dikatakan upaya perjuangan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dari usaha partai Islam sangat rendah.

Partai-partai non Islam baik partai nasionalis, sekularis, maupun kafiris tidak mungkin menjalankan syari'at Islam untuk Aceh. Mereka semuanya sudah ada pola, prinsip, dan bentuk ideologi politik bagi partai dan para kadernya yang sebahagian besarnya berlawanan dengan ideologi Islam. Dengan demikian apabila ada orang Islam yang masuk dan bergabung dengan partai-partai semacam itu secara otomatis pula orang-orang tersebut harus membaur dengan konsep ideologi partainya. Maka sulitlah bagi ummat Islam di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya untuk membantu dan melaksanakan syari'at Islam di Aceh walaupun di sisi lain negara sudah memberikan hak pelaksanaan syari'at Islam untuk Aceh. Cepat atau lambat implementasi syari'at Islam di Aceh akan layu dan terus jatuh perlahan-lahan sehingga mencapai puncak kemundurannya menjadikan Aceh yang nasionalis sebagai ganti Aceh yang Islamis. Kemunculan kondisi seperti ini yang sangat diidamkan para pemikir dan politikus sekularis, liberalis, pluralis dan nasionalis dari kalangan muslim dan non muslim secara general.

Gambaran situasi semacam itu besar sekali kemungkinannya mengingatkan para politikus Aceh hari ini tidak berupaya memperkuat partai politik Islam. Malah sebahagian mereka bukan hanya bergabung dan memajukan partai politik nasionalis sekularis bahkan ada yang dengan terang dan nyata serta bangga bergabung dan memajukan partai Kristen yang didirikan orang kaya Kristen seperti PERINDO milik Hary Tanoesoedibjo. Secara ideologi dan 'aqidah sudah sangat jauh bergeser

dari ketentuan Islam, di mana semua perbuatan dalam kehidupan seorang muslim harus menjadi ibadah, perbuatan itu baru menjadi ibadah kalau berada dalam bingkai Islam sebagai ideologi yang paling benar di sisi Allah.⁸⁰ Tetapi ketika perbuatan seseorang muslim itu berada dalam bingkai Kristen maka itu bukan ibadah lagi namanya, boleh jadi itu menjadi jinayah yang berdausa dalam pandangan Islam. Hakikat inilah yang tidak banyak ummat Islam tahu sehingga mereka terus mengejar uang, jabatan, kedudukan walaupun keluar dari bingkai Islam.

3.3.2. Kiprah partai berkuasa yang rapuh syari'ah

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, setiap partai non Islam atau partai Islam yang rapuh syari'ah selalu membiarkan syari'at Islam terkapar ketika berhadapan antara kepentingan Islam dengan kepentingan partainya. Partai yang berpaham nasionalis yang mayoritas anggotanya muslim selalunya mengedepankan unsur-unsur kebangsaan, kesamaan, kesetaraan, dan demokrasi dalam berpartai dan bernegara. Mereka tidak berkepentingan dengan Islam dan syari'at Islam walaupun penghuni negara mayoritas muslim seperti di Indonesia. karena partai seperti itu tidak komit dengan Islam dan syari'at Islam maka ketika para anggota dan kader partai tersebut menguasai lembaga legislatif mereka besar kemungkinan tidak akan mengizinkan negara memberlakukan syari'at Islam. Apalagi kalau pihak eksekutif juga dari kalangan mereka walaupun beda partai tetapi sama-sama partai nasionalis yang tidak berazaskan Islam. Kalau partai yang dihuni mayoritas muslim bisa jadi seperti itu maka bagaimana

mungkin kader-kader partai kafir mau menjalankan syari'at Islam dalam negaranya. Kasus kekalahan Islam di zaman Orde lama (Orla) sehingga lembaga Konstituante gagal menjadikan Indonesia berazaskan Islam sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Partai-partai yang tidak berazaskan Islam atau partai nasional yang dipimpin orang Islam tercatat dalam sejarah rela mengorbankan syari'at Islam untuk kemajuan partainya. Bagi mereka kepentingan partai menjadi nomor wahid baru kemudian yang lainnya termasuk syari'at Islam. Dengan demikian apabila berhadapan antara kepentingan partai dengan syari'at Islam mereka tetap saja memilih kepentingan partai dengan meninggalkan kepentingan syari'at Islam. Kasus Soekarno inkar janji dengan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh yang tidak menjalankan syari'at Islam di Aceh setelah dijanjikan masa invasi Belanda kedua tahun 1948 dahulu menjadi contoh konkrit dalam kupasan ini karena Soekarno mengedepankan kepentingan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Sifat dan karakter partai nasionalis juga tidak mengedepankan faktor tauhid dan iman dalam berpartai dan berpolitik. Kader-kader mereka mengikat kerja sama dengan berbagai pihak tidak dibatasi oleh 'aqidah, syari'ah, dan akhlak sehingga arah dan teraju partai bisa melenceng dan keluar dari ketentuan 'aqidah Islamiyyah, syari'at Islam, dan akhlak Islamiyyah. Kalau kita kaji lebih mendalam berpolitik keluar dari ketentuan iman dan tauhid dalam bingkai 'aqidah Islamiyyah bisa saja menjurus kepada kesyirikan. Perkara ini yang tidak banyak diperhatikan mereka sehingga mereka beranggapan

dalam berpartai dan berpolitik itu bebas cara dan bebas keyakinan. Sebetulnya dalam sesuatu negara yang sifatnya nasionalis sekularis, para politikus muslim harus memantapkan pemahaman dan keyakinan ‘aqidah Islamiyyah terlebih dahulu sebelum mereka terjun ke dunia politik. Karena sudah sangat banyak korban ‘aqidah dalam berpolitik yang mereka tidak begitu tau kalau dirinya sudah korban dalam bidang keyakinan Islam yang disebut ‘aqidah.

Satu prinsip dan target para politikus dari kalangan partai politik nasionalis sekularis adalah yang penting tetap mempunyai kekuasaan dengan jalur partainya walaupun itu bergeser dari ketentuan Islam. Untuk memperoleh dan mempertahankan kuasanya para kader partai tersebut rela melakukan apa saja baik yang selaras dengan Islam maupun tidak, yang penting partainya harus selalu menjadi partai besar, kuasa negara harus dikuasai oleh kader-kader dari partainya, dan mampu mempertahankan kekuasaannya. Demikianlah pengalaman yang sudah ada dan berlaku setiap masa sampai kehari ini.

3.3.3. Wajah politik lokal non syari‘ah

Yang kita maksudkan politik lokal non syari‘ah di sini adalah sistem dan iklim serta perilaku politik dan pemerintahan lokal yang berjalan dan berkembang tidak selaras dengan kehendak syari‘ah. Dalam wilayah yang dihuni oleh lebih 90 % ummat Islam semestinya wajib berlaku syari‘at Islam, namun di sana tidak berlaku syari‘at Islam atau berlaku syari‘at Islam pada dataran konsepsional namun tidak berlaku di peringkat operasional khususnya dalam

bidang politik. Konsekwensinya adalah kawasan atau wilayah tersebut memiliki banyak peraturan, undang-undang, dan qanun-qanun tetapi tidak pernah efektif berlaku sebagaimana mestinya. Malah dalam bidang politik belum diaturlah peraturan dan aturan utamanya, maka bagaimana mungkin bisa dijalankan politik Islam tanpa aturan baik pada dataran hukum materil yang bersifat konsepsional maupun hukum formil sebagai landasan operasional.

Bukti lain wajah politik lokal non syari'ah adalah politik kenegaraan dikuasai oleh partai bukan Islam akibat salah pilih dan salah paham rakyat dalam menentukan suaranya pada setiap pemilu berlangsung. Ketika politik negara dikuasai mereka maka sulit sekali bagi mereka untuk menjalankan syari'at Islam dalam wilayah kekuasaannya sehingga unsur-unsur syari'at Islam tidak wujud dalam wilayah kekuasaannya. Ini menjadi problema besar bagi Islam dan ummat Islam yang cinta kepada syari'at Islam sehingga mereka susah melihat perilaku politik yang menjalankan politik non syari'ah.

Ciri lain wajah politik lokal non syari'ah adalah politik dikuasai oleh politikus bukan Islam sehingga sepak terjang politikus tersebut tidak membantu Islam dan syari'at Islam. Terkadang bukan hanya tidak membantu melainkan mengacaukan dan merusak Islam dan syari'at Islam karena politikus tersebut punya keyakinan sendiri yang tidak selaras atau bertentangan dengan ketentuan Islam. Politikus bukan Islam selalu bekerja licik dan halus setiap pemilu untuk memenangkan suara rakyat dengan berbagai cara, daya dan upaya yang tidak selaras

dengan selera Islam. Mereka biasa menyuap rakyat, membeli suara rakyat, menukar tong suara dan seumpamanya untuk memenangkan pemilu. Prilaku semacam itu tidak boleh dilakukan oleh politikus Islam yang takut dosa, maka sering politikus non Islam memenangkan pemilu dalam ketentuan demokrasi yang mengakui hasil akhir dari perolehan suara dengan meninggalkan cara kemenangan oleh politikus non Islam tersebut.

Wajah politik lokal non syari'ah juga ditemui pada dataran para politikus tidak mengerti dan tidak mengamalkan syari'ah sehingga mereka cenderung membiarkan pemberlakuan syari'at Islam dalam wilayah kerjanya. Ada dua sisi pandang yang perlu diperhatikan di sini adalah, pertama, masih ramainya para politikus yang tidak paham syari'ah, dan kedua ramai politikus paham syari'ah tetapi tidak menjalankan syari'at Islam. Ini dua sisi yang selalu eksis dalam prilaku politik lokal berwajah non syari'ah khususnya di nanggroe Aceh. Efek dari keteledoran dua sisi ini dapat mewarnai wajah politik Aceh non syari'ah dalam masa yang berkepanjangan, ia tergantung situasi, kalau situasi politik dunia dan negara Induk lebih berwajah non syari'ah maka politik lokalpun ikut terpengaruh menjadi non syari'ah, sebaliknya, kalau wajah politik dunia dan negara induk berpenampilan syari'ah maka cenderung wajah politik lokal minimal tidak melanggar syari'ah kalau kita tidak mengatakan syari'ah penuh.

Ada kemungkinan lain ianya dapat berwajah syari'ah adalah kalau rakyat istiqamah dengan

syari'at Islam. Lalu mereka dapat mengawal dan mengontrol politik dan para politikus yang kebanyakannya dipilih rakyat sendiri, namun kondisi nyata di lapangan hari ini menyatakan lain. Rakyat ogah dengan politik dan syari'ah karena yang diinginkan rakyat pada umumnya keuntungan materi untuk diri sendiri dan keluarga bukan keuntungan ideologi bagi bangsa dan negara. Ketika rakyat ogah dengan politik dan syari'ah maka kemungkinan arah dan wajah politik lokal menyatu dengan wajah dan arah politik dunia dan negara induk lebih memungkinkan. Kalau demikian yang berlaku maka eksistensi politik syari'ah di Aceh sulit berjalan, sulit bertahan, dan sulit diamalkan. Walhasil ogah rakyat menjadi sesuatu yang diinginkan orang-orang kafir dan muslim nasionalis sekularis.

Untuk menjawab kemungkinan tantangan semisal itu semestinya semua komponen politik di Aceh harus syari'ah dan menjalankan syari'at Islam. Pada dataran legislatif umpamanya, semua anggotanya harus belajar syari'ah untuk dipahami secara mendalam agar muncul kecintaan kepadanya, dengan demikian mereka komit dan istiqamah merumuskan semua peraturan berlandaskan syari'ah. Pada level eksekutif juga semestinya semua level mulai dari geuchik, camat, bupati/walikota, dan gubernur bersama dengan semua kabinetnya wajib paham dan cinta syari'ah sehingga ikhlas menjalankan syari'ah di sini. Demikian juga dengan peringkat yudikatif, semua komponennya harus bertindak mengikut ketentuan syari'ah yang jauh dari korupsi, jauh dari pungli, dan jauh dari bagi-bagi

rizki yang tidak asli. Kalau rumusan semisal itu dapat diaplikasikan dalam pemerintah Aceh, insya Allah rakyat akan terbawa arus syariat dalam hidup dan kehidupannya sebagaimana yang pernah berlaku di zaman-zaman lampau seperti masa kepemimpinan Iskandar Muda dan masa kejayaan kepemimpinan para ulama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

3.3.4. Kalkulasi Politik Aceh Kedepan

Secara regional Aceh sering berulah dengan induknya Indonesia, baik ulah tersebut yang sifatnya bernilai politik anarkis mengangkat senjata seperti kasus Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) yang meletus 21 September 1953 dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diisytiharkan 4 Desember 1976, maupun ulah politik religious dan lokal seperti yang terjadi antara pemerintahan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dengan Republik Indonesia (RI) dalam tahun limapuluhan, dan pemerintahan GAM dengan RI dalam era kepemimpinan gubernur Irwandi Yusuf (2006-2011) dan Zaini Abdullah (2012-2017).

Di zaman pemerintahan PUSA yang terkenal Islamis, RI berupaya mengadu kekuatan ulama PUSA dengan ulama tradisional, mengadu kekuatan PUSA dengan kekuatan Ulèëbalang dan yang paling menyayat hati lagi adalah RI mengarahkan para ulama PUSA yang memimpin Aceh tatkala itu untuk mendukung dan bergabung dengan DI/TII yang dicetuskan Karto Suwiryo di Jawa Barat sebagaimana yang diikuti oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Dengan demikian sudah ada alasan bagi RI untuk mengganyang Aceh karena dianggap anarkis dan separatistis ingin memisahkan diri dari

Republik Indonesia. Akibatnya Aceh menjadi runyam dan bangsanya menjadi tidak berkembang.

Pada masa kepemimpinan GAM, RI berupaya keras ingin membelah Aceh menjadi tiga provinsi; provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dan provinsi induk Aceh itu sendiri. Menyikapi sikap provokatif RI terhadap Aceh seperti ini Irwandi Yusuf masa menjadi gubernur Aceh bersikap keras terhadap RI, ia dengan lantang menyatakan: kalau RI berani memecahkan Aceh, saya berani melawannya. Sementara pada masa gubernur Zaini Abdullah menyikapi dingin upaya provokatif RI tersebut sehingga pihak ALA, ABAS dan RI sendiri senyab-senyab semakin agresif mengusung ide seperatis internal Aceh tersebut baik di Aceh sendiri maupun di Medan dan Jakarta. Baru bulan Februari 2016 Gubernur Zaini Abdullah bicara tegas tentang isu pemekaran Aceh yang disiarkan beberapa media dengan ucapannya: “yang mengatakan Aceh Leuser Antara dan Barat Selatan (Alabas) wujud bulan Agustus adalah omong kosong, saya tidak akan memberi rekomendasi”. Pernyataan tegas tersebut diucapkan Gubernur Zaini Abdullah dalam rangka menjawab pernyataan Tagor (anggota DPR RI fraksi PDIP asal Aceh Tengah yang mengatakan Alabas akan wujud Agustus 2016).⁸¹

Kalau isu membelah Aceh itu cenderung beranjak dari nafsu RI agar mereka mudah memimpin Aceh yang sudah kecil dan lemah syariat Islamnya, maka isu lembaga Wali Nanggroe, lambang dan bendera Aceh justru muncul dari keinginan pemerintah GAM dari Aceh. Keduanya menjadi perselisihan antara pemerintah GAM dengan pemerintah RI yang memakan

waktu panjang sehingga pemerintah GAM tidak punya cukup waktu untuk menjalankan syariat Islam dan untuk membangun Aceh dan bangsa Aceh sesuai syariah. Sama halnya dengan pemerintah PUSA, karena sibuk dan banyak waktu tersita untuk mendamaikan Aceh dengan Jakarta maka pembangunan fisik, pembangunan politik, pembangunan pendidikan dan peradaban Aceh terabaikan dalam dua masa pemerintahan Aceh tersebut.

Secara historis wajah politik Aceh masa lampau terkesan semraut karena selain terjadi perseteruan dengan Jakarta juga terjadi pertarungan sesama anak bangsa seperti dalam kasus DI/TII, perang Cumbok dan Gerakan Aceh Merdeka. Perseteruan tersebut membuat wajah politik Aceh tempo dulu kacau balau dan tidak menentu arah karena perseteruan itu tidak menguntungkan Aceh dan bangsanya, melainkan mendapatkan kemenangan tidak langsung kepada RI karena mampu mengajak Aceh ke meja perundingan dan mempertahankan eksistensi RI itu sendiri.

Wajah politik Aceh zaman kini terkesan semraut dikarenakan terjadi perseteruan antar kelompok dan etnis di Aceh. Di satu sisi para pejuang GAM yang sedang menikmati indahnya jabatan dan kekuasaan berkeinginan agar terus berada di tampuk kekuasaan sampai batas waktu maksimal. Di sisi lain pihak penentang sebagai pecahan GAM terus berupaya agar dalam pilkada 2017 nanti mereka bisa dominan menguasai kursi eksekutif di seluruh Aceh. Dan sisi lain pula yang merasa diri mantan GAM periode awal kini mulai melangkah kakinya untuk eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh. Perseteruan itu semua akan bermuara kepada hancurnya sistem demokrasi terutama dalam

pemilukada 2017 dan runyamnya ukhuwwah bangsa Islam di Aceh untuk jangka waktu yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan semrautnya implementasi syari'at Islam di bumi Aceh.

Akibat dari semrautnya wajah politik Aceh semacam itu akan terjadi teror meneror, ancam mengancam, beli membeli, tipu menipu, dan paksa memaksa menjelang pemilukada, dan pasca pemilukada 2017 nanti. Itulah wajah suram politik Aceh kedepan yang sulit dibendung dan dicari solusi karena masing-masing pihak merasa kuat, merasa benar, merasa memiliki dan merasa mampu. Padahal yang benar itu datangnya dari Allah SWT (*alahaqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat; 147*). Beranjak dari pengalaman-pengalaman masa silam, pihak RI sangat mendambakan wajah politik Aceh yang semraut dan suram semacam itu agar mereka dapat menjadi pihak ketiga yang diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Lagi-lagi apabila situasi semacam ini yang muncul maka yang sangat diuntungkan adalah pihak RI dan kerugiannya sudah barang tentu berada di pihak Aceh sendiri.

Dalam kegalauan sikap para politikus dan ketidak menentukan arah politik Aceh semacam itu, langsung atau tidak langsung dapat kita petakan arah dan dominasi kekuatan politik Aceh kedepan akan berada pada empat kekuatan besar. Keempat kekuatan tersebut adalah; kekuatan Partai Aceh (PA) sebagai pihak yang tengah berkuasa sa'at ini yang didominasi kaum tua, pihak Partai Nasional Aceh (PNA) yang sudah pernah berkuasa ketika Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh, pihak mantan GAM yang memunculkan sosok dr. Husaini Hasan dihadapan publik, dan satu lagi yang

diprediksikan punya kekuatan tersendiri yang mendapat angin segar dari kaum dayah tradisional Aceh adalah kekuatan PA dari kalangan muda pimpinan Muzakkir Manaf.

Keempat kekuatan yang sama-sama mantan GAM diprediksikan akan bertarung hebat dalam menguasai Aceh kedepan dengan mekanisme dan polanya masing-masing. Mengikuti pengalaman masa lampau, PA akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan kekuatan yang ada walau dengan cara bagaimanapun jua termasuk sedikit kekerasan sebagai senjata utama mereka untuk mengaet cita-cita, dengan sedikit tipu menipu, dengan mengangkat issue kemerdekaan Aceh dan seumpamanya. Yang penting kekuasaan yang sedang berada di tangan hari ini tidak berpindah ke tangan lain, persoalan halal haram itu ditempatkan di luar ranah politik.

Walaupun itu gambaran dan analisa keinginan mereka, namun kondisi di lapangan hari ini sedikit berkata lain. Akibat adanya PNA dan hadirnya figur Husaini Hasan kembali di tengah masyarakat Aceh maka sejumlah pengikut setia PA dapat beralih pandang kepada dua kekuatan baru tersebut sehingga diprediksikan dalam pemilukada 2017 nanti PA tidak bakal mendominasi kursi eksekutif di Aceh, kecuali kalau peluang dan cara politik mereka yang kita sebutkan di atas tadi dapat dijalankan dengan mulus seperti masa sebelumnya. Pihak PA juga mengerti kalau pihak RI di Jakarta masih memperhitungkan kekuatan mereka, maka usaha dan upaya mereka adalah memenangkan pemilu dengan cara apasaja walaupun nanti berujung ke Mahkamah

Konstitusi (MK). Kalau berujung kesana pengalaman membuktikan merekalah yang selalu dimenangkan MK, termasuklah kasus pemilukada Pidie Jaya yang sarat dengan debat kecurangan tahun 2012, kasus kelahiran Partai Aceh sendiri yang mengandung sembilan bulan tetapi lahir setelah sebelas bulan kemudian, kasus Wali Nanggroe yang terancam tidak mendapatkan persetujuan Jakarta tetapi dapat dikukuhkan oleh DPRA dengan sempurna, dan lainnya.

Sementara pihak PNA yang didominasi oleh mantan GAM yang pernah mendapat nikmat kekuasaan masa Irwandi Yusuf berkuasa sebagai gubernur Aceh dahulu, di satu sisi merasa pesimis berhadapan dengan PA karena hari ini hampir seluruh pemerintahan di Aceh dikuasai PA, tetapi di sisi lain mereka terpaksa harus bergabung dengan PNA karena selain terutang budi dengan Irwandi juga sudah tersisih dari PA baik karena didominasi oleh sikap dan konsekwen dengan kebenaran sehingga keluar dari barisan PA maupun karena menyimpang dari garis perjuangan sehingga didiskualifikasi dari PA.

Walau bagaimanapun, mereka sudah bertekad untuk mendobrak kebekuan politik Aceh yang didominasi PA hari ini dalam pemilukada 2017 nanti selaras dengan hasil milad PNA kedua yang digelar di Banda Aceh di hujung tahun 2013 lalu. Mereka akan mengedepankan politik modern di Aceh dan melawan cara-cara politik premanisme di Aceh sebagai wujud upaya pembaharuan politik Aceh masa depan. Kalau mereka mampu mengembangkan

issue-issue objektif dan logis kepada masyarakat yang disertai bukti nyata, ada kemungkinan mereka sanggup merubah dan merombak kebekuan politik yang ada, tetapi kalau modal (SDM, dana, saksi-saksi) tidak memadai akan menjadi sulit bagi mereka untuk mendobrak kekuatan politik PA, kecuali di kawasan-kawasan tertentu yang ada hubungan emosional dengan tokoh-tokoh PNA seperti di kampung-kampung mereka atau di kawasan-kawasan yang masyarakatnya sudah berseberangan dengan PA, mereka diprediksikan akan membuang suara kepada PNA.

Sementara kekuatan dr. Husaini Hasan tidak bergerak dalam politik praktis karena mereka tidak membangun partai politik. Tetapi mereka berupaya menarik hati rakyat agar menyatu dengan mereka termasuk dengan mengkounter mulusnya pengukuhan Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroe. Mereka ingin mantan-mantan GAM yang kini berada di luar sistem pemerintah Aceh mendapatkan kuwe perdamaian sebagaimana mereka yang tengah berkuasa hari ini. Mereka juga ingin menampakkan kepada bangsa Aceh bahwa yang dikatakan GAM atau mantan GAM bukanlah orang-orang yang tengah duduk dalam barisan PA/KPA dan menguasai politik Aceh hari ini melainkan mereka sendiri juga orang-orang GAM dan mantan-mantan GAM. Dengan demikian mereka langsung atau tidak langsung juga akan menjadi rival dan saingan berat kepada PA yang lagi berkuasa di Aceh hari ini. Ada kemungkinan lain kelompok pro Husaini Hasan yang tidak bermain dalam pemerintahan Aceh hari ini akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon

gubernur dan wakil gubernur Aceh di luar kelompok PA.

Sementara kekuatan lain yang bakal menguasai dan memiliki politik Aceh kedepan adalah pihak PA golongan muda pimpinan Muzakkir Manaf yang secara legal menguasai penuh Partai Aceh di seluruh Aceh. Kelompok ini mendapat iming-iming bantuan kalangan dayah tradisional yang komit dengan gerakan dayahnya di Aceh hari ini. Kalangan dayah tidak terlalu membuang waktu, tenaga, apalagi uang untuk mengejar kekuasaan dan menguasai politik Aceh. Mereka melihat siapa yang mau mendengar dan mau ikut mereka itulah yang didukung menjadi pemimpoin Aceh dan secara perlahan mereka bekerja keras untuk memasukkan kader-kadernya kedalam jajaran struktur pemerintah Aceh terutama sekali posisi-posisi yang mereka punya SDM nya. Maka dapat dipastikan hampir seluruh ketua/anggota MPU di Aceh hari ini sudah dimiliki mereka. Mereka juga tengah berupaya untuk dapat mendudukkan kader-kadernya di dinas-dinas terkait seperti dinas syari'at Islam, badan dayah, dan kemenag untuk memudahkan menguasai posisi-posisi lain kedepan. Mereka sangat sadar bahwa siapa saja yang menjadi penguasa Aceh tetap saja memerlukan mereka karena rakyat berada bersama mereka. Kini mereka mengarahkan agar kader-kader lepasan dayah melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi termasuk pendidikan umum dalam rangka menyahuti kepentingan dan rencana manis tersebut. Kalau rancangan ini berjaya maka ada kemungkinan yang berseteru adalah empat

kekuatan dari mantan-mantan GAM tadi tetapi yang mendapatkan kekuasaan secara manis (*cok boh manök mirah*) adalah pihak kader-kader dayah Aceh tradisional di masa depan. Wallahu a'lam.

3.3.5. Membangun Aceh Baru

Secara jujur patut kita akui bahwa selama ini perbaikan demi perbaikan telah diwujudkan dalam upaya membangun Aceh. Namun apabila kita bandingkan dengan pengorbanan demi pengorbanan selama 30 tahun yang lalu sama sekali belum berimbang. Peradaban kita telah berantakan selama 30 tahun masa konflik seperti persaudaraan Aceh terus berkurang, malu Aceh semakin terkuburkan, adat budaya Aceh semakin tenggelam, rumah adat Aceh semakin menghilang, dan kesopanan Aceh juga kini melayang. Mampukah pemimpin Aceh baru mengembalikan semua itu seperti zaman kejayaan Aceh dahulu?

Kalimat membangun Aceh baru tidaklah bermakna mewujudkan satu Aceh lagi selain Aceh yang sudah ada ini sebagaimana yang dikoaarkoarkan segelintir orang dengan semboyan Alabasanya, melainkan bagaimana para pemimpin Aceh hari ini sanggup memperbaiki suasana Aceh dan masyarakatnya, menjadi Aceh yang bermartabat, bermarwah, bermakna serta dapat memberikan kesejukan, kenyamanan, kesejahteraan, serta kedamaian bagi segenap rakyatnya. Mampukah para pemimpin Aceh menghadirkan suasana baru semisal itu sebagai langkah mengikuti jejak *endatu* dalam konteks syari'ah?

Apabila mereka mau berpandu dan berpacu kepada kesuksesan penghulu dan para *endatu* (Rasulullah SAW dan para penguasa Aceh masa kejayaan), insya Allah mereka akan dapat dan mampu merealisasikan semua itu. Tinggal hanya mengikuti jejak langkah para Penghulu dan para *endatu* tersebut. Secara kasat mata kita dapat melihat para pemimpin baru Aceh sedikit banyak telah melalui langkan dan sepak terjang Penghulu dan para *endatu*. Mereka telah berhijrah puluhan tahun ke negeri orang untuk membebaskan Aceh dari keterpurukan, hal ini ada kaitannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai Penghulu ke Yatsrib (Madinah) sebagai persiapan untuk membebaskan kota Makkah. Sebelumnya sebagian besar sahabat juga diperintahkan Nabi untuk berhijrah dua kali ke Ethiopia dalam upaya yang serupa yakni untuk mempertahankan hidup dan untuk menghidupkan Islam.

Para pemimpin Aceh hari ini juga telah berjuang dan berperang melawan kezaliman para penguasa Indonesia yang waktu itu dinilai tidak adil terhadap Aceh. Prihal serupa juga telah dilakukan para *endatu* ketika membebaskan Aceh dari penjajahan *kolonialist salibist* dan diperhitungkan oleh penerusnya yang sudah pernah menjarah hasil alam Aceh. Sekali lagi muncul pertanyaan; mampukan para pemimpin Aceh hari ini menebus semua itu dalam amalan bukan dalam ucapan?

Tentunya membangun Aceh baru ke depan tidaklah sebanding dengan menggembar-gemborkan program JKA/JKRA atau memberikan beasiswa

kepada sejumlah anak bangsa dari hasil anggaran APBA, akan tetapi mesti harus lebih jauh dari itu yang harus dilakukan sehingga keberhasilan yang pernah diperoleh Penghulu dan kejayaan yang pernah dicapai para *endatu* dapat wujud di Aceh baru bersama para pemimpin baru. Lagi-lagi muncul tanda tanya: Mampukah para pemimpin baru melakukan segala itu untuk Aceh baru?

Kesamaan gerak dan kesamaan perjuangan walaupun cara dan metodenya agak berlainan telahpun terserlah pada para pemimpin Aceh dengan apa yang telah diprakarsai Penghulu dan para *endatu*. Kalau Penghulu berhijrah dari Makkah ke Madinah disebabkan tidak bisa tinggal dan hidup lagi di Makkah karena mau dibunuh kaum kafir Quraisy, maka para pemimpin Aceh pun berhijrah dari Aceh ke Eropah karena prihal yang sama. Kalau Penghulu dulu berhijrah dalam rangka persiapan menebus kembali tanah tumpah darah yang dimonopoli para penguasa Quraisy, tujuan hijrah para pemimpin Aceh juga untuk menebus tanah tumpah darah *keuneubah endatu* yang sudah lama dijarah para penguasa yang tidak adil.

Kalau Nabi dulu berhijrah dan berjihad sekuat tenaga untuk membebaskan Mekkah yang satu agar Islam mudah tersebar ke seluruh dunia dengan sentral utamanya Mekkah dan Madinah, maka hijrah dan perjuangan para pemimpin Aceh pun semata-mata untuk Aceh yang satu dan agama yang satu yakni Islam sebagai *peunulang* Penghulu dan *keuneubah éndatu*. Kalau patron ini yang dijadikan ukuran, insya Allah para pemimpin Aceh akan berjaya untuk Aceh yang satu dan untuk Aceh baru.

Telusurilah jejak Penghulu manakala berhasil hijrah ke Madinah, maka yang paling utama dan pertama dikerjakan adalah tiga perkara penting; pertama membangun masjid yang dimulai dengan pembangunan masjid Quba sebelum mencapai Madinah dan membangun Masjid Nabawi yang megah di Madinah. Kedua adalah mempersatukan umat antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Dan yang ketiga mewujudkan *Ṣaḥīfah Madīnah* yang kemudian terkenal dengan nama Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah.

Karenanya; untuk membangun Aceh baru dengan pemimpin baru bersama konsep Penghulu, para pemimpin Aceh wajib menteladani tiga langkah konkrit yang sudah diamalkan Nabi dalam bingkai serupa tetapi langkah berbeda. Kalau Nabi dulu membangun masjid sebagai langkah awal karena pada waktu itu belum ada masjid sama sekali.

Dalam konteks Aceh hari ini masjid sudah merata di seluruh penjuru bumi Aceh, maka yang harus dilakukan para pemimpin Aceh adalah mengisi masjid, mengajak rakyat beribadah di masjid dan berdakwah, berkhotbah serta berceramah untuk membangun Aceh dan bangsa di masjid. Jadikan masjid sebagai sentral pembangunan umat, bangsa dan negara sebagaimana yang telah dilakukan *endatu* kita Iskandar Muda dan para ulama PUSA.

Kalau Nabi dulu mempersatukan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin sehingga memiliki rakyat dan bangsa yang komit membantu-Nya dan menjalankan agama-Nya. Maka para pemimpin Aceh ke depan pun harus mempersatukan semua

komponen dan kelompok bangsa Aceh menjadi bangsa yang satu, rakyat yang bersatu dan menyatu dengan para pemimpin baru. Perlu diingat baik-baik bahwa pemimpin Aceh hari ini adalah pemimpin Aceh bukan pemimpin partai A atau partai B walaupun dulu mereka didukung dan dipilih oleh mayoritas partai A dan partai B tersebut.

Kalau kita tidak terlalu ekstrem dapatlah kita umpamakan eksistensi Piagam Madinah itu ada kemiripannya dengan UUPA. Karenanya Nabi berhasil dahulu memimpin Madinah serta menaklukkan Mekkah besar sekali pengaruhnya dengan berkomitmen penuh menjadikan Piagam Madinah sebagai acuan pembangunan dan perjuangan. Para pemimpin Aceh baru mestilah komit dengan UUPA setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik komit dengan aplikasi menjalankan kandungannya maupun komit dengan penyempurnaannya.

UUPA memberikan kesempatan bagi bangsa Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam kaffah di merata bumi Aceh, maka jangan ada lagi tutur kata para pemimpin Aceh beserta pengikut-pengikut setianya: "tidak perlu menyebut-nyebut nama Islam di Aceh karena dari *endatu* kita sudah Islam". Ini ucapan bobrok, konyol dan merupakan upaya memasukkan gol ke gawang sendiri, sebodoh-bodoh pemain bola adalah orang-orang yang memasukkan bola ke gawang sendiri, sedungu-dungu ummat Islam adalah muslim yang memburuk-burukkan Islam dan syari'at Islam itu sendiri. Karenannya para pemimpin Aceh baru harus berjuang keras bersama rakyat dan bangsa untuk memastikan berjalannya syari'at Islam

kaffah di bumi Aceh dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan bangsa.

Selama ini ada beberapa kendala dalam membangun Aceh Baru adalah: **pertama**, masih tersisanya beberapa peninggalan penjajah Belanda pada diri pemimpin dan rakyat Aceh seperti; mengutamakan kaum dan golongan sendiri dalam kapasitas kecil dengan meninggalkan dan membiarkan bangsa Aceh secara keseluruhan dalam kapasitas besar dan umum. **Kedua**, masih banyak kader-kader peninggalan penjajah Belanda seperti Panglima Tibang yang bergentayangan di merata tempat seluruh Aceh. Mereka mencari peluang untuk selalu berada dalam jabatan walaupun dengan cara haram asalkan tuannya selalu senang. **Ketiga**, para ulama yang semestinya menjadi penegak kebenaran dan pembetul kesalahan dalam kehidupan ummah di Aceh harus tegas dengan amalan amar ma'ruf nahi munkar, namun mereka selalu menjaga badan agar tidak tersentuh dan tidak tersinggung dengan orang-orang yang sedang berada di tampuk kekuasaan. **Keempat**, banyak orang yang menamakan dirinya ulama padahal kapasitasnya belum masuk dalam dominasi kriteria ulama. Merekalah yang diikuti masyarakat di kampung-kampung sehingga terjadi malpraktik agama dalam kehidupan ummah. Efek dari itu ibadah ummah menjadi kacau dan bercampur baur dengan bid'ah dan khurafat, malah lebih jauh dari itu mereka mengkafirkan pihak-pihak yang tidak dikafirkan Allah sehingga terkesan mereka mendahului Allah dalam mengkafirkan orang. **Kelima**, perpecahan anak bangsa Islam di Aceh yang semakin

hari semakin dahsyat dapat membuat kondisi Aceh *setback* setengah abad kebelakang. Dalam berpartai terjadi diskriminasi partai besar terhadap partai kecil sehingga wujud manipulasi politik sepanjang tahun. Antar partai lokal pula saling bergaduh setiap detik sehingga membuat anak bangsa Islam di Aceh menjadi pecah berkeping-keping. Dalam bidang ibadah juga terjadi kafir mengkafirkan antara satu model dengan model ibadah lainnya semisal; shalat tarawih antara delapan dengan dua puluh raka'at, antara ada baca dengan tidak ada baca qunut shubuh, antara berdo'a besar-besar dengan berzikir kecil-kecil selepas shalat, antara ada dengan tidak ada talqin mayat di kuburan, dan sebagainya.

Untuk membangun Aceh baru dengan syari'at Islam berjalan penuh di dalamnya seluruh komponen bangsa Aceh harus menjauhi semua keburukan yang telah kita deskripsikan dalam lima poin di atas tadi. Kalau tidak maka Aceh akan terus terpuruk dalam perang saudara berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan peribadatan, berkaitan dengan persaudaraan dan sebagainya. Kita yakin untuk mewujudkan situasi ril yang penuh dengan nuansa ukhuwwah Islamiyah bagi bangsa Aceh ini memang sangat payah dan sulit, namun kalau para kepala suku yang jumlahnya puluhan orang masing-masing mau mundur selangkah demi rakyat yang lima juta orang maka apa yang kita harapkan untuk kedamaian dan kemakmuran Aceh masa depan tidak mustahil dapat terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mulai, dari mana harus dimulai, bagaimana cara memulai dan apa konsep mujarab untuk menjadi sebuah solusi.

Salah satu konsep mujarabnya adalah; seluruh bangsa Aceh harus menahan diri untuk tidak mengutamakan dirinya, keluarganya, kaumnya, partainya untuk memimpin Aceh, melainkan seluruh masyarakat Aceh lewat para tokoh, ulama, cendekiawan, politikus menjaring satu orang untuk Aceh dan satu orang untuk masing-masing kabupaten/kota yang diamanahkan memimpin bangsa. Penjaringan tersebut tentunya dibekali oleh kriteria yang sangat ketat sehingga jauh dari kesalahan dan kekhilafan dalam memilih. Ketika orang yang dimaksud sudah ada maka tugas para tokoh masyarakat, para ulama, intelektual, politisi meyakinkan masyarakat untuk mengikuti para pemimpin yang sudah dijarah dan dipilih tadi.

Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah; siapkah para penguasa Aceh hari ini yang dapat menerima konsep tersebut? Siapkah para ulama, intelektual, cendekiawan, politikus Aceh hari ini yang mau berkorban sedemikian rupa untuk membangun Aceh dengan syari'at Islam kedepan? Kalau jawabannya siap, muncul lagi pertanyaan baru; siapa yang harus dan berhak memprakarsainya? Jawaban singkat dari penulis buku ini adalah; para penguasa Aceh hari ini. Tentu para pembaca menjawab; mana mungkin mereka mau, di situlah letak tugas para tokoh masyarakat, para ulama, para intelektual, cendekiawan, politikus dan komponen masyarakat lainnya memahami mereka, meyakinkan mereka, dan bila situasinya sudah klimaks sampai kepada memboikot mereka. Setelah itu baru menyusun strategi baru untuk mewujudkan konsep tersebut.

Sebagai catatan penting; yang namanya islah atau membentuk format baru untuk Aceh baru maka semua pihak harus mengikat diri dengan Islam, harus rela meninggalkan jabatan, kaum dan golongan, harus membersihkan pikiran, mensucikan hati, hidup penuh dengan keikhlasan, dan melihat orang lain sebagai saudara seiman dan se-Islam. Marilah kita mulai berawal dari coretan-coretan ini, siapa tau dari coretan yang kita anggap kecil, spele dan tidak bermutu ini dapat terilhami nuansa baru bagi kita semuanya dalam upaya mewujudkan Aceh Baru. Aaamiiin.

(Endnotes)

1 Ada yang berpendapat nama Abangta Ditangkap adalah Abangta di Tungkop (Tungkop adalah nama salah satu kampung di sebelah timur Darussalam, Banda Aceh.

2 Untuk kesempurnaan kisah tersebut silakan baca A.Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, 1975, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 100-101.

3 *Ibid*, hlm. 101-102.

4 Untuk rujukan konkrit silakan baca; H.C. Zentgraaff, *Aceh*, Jakarta: Beuna, 1983, hlm. 29-30. lihat juga Ibrahim Alfian, *Perang di jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 158.

5 Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006, hlm., 123.

6 Ungkapan-ungkapan seperti itu sering diucapkan generasi muda Aceh pasca tsunami dalam kesempatan diskusi program partai politik lokal di beberapa tempat seperti di D'Rodya Café di Beurawe, di Gedung Dayan Dawood Darussalam, dan ditempat-tempat lain. Mereka membantah kalau Aceh sedang berlaku syari'at Islam dengan Undang-undang No. 44

tahun 1999 yang diperkuat oleh Undang-undang no. 18 tahun 2001 serta Undang-undang no. 11 tahun 2006 saat ini, menurut mereka yang sedang terjadi di Aceh saat ini adalah praktek kehidupan orang-orang Arab yang bukan praktel Islam.

7 Untuk menjadi bahan bandingan lihat juga Hasanuddin Yusuf Adan, syari'at Islam di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2008, hlm., 1 – 6.

8 Islam sangat melarang mencampurbaurkan antara yang benar dengan yang salah/yang haq dengan yang ba'til apalagi kalau sempat menyembunyikan kebenaran, sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42. Dalam hadis sha'ih Bukhāri disebutkan: *al-haqqu bayyin wal ba'tilu bayyin wa mā baynahuma umūrum musytabihāt lā ya'lamūna kašīram minannās*, (kebenaran itu nyata, kebatilan itu juga nyata, apa saja yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara musytabihat yang tidak diketahui oleh banyak manusia).

9 Syahbuddin Razi, *Dayah Cot Kala*, Kertas kerja Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Aceh Timur, 25-30 September, 1980, hlm. 5-6.

10 Ali Akbar, *Peranan Kerajaan Islam Samudera Pasai sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara*. Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara, 1990 hlm.1.

11 <http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-Islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

12 *Ibid*.

13 Lihat Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, First Printing, Princeton University Press, 1959, hlm., 45.

14 Tgk. A. K. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998, hlm. 17. Lihat juga *Majalah Media Dakwah*, April 1997, hal 41.

15 Kongsi Perdagangan Hindia-Timur (*Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia

Timur karena ada pula VWC yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Misalnya VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam Negara. Untuk lebih sempurna informasi ini silakan Lihat; http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_OostIndische_Compagnie.

16 <http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-Islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

17 *Ibid*.

18 *Ibid*, lihat juga; Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005. hlm. 68-70.

19 <http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-Islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

20 http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_pecah_belah, diakses tgl. 19/10/2013.

21 http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia, diakses tgl. 19/10/2013.

22 *Ibid*.

23 <http://wahdahluwuutara.blogspot.com/2011/02/jejak-penerapan-syariat-Islam-di.html>, diakses tanggal 20/10/2013.

24 lihat Bendera Islam, 16 Oktober 1924.

25 <http://wahdahluwuutara.blogspot.com/2011/02/jejak-penerapan-syariat-Islam-di.html>

26 <http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-Islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

27 Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh, Ahad; 13 Oktober 2013.

28 <http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, diakses tgl. 19/10/2013.

29 <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2011/08/19/syariat-Islam-dan-sejarah-penerapannya-di-indonesia-2-2/>

30 <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2011/08/19/syariat-Islam-dan-sejarah-penerapannya-di-indonesia-2-2/>

31 M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dalam pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 2001, hlm. 77-78.

32 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti, 1987, hlm. 264.

33 M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dalam pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 2001, hlm. 202-203.

34 <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2011/08/19/syariat-Islam-dan-sejarah-penerapannya-di-indonesia-2-2/>

35 Kesimpulan para ulama Aceh ini didasarkan kepada janji Soekarno kepada Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam atau yang berlaku syariat Islam ketika ia merdeka. Atas dasar itu pula ulama-ulama Aceh berfatwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia wajib hukumnya dan kalau mati berarti mati syahid pada masa itu. Pernyataan ini berlaku untuk zaman dulu dan tidak lagi berlaku untuk zaman kini. Karenanya tidaklah relevan lagi kalau ada orang yang mengatakan para ulama Aceh mendukung NKRI dengan alasan seumpama itu sehingga kehari ini. Apalagi kalau memaksa orang untuk mendukungnya dengan pertimbangan tersebut.

36 Sumber: Dr. T. Ibrahim Alfian et al (1982), *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*, Banda Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Pemuseuman Daerah Istimewa Aceh, hal, 153-154.

37 Kapal terbang tersebut hanya satu saja yang dibeli pemerintah Indonesia di Jakarta, sedangkan wang untuk yang satu lagi tidak tau dibawa kemana, ada dugaan dihabiskan mereka untuk kepentingan peribadi.

38 S.S. Djuangga Batubara (1987), *Teungku Tjihik Muhammad Dawud di Beureu-éh Mujahid Teragung di Nusantara*, Medanm: GPPRIFS,, hlm. 76-78.

39 Wawancara dengan Dr. Ahmad Humam Hamid, Banda

Aceh pada 2 Desember 1998.

40 Deliar Noer (1987), *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti, hlm. 264.

41 Wawancara dengan Teungku Muhammad Yus, Banda Aceh pada 25 Julai 1997.

42 Wawancara dengan M. Nur El Ibrahimy, Jakarta pada 30 Agustus 1997. Lihat juga M. Nur El Ibrahimy, *Op Cit*, hlm. 67-68.

43 Muhammad Mukhsin Khan (t.t.), *Sahih Bukhari* (Arabic English), vol.1, Madinah, Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, Kitab Iman, hadis no. 32. hlm. 31.

44 PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang dilarang di Indonesia tahun 1966 dengan TAP. MPR nomor XXV tahun 1966, hari ini ada sejumlah orang di Indonesia yang ingin menghidupkan kembali PKI sehingga mereka berjuang membuka hubungan luar negeri sampai ke China, Rusia dan Jerman. Mereka juga berani menulis buku dengan judul: *Aku Bangga Jadi Anak PKI*, karya Ripka Ciptaning yang pernah menjadi anggota DPR RI. Tahun 2014-2019. Sebahagian pakar komunis menyebutkan mereka kini sedang menghidupkan Komunis Gaya Baru (KGB).

45 Wawancara dengan Abdurrahman Kaoy, Wakil Kepala Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 21 Oktober 2013.

46 Wawancara dengan Abdurrahman Kaoy, Wakil Kepala Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 21 Oktober 2013.

47 Majalah Era Muslim “Untold History”, 30 September 2009.

48 Al yasak Abu Bakar, Bunga Rampai Syari’at Islam di Aceh, Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Aceh, 2006, Hlm. 33.

49 *Ibid*, Hlm. 31-39.

50 <http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-Islam-di-aceh/>

51 <http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-Islam-di-aceh/>

52 <http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-Islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>

53 Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala Kantor Kemenag Aceh, Banda Aceh, Ahad; 13 Oktober 2013.

54 Lihat Serambi Indonesia, Rabu 14 Februari 2013.

55 Wawancara dengan M. Ali Alamsyah, mantan kepala bidang SDM merangkap kabag TU, dan UPTD Dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh Selasa; 8 Oktober 2013.

56 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.

57 Untuk kesempurnaan informasi tentang konflik PUSA dengan Jakarta silahkan baca Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti, 1990, hlm., 34 – 67.

58 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.

59 Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum'at; 11 Oktober 2013.

60 Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, Selasa; 8 Oktober 2013.

61 Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kepala bidang hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

62 Wawancara dengan Amir Hamzah, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

63 Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kepala bidang UPTD dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

64 Wawancara dengan Amir Hamzah, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

65 Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

66 Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

67 Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh dan mantan anggota DPR RI, Banda Aceh, Jum'at; 11 Oktober 2013.

68 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki

merupakan perjanjian damai antara GAM dengan RI 15 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia.

69 Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

70 Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum'at, 11 Oktober 2013.

71 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.

72 Wawancara dengan M. Ali Alamsyah, mantan kepala bidang UPTD dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

73 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.

74 Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.

75 Wawancara dengan Amir Hamzah, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

76 Wawancara dengan M. Ali Alamsyah, mantan Kepala UPTD Dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

77 Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Badan Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

78 Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kasi Hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

79 Lihat Serambi Indonesia Rabu, 19 Maret 2014, Serambi Indonesia Kamis, 3 Juli 2014.

80 Lihat Al-Qur'an al-Karim surah ali imran ayat 19 dan 85.

81 Lihat Serambi Indonesia bulan Februari 2016.



BAB EMPAT

Penutup

KESIMPULAN

Perjalanan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mengalami dan memerlukan perjuangan panjang yang melelahkan dari zaman ke zaman, sehingga Aceh menjadi wilayah khas dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Maju dan populernya Aceh zaman lampau karena Aceh mengamalkan syari'at Islam dalam pemerintahan negaranya. Berhasilnya perjuangan perlawanan Aceh terhadap penjajah Jepang, Belanda, dan Portugis juga karena Aceh berjuang dan berperang dengan syari'at

Islam dan atas dasar Islam. Ada kemungkinan pergeseran perjuangan oleh generasi pelanjut hari ini akan memutar jarum jam sejarah Aceh dari arah Islam kearah nasionalis atau sekularis, untuk itu kesimpulan berikut ini barangkali dapat menjawab persoalan tersebut;

Dalam sejarah bangsa Aceh dan pemerintahan Aceh pernah maju jaya bersama dengan mengamalkan sistem Islam dalam pemerintahannya. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh tempo dulu sudah menghantarkan Aceh berada pada posisi mulya dalam percaturan politik dalam dan luar negeri. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal hari ini cenderung akan merugikan Islam dan merugikan Aceh serta bangsanya karena efek dari pergumulan tersebut mengarah kepada munculnya gerakan nasionalisme dari para pemimpin-pemimpin sekuler. Implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan politik lokal hari ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak wujud kekerasan, teror meneror dan keengganan dari pihak penguasa Aceh untuk menjalankannya. Akibat dari pertarungan dan pergumulan politik antara sesama partai politik baik lokal maupun nasional telah memunculkan sikap apatis terhadap partai Islam dan simpatik partai sekuler sehingga melahirkan pemikiran, prilaku dan amalan sekuler dalam berpolitik muslim Aceh yang berefek gagalnya implementasi syari'at di Aceh.

Upaya *işlâh*,, rekonsiliasi dan rekonstruksi kembali pemikiran, rumusan politik, gaya hidup bangsa Aceh yang selaras dengan ketentuan Islam

dan syari'at Islam merupakan salah satu solusi jitu selain solusi-solusi lain yang telah kita tawarkan sebelumnya. Karena Islam menawarkan solusi kehidupan ummatnya di dunia dan di akhirat kelak, bukan di dunia saja sebagaimana solusi yang ditawarkan pihak sekularis selama ini. Semua yang kita konsepkan ini adalah untuk kepentingan Islam, kepentingan Aceh, kepentingan anak bangsa Islam dan kepentingan anak bangsa Aceh. Yang merasa dirinya termasuk kedalam kategori tersebut maka tidak ada alasan untuk menolaknya melainkan langsung atau tidak langsung membiarkan saja konsep tersebut berjalan untuk Aceh Baru.

SARAN-SARAN:

Untuk menjawab sejumlah persoalan dari kesimpulan yang ada di atas penulis coba merumuskan beberapa saran sebagai alternatif solusi bagi implementasi syari'ah di Aceh, yaitu: Agar Aceh selalu berada dalam lindungan Allah dan maju jaya atas naungan Allah maka kepada para pemimpin Aceh harus menjalankan syari'at Islam kaffah sekaffah mungkin di Aceh. Sebagai rasa syukur bangsa Aceh terhadap semua rahmat dan nikmat Allah yang telah diterima dari waktu ke waktu sehingga bangsa ini menjadi mulya maka perjuangkanlah syari'at Islam untuk Aceh sepanjang hayat dikandung badan. Para politikus Aceh diharapkan berpolitik berdasarkan sistem politik Islam yang ada pantang larang dan halal haram dalam perjuangan, jangan mengikuti cara-cara politik non muslim yang menghalalkan cara untuk memperoleh kemenangan dan kekuasaan. Para

penguasa Aceh diharapkan tidak suka mengamalkan praktik teror dalam berpolitik sehingga menggagalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Para pemimpin Aceh wajib menjalankan syariat Islam dan mempersatukan bangsa ini di bawah naungan syariah agar Aceh kembali maju jaya sebagaimana yang sudah pernah terjadi di masa lampau.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh haruslah dimulai dari peringkat paling atas (gubernur, wali nanggroe, para bupati/walikota dan seluruh SKPA/SKPK). Kemudian mereka mensosialisasi dan mempraktikkan bersama kepada masyarakat Aceh seluruhnya. Para pemimpin Aceh harus rajin shalat, pandai mengaji, jauh dari perbuatan ma'siyat, jauh dari perbuatan dālim dan selalu berzikir serta menghambakan diri kepada Allah semata-mata bukan kepada ciptaan Allah lainnya.

Salah satu langkah operasional konsep tersebut adalah; gubernur bersama bupati/walikota membuat Training of Trainers (ToT) kepada seluruh SKPA/SKPK kemudian jajaran SKPA/SKPK tersebutlah yang menerapkan hasil ToT tersebut kepada peringkat bawahannya seperti camat, mukim, geuchik dan rakyat Aceh semuanya. Kalau konsep ini dijadikan proyek handalan untuk membangun Aceh kedepan insya Allah wajah dan warna Aceh dua puluh tahun kedepan jauh lebih Islami dibandingkan hari ini.

Konsep tersebut merupakan menyemai benih di lahan yang subur untuk bekal hidup anak cucu kita di masa depan. Kita memiliki lahan yang subur dan kita memiliki benih yang unggul di Aceh, tetapi tidak

pernah disemai dengan cara professional sehingga lahan yang subur terbiar dan sia-sia, bibit yang unggul juga menjadi sirna secara percuma. Lahan subur yang kita maksudkan di sini adalah bumi Aceh, sementara bibit unggul yang kita maksudkan adalah anak bangsa Aceh yang memiliki kapasitas tidak kalah dengan anak bangsa lain di bumi ini. Tan Sri Sanusi Junid pernah merelis sejumlah keturunan Aceh yang menjadi pembesar di Malaysia seperti Datok Bandar Kuala Lumpur, Anggota Parlemen Malaysia, Menteri Negara, dan lainnya. Tetapi karena tidak ada penyemaian maka mereka berceceran kesana kemari menjadi bermacam jenis manusia, mulai dari yang paling baik sampai kepada yang paling jahat.

Mereka hidup tak ubahnya seperti anak ijuk/nira yang dibawa dan dimuntahkan musang di tengah hutan dan rimba raya. Anak ijuk tersebut harus berbenih sendiri, hidup sendiri dan berupaya menyisihkan pohon-pohon besar lainnya sehingga ia wujud dalam dua kemungkinan; kemungkinan pertama ia tumbuh dengan norma dan membesar sehingga berbuah, berair nira dan berfaedah bagi manusia. Buahnya dapat bermanfa'at menjadi kalangkaling dan airnya dapat dijadikan minuman manis serta menjadi manisan dan gula yang sangat bermanfa'at bagi ummat manusia. Sementara kemungkinan kedua adalah biji ijuk tersebut langsung keras dan menjadi tanah atau berbenih dengan langkah perlahan yang tidak mampu menerobos desakan pohon-pohon besar lainnya sehingga ia menjadi hidup segan mati tak mau, tidak

ada sedikitpun manfaat kepada manusia karena tidak normal menjadi pohon ijuk.

Begitulah gambaran situasi bibit-bibit unggul Aceh yang bertaburan keseluruh penjuru dunia hari ini, yang terkadang berkembang subur menjadi hamba Allah yang tha'at dan beriman kepada Allah, terkadang menjadi bangsat yang melawan dan menentang Allah. Terpulang kepada para penguasa dan terpulang kepada para ulama yang diamanahkan Allah untuk mengarahkan kehidupan mereka, baru setelah itu terpulang kepada rakyat yang menjadi lahan mainan bola para penguasa dan para ulama. Subhanallah wa bihamdih.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Kareem.

A.Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, 1975, Jakarta, Bulan Bintang.

Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin, *Huraian Hadis-hadis Hukum*, jilid 1, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1999.

Abdul Kadir Audah (Alih bahasa, Haji Salahuddin Abdullah), *Harta dan Pemerintahan dalam Islam*, Kuala Lumpur, Pustaka Antara.

Ali Akbar, *Peranan Kerajaan Islam Samudera Pasai sebagai Pusat Pengembangan Islam di Nusantara*. Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara, 1990.

Alyasak Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.

Alyasak Abu Bakar, *Bunga Rampai Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2006, Hlm. 33.

Amikavathi Periasamy, *Integration as a form of curriculum reform: The teaching of environmental education in KBSM Geography in a Malaysian context*, Doctoral Thesis in University of Queensland, 2000.

Bendera Islam, 16 Oktober 1924.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti, 1987.

Ensiklopedi Tematis Islam, vol. 3, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Vanhoeve, 2004.

H.C. Zentgraaff, *Aceh*, Jakarta: Beuna, 1983.

Hasanuddin Yusuf Adan, "Siasah dan Konsepsi Syura dalam Islam", *Peristiwa*, minggu pertama, September 1990.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh antara implementasi dan diskriminasi*, Banda Aceh: Adnin Foundation publisher, 2008.

<http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2011/08/19/syariat-islam-dan-sejarah-penerapannya-di-indonesia-2-2/>

<http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2011/08/19/syariat-islam-dan-sejarah-penerapannya-di-indonesia-2-2/>

<http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2011/08/19/syariat-islam-dan-sejarah-penerapannya-di-indonesia-2-2/>

<http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/>

<http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, diakses tgl. 19/10/2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia, diakses tgl. 19/10/2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_pecah_belah, diakses tgl. 19/10/2013.

<http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

<http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

<http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

<http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>, diakses tgl. 19/10/2013.

<http://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-pada-masa-penjajahan-belanda/>

<http://wahdahluwuutara.blogspot.com/2011/02/jejak-penerapan-syariat-islam-di.html>, diakses tanggal 20/10/2013.

<http://wahdahluwuutara.blogspot.com/2011/02/jejak-penerapan-syariat-islam-di.html>

<http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>

Ibrahim Alfian et al (1982), *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*, Banda Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Pemuseuman Daerah Istimewa Aceh.

Ibrahim Alfian, *Perang di jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Kalim Siddiqui, *Stages of Islamic Revolution*, London, The Open Press, 1996.

Keith F Punch, *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approachs*, London: Sage publications Ltd. 1998.

Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998.

M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dalam pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 2001.

Majalah Era Muslim “untold history”, 30 September 2009.

Majalah Media Dakwah, April 1997.

Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Matt Henn, Mark Weinstein, Nick Foard, *A Short Introduction to Social Research*, London: Sage publications Ltd. 2008.

Muhammad Amin Summa, *Ruang lingkup syari'at Islam*, makalah disampaikan pada semiloka tanggal 27-28 Desember 2001 di Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh.

Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Kuala Lumpur, Thinkers Library Sdn. Bhd.

Muhammad Hashim Kamali, *The Principle of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur, Pelanduk Publication, 1995.

Muhammad Mukhsin Khan (t.t.), *Sahih Bukhari* (Arabic English), vol.1, Madinah, Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, Kitab Iman, hadis no. 32.

Mustafa Haji Daud, *Pengantar Politik Islam*, Kuala Lumpur., Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994.

Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti, 1990.

Paul D. Leedy, *practical research, planning and design*, sixth edition, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1997.

Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005.

S.S. Djuangga Batubara, *Teungku Tjihik Muhammad Dawud di Beureu-éh Mujahid Teragung di Nusantara*, Medan: GPPRIFS, 1987.

Serambi Indonesia, Rabu 14 Februari 2013.

Supranto, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2003.

Syahbuddin Razi, *Dayah Cot Kala*, Kertas kerja Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, Aceh Timur, 25-30 September, 1980.

Tgk. A.K.Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949 dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kasi Hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

Wawancara dengan Abdurrahman Kaoy, Wakil Kepala Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 21 Oktober 2013.

Wawancara dengan Amir Hamzah, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Badan Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

Wawancara dengan Dr. Ahmad Humam Hamid, Banda Aceh pada 2 Desember 1998.

Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala Kantor Kemenag Aceh, Banda Aceh, Ahad; 13 Oktober 2013.

Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum'at; 11 Oktober 2013.

Wawancara dengan M. Ali Alamsyah, mantan kepala bidang SDM merangkap kabag TU, dan UPTD

Dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh Selasa; 8 Oktober 2013.

Wawancara dengan M. Nur El Ibrahimy, Jakarta pada 30 Agustus 1997.

Wawancara dengan M. Yusuf Al-Qardhawi, mantan Ketua Umum Forum Pembela Islam (FPI) provinsi Aceh, Banda Aceh Rabu 09 Oktober 2013.

Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.

Wawancara dengan Teungku Muhammad Yus, Banda Aceh pada 25 Juli 1997.

Wazir Akhtar, *Economic in Islamic Law*, New Delhi, Kitab Bhavan, 1992.

Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, First Printing, Princeton University Press, 1959.

Winarno Surakhman, *Pengantar penelitian ilmiah*, Bandung: Bina Cipta, 1994.



Daftar **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap,

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.

Tempat/Tanggal Lahir, Meunasah Jumfhoih,
Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten
Pidie, Aceh / 19 Juli 1962

Jenis Kelamin, Lelaki

Agama, Islam

Status Peribadi, Kawin

Pekerjaan, PNS (Dosen Fakultas Syariah & Hukum
UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Pangkat/Golongan, Pembina Tk.1/IV (b)

Alamat, Jln. Sawah No. 9 Gampong Ilie Kecamatan
Ulèëkaréng, Banda Aceh, phone: 081534044283 /
085260185571

e-mail: hya@ar-raniry.ac.id / diadanna@yahoo.com

Pendidikan:

- Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kembang Tanjung, tamat 1974
- Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) Kembang Tanjung, tamat 1977
- Dayah Po teumeureuhôm Pu-uek Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Aceh, tahun 1974-1979.
- Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Beureunuen, tamat 1979
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Beureunuen, tamat 1981
- Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1985
- Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1987
- Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah Banda Aceh, tidak tamat.
- Master of Comparative Laws (MCL), Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM), tamat 1998
- Master of Art (MA) Jabatan Siasah Syar'iyah, Fakulti Syari'ah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur tammat tahun 2000.
- Program Doctor Falsafah pada Sekolah Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia mulai 2004 --- > 2014

Organisasi:

a). Intern:

- Sekretaris Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTsAIN Kembang Tanjung, tahun 1977-1978
- Ketua Umum OSIS MAN Beureunuen, tahun 1980-1981
- Ketua Umum Senat Mahasiswa Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah, tahun 1982-1985
- Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1985-1986
- Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008-2012.

b). Extern:

- Ketua Umum Pengurus Rayon Pelajar Islam Indonesia (PII) Kemukiman Adan, tahun 1977-1980
- Sekretaris Umum Pengurus Komisariat PII Kecamatan Mutiara, tahun 1980-1981
- Ketua Umum Pengurus Komisariat PII Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1982-1984
- Sekretaris satu Pengurus Daerah PII Perguruan Tinggi, tahun 1984-1986
- Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Daerah Istimewa Aceh, tahun 1986-1988
- Departemen Hubungan Antar Organisasi Pengurus Besar PII, tahun 1986-1989

- Ketua Asrama Mutiara Banda Aceh, tahun 1984-1985
- Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (IMPM) Mutiara cabang Banda Aceh, tahun 1986-1990
- Anggota Dewan Pembina Forum Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUS GAMPI), tahun 1986-1990
- Ketua Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Daerah Istimewa Aceh (YAKPIDA), tahun 1988
- Wakil Sekretaris Umum Majelis Presidium Pemuda dan Mahasiswa Aceh (MPMA) Jakarta, tahun 1988-1992
- Ketua Umum Tanoh Rincong Students Assaciation (TARSA) Malaysia, tahun 1992-1995
- Presiden of Human Rights Forum for Acehnese Students and Society/Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia (FORMAHAM) Malaysia, tahun 1998-2000.
- Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2000-2003
- Wakil Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2001-2003
- Ketua Pembina °Adnin Foundation Aceh tahun 2001- sekarang.

- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2007-2011 & 2012-2015

Pengalaman Kerja:

- Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adi Darna Banda Aceh, tahun 1987
- Mengajar pada Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988
- Mengajar pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988
- Mengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1988-1991
- Mengajar pada Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Makkah tahun 2000-2004.
- Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 2002 – sekarang.
- Mengelola Adnin photo copy di Jln. T. Nyak Arif No. 159, Lamgugob-Jeulingke Banda Aceh. (2001-sampai sekarang)
- Community Organizer, Oxfam Aceh Besar Team, sejak January sampai Maret 2005.
- Public Health Officer (PHO) Oxfam Aceh Besar Team, Maret 2005.
- Settlement and Water Supply Senior Team Leader in Oxfam Aceh Besar Team, sejak Maret 2005 sampai February 2006.
- Community Liaison of Oxfam Aceh Besar team, sejak Februari, 2006 sampai Agustus 2006.

- Consultant of Conflict and Development, World Bank Banda Aceh sejak 7 September 2006 – 30 Juni 2007
- Local Governance Specialist of Canada/ Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP), 6 Oktober – 31 Desember 2008.
- Mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) tahun 2009.

Pengalaman menulis:

A. Koran, Majalah, Tabloid dan Jurnal

- Peristiwa (Surat Kabar Mingguan terbitan Banda Aceh)
- Serambi Indonesia (Surat Kabar Harian terbitan Banda Aceh)
- Aceh Ekspres (Surat Kabar Mingguan terbitan Banda Aceh)
- Gema Baiturrahman (Tabloid Mingguan terbitan Banda Aceh)
- Kontras (Tabloid Mingguan terbitan Banda Aceh)
- Suara Aceh (Majalah Mingguan terbitan Banda Aceh)
- Berita Harian (Surat Kabar Harian terbitan Kuala Lumpur)
- Harakah (Surat Kabar Mingguan terbitan Kuala Lumpur)
- Menara (Majalah bulanan Majelis Permusyawaratan Ulama NAD), Banda Aceh.

- Media Dakwah (Majalah Bulanan terbitan Dewan Dakwah), Jakarta
- Jurnal Ar-Raniry (Majalah ilmiah terbitan IAIN Ar-Raniry), Banda Aceh
- Media Syari'ah (Majalah Ilmiah Terbitan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry), Banda Aceh
- Tabloid Aceh Darussalam (Taloid, Mahkamah Syar'iyah NAD), Banda Aceh
- Tabloid Modus Aceh, terbitan Banda Aceh.
- Jurnal Al-Bayan (Majalah Ilmiah terbitan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry) Banda Aceh.
- Harian Aceh (Surat kabar harian, terbitan Banda Aceh).
- Rakyat Aceh (Surat kabar harian, terbitan Banda Aceh).
- Manu (Jurnal Ilmiah terbitan Pusat Bahasa Universiti Malaysia Sabah/UMS) Kinabalu.
- Ijtihadul Masjid (Tabloid mingguan terbitan Banda Aceh).

B. Buku-Buku

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah, Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: Prismsophie, 2003.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan*, Bangi Malaysia: UKM, 2005.

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh Dan Tsunami*, Jogjakarta: Arruz Media, 2005.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, Jogjakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: ‘Adnin Foundation Aceh, Banda Aceh: 2006.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *‘Aqidah Modal Utama Implementasi Syari’ah*, Yogyakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry Press, Yogyakarta: AK. Groub, 2007
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: ‘Adnin Foundation Aceh, 2007.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari’at Islam Di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: ‘Adnin Foundation Aceh, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi syari’at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: ‘Adnin Foundation Aceh &

Pena, 2009.

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Khuthbah Jum'at dan dua Hari Raya, Kajian ilmiah tentang isue-isue semasa*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2009.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation publisher, 2011.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kader PII Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2012
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.

C. Penulisan Bersama:

- Buku Aceh Serambi Makkah, diterbitkan Dinas Kebudayaan NAD, Banda Aceh: Pemda NAD, 2006.
- Buku Panduan untuk Birokrat, diterbitkan oleh Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh: Pemda NAD, 2007.

D. Artikel-artikel dalam Buku:

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Ad-Daulah: Konsep Negara dalam Islam*, dalam buku *Politik dan Pencerahan Peradaban*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku*

Muhammad Dawud Beureu-eh: Pemimpin Kharismatik dan Ulama Pembaharu, dalam buku *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Perjuangan Modernis Hasbi Ash Shiddieqy*, dalam buku T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Sistem Pemerintahan di Aceh: Telaah terhadap Kerajaan Aceh Darussalam dan Nanggroe Aceh Darussalam* (Judul ini tersalah angkat oleh editor, yang benar adalah: *Pemikiran dan Aksi Politik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh*), dalam buku *Doktrin Islam dan Studi Kawasan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Mukhtar Hasyim, Ulama Wara' dan bersahabat*, dalam buku *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh II*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku Hasballah Abdullatif, *Ulama Fiqh yang mahir hadis* dalam buku *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Hukum Buatan Manusia*, dalam buku *Syari'at Islam dan Paradigma Kemanusiaan*, diterbitkan oleh Dinas

Syari'at Islam NAD., 2008.

- Hasanuddin Yusuf Adan, Ekonomi Islam dan sumber ekonomi negara Islam, dalam Media Syari'ah, vol. X No. 20, Juli-Desember 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, Pergumulan Syari'at Islam dengan politik di Aceh, dalam buku Aceh Madani dalam Wacana, diterbitkan oleh Aceh Justice Resource Centre (AJRC), Banda Aceh, 2009.

E. Artikel-artikel dalam Jurnal, Majalah dan Makalah:

- Antara Banjir 'Arim dan Banjir Aceh (Media Dakwah, Edisi Khusus Rabi'ul Akhir 1426/Juni 2005).
- Konsep Pemerintahan dalam Islam; Kaitannya dengan Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Al-Bayan, Vol. 12 No. 14, Juli – Desember 2006 (Akreditasi No. 39/DIKTI/Kep/2004) 10 Nopember 2004)
- Shahadah: Testimony of Islam (Jurnal Ar-Raniry no. 80).
- Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh (Jurnal Ar-Raniry no. 82).
- Al-Siyadah: Konsep Kedaulatan dalam Islam (Jurnal Ar-Raniry no. 84).
- Islam di Aceh; Dulu, Kini dan Mendatang (Makalah disampaikan pada acara Daurah

Du'at DDII. NAD. di Singkil, Juni 2005).

- Fungsi Dan Peranan Advokasi Syari'at Islam Menghadapi Tantangan Global (makalah disampaikan atas Kerja sama antara Dinas Syari'at Islam NAD dan Kota Banda Aceh 2008).
- Dengan Berzakat Harta Kita Semakin Makmur (makalah disampaikan pada acara seminar, kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe dan Badan Dakwah Islamiyah PT. Arun).
- Masjid Sebagai Pusat Manajemen Kegiatan Ummat Islam (makalah disampaikan pada acara seminar yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam NAD di Banda Aceh, 2008).
- Kewajiban Eksekutif Dan Legislatif Dalam Menegakkan Syari'at Islam (makalah disampaikan pada acara seminar yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe, 2008).
- Perkembangan Dakwah Dari Masa Ke Masa (makalah disampaikan pada acara seminar yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam NAD di Banda Aceh, 2008)
- Keterpaduan Pelaksanaan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Masyarakat (Tumpuan Kajian Hukum Islam) (Project Management Unit – Adat Capacity

Enhancement Project (PMU-ACE), kerja sama antara Majelis Adat Aceh (MAA) dengan United Nations Development Programme (UNDP).

- Potret Busana Muslimah Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh (makalah disampaikan pada acara seminar yang dilaksanakan oleh UKM Qur'an Aplikasi Forum (QAF) bekerjasama dengan Yayasan Syeikh 'Id Qatar.
- Gerakan Dakwah dan Implementasi Syari'at Islam di Aceh (makalah disampaikan pada seminar budaya dalam rangka PKA ke 5 di Pusat Kegiatan Akademik Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh, 11 Agustus 2009).

Penelitian:

- Keberadaan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) di Kota Langsa, tahun 2000, (kerjasama Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry dengan Majelis Permusyawaratan Agama (MPU) NAD).
- Konsep dan Pemikiran Politik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh tahun 2001 (Lembaga penelitian IAIN Ar-Raniry).
- Gerakan PII. Aceh; Antara Perjuangan Islam Dan Nasionalisme Indonesia, tahun 2012 (Lembaga penelitian IAIN Ar-Raniry).
- Implementasi Syari'at Islam di Aceh dalam

pergumulan siyasah tahun 2013, (Lembaga penelitian UIN Ar-Raniry).

- Pusa Dan Peranannya dalam Pembebasan Bangsa, 2016, (Lembaga penelitian UIN Ar-Raniry).

Artikel-artikel dan wawancara dalam Web Sites:

- <http://www.acehinstitute.org>
- <http://www.ummahonline.com>
- <http://www.nad.go.id>
- <http://www.ar-raniry.ac.id>
- <http://www.ddii.acehprov.go.id>
- <http://www.dewandakwahaceh.com>

Pengalaman mengelola media

- Penanggung jawab & Dewan Editor Majalah Khittah yang diterbitkan Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Daerah Istimewa Aceh tahun 1986-1988.
- Wakil Editor majalah SUA (Silaturrahmi Ureueng Aceh), terbitan Kuala Lumpur, Malaysia. Nomor 42 M jalan 6/116B, Kuchai Entrepreneur's Park Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tahun 1991.
- Koordinator Jurnal Syari'ah yang diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2009.
- Pembina bulletin Suwa Dakwah, terbitan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh tahun 2010.

Ceramah, Dialog Interaktif dan Talk Show di Media Elektronik:

- Radio Baiturrahman Banda Aceh (98.5 FM)
- Radio Prima FM Banda Aceh (104.4 FM)
- Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh (97.7 FM).
- Radio Megah FM (95.3 FM)
- Radio (Kantor Berita) Antero Banda Aceh (90.6 FM)
- Radio Tos Banda Aceh (99.3 FM)
- Radio Bingkara Banda Aceh (89.4 FM)
- Televisi Republik Indonesia (TVRI) Banda Aceh
- Televisi Aceh (Aceh TV) Banda Aceh.

Latihan, Seminar, Simposium, Workshop:

- Leadership Basic Training Pelajar Islam Indonesia (PII) di Iboih Kuta Baro Kecamatan Kembang Tanjung tahun 1980.
- Mental Training Pelajar Islam Indonesia (PII) di Lampoih Saka Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Pidie tahun 1981.
- Leadership Advance Training Pelajar Islam Indonesia (PII) di Kota Jeunieb Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen (dulu Aceh Utara) tahun 1982.
- Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Fakultas Syariah, tahun 1983
- Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) IAIN Ar-raniry, tahun 1984
- Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM)

IAIN se Sumatera di Medan, tahun 1985

- Seminar Sejarah Negeri Pahang, 16-19 April 1992, di Kuantan Malaysia
- International Conference on Islamic Dakwah in Southeast Asia: Cultural and Human Dimensions, 15-17 February 1993 di Kuala Lumpur, Malaysia
- International Conference on Comprehensive Development of Muslim Countries from an Islamic Perspective, 1-3 August 1994, di Subang Jaya, Malaysia
- Simposium Antarabangsa, Dinamika Mahasiswa Islam ASEAN (SADMIA), 5-7-Ogos 1994, di ITM, Shah Alam Malaysia.
- UN/National Workshop, Post Tsunami Waste Management, Banda Aceh, 29-30 June 2005. (Organized by: UNDP, UNEP, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia).
- International Conference on Islamic Shari'ah and the Challenge of the Global world, a quest for an actual and dynamic form of Islamic Law implementation in Nanggroe Aceh Darussalam. Hermes Palace Hotel, Banda Aceh July 19 – 21, 2007.
- Workshop Pembenahan kurikulum Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 16 – 20 Februari 2009 di Darussalam Banda Aceh.
- Sejumlah Seminar, Loka Karya, Forum Diskusi serta pertemuan ilmiah lainnya.

Pengalaman Luar Negeri:

- Malaysia, 1991-sekarang (Belajar, Mengajar, Berdakwah dan Seminar)
- Singapura, 26-30 May 1991 & 1995 (Berdakwah dan Studi Perbandingan)
- Thailand, 1993 (Studi Perbandingan)
- Australia, 15 Januari - 01 Februari 1999 (Berdakwah dan Studi Perbandingan)
- Brunei Darussalam 8 – 13 Agustus 2006 (Studi Perbandingan)
- Saudi Arabia Desember 2010 (naik haji pertama) dan Desember 2012 (petugas haji/TPIHI) utusan Dewan Dakwah Aceh.
- Saudi Arab: melaksanakan ibadah umrah Januari 2016

Pengabdian Masyarakat

- Pembinaan moral pemuda pelajar melalui Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak tahun 1985-1991
- Pembinaan masyarakat Pulo Nasi Kecamatan Pulo Aceh sejak Agustus 2000-2003.
- Pelatihan dan pembinaan pemuda di Pulo Nasi, Aceh Besar (kerja sama dengan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia) 2003.
- Pembinaan masyarakat pelajar melalui Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia Malaysia (FORMAHAM) dan Tanoh Rincong Students Association (TARSA) Malaysia tahun 1993-2000.
- Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tahun 2000-2008

- Pembinaan dan pemberdayaan pemuda di Cot Paya dan Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. (kerja sana antara Save Children dan Adnin Foundation Aceh) 2002-2003
- Berdakwah dan berceramah di mana-mana dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Muslim.
- Membina dan mengarahkan masyarakat Aceh dalam mengelola dan menggunakan air irigasi bersama Dinas Pengairan NAD tahun 2002-2003.
- Membina dan mengarahkan masyarakat Aceh dalam mengelola dan menggunakan uang bantuan Pemda NAD lewat Program Pembangunan Masyarakat Mulya Sejahtera (PMMS) bersama Dinas Syari'at Islam NAD tahun 2001-2004.
- Talk show dengan Radio Prima FM setiap Jum'at pagi tentang issue-issue Islam (2000-2005)
- Ceramah Ramadhan bersama dengan Dinas Syari'at Islam NAD di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, Ramadhan 1429 H/September 2008 M.
- Pembinaan para muallaf gampong Napagaluh, Kecamatan Danau Paris Aceh Singkil, 2010.
- Dan lain-lain.



Daftar LAMPIRAN



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah

- menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/ atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.

18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media

- cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
 37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
 38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
 39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
 40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Qanun ini mengatur tentang:

- a. Pelaku Jarimah;
- b. Jarimah; dan
- c. 'Uqubat.

(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Khamar;

- b. Maisir;
- c. khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Hudud; dan
 - b. Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan
 - b. 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan

Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain

yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV

Jarimah Dan 'Uqubat

Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/ mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus)

gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda

paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling

banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila

bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100

(seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim

menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.

- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya

dianggap terbukti melakukan Zina.

- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh Pemerksaan Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang

tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhnya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksosaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang

tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya

dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusanya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas

Musahaqah

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI

JARIMAH DAN 'UQUBAT BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh

Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur

dalam Qanun ini.

- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun

2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);

- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal

22 Oktober 2014 M

27 Dzulhijjah 1435 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal

23 Oktober 2014 M

28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum;
- c. bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang

- Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat :

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
8. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
9. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
10. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi.
11. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
12. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Polisi Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.
16. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.
17. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.
18. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Qanun.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
22. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.
23. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

24. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
25. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
26. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
27. Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan Hakim dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
28. Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Jarimah.
29. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang mahkamah.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan mahkamah yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
32. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
33. Permohonan adalah permintaan pelaku Jarimah yang atas kesadaran sendiri mengakui kesalahan atas Jarimah yang dilakukan dan meminta kepada Mahkamah Syar'iyah agar ia

- dijatuhkan ‘Uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
34. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat.
 35. Hukum Acara Jinayat adalah hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.
 36. Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan ‘Uqubat Hudud, Qishas, Diyat dan/atau Ta’zir.
 37. Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.
 38. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.
 39. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
 40. Kompensasi adalah ‘uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
 41. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hukum acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. peradilan terbuka untuk umum;
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;

- i. bantuan hukum bagi Terdakwa; dan
- j. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Pasal 3

Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 4

Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapinya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA QANUN

Pasal 5

Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

BAB IV

PENYELIDIK, PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 6

Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;

- b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:
- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (3) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.

Pasal 8

- (1) Penyidik terdiri atas:
- a. Pejabat Polri; dan
 - b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.
- (2) Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyidik tentang adanya Jarimah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan;
 - j. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
 - j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

Pasal 11

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan menyampaikan salinannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 12

Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Aceh, khususnya di daerah hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 13

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Pasal 14

Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga
Penuntut Umum
Pasal 15

Penuntut Umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Pasal 16

Penuntut Umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB V
PENANGKAPAN, PENAHANAN,
PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Pertama

Penangkapan

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, Penyidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu

berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 18

Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 19

- (1) Petugas pelaksana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 20

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Terhadap Tersangka pelaku Jarimah yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Penyidikan dan/ atau pelaksanaan ‘Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan.
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (4) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan dan perpanjangan Penahanan.
- (6) Untuk kepentingan pelaksanaan ‘Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan.

Pasal 22

- (1) Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah.
- (2) Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan, mencoba, membantu dan/atau turut serta melakukan Jarimah.

Pasal 23

- (1) Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan, kecuali ‘Uqubat Hudud.
- (3) Pengurangan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.
- (4) Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi ‘uqubat hudud, disebutkan di dalam Putusan sebagai tambahan hukuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembinaan yang

disediakan oleh pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 50 (lima puluh) hari, penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.

- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang melakukan perintah penahanan dan pembebasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak diatur secara tersendiri oleh Mahkamah Agung, maka Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi, berwenang melakukan

- perintah penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari.
- (3) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :
- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan ‘Uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
- a. penyidikan dan penuntutan, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota;
 - b. pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh;
 - c. pemeriksaan banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

- (6) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari, meskipun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
 - b. pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada pemeriksaan banding, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tidak berlaku untuk jarimah yang ancaman `Uqubat penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan, atau `Uqubat lain yang disetarakan dengan itu.
- (2) Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari ;
 - c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan
 - e. Pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 31

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ternyata tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam

hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Jaminan Penangguhan Penahanan

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.
- (2) Penjamin untuk penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari
 - a.1 (satu) orang anggota keluarga Tersangka atau Terdakwa; dan
 - b.1 (satu) orang pimpinan gampong atau penasehat hukumnya, atau pejabat yang merupakan atasan langsung bagi PNS dan TNI/Polri.

Pasal 34

Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh penjamin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tanpa alasan yang sah.
- (3) Selain penjaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta jaminan barang atau uang dengan besaran sesuai dengan pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
- (4) Barang atau uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikembalikan secara utuh kepada penjamin apabila proses Penyidikan, Penuntutan atau penyidangan selesai dilakukan.

- (5) Penjamin tidak dapat membatalkan surat pernyataan penjaminannya kecuali di depan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan dihadiri oleh Tersangka atau Terdakwa.
- (6) Penjaminan dianggap berakhir apabila masa penjaminan telah habis, atau Tersangka atau Terdakwa menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk ditahan.
- (7) Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kewajiban menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin untuk keperluan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan ‘Uqubat terbeban kepada penjamin.
- (2) Surat panggilan atau pemberitahuan lain yang berkaitan dengan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin disampaikan kepada Tersangka atau Terdakwa dan salah seorang penjamin.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar emas murni yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan.
- (4) Bentuk dan isi surat jaminan, bentuk dan isi berita acara penjaminan, besarnya uang jaminan, tata cara pemanggilan yang sah, alasan yang sah untuk tidak hadir, serta bentuk dan isi berita acara pernyataan ketidakhadiran Tersangka yang dijamin, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Proses hukum atas Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tetap berlanjut, tidak boleh dihentikan, dan kepada aparat yang berwenang diperintahkan untuk menangkap Tersangka atau Terdakwa.

Bagian Keempat Pengeledahan Pasal 38

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengegedahan rumah atau pengegedahan pakaian atau pengegedahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

- (1) Dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengegedahan rumah dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya.
- (3) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh Keuchik atau nama lain atau Kepala Dusun dengan dua orang Saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah dan tempat-tempat lainnya, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah dan tempat-tempat lainnya yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penyidik dapat melakukan pengegedahan:
 - a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat Jarimah dilakukan atau terdapat bekasnya; dan
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai.

- (2) Dalam hal Penyidik melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Dalam hal Penyidik melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan Jarimah yang bersangkutan.

Pasal 41

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruangan dimana sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Penyidik harus melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pengeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong.
- (2) Setelah melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberitahukan kepada penyidik setempat.

Pasal 43

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya.
- (2) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat dugaan kuat dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (3) Setelah dilakukan penangkapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah badan Tersangka.
- (4) Dalam hal tempat yang akan digeledah hanya dihuni oleh orang perempuan, maka pengeledahan harus disertai petugas perempuan/didampingi oleh orang perempuan.

- (5) Dalam hal penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), petugas wajib memperhatikan aturan dan norma yang sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 44

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.
- (3) Penyitaan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 45

- (1) Penyitaan dapat dikenakan terhadap:
- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Jarimah atau sebagai hasil Jarimah;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Jarimah atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Jarimah;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan Jarimah; dan
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Jarimah yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara muamalat atau karena pailit (mufflis), dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang perkara jinayat, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Jarimah atau benda lain yang dipakai sebagai barang

bukti.

Pasal 47

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 48

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan Jarimah.

Pasal 49

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Pasal 50

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
- (3) Tatacara penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) mengikuti ketentuan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan benda sitaan di Baitul Mal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; dan
 - b. apabila perkara sudah ada di mahkamah, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 52

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan Jarimah.
 - c. apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (deponering) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Jarimah atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu Jarimah.

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Surat

Pasal 53

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kepentingan tersebut, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, pimpinan jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud.
- (3) Untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (3) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 54

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 55

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Turunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos Dan Telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI

TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 56

- (1) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berhak:
 - a. diperiksa segera oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
 - b. didampingi oleh Penasehat Hukum;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
 - e. mendapat bantuan dari juru bahas;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
 - h. menghubungi Penasihat Hukumnya;
 - i. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - j. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;

- p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - q. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;
- (2) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa berhak:
- a. diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
 - b. diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.
 - e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - h. menghubungi penasihat hukumnya;
 - i. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - j. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;
 - q. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - r. memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - s. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;

Pasal 57

Dalam mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan

- kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 58

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.

Pasal 59

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahasa.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa bisu dan/atau tuli, penyidik menghadirkan seorang penerjemah yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 60

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 61

Untuk mendapat penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat hukumnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan ‘Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Qanun ini.
- (2) Tersangka atau Terdakwa yang berkebangsaan asing dan beragama Islam yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 64

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 65

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 66

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi Penangguhan Penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 67

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 68

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan/atau menerima surat kepada/dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga

setiap kali apabila diperlukan.

- (2) Surat-menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”.

Pasal 69

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.

Pasal 70

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar’iyah yang terbuka untuk umum.

Pasal 71

Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 72

Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 73

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Pasal 74

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 75

- (1) Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan

Tersangka atau Terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau Petugas Rumah Tahanan Negara berwenang melakukan pengawasan dan/atau memberi peringatan kepada Penasihat Hukum.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (5) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 76

Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya, Penyidik memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 77

Penasihat Hukum berhak mengirim kepada dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 78

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada Tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain yang terkait dengan proses penyelesaian perkara.

BAB VIII

BERITA ACARA

Pasal 79

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan Tersangka;
 - b. penangkapan;

- c. penahanan;
 - d. penanguhan penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. pemasukan rumah;
 - g. penyitaan benda;
 - h. pemeriksaan surat;
 - i. pemeriksaan Saksi;
 - j. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - k. pelaksanaan penetapan dan putusan Mahkamah;
 - l. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah juga harus dibuat berita acara yang khusus untuk itu.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mencatat jalannya persidangan.

BAB IX SUMPAH

Pasal 81

- (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan: "Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (sesuai dengan kepentingan sumpah).
- (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut

hukum.

BAB X
WEWENANG MAHKAMAH UNTUK MENGADILI

Bagian kesatu

Praperadilan

Pasal 82

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melalui Praperadilan.
- (2) Praperadilan dapat dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pasal 84

- (1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat, diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya, atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung setelah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh Penyidik.

Pasal 85

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 86

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 87

- (1) Acara pemeriksaan Praperadilan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, dalam memeriksa dan memutus tentang :
 1. sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 3. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 4. akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 5. ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan;
 - d. dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan sedang berlangsung atau belum diputuskan, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
 - e. putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (2) Putusan hakim, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan

- atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, Penyidikan atau penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (3) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 88

- (1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 89

- (1) Ganti kerugian karena kesalahan penangkapan atau penahanan, untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (2) Ganti kerugian karena kesalahan penggeledahan atau penyitaan, adalah sebesar kerusakan atas barang akibat penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Bagian Kedua
Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
Pasal 90

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang mengadili segala perkara mengenai Jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota itu dari pada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerahnya Jarimah itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa Jarimah dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut Kabupaten/Kota berwenang mengadili perkara jinayat itu.
- (4) Perkara-perkara jinayat yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diadili oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 91

Dalam hal keadaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak memungkinkan suatu Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan atau menunjuk Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lain daripada yang maksud dalam Pasal 90 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Bagian Ketiga
Mahkamah Syar'iyah Aceh
Pasal 92

Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat
Mahkamah Agung
Pasal 93

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara jinayat yang dimintakan kasasi.

BAB XI
KONEKSITAS

Pasal 94

- (1) Jarimah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada Qanun ini, maka dia diperiksa dan diadili di Peradilan Umum.
- (3) Jika perbuatan Jarimah yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pelaku Jarimah tetap di adili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 95

- (1) Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan Syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan militer tidak menundukkan diri pada Qanun ini, mereka diperiksa dan diadili di pengadilan militer.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku Jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyidikan perkara Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Penyidik Polisi Militer.

- (5) Tim tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk bersama oleh Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 96

Penyidikan yang dilakukan oleh tim tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dalam pelaksanaannya sepanjang belum diatur lain dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Ganti Kerugian

Pasal 97

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahli warisnya, atau pihak yang dirugikan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara jinayat yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 98

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 99

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 100

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN KOMPENSASI

Pasal 101

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat .

- (3) Dalam hal perkara Jinayat tidak mengharuskan Penuntut Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 102

- (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran Kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (3) Putusan mengenai Kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan Jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

- (1) Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.
- (2) Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan alat bukti.
- (3) Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa. .

Pasal 104

- (1) Jika terjadi penggabungan antara perkara Muamalat dan perkara Jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan Kasasi.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara Jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan 'Uqubat Kompensasi tidak diperkenankan.

BAB XIV
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 105

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan penyelidikan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik, wajib segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik di daerah hukumnya.

Pasal 106

- (1) Laporan atau pengaduan yang diterima secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diterima secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik berkoordinasi dengan Penyidik.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Jarimah berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Jarimah terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib

seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.

- (3) Laporan dan pengaduan tentang terjadinya peristiwa Jarimah yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (4) Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Penyelidik atau Penyidik.
- (5) Setelah menerima laporan atau pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor.

Pasal 110

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan Penyidikan.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu Jarimah, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

Pasal 112

- (1) Apabila penyidikan telah selesai dilakukan dan cukup alasan untuk meneruskannya, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyidik PPNS selain menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, juga menyampaikan tembusannya kepada Korwas PPNS.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik.

Pasal 113

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang berhak menangkap Tersangka untuk segera diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik;
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang/tugas dalam bidang ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka beserta atau tanpa barang bukti dan menyerahkan kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Penyelidik atau Penyidik yang telah menerima laporan atau menerima Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai, jika perlu dapat dilakukan upaya paksa.

Pasal 114

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar setelah ia menerima surat panggilan.
- (2) Setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
- (3) Jika seorang Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak dapat datang memenuhi panggilan penyidik, karena alasan yang patut dan wajar, Penyidik datang ke tempat kediamannya.

Pasal 115

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pada saat Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pasal 116

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan atau diperkirakan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang Mahkamah.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, bila diperlukan dapat dipertemukan satu sama lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Kepada Tersangka ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya, bila ada dicatat dalam berita acara dan Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi tersebut.

Pasal 117

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan atau pengakuan tentang apa yang sebenarnya telah dia lakukan sehubungan dengan Jarimah yang dipersangkakan kepadanya, Penyidik mencatat dalam berita acara secara cermat dan teliti sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka sendiri.
- (3) Penyidik harus mengingatkan tersangka untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya.

Pasal 118

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan yang bersangkutan, setelah menyetujui isinya.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf setiap halamannya oleh Saksi dan/atau Tersangka.
- (3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 119

Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang wajib didengar keterangannya bertempat tinggal atau berdiam di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat diserahkan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebenar-benarnya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat Jarimah yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu Jarimah dilakukan, nama dan tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122

Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 123

- (1) Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan atau jenis Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan itu.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikabulkan oleh Penyidik, maka Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan Penyidik.
- (4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan masukan Penyidik tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan.
- (5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124

Dalam hal apakah sesuatu Penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, Tersangka, keluarga, Penasihat Hukum, atau pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan hal itu kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri Tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Qanun ini.

Pasal 125

Dalam hal Penyidik melakukan pengeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil pengeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara tentang pengeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun Tersangka atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 127

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Untuk keamanan dan ketertiban pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung.

Pasal 128

Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dimana benda itu disita.

Pasal 129

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.
- (3) Dalam hal orang dimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dimana benda itu disita atau keluarganya atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong setempat.

Pasal 130

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak atau segel dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam hal sesuatu Jarimah sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, jika perlu menyitanya.

- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 129.

Pasal 132

- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan adalah palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik maka untuk kepentingan penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

BAB XV

PENUNTUTAN

Pasal 133

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili

Pasal 134

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh)

hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 135

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera memeriksa untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- (4) Turunan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim.
- (5) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Pasal 137

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa Jarimah yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap

- penggabungannya;
- b. beberapa Jarimah yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan
 - c. beberapa Jarimah yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 138

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa Jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 137, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

Pasal 139

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 140

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Hakim menetapkan hari sidang, baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.

- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 141

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. telah ada amnesti atau abolisi dari Presiden;
- c. Tersangka meninggal dunia;
- d. Tersangka mengalami gangguan jiwa dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah.
- e. tidak ada pengaduan pada jarimah aduan;
- f. ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya setelah korban meninggal dunia, terhadap Jarimah yang dapat dimaafkan;
- g. Qanun atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung; atau
- h. Terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan jarimah.

BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Pasal 142

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Mahkamah dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada Terdakwa di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediamannya terakhir.
- (2) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat gampong tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- (3) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir

tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkaranya.

- (5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa, oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Pemanggilan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.

Pasal 143

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Saksi yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 144

Setelah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang Mahkamah yang dipimpinnya.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat, bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dengan suatu penetapan untuk dilimpahkan kepada :
 - a. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang; atau
 - b. Pengadilan lain yang berwenang.
- (2) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar panitera.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya. (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar Panitera.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Agung.

- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung tidak menentukan lain, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah atau pengadilan yang berwenang untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Agung menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Agung mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.
- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga
Acara Pemeriksaan Biasa
Pasal 148

- (1) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnyanya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan Saksi untuk hadir di sidang Mahkamah.

Pasal 149

- (1) Pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota bersidang.
- (2) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan di sidang Mahkamah yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal

atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberi jawaban secara tidak bebas.

- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tertutup.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (6) Hakim Ketua Majelis dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Pasal 150

- (1) Hakim Ketua Majelis memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara Terdakwa yang tidak ditahan, tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua Majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) serta menyampaikan kepada Hakim Ketua Majelis.

Pasal 151

- (1) Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
- (3) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan, bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan surat penetapannya membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lainnya yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

- (5) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menunjuk Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota lainnya yang berwenang.
- (6) Mahkamah Syar'iyah Aceh menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang dan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang melimpahkan perkara itu.
- (7) Hakim Ketua Majelis karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan mahkamah tidak berwenang.

Pasal 153

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera.
- (2) Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
- (3) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan Majelis Hakim yang lain.

Pasal 154

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 155

- (1) Hakim Ketua Majelis selanjutnya meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.

Pasal 156

- (1) Pemanggilan Saksi oleh Hakim ke ruang sidang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Majelis setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum;
 - b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi Saksi;
 - c. dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta Terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua majelis wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.
- (2) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan kebangsaan, selanjutnya apakah ia kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia terikat hubungan sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) dan sampai derajat ketiga dengan Terdakwa atau apakah ia punya hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika Mahkamah menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli

setelah selesai memberi keterangan disumpah kembali.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua majelis dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 158

- (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 159

Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Majelis mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 160

- (1) Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut Umum atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Majelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau penasihat hukum kepada Saksi atau Terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 161

- (1) Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota dapat meminta Saksi untuk memberikan keterangan yang dipandang perlu dalam upaya mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan hakim ketua majelis dapat mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan lebih lanjut kepada Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Saksi dengan memberikan alasan.
- (4) Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan Saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 162

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi.

Pasal 163

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali Hakim Ketua Majelis memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling berkomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 164

Kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- a. Keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Pasal 165

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 166

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 167

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 168

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua sidang, agar di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim karena jabatannya dapat meminta supaya Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.

Pasal 169

Ketua Majelis Hakim dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa, untuk itu ia minta Terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan

semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 170

- (1) Apabila keterangan Saksi di sidang disangka palsu, Ketua Majelis Hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman uqubat yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena perkara dengan dakwaan keterangan palsu.
- (3) Jika Saksi memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitera segera membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan Saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jika perlu Ketua Majelis Hakim menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara jinayat terhadap Saksi itu selesai.

Pasal 171

- (1) Sebelum mengajukan pertanyaan, Ketua Majelis Hakim harus mengingatkan terdakwa agar dia hanya menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kebenaran.
- (2) Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis Hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 172

- (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis Hakim menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

- (2) Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan sidang tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa.

Pasal 173

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 174

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim ketua majelis mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Terdakwa atau Saksi itu.
- (2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua majelis menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau Saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 175

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 176

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Mahkamah, Hakim ketua majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu

dilakukan penelitian ulang.

- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 177

- (1) Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Majelis pada Saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 178

- (1) Penyampaian tuntutan dan pembelaan dilakukan sebagai berikut:
 - a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan ‘Uqubat ;
 - b. Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; dan
 - c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Ketua Majelis Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu

diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan.
- (5) Dalam bermusyawarah Majelis Hakim harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan korban dan terdakwa.
- (6) `Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan `Uqubat.
- (7) Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.
- (8) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis Hakim dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (9) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa; dan
 - c. dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum.
- (10) Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukum.

Pasal 179

- (1) Apabila Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara yang

diajukan kepadanya menemukan bukti, ada orang lain yang patut diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim, maka Mahkamah harus meminta penjelasan kepada Penuntut Umum.

- (2) Setelah mendapat penjelasan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti dipersidangan dapat meminta kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tersendiri melalui penetapan.

Bagian Keempat
Pembuktian dan Putusan
dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 180

Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Pasal 181

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. barang bukti;
 - d. surat;
 - e. bukti elektronik;
 - f. pengakuan Terdakwa;
 - g. keterangan Terdakwa;
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 182

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang Saksi nyatakan di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
- (5) Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.
- (6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan Jarimah Qazhaf.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan Saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*) Saksi;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - c. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; dan
 - d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan.
- (9) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 183

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

Pasal 184

- (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau

ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

Pasal 185

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
 - c. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- (2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 186

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Pasal 187

- (1) Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.

- (2) Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.
- (5) Pengakuan Terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.

Pasal 188

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189

- (1) Dalam hal seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, maka Ketua Mahkamah atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
- (2) Dalam hal Penasihat Hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 190

- (3) Selama pemeriksaan di sidang, jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu.
- (4) Dalam hal Terdakwa ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk penangguhan atau pengalihan penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan cukup kuat untuk itu dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 191

- (1) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dijatuhi 'Uqubat.
- (2) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada alasan untuk tidak menjatuhkan 'Uqubat, atau perbuatan itu tidak merupakan suatu Jarimah, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, yang menyatakan Terdakwa perlu ditahan.
- (5) Jika terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, sehingga Terdakwa perlu ditahan.

- (6) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa.
- (7) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi atas kerugian yang diderita terdakwa akibat pengegedahan dan penyitaan yang dilakukan, apabila sebelumnya, terdakwa telah mengajukan permohonan untuk itu.

Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh Penuntut Umum sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 193

Putusan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan ganti rugi atau kompensasi atas Terdakwa, karena ada permohonan yang diajukan korban atau pihak lain yang dirugikan.

Pasal 194

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya atau yang dimohon Terdakwa, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota dalam putusannya dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

- (3) Jika Terdakwa ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Pasal 195

- (1) Dalam hal putusan penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan Mahkamah belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 196

- (1) Penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sesudah putusan diucapkan.
- (2) Berita acara penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilampiri oleh berita acara penyerahan atau pengembalian, disampaikan kepada Ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan.

Pasal 197

Dalam hal penggabungan perkara jinayah dengan perkara muamalah, putusan Mahkamah harus memuat menerima atau menolak tuntutan Kompensasi.

Pasal 198

Semua putusan Mahkamah hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 199

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Qanun menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu

perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.

- (3) Untuk terdakwa yang tidak hadir, salinan/petikan putusan diberikan melalui terdakwa yang hadir.
- (4) Segera sesudah putusan penjatuhan ‘Uqubat diucapkan, Hakim Ketua Majelis wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menyatakan menerima atau segera menyatakan menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi, dalam hal ia menolak putusan; dan
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi.
- (5) Dalam hal terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusinya.

Pasal 200

- (1) Putusan penjatuhan ‘Uqubat memuat:
 - a. kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”;
 - b. kepala putusan yang ditulis : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - c. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir Terdakwa;
 - d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;

- e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - f. tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
 - g. pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - h. hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - i. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan;
 - j. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - k. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
 - l. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - m. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 201

Dalam hal ada tuntutan kompensasi maka putusannya dapat ditetapkan bersamaan dengan putusan jarimah atau dalam putusan tersendiri.

Pasal 202

- (1) Putusan bukan penjatuhan ‘Uqubat, memuat:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1)

- kecuali huruf f, huruf g, dan huruf i;
- b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan sejak putusan dibacakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Pasal ini.

Pasal 203

Putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota serta Panitera yang ikut bersidang seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 204

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka Panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf k dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali Panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 205

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa dan ahli kecuali jika Hakim ketua majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lainnya.
- (3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, Hakim ketua majelis wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.

- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua majelis dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal ini dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Singkat
Pasal 206

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti dan ahli serta juru bahasa jika diperlukan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan singkat ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa hadir dalam sidang menyampaikan catatannya kepada Terdakwa tentang jarimah yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu jarimah itu dilakukan
 - (b) Atas permintaan Hakim Penuntut Umum menjelaskan segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenarannya;
 - (c) Catatan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - (d) Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bila mana dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Mahkamah dengan acara biasa;
 - (e) untuk kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;

- (f) putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 - (g) hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Mahkamah dalam acara biasa.
- (4) Pemeriksaan dengan acara singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman ‘Uqubat maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.
- (5) Pemeriksaan singkat tidak dapat digabungkan dengan permohonan kompensasi.

Bagian Keenam
Acara Pemeriksaan Cepat
Pasal 207

Terhadap perbuatan Jarimah yang tertangkap tangan dan merupakan jarimah yang ancaman ‘Uqubatnya paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau ‘uqubat denda 30 (tiga puluh) gram emas murni maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Pasal 208

- (1) Untuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak jarimah terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
 - b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta Terdakwa harus menghadap sidang Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota
 - c. Perkara tersebut, harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan Terdakwa.
 - d. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dapat mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
 - e. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

- f. Catatan dalam buku register tersebut memuat nama lengkap terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pasal yang didakwakan kepadanya.
 - g. `Uqubat penjara, tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yang diperiksa dengan acara cepat.
- (2) Untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dan penyidik terlebih dahulu menetapkan hari sidang.

Bagian Ketujuh
Tata Tertib Persidangan
Pasal 209

- (1) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera, cermat dan penuh tanggungjawab.

Pasal 210

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Mahkamah.
- (2) Siapa pun yang ada dalam ruang sidang Mahkamah bersikap tidak sesuai dengan martabat Mahkamah dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat suatu Jarimah, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 211

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Mahkamah karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan jika ditemukan maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu Jarimah.

Pasal 212

- (1) Tidak seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Mahkamah yang berwenang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi Penuntut Umum.

Pasal 213

Jika dipandang perlu, Hakim atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Terdakwa atau penasihat hukumnya di sidang, dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 214

- (1) Terdakwa yang dikenakan ‘Uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
- (2) Dalam hal Terdakwa dikenakan ‘Uqubat sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Mahkamah, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 215

- (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada sidang hari yang lain.

- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 216

Semua surat putusan Mahkamah disimpan dalam arsip Mahkamah yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali Qanun menentukan lain.

Pasal 217

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat :
- a. nama dan identitas Terdakwa;
 - b. Jarimah dan `Uqubat yang didakwakan atau Jarimah/`Uqubat yang dimohonkan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila ia ditahan/ada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi;
 - h. `Uqubat kompensasi sekiranya ada;
 - i. Ganti rugi yang dibayarkan kepada tersangka sekiranya ada; dan
 - j. hal lain yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 218

- (1) Petikan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan resmi surat putusan mahkamah hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Mahkamah setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 219

- (1) Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada

Terdakwa, Saksi atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong atau nama lain dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 220

Tenggang waktu panggilan mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 221

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 222

- (1) Sidang Mahkamah dilangsungkan di gedung Mahkamah dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing, kecuali dalam persidangan untuk anak-anak.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;
 - d. tempat Terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;
 - f. tempat Saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;
 - h. bendera Nasional dan bendera Aceh ditempatkan di sebelah kanan meja, panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;
 - i. tempat pengukuh sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang Mahkamah dilangsungkan di luar gedung Mahkamah, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka sekurang-kurangnya Bendera Negara harus ada.
 - (6) Ketentuan tentang persidangan anak-anak berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadilan anak.

Pasal 223

- (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh instansi masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ditetapkan dengan Peraturan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 224

- (1) Sebelum sidang dimulai, Panitera, Penuntut Umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah hadir, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri sebagai penghormatan.
- (3) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang harus memberi salam dan pengunjung menjawab salam.
- (4) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XVII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 225

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara jinayat.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau Terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (6) Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding.
- (7) Panitera paling lama 5 (lima) hari setelah menerimanya, harus sudah menyerahkan memori banding kepada terbanding atau penasihat hukumnya.
- (8) Terbanding atau penasihat hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima memori banding memasukkan kontra memori banding.
- (9) Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.
- (10) Kontra Memori Banding yang tidak dimasukkan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dianggap tidak mengajukannya.

Pasal 226

- (1) Untuk perkara yang ancaman 'Uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan.
- (2) Memori banding harus sudah diserahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan kontra memori sudah harus diserahkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dia menerima memori banding.
- (3) Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah harus memberi putusan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas perkara diterima.

Pasal 227

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 228

- (1) Selama perkara banding belum diputuskan Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu permohonan mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga sa'at pencabutannya.

Pasal 229

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan berkas perkara serta surat bukti kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, pemohon banding wajib member kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (5) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota wajib mengirim berkas perkara banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah pengajuan banding.

Pasal 230

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita

acara pemeriksaan di sidang Mahkamah Syar'iyah, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Mahkamah Syar'iyah.

- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak sa'at diajukannya permohonan banding.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan Terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 231

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 dan pasal 212 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding, dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika hakim yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama menjadi Hakim pada tingkat banding, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 232

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hokum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki hal itu atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dijatuhkan.

Pasal 233

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, menguatkan, mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas putusan Mahkamah Syar'iyah karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan dalam pasal 145.

Pasal 234

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dijatuhi 'Uqubat itu ditahan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 235

- (1) Salinan surat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang memutuskan pada tingkat pertama.
- (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum oleh panitera Mahkamah Syar'iyah dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar Aceh yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa untuk memberitahukan isi putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui keuchik atau nama lain atau pejabat gampong atau melalui perwakilan

Republik Indonesia, dimana Terdakwa biasa berdiam.

- (6) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerahnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan untuk Kasasi

Pasal 236

- (1) Terhadap putusan perkara 'Uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.
- (2) Terhadap putusan perkara yang ancaman uqubat penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau uqubat lain yang setara dengan itu, tidak dapat diajukan kasasi.

BAB XVII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Demi Kepentingan Hukum

Pasal 237

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah

Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 238

- (1) Terhadap putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terhukum atau ahli warisnya atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu penjatuhan uqubat.

Pasal 239

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) diajukan kepada Panitera Mahkamah yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terhukum yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (3) Ketua Mahkamah segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan Kembali beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 240

- (1) Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 241

- (1) Ketua Mahkamah setelah menerima permintaan peninjauan

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2).

- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
- (4) Ketua Mahkamah segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan.

Pasal 242

- (1) Dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang

dapat berupa:

1. putusan bebas;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan ‘uqubat yang lebih ringan.

Pasal 243

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya yang sudah diterima oleh Mahkamah Syar’iyah, dalam waktu 7 (tujuh) hari dikirim kepada pemohon.

Pasal 245

- (1) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 246

Semua putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 247

- (1) Pelaksanaan ‘Uqubat adalah kewenangan dan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lem-baga terkait.

Pasal 248

Jika terhukum sudah dijatuhi ‘Uqubat cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi ‘Uqubat yang sejenis sebelum ia menjalani ‘Uqubat yang dijatuhkan terdahulu, maka ‘Uqubat itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan ‘Uqubat yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 249

- (1) Pelaksanaan ‘Uqubat kompensasi dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (3) Pelaksanaan ‘Uqubat kompensasi dianggap selesai, setelah terdakwa, korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (4) Pelaksanaan ‘Uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hokum tetap;
- (5) Apabila terdakwa tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa.
- (6) Tatacara penyerahan ‘Uqubat kompensasi bentuk berita acara dan tatacara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 250

- (1) Pelaksanaan ‘Uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan ‘Uqubat denda dinyatakan setelah terdakwa menyerahkan tanda bukti penyetoran/penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitu Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hokum denda sudah dilaksanakan.
- (3) Apabila terdakwa tidak mebayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa.
- (4) Pelaksanaan ‘Uqubat denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 251

Pelaksanaan ‘Uqubat penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 252

- (1) Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjukkan pencambukan.
- (2) Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Kaetua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 253

- (1) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Kepala Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Pasal 254

- (1) Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan ter hukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.

Pasal 255

- (1) Atas permintaan Jaksa, Ketua Mahkamah Kabupaten/Kota setempat menyiapkan Hakim Pengawas.
- (2) Ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan mengugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan ‘Uqubat cambuk.

Pasal 256

- (1) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
- (2) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.
- (3) Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk

harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.

- (4) Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.

Pasal 257

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
- (3) Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi ‘Uqubat tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan.

Pasal 258

- (1) Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan ‘uqubat secara sah, mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan 143.
- (2) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan karena ada alasan yang sah, maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (3) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, atau sesudah dipanggil dua kali berurut-urut, jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa setelah mendapat penetapan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5).

Pasal 259

- (1) Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani ‘Uqubat cambuk.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada Jaksa sebelum `uqubat cambuk mulai dilaksanakan.

(4) Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Pasal 260

Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 261

Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, Jarimah yang dilakukan dan `Uqubat yang dijatuhkan Mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 262

- (1) `Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan `Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan `uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pasal 263

- (1) Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain.
- (2) Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa.

Pasal 264

- (1) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (2) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- (3) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- (4) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke

samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.

- (5) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (6) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
- (7) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- (8) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

Pasal 265

- (1) Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan:
 - a. menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa; dan
 - b. berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
- (2) Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
- (3) Hakim Pengawas berhak menegur atau mengingatkan Jaksa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 266

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis; dan
- b. terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum ‘Uqubat cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 267

Apabila pencambukan ditunda, karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a dan terhukum dikembalikan ke tempat penahanan, maka Jaksa akan menentukan waktu pencambukan baru setelah terhukum dinyatakan sehat dan setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Pasal 268

- (1) Apabila pencambukan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2), atau dihentikan sementara

karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a, dan terhukum ditanggguhkan penahanannya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, maka terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala.

- (2) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka Jaksa memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.
- (3) Apabila masa penahanan untuk pelaksanaan ‘Uqubat telah berakhir dan terhukum atau keluarganya tidak melaporkan kesehatan terhukum, maka untuk kepentingan pelaksanaan ‘Uqubat, jaksa penuntut umum dapat melakukan penahanan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota.
- (4) Pencambukan terhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Jaksa setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 252, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terhukum dinyatakan sehat atau ditahan.

Pasal 269

Pelaksanaan pencambukan yang dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b akan dilakukan setelah terhukum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi.

Pasal 270

- (1) Apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dianggap telah melalaikan tugas.
- (2) Jaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Pelaksanaan ‘Uqubat tidak menjadi kadaluwarsa atas terhukum yang tidak menjalani ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, atau tidak menyelesaikan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 265.

- (2) Apabila ‘Uqubat tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhukum dijatuhi ‘Uqubat baru maka semua ‘Uqubat dilaksanakan sekaligus.

Pasal 272

- (1) Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.
- (2) Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa untuk tidak memerintahkan pencambuk melakukan pencambukan atas terhukum dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau Pasal 266 huruf a dan huruf b.
- (3) Hakim Pengawas wajib mengingatkan jaksa apabila tidak menegur pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.
- (4) Hakim Pengawas wajib memerintahkan jaksa untuk menukar pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.

Pasal 273

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai Saksi;
- (2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara.
- (3) Jaksa membawa terhukum ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ke rumah tahanan untuk menyelesaikan sisa masa tahanan, atau menunggu waktu pencambukan lanjutan.
- (4) Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 274

Salinan berita acara pencambukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273 ayat (4) diserahkan oleh Jaksa kepada terhukum atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencambukan.

Pasal 275

Atas permintaan Jaksa, pengawasan terhukum dan pengamanan

pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 276

- (1) Pelaksanaan ‘Uqubat denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan dengan cara:
 - a. Terhukum menyetor uang denda kepada Jaksa dan Jaksa memberikan bukti penerimaan kepada Terhukum;
 - b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Baitul Mal dan Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada Jaksa.
- (2) Pelaksanaan ‘uqubat cambuk dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Qanun ini.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 277

- (1) Pada setiap Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota ditunjuk Hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan ‘Uqubat .
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditanda tangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga pemasyarakatan kepada Mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- (2) Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan ‘Uqubat , yang diperoleh dari prilaku terhukum atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap terhukum selama menjalani hukumannya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terhukum selesai menjalani hukumannya.

Pasal 281

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang prilaku terhukum tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan terhukum tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota secara berkala.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 284

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- (2) Tatacara pengalokasian dana dan sumberdaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 285

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku :
 - a. perkara yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan Qanun ini;

- b. perkara yang sudah masuk ke pengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini; dan
 - c. perkara yang sudah disidangkan tetapi belum diputuskan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi, maka pelaksanaan eksekusi menggunakan Qanun ini.
- (3) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 286

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1434

SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 7.